



Jl. W.R Supratman No. 36
Bandung 40121, Indonesia
Tel : +62 22 710 1348
Faks : +62 22 720 1883
Email : investor.relations@protelindo.net
www.ptsmn.co.id

PENAWARAN UMUM OBLIGASI PROTELINDO I TAHUN 2014

PROSPEKTUS

PENAWARAN UMUM OBLIGASI PROTELINDO I TAHUN 2014

JADWAL

Tanggal Efektif : 20 Februari 2014 Tanggal Distribusi secara Elektronik : 28 Februari 2014
Masa Penawaran Umum : 24 – 25 Februari 2014 Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia : 3 Maret 2014
Tanggal Penjataan : 26 Februari 2014

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA

Kegiatan Usaha :

Bergerak dalam bidang jasa penunjang telekomunikasi
Berkedudukan di Bandung, Indonesia

Kantor Pusat	Kantor Cabang
Jl. W.R Supratman No. 36 Bandung 40121, Indonesia Tel: +62 22 710 1348 Faks: +62 22 720 1883 Email: investor.relations@protelindo.net Website: www.ptsmn.co.id	Menara BCA, Lantai 55 Jl. M.H. Thamrin No. 1 Jakarta 10310, Indonesia Tel: +62 21 2358 5500 Faks: +62 21 2358 6446

PENAWARAN UMUM OBLIGASI PROTELINDO I TAHUN 2014 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.000.000.000.000 (SATU TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,5% (sepuluh koma lima persen) per tahun yang ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 28 Mei 2014 sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 28 Februari 2017.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU AGUNAN KHUSUS BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, ATAU PENDAPATAN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN, SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK LAIN MANAPUN. SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BENDA BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI, MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA UTANG PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK HAK PEMEGANG OBLIGASI INI ADALAH PARIPASU TANPA PREFEREN BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA.

1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN MEMPUYAI HAK UNTUK MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) ATAS OBLIGASI YANG BELUM JATUH TEMPO, BAIK SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN DENGAN HARGA PASAR MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI. PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI. OBLIGASI AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK MELALUI KSEI DAN AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS EFEK UTANG JANGKA PANJANG DARI PT FITCH RATINGS INDONESIA ("FITCH"):

AA- (idn)
(Double A Minus)

UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB XVII PROSPEKTUS INI

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN DI BURSA EFEK INDONESIA

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI MENJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) TERHADAP PENAWARAN UMUM OBLIGASI PERSEROAN.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI



WALI AMANAT
PT Bank Permata Tbk

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KOMPETISI YANG KETAT DAN PERSAINGAN HARGA DALAM INDUSTRI PENYEWaan MENARA. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO USAHA PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB V PROSPEKTUS INI.

RISIKO UTAMA YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB V PROSPEKTUS INI.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 24 Februari 2014

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Protelindo I Tahun 2014 dengan jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) kepada OJK di Jakarta dengan surat No. 036/CS-OJK/PTI/XII/13 tanggal 9 Desember 2013, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 ("UUPM") dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan Obligasi pada Bursa Efek Indonesia, sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-037/BEI.PPS/12-2013 tanggal 5 Desember 2013 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"). Apabila syarat-syarat pencatatan di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang sebagian dicantumkan pada Bab XIX dalam Prospektus ini tentang Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi mereka, sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan, PT BCA Sekuritas, PT BNI Securities, PT CIMB Securities Indonesia, PT DBS Vickers Securities Indonesia dan PT Standard Chartered Securities Indonesia sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi (kecuali PT BCA Sekuritas) dan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun secara tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada pada Bab XII tentang Penjaminan Emisi Obligasi dan Bab XIII tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI PROTELINDO I TAHUN 2014 INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN BERPOTENSI MENYESATKAN PUBLIK.

PERSEROAN AKAN MELAKUKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS OBLIGASI YANG DITERBITKAN PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT OBLIGASI INI TELAH SELESAI DENGAN MENGACU PADA PERATURAN BAPEPAM DAN LK NO. IX.C.11.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	I
DEFINISI DAN SINGKATAN	III
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN	IX
DEFINISI TERKAIT KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	X
RINGKASAN	XI
I. PENAWARAN UMUM.....	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA.....	6
III. PERNYATAAN UTANG	7
IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	14
A. Umum.....	14
B. Faktor-faktor Signifikan yang Mempengaruhi Hasil Usaha Perseroan dan Entitas Anak.....	15
C. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting	17
D. Hasil Usaha	21
E. Aset, Liabilitas dan Ekuitas.....	28
F. Arus Kas.....	31
G. Likuiditas dan Sumber Permodalan.....	33
H. Solvabilitas	33
I. Imbal Hasil Investasi.....	33
J. Imbal Hasil Ekuitas	34
K. Belanja Modal (<i>Capital Expenditures</i>).....	34
L. Manajemen Risiko.....	34
V. RISIKO USAHA.....	36
VI. KEJADIAN DAN TRANSAKSI PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN...	44
VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.....	45
A. Riwayat Singkat Perseroan	45
B. Perizinan.....	47
C. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan.....	47
D. Struktur Organisasi Perseroan	51
E. Pengurusan dan Pengawasan	51
F. Sumber Daya Manusia	55
G. Keterangan Ringkas Tentang Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum	58
H. Keterangan Ringkas Tentang Entitas Anak	62
I. Keterangan mengenai struktur kepemilikan Perseroan.....	68
J. Hubungan Kepemilikan serta Pengurusan dan Pengawasan Perseroan dengan Entitas Anak dan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum.....	69
K. Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga.....	69
L. Transaksi dengan Pihak Afiliasi	82
M. Keterangan Mengenai Aset Tetap Perseroan.....	83
N. Asuransi.....	85
O. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>).....	85
P. Tanggung Jawab Sosial Perseroan (<i>Corporate Social Responsibility</i>).....	87
Q. Perkara Hukum yang Dihadapi Perseroan, Entitas Anak, Komisaris dan Direksi Perseroan, serta Komisaris dan Direksi Entitas Anak.....	88
R. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).....	88

VIII.	KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	90
A.	Umum	90
B.	Keunggulan Kompetitif	91
C.	Prospek Usaha	94
D.	Strategi Usaha	95
E.	Portofolio <i>Telecommunication Tower Sites</i>	96
F.	Layanan dan Jasa	99
G.	Kapasitas Menara	102
H.	Pelanggan Perseroan	102
I.	Penjualan dan Pemasaran	103
J.	Persaingan	103
K.	Kontraktor	104
L.	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan	104
IX.	IKTISAR DATA KEUANGAN PENTING	108
X.	EKUITAS	111
XI.	PERPAJAKAN	112
XII.	PENJAMINAN EMISI OBLIGASI	113
XIII.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	114
XIV.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	116
XV.	LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN AUDITAN BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	137
XVI.	KETERANGAN TENTANG OBLIGASI	283
XVII.	KETERANGAN MENGENAI PEMERINGKATAN OBLIGASI	296
XVIII.	ANGGARAN DASAR	299
XIX.	PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	307
XX.	KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT	310
XXI.	AGEN PEMBAYARAN	317
XXII.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	318

DEFINISI DAN SINGKATAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

Afiliasi	:	Berarti pihak sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 1 UUPM, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> - hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; - hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; - hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; - hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; - hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau - hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi	:	Berarti perubahan dan/atau tambahan pada Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi, yang syarat dan ketentuannya harus disetujui bersama oleh Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi termasuk Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.
Addendum Perjanjian Perwaliamanatan	:	Berarti perubahan dan/atau tambahan pada Perjanjian Perwaliamanatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan dan Wali Amanat, yang syarat dan ketentuannya harus disetujui bersama oleh Perseroan dan Wali Amanat.
Agen Pembayaran	:	Berarti KSEI, berkedudukan di Jakarta Selatan, beserta para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, yang ditunjuk oleh Perseroan dan berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan jumlah Pokok Obligasi serta denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran.
AMDAL	:	Berarti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang terdiri dari kegiatan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).
Bagian Penjaminan	:	Berarti bagian penjaminan dari masing-masing Penjamin Emisi Obligasi dalam Penawaran Umum ini, yang telah mengikatkan diri dengan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) untuk membeli sisa Obligasi yang tidak habis terjual kepada Masyarakat pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.
Bank Kustodian	:	Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Bapepam	:	Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Bapepam dan LK	:	Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya (sekarang bernama OJK, sebagaimana didefinisikan dalam bagian definisi dan singkatan).
BEI atau Bursa Efek	:	Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya dimana Obligasi dicatatkan.
BKPM	:	Berarti Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Bunga Obligasi	:	Berarti bunga Obligasi yang harus dibayar oleh Emiten kepada Pemegang Obligasi, kecuali Obligasi yang dimiliki oleh Emiten, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Daftar Pemegang Rekening	:	Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh seluruh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan

kewarganegaraan Pemegang Rekening Obligasi berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.

Denda	: Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian sejak keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
Dokumen Emisi	: Berarti Perjanjian Perwaliamanatan, Akta Pengakuan Hutang, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Obligasi di Bursa Efek, Prospektus, dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum ini beserta semua perubahan-perubahannya, penambahan-penambahannya dan pembaharuan-pembaharuannya serta dokumen-dokumen lain yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang.
Efek	: Berarti surat berharga yaitu Surat Pengakuan Utang, Surat Berharga Komersial, Saham, Obligasi, Tanda Bukti Utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap Derivatif Efek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UUPM.
Efektif	: Berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam Pasal 74 UUPM juncto ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2 yaitu: a. Atas dasar lewatnya waktu yaitu: 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum; atau 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau b. Atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Entitas Anak	: Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
<i>Force Majeure</i>	: Berarti salah satu atau lebih peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Perjanjian Perwaliamanatan.
Hari Bank	: Berarti setiap hari pada saat mana Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta menyelenggarakan kegiatan kliring.
Hari Bursa	: Berarti hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
Hari Kalender	: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan <i>Gregorius Calender</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
Hari Kerja	: Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
IAPI	: Berarti Institut Akuntan Publik Indonesia.
Jadwal Emisi	: Berarti jadwal waktu Penawaran Umum yang ditentukan bersama oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sebagaimana diuraikan dalam Prospektus.
Jumlah Terutang	: Berarti semua jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi sehubungan dengan Obligasi, yakni berupa jumlah Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi, serta denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
Konfirmasi Tertulis	: Berarti laporan konfirmasi tertulis dan/atau laporan-laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dan konfirmasi tersebut menjadi dasar untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
KSEI	: Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajiban, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagai didefinisikan dalam UUPM yang dalam Emisi Obligasi bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan mengadministrasikan penyimpanan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI.

KTUR	:	Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakan RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
Kustodian	:	Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
Manajer Penjatahan	:	Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Bapepam No. IX.A.7 tentang Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Rangka Penawaran Umum, dalam hal ini PT BNI Securities.
Masa Penawaran Umum	:	Berarti jangka waktu selama dapat diajukan pemesanan dan pembelian Obligasi oleh Masyarakat sebagaimana diatur dalam Jadwal Emisi.
Mast Companies	:	Berarti Antenna Mast Company (I) B.V., Antenna Mast Company (II) B.V., Antenna Mast Company (III) B.V., Antenna Mast Company (IV) B.V. yang melebur dengan Protelindo Towers B.V. yang berlaku efektif pada tanggal 12 Februari 2013.
Masyarakat	:	Berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing / Badan Asing, baik yang bertempat tinggal / berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal / berkedudukan di luar negeri.
Menkumham	:	Berarti Menteri pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Obligasi	:	Berarti Obligasi Protelindo I Tahun 2014 dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi yang merupakan surat berharga bersifat hutang yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Penawaran Umum dan dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi. Jumlah Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dapat berkurang sehubungan dengan pembelian kembali (<i>buy back</i>) sebagai pelunasan dengan memperhatikan syarat-syarat Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwalianan, serta akan dicatatkan di Bursa Efek, dan didaftarkan di KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI.
OJK atau Otoritas Jasa Keuangan	:	Berarti lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”) yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam dan LK sesuai ketentuan pasal 55 UU OJK.
Fitch	:	Berarti PT Fitch Ratings Indonesia.
Pemegang Obligasi	:	Berarti Masyarakat yang menanamkan dananya ke dalam Obligasi dan memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang terdiri dari: (i) Pemegang Rekening yang melakukan investasi secara langsung atas Obligasi, dan/atau (ii) Masyarakat di luar Pemegang Rekening yang melakukan investasi atas Obligasi melalui Pemegang Rekening.
Pemegang Rekening	:	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.
Pemeringkat	:	Berarti perseroan terbatas PT Fitch Ratings Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di OJK yang disetujui penggantinya oleh Wali Amanat.
Pemerintah	:	Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Penawaran Umum	:	Berarti kegiatan penawaran Obligasi yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Obligasi kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM, peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
Penitipan Kolektif	:	Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Anggota Bursa dan/atau Bank Kustodian.
Penjamin Emisi Obligasi	:	Berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum bagi kepentingan Perseroan dan menjamin sesuai dengan bagian masing-masing dengan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) untuk membeli dan membayar sisa Obligasi yang tidak diambil oleh Masyarakat sesuai dengan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	:	Berarti PT BNI Securities, PT BCA Sekuritas, PT CIMB Securities Indonesia, PT DBS Vickers Securities Indonesia, dan PT Standard Chartered Securities Indonesia, yaitu pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran

- Umum bagi kepentingan Perseroan dan masing–masing menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) atas pembelian dan pembayaran sisa Obligasi yang tidak diambil oleh Masyarakat sesuai dengan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
- Peraturan KSEI : Berarti peraturan KSEI No. Kep-015/DIR/KSEI/0500 tanggal 15 Mei 2000 tentang Jasa Kustodian Sentral sebagaimana telah disetujui oleh Bapepam sesuai dengan surat keputusan Bapepam No. S-1053/PM/2000 tanggal 15 Mei 2000 perihal Persetujuan Rancangan Peraturan Jasa Kustodian Sentral PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya, dan/atau perubahan-perubahannya di kemudian hari.
- Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.3 : Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit Dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Perseroan.
- Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.4 : Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum Dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.
- Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2 : Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7 : Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
- Peraturan Bapepam No. IX.C.1 : Berarti Peraturan Bapepam No. IX.C.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-113/PM/1996 tanggal 24 Desember 1996 diubah dengan No. Kep-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- Peraturan Bapepam No. IX.C.3 : Berarti Peraturan Bapepam No. IX.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-51/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 diubah dengan No. Kep-43/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum.
- Peraturan Bapepam dan LK No. IX.C.11 : Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemingkatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.
- Peraturan Bapepam No. IX.I.4 : Berarti Peraturan Bapepam No. IX.I.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-63/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan.
- Peraturan Bapepam dan LK No. IX.I.5 : Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.I.5 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Peraturan Bapepam dan LK No. IX.I.7 : Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.I.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-496/BL/2008 tanggal 28 November 2008 tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- Peraturan Bapepam No. X.K.4 : Berarti Peraturan Bapepam No. X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- Perjanjian Agen Pembayaran : Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI perihal pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi serta pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran No. 48 tanggal 6 Desember 2013, Perubahan I Perjanjian Agen Pembayaran No. 47 tanggal 15 Januari 2014 dan Perubahan II Perjanjian Agen Pembayaran No. 58 tanggal 14 Februari 2014 yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta.
- Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI : Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI sebagaimana dimuat dalam perjanjian yang dibuat di bawah tangan, bermaterai cukup, No. SP-0059/PO/KSEI/1213 tanggal 6 Desember 2013, Perubahan I Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-0001/PI-PO/KSEI/0114 tanggal 15 Januari 2014 dan Perubahan II Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-0001/PII-PO/KSEI/0214 tanggal 14 Februari 2014.
- Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek : Berarti perjanjian antara Perseroan dengan Bursa Efek perihal pencatatan Obligasi, sebagaimana dimuat dalam perjanjian yang dibuat di bawah tangan, bermaterai cukup, No. SP-037/BEI.PPS/12-2013 tanggal 5 Desember 2013.
- Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi : Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Protelindo I Tahun 2014 No. 47 tanggal 6 Desember 2013, Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Protelindo I Tahun 2014 No. 46 tanggal 15 Januari 2014 dan Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Protelindo I Tahun 2014 No. 56 tanggal 13 Februari 2014 yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Irawan

	Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta.
Perjanjian Perwaliamanatan	: Berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan Wali Amanat dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Protelindo I Tahun 2014 No. 46 tanggal 6 Desember 2013, Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Protelindo I Tahun 2014 No. 45 tanggal 15 Januari 2014 dan Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Protelindo I Tahun 2014 No. 54 tanggal 13 Februari 2014 yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta.
Pernyataan Pendaftaran	: Berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 UUPM <i>juncto</i> Peraturan Bapepam No. IX.C.1 berikut dokumen-dokumen yang diajukan oleh Perseroan kepada OJK sebelum melakukan Penawaran Umum Obligasi kepada Masyarakat, termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan OJK.
Pernyataan Efektif	: Berarti pernyataan OJK yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif sehingga Perseroan melalui Penjamin Emisi Obligasi dapat menawarkan dan menjual Obligasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Perseroan	: Berarti PT Profesional Telekomunikasi Indonesia yang berkantor pusat di Jl. W. R. Supratman No. 36 Bandung dan memiliki kantor cabang di Menara BCA Lantai 53 dan 55, Jl. M. H. Thamrin No. 1 Jakarta.
Entitas Asosiasi	: Berarti suatu perusahaan di mana salah satu Entitas Anak memiliki secara langsung saham-saham yang ditempatkan dan disetor dalam perusahaan tersebut yang jumlah kepemilikan sahamnya antara 20% hingga 50%, sehingga penyertaan saham tersebut dicatat dengan menggunakan metode ekuitas (<i>equity method</i>) yang laporan keuangannya tidak dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.
Perusahaan Efek	: Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Pihak Berelasi	: Berarti orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan dan Entitas Anak (entitas pelapor): <ol style="list-style-type: none"> a. Orang atau anggota keluarga terdekat yang mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut: <ol style="list-style-type: none"> 1) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama entitas pelapor; 2) Memiliki pengaruh signifikan entitas pelapor; atau 3) Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor. b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain). 2) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya). 3) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama. 4) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga. 5) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor. 6) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a). 7) Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (1) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas). <p>sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 (Revisi 2010).</p>
PKPU	: Berarti penundaan kewajiban pembayaran utang.
PMA	: Berarti perusahaan Penanaman Modal Asing sebagaimana diatur berdasarkan Undang-undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal beserta peraturan pelaksanaannya.
PMDN	: Berarti perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana diatur berdasarkan Undang-undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal beserta peraturan pelaksanaannya.
Pokok Obligasi	: Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi yang terutang yang pada Tanggal Emisi berjumlah sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi; jumlah mana

- dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali (*buy back*) sebagai pelunasan Pokok Obligasi yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan Perjanjian Perwaliamanatan.
- Prospektus : Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Emisi Obligasi dengan tujuan agar Masyarakat membeli Obligasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 UUPM *juncto* Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2.
- Prospektus Awal : Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran kecuali informasi mengenai Penjaminan Emisi Obligasi, tingkat suku bunga Obligasi, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan Penawaran Umum yang belum dapat ditentukan.
- Prospektus Ringkas : Berarti pernyataan atau informasi tertulis yang merupakan ringkasan dari Prospektus yang akan diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional yang disusun oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek bersama-sama sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.C.3.
- Rekening Efek : Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan di KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dengan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
- Return on Assets* atau ROA : Berarti tingkat pengembalian yang dihitung dengan membagi laba sebelum pajak dengan jumlah rata-rata total aset dalam periode yang sama.
- Return on Equity* atau ROE : Berarti tingkat pengembalian yang dihitung dengan membagi laba setelah pajak dengan jumlah rata-rata ekuitas dalam periode yang sama.
- RUPO : Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Perjanjian Perwaliamanatan.
- RUPS : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- RUPSLB : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
- Satuan Pemindahbukuan : Berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dan diperdagangkan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, yaitu senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.
- Sertifikat Jumbo Obligasi : Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi.
- Tanggal Emisi : Berarti tanggal distribusi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI, yang juga merupakan Tanggal Pembayaran.
- Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi : Berarti tanggal dimana jumlah Pokok Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Rekening sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 7 Perjanjian Perwaliamanatan.
- UKL : Berarti Upaya Pengelolaan Lingkungan.
- UPL : Berarti Upaya Pemantauan Lingkungan.
- UUPM : Berarti Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608.
- UUPT : Berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 tahun 2007, Tambahan No. 4756.
- UUWDP : Berarti Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 7 tahun 1982, Tambahan No. 3214.
- Wali Amanat : Berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM yang dalam hal ini adalah PT Bank Permata Tbk., suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan hukum di Jakarta, atau penerus atau penggantinya yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

Axis	:	Berarti PT AXIS Telekom Indonesia (d/h PT Natrindo Telepon Seluler).
Berca	:	Berarti PT Berca Global-Access.
Esia	:	Berarti PT Bakrie Telecom Tbk.
CGS	:	Berarti PT Caturguwiratna Sumapala.
First Media	:	Berarti PT First Media Tbk.
HWL	:	Berarti Hutchison Whampoa Limited
Hutchison	:	Berarti PT Hutchison 3 Indonesia (d/h PT Hutchison CP Telecommunications)
Indosat	:	Berarti PT Indosat Tbk.
Mobile 8	:	Berarti PT Mobile 8 Telecom Tbk.
PFBV	:	Berarti Protelindo Finance B.V.
PLS	:	Berarti Protelindo Luxembourg S.A.R.L
PNBV	:	Berarti Protelindo Netherlands B.V
PTBV	:	Berarti Protelindo Towers B.V
Sampoerna	:	Berarti PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia.
Smart	:	Berarti PT Smart Telecom.
Smartfren	:	Berarti PT Smartfren Telecom Tbk.
SMN	:	Berarti PT Sarana Menara Nusantara Tbk.
TMG	:	Berarti PT Triipta Mandhala Gumilang.
Telkom	:	Berarti PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.
Telkomsel	:	Berarti PT Telekomunikasi Selular.
XL	:	Berarti PT XL Axiata Tbk. (d/h PT Excelcomindo Pratama Tbk.).

DEFINISI TERKAIT KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

3G	: Berarti teknologi telekomunikasi bergerak generasi ketiga yang bisa memberikan kecepatan akses sebesar 144 kbps untuk kondisi bergerak cepat (<i>mobile</i>), atau 384 kbps untuk kondisi berjalan (<i>pedestrian</i>), atau 2 Mbps untuk kondisi diam di suatu tempat.
3,5G	: Berarti sebuah protokol telekomunikasi bergerak yang memberikan jalur evolusi untuk jaringan 3G dan dapat memberikan kapasitas data yang lebih besar, yaitu sampai dengan 14,4 Mbps dari jaringan ke arah perangkat pelanggan.
4G	: Berarti peningkatan dari 3G, termasuk implementasi <i>Long Term Evolution</i> (LTE) untuk <i>Universal Mobile Telecommunications System</i> (UMTS) dan WiMax 3G, untuk menciptakan sistem <i>mobile broadband</i> dengan layanan multimedia yang telah ditingkatkan.
Bps	: Berarti <i>bits per second</i> .
BTS	: Berarti <i>Base Transceiver Station</i> , yaitu perangkat transmisi tetap pada jaringan telekomunikasi selular yang berfungsi untuk mengirim dan menerima sinyal radio dari dan ke telepon selular.
<i>Build-to-Suit</i>	: Berarti pemberi tugas kepada penyedia jasa <i>telecommunication tower sites</i> independen untuk membangun dan memiliki <i>telecommunication tower sites</i> di mana pemberi kerja akan mendapat jaminan ruang sesuai perjanjian jangka panjang. Pembangunan <i>telecommunication tower sites</i> ini dilakukan melalui pihak ketiga.
EBITDA	: Berarti laba operasi sebagai hasil pendapatan dikurangi beban pokok pendapatan lainnya, beban penjualan dan pemasaran, dan beban umum dan administrasi (tanpa dikurangi biaya-biaya keuangan, beban depresiasi, amortisasi, kerugian lain-lain, neto dan segala bentuk pajak).
<i>Guy wires</i>	: Berarti kawat, tali rantai yang berfungsi sebagai pengait untuk menopang menara.
<i>Lattice</i>	: Berarti suatu struktur dari menara yang terdiri dari gabungan bentangan-bentangan besi, beberapa disusun secara bersilangan.
LTE	: Berarti <i>Long Term Evolution</i> , sebuah standar <i>interface</i> udara yang berkinerja tinggi untuk sistem telekomunikasi telepon genggam yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan kecepatan jaringan telepon genggam untuk pengembangan 4G.
<i>Monopole</i>	: Berarti suatu struktur dari menara yang biasanya terdiri elemen berbentuk silinder.
<i>Self-supporting</i>	: Berarti jenis konstruksi yang berdiri atas kekuatan sendiri atau yang mampu menopang beban konstruksi itu sendiri.
<i>Shelter</i>	: Berarti tempat berbagai peralatan pemancar, penerima, dan peralatan <i>switching</i> para operator telekomunikasi
<i>Telecommunication tower sites</i>	: Berarti infrastruktur yang pada umumnya terdiri dari menara dan/atau <i>shelter</i> untuk memuat perangkat BTS yang berdiri di atas suatu lahan tertentu.
UMTS	: Berarti <i>Universal Mobile Telecommunications System</i> .
WiMax	: Berarti <i>Worldwide Interoperability for Microwave Access</i> , sebuah protokol telekomunikasi yang menyediakan akses internet tetap dan dapat dioperasikan di mana saja.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan konsolidasian dan catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Kecuali dinyatakan lain, seluruh pembahasan atas informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini dilakukan pada tingkat konsolidasian. Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo, jumlah, persentase, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut.

1. UMUM

Perseroan didirikan dengan nama “PT Profesional Telekomunikasi Indonesia” berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 2 tanggal 8 Nopember 2002, yang dibuat di hadapan Hildayanti, S.H., Notaris di Bandung. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-00079 HT.01.01.TH.2003 tanggal 3 Januari 2003 didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan Tanda Daftar Perusahaan No. 101115209017 di Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung dibawah No. 025/BH.10.11./I/2003 tanggal 15 Januari 2003 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 2095, Berita Negara Republik Indonesia No. 21, tanggal 14 Maret 2003.

Anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhirnya adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 195, tanggal 22 Maret 2010, dibuat dihadapan, Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan persetujuan atas perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-22676.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 3 Mei 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0033253.AH.01.09. Tahun 2010 tanggal 3 Mei 2010.

Kegiatan usaha Perseroan adalah bergerak dalam bidang jasa penunjang telekomunikasi. Perseroan merupakan perusahaan PMDN berdasarkan surat Kepala BKPM No.29/V/PMDN/2008 tanggal 15 Agustus 2008.

Saat ini kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh Perseroan adalah jasa penunjang telekomunikasi. Perseroan tidak memiliki Entitas Anak yang berbentuk perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia.

Namun demikian, pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tercatat memiliki kepemilikan saham dalam 4 (empat) Entitas Anak yang berkedudukan hukum di luar wilayah negara Republik Indonesia, masing-masing yaitu Protelindo Luxembourg S.a r.l yang didirikan menurut hukum negara Luxemburg, dan Protelindo Finance B.V., Protelindo Netherlands B.V., dan Protelindo Towers B.V yang didirikan menurut hukum negara Belanda dan dimiliki Perseroan melalui kepemilikan saham Perseroan dalam Protelindo Luxembourg S.a r.l dan Protelindo Netherlands B.V.

Masing-masing Entitas Anak Perseroan tersebut didirikan dalam rangka investasi, yang diharapkan dapat mendukung atau menunjang kegiatan usaha Perseroan termasuk antara lain untuk memperoleh pembiayaan dari luar negeri.

2. PENAWARAN UMUM

Ringkasan Penawaran Umum Obligasi

Nama Obligasi	: Obligasi Protelindo I Tahun 2014.
Jumlah Pokok Obligasi	: Sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah)
Harga Penawaran	: 100% dari jumlah pokok Obligasi.
Jangka Waktu	: Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Februari 2017.
Satuan Pemindahbukuan	: Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Tingkat Suku Bunga Obligasi	:	Obligasi ini memberikan tingkat bunga tetap sebesar 10,5% (sepuluh koma lima persen) per tahun. Bunga dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Emisi, di mana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender.
Jenis Obligasi	:	Obligasi diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi.
Jenis Tingkat Suku Bunga	:	Tetap.
Jumlah minimum pemesanan Obligasi	:	Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
Periode Pembayaran Bunga	:	Triwulanan.
Tanggal Pembayaran Bunga Pertama	:	28 Mei 2014.
Jaminan	:	Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, atau pendapatan milik Perseroan dalam bentuk apapun, serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun. Seluruh harta kekayaan Perseroan, baik berupa benda bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan atas semua utang Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk hak pemegang Obligasi ini adalah paripassu tanpa preferen berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dengan hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
Peringkat Efek	:	AA _(idn) (<i>Double A Minus</i>) dari Fitch.
Penyisihan Dana (<i>Sinking Fund</i>)	:	Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana emisi.

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum Obligasi ini dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

3. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 195, tanggal 22 Maret 2010 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta, para pemegang saham Perseroan menyetujui peningkatan modal dasar, modal disetor dan modal ditempatkan dalam Perseroan, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham oleh masing-masing pemegang saham tersebut dalam Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 Setiap Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	10.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Sarana Menara Nusantara Tbk.	3.322.600.187	332.260.018.700	99,9994
2. PT Tricipta Mandhala Gumilang	10.000	1.000.000	0,0003
3. PT Caturguwiratna Sumapala	10.000	1.000.000	0,0003
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.322.620.187	332.262.018.700	100,0000
Saham dalam Portepel	6.677.379.813	667.737.981.300	

4. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK

Hingga dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki kepemilikan pada Entitas Anak yaitu sebagai berikut:

Entitas Anak	Tahun Mulai Penyertaan	Persentase Kepemilikan Efektif	Kegiatan Usaha Yang Dijalankan Saat Ini	Status Operasional
PLS	2012	100% dimiliki oleh Perseroan	Bergerak sebagai perusahaan investasi	Tidak beroperasi
PFBV	2012	100% dimiliki oleh PLS	Bergerak sebagai perusahaan perantara pendanaan dan pembiayaan Perseroan	Tidak beroperasi

Entitas Anak	Tahun Mulai Penyertaan	Persentase Kepemilikan Efektif	Kegiatan Usaha Yang Dijalankan Saat Ini	Status Operasional
PNBV	2012	56% dimiliki oleh PLS	Bergerak sebagai perusahaan investasi	Tidak beroperasi
PTBV	2012	100% dimiliki oleh PNBV	Bergerak sebagai perusahaan manajemen menara telekomunikasi dan pembiayaan Perseroan	Beroperasi

5. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan dipergunakan untuk pembayaran lebih awal sebagian saldo utang Perseroan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. ("BNI") berdasarkan Perjanjian Fasilitas tertanggal 23 Desember 2011 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Third Amendment Agreement tertanggal 20 Mei 2013 yang dibuat oleh Perseroan dengan BNI.

Rincian mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

6. RISIKO USAHA

Sebagaimana halnya kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan lain, Perseroan juga menghadapi berbagai risiko usaha yang dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun faktor internal yang dapat mempengaruhi kinerja Perseroan.

Berikut merupakan keterangan ringkas mengenai risiko usaha Perseroan yang disusun berdasarkan bobot risiko dan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan, dimulai dari risiko utama Perseroan:

Risiko Terkait Dengan Kegiatan Usaha Perseroan:

- 1) Perseroan menghadapi kompetisi yang ketat dan persaingan harga dalam industri penyewaan menara.
- 2) Sebagian besar pendapatan Perseroan hanya berasal dari beberapa pelanggan dan Perseroan rentan terhadap risiko terkait kemampuan kredit dari pelanggan.
- 3) Menurunnya permintaan atas komunikasi nirkabel atau menurunnya permintaan atas ruang menara dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.
- 4) Merger atau konsolidasi antar pelanggan Perseroan dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.
- 5) Perseroan mungkin tidak dapat mempertahankan atau menarik manajemen kunci dan tenaga ahli.
- 6) Kegiatan usaha Perseroan dapat terkena dampak negatif akibat perubahan pada interpretasi dan implementasi peraturan pemerintah yang merugikan serta ketidakpastian hukum.
- 7) Kegagalan untuk memperoleh pembiayaan dengan persyaratan yang wajar dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan strategi pertumbuhan Perseroan.
- 8) Perseroan tidak memiliki, dan mungkin mengalami kesulitan untuk mendapatkan perizinan yang diperlukan untuk beberapa *Telecommunication Tower Sites*, dan izin yang saat ini dimiliki mungkin tidak memadai, diubah, dicabut atau tidak diperpanjang.
- 9) Kemampuan Perseroan untuk membangun *Telecommunication Tower Sites* baru tergantung pada beberapa faktor yang berada di luar kendali Perseroan, seperti ketersediaan atau kemampuan untuk menyewa tanah atau ruang *rooftop*.
- 10) Perseroan mungkin tidak dapat secara efektif mengelola pertumbuhan melalui peningkatan jumlah penyewa dan pembangunan dan akuisisi *Telecommunication Tower Sites*.
- 11) Ketidakmampuan Perseroan untuk melindungi hak sewa lahan dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha dan hasil kinerja operasional.
- 12) Menara dan infrastruktur terkait milik Perseroan dapat mengalami kerusakan akibat bencana alam dan kejadian yang tidak dapat diperkirakan oleh Perseroan dimana asuransi yang dimiliki Perseroan tidak memberikan perlindungan yang memadai.
- 13) Perseroan memiliki kemungkinan menghadapi penolakan dari masyarakat setempat terhadap beberapa *Telecommunication Tower Sites*.
- 14) Perseroan rentan terhadap risiko tingkat suku bunga.
- 15) Biaya Perseroan dipengaruhi oleh harga komoditas.
- 16) Adanya dugaan risiko kesehatan yang berasal dari emisi radio dan beberapa perkara hukum dan publikasi terkait dugaan tersebut, terlepas dari benar tidaknya klaim tersebut, dapat berdampak negatif terhadap operasional Perseroan.
- 17) Teknologi baru dapat mengakibatkan kegiatan usaha penyewaan ruang pada menara kurang diminati oleh pelanggan potensial dan berakibat pada melambatnya pertumbuhan.
- 18) Jumlah utang Perseroan dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan.

- 19) Depresiasi atau volatilitas nilai tukar mata uang Rupiah dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasi dan kondisi keuangan Perseroan.
- 20) Perseroan rentan terhadap risiko terkait kinerja yang buruk dari kontraktor-kontraktor pihak ketiga yang menyediakan berbagai jasa bagi Perseroan.

Risiko Investasi yang Berkaitan Dengan Obligasi:

Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah:

- 1) Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang;
- 2) Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi serta Pokok Obligasi pada waktu yang telah ditetapkan atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan; dan
- 3) Risiko adanya kemungkinan bahwa Perseroan akan melakukan pembelian kembali atas Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini.

Keterangan lebih lanjut mengenai risiko usaha Perseroan dan risiko investasi yang terkait dengan Obligasi dapat dilihat pada Bab V Prospektus ini.

7. PROSPEK USAHA DAN STRATEGI PERSEROAN

Perseroan percaya bahwa sejalan dengan tumbuhnya industri komunikasi nirkabel, persaingan telah menjadi lebih ketat. Sebagai akibatnya, banyak operator nirkabel berminat untuk melakukan penghematan modal dan meningkatkan kecepatan masuk ke pasar baru dengan memusatkan perhatian pada kegiatan-kegiatan yang berakibat langsung pada pelayanan dan pertumbuhan pelanggan dan menggunakan jasa dari luar dalam hal kebutuhan infrastruktur seperti memiliki, membangun melalui pihak ketiga dan merawat menara. Ini khususnya dapat dicapai dengan melakukan kolokasi pada *Telecommunication Tower Sites* yang dimiliki oleh penyedia menara independen seperti Perseroan. Tren akan meningkatnya kolokasi kemungkinan dipercepat karena peraturan pembatasan menara dan bertambahnya kecenderungan dari pemerintah yang mendorong *Telecommunication Tower Sites* untuk dapat menampung beberapa penyewa.

Secara singkat, faktor-faktor yang mendorong operator telekomunikasi nirkabel di Indonesia untuk menyewa infrastruktur menara dari penyedia menara independen adalah:

- Mengurangi pengeluaran modal dan memperbaiki imbal hasil atas modal yang ditanamkan;
- Menggunakan jasa untuk kegiatan yang bukan merupakan usaha inti dan memusatkan perhatian pada usaha inti telekomunikasi nirkabelnya;
- Melakukan penggelaran jaringan (*network roll-out*) yang lebih cepat dan waktu pemasaran yang lebih cepat, khususnya bagi pendaatang baru;
- Peraturan dan imbauan Pemerintah yang mendukung kolokasi; dan
- Mencapai perluasan jangkauan dan peningkatan kapasitas di wilayah-wilayah dengan kepadatan tinggi.

Sebagai tambahan dari faktor-faktor diatas, manajemen percaya bahwa industri penyedia menara independen akan mendapat keuntungan dari beberapa faktor tambahan, termasuk hal-hal yang berikut:

- Pendapatan yang stabil dan berkembang berdasarkan pada perjanjian sewa jangka panjang dengan operator nirkabel;
- Rendahnya tingkat perpindahan penyewa dikarenakan tingginya biaya dan gangguan berkenaan dengan memindahkan peralatan nirkabel ke *Telecommunication Tower Sites* baru dan cenderung menyebabkan penataan ulang jaringan nirkabel;
- Industri yang terdiri dari pelanggan-pelanggan yang pada dasarnya terdiri dari perusahaan-perusahaan nasional dan multinasional besar yang memiliki skala usaha yang besar;
- Kebutuhan modal perawatan di masa depan yang relatif rendah;
- Arus kas jangka panjang dan rasio laba yang baik dengan efisiensi biaya operasional; dan
- Inisiatif Pemerintah untuk mengendalikan penambahan jumlah *Telecommunication Tower Sites* dan karenanya mendorong operator mengkolokasikan peralatan mereka di *Telecommunication Tower Sites* yang dibangun (baik melalui pihak ketiga ataupun tidak melalui pihak ketiga) untuk kolokasi.

Selain itu, prospek usaha Perseroan selaku perusahaan yang bergerak di bidang jasa penunjang telekomunikasi adalah membuka peluang dan memperluas investasi di sektor telekomunikasi khususnya bisnis menara telekomunikasi.

Perseroan berkeyakinan bahwa jaringan *Telecommunication Tower Sites* yang luas milik Perseroan, disain dan lokasi *Telecommunication Tower Sites*, basis pelanggan yang beragam dan arus kas yang kuat merupakan faktor-faktor yang memperkuat posisi Perseroan di industri menara Indonesia. Perseroan berkeyakinan bahwa *Telecommunication Tower Sites* yang dimiliki oleh Perseroan memiliki posisi dan kapasitas yang kuat untuk menampung penyewa kolokasi dalam jumlah yang besar. Selain itu, Perseroan juga bermaksud untuk melakukan beberapa strategi usaha untuk memperkuat posisi Perseroan di dalam industri dan memperluas jaringan *Telecommunication Tower Sites*

Perseroan melalui pembangunan dan akuisisi:

- Memaksimalkan sewa kolokasi pada *Telecommunication Tower Sites* Perseroan.
- Pertumbuhan melalui pembangunan *Telecommunication Tower Sites* baru.
- Pertumbuhan melalui akuisisi *Telecommunication Tower Sites*.
- Fokus terhadap kualitas layanan.
- Penerapan kebijakan keuangan yang cermat.

Keterangan selanjutnya mengenai prospek usaha dan strategi Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus mengenai Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan dan Entitas Anak

8. HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.C.1 dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.C.11, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Fitch. Berdasarkan hasil pemeringkatan atas efek utang jangka panjang sesuai dengan surat No. RC8/DIR/I/2014 tanggal 28 Januari 2014 dari Fitch, Obligasi Protelindo I Tahun 2014 telah mendapat peringkat:

AA^{-(idn)}
(Double A Minus)

Perseroan akan melakukan peringkat tahunan atas Obligasi yang diterbitkan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan seluruh kewajiban yang terkait Obligasi ini telah selesai dengan mengacu pada Peraturan Bapepam dan LK No. IX.C.11.

9. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseroan dan Entitas Anak untuk masing-masing periode di bawah ini. Ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseroan dan Entitas Anak untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011, 2010, 2009 dan 2008 diambil dari laporan keuangan konsolidasian auditan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun tersebut.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak beserta laporan auditor independen untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011, dan 2010, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja, akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Informasi keuangan interim Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012 yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini telah direviu oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410.

Laporan keuangan Perseroan dan Entitas Anak beserta laporan auditor independen untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sarwoko dan Sandjaja, akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Beberapa angka telah direklasifikasi untuk menyesuaikan dengan penyajian laporan keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 30 September 2013.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September 2013	31 Desember				
		2012 (disajikan kembali)	2011	2010	2009	2008
Aset	15.375.874	13.649.531	8.628.089	7.474.839	6.935.726	5.934.323
Liabilitas	11.758.634	10.168.546	7.047.302	6.185.364	5.756.877	5.352.932
Ekuitas	3.617.240	3.480.985	1.580.787	1.289.475	1.178.849	581.391

Laporan Laba Rugi Konsolidasi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
	2013	2012 (tidak diaudit)	2012	2011	2010	2009	2008
	Pendapatan	2.295.279	1.619.142	2.265.260	1.650.906	1.355.846	1.082.495
Beban penjualan dan pemasaran	(24.324)	(20.590)	(29.060)	(22.630)	(18.353)	(16.860)	(10.744)
Beban umum dan administrasi	(230.744)	(145.931)	(205.523)	(151.718)	(137.339)	(82.139)	(48.980)
Total laba komprehensif tahun berjalan sesudah pajak	138.461	257.807	1.898.006	291.312	69.934	597.458	265.493

Rasio Keuangan Konsolidasian Penting

Uraian	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
	2013	2012 (tidak diaudit)	2012	2011	2010	2009	2008
Rasio Pertumbuhan⁽¹⁾							
Pendapatan	41,8%	35,0%	37,2%	21,8%	25,3%	107,9%	397,3%
Laba periode/tahun berjalan	(62,3%)	(7,8%)	23,1%	178,9%	(82,8%)	(235,8%)	(7.436,0%)
Total aset	52,3%	20,9%	58,2%	15,4%	7,8%	16,9%	571,2%
Total liabilitas	42,4%	21,5%	44,3%	13,9%	7,4%	7,5%	842,0%
Total ekuitas	96,7%	18,6%	120,2%	22,6%	9,4%	102,8%	84,0%
Rasio Aktivitas							
Receivable turn over ratio	5,9	9,2	9,9	10,8	16,5	14,6	9,4
Receivable days	61,7	39,5	36,8	33,9	22,1	25,0	39,0
Rasio Usaha							
Laba bruto / Pendapatan ⁽²⁾	63,9%	67,6%	68,1%	65,2%	64,8%	66,0%	64,1%
Laba periode/tahun berjalan / Pendapatan ⁽³⁾	4,1%	15,5%	15,3%	17,1%	7,4%	54,1%	(82,9%)
Laba periode/tahun berjalan / Total ekuitas ⁽⁴⁾	3,5%	18,2%	10,0%	17,8%	7,8%	49,7%	(74,2%)
Laba periode/tahun berjalan / Total aset ⁽⁵⁾	0,8%	3,3%	2,5%	3,3%	1,4%	8,4%	(7,3%)
Rasio Keuangan							
Kas dan setara kas/liabilitas jangka pendek ⁽⁶⁾	50,6%	97,8%	93,5%	54,9%	32,3%	50,7%	138,6%
Aset lancar/liabilitas jangka pendek ⁽⁷⁾	78,5%	122,7%	121,1%	77,3%	68,0%	107,1%	197,0%
Jumlah liabilitas/jumlah ekuitas ⁽⁸⁾	325,1%	449,2%	292,1%	445,8%	479,7%	488,3%	920,7%
Jumlah liabilitas/jumlah aset ⁽⁹⁾	76,5%	81,8%	74,5%	81,7%	82,7%	83,0%	90,2%
Rasio Perjanjian Pinjaman							
Debt service coverage ratio	4,07	2,02	2,21	2,56	3,44	n.a.	n.a.
Net debt to running EBITDA	3,00	3,26	3,45	3,69	3,34	2,73	2,38

Keterangan:

- (1) Seluruh rasio pertumbuhan dihitung dengan membagi kenaikan (penurunan) saldo akun-akun terkait sebagai berikut: (i) untuk akun-akun posisi keuangan, selisih saldo akun-akun terkait pada periode yang bersangkutan dengan saldo akun-akun tersebut pada periode sebelumnya, atau (ii) untuk akun-akun laba rugi komprehensif, selisih saldo akun-akun terkait untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September, dengan saldo akun-akun tersebut untuk periode yang sama pada tahun sebelumnya dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember, dengan saldo akun-akun tersebut untuk periode yang sama pada tahun sebelumnya.
- (2) Dihitung dengan membagi laba bruto dengan penjualan dan pendapatan jasa, masing-masing untuk periode terkait.
- (3) Dihitung dengan membagi laba (rugi) tahun berjalan dengan penjualan dan pendapatan jasa, masing-masing untuk periode terkait.
- (4) Dihitung dengan membagi laba (rugi) disetahunkan untuk periode terkait, dengan jumlah ekuitas pada akhir periode tersebut.
- (5) Dihitung dengan membagi laba (rugi) disetahunkan untuk periode terkait, dengan jumlah aset pada akhir periode tersebut.
- (6) Dihitung dengan membagi jumlah kas dan setara kas dengan jumlah liabilitas jangka pendek, masing-masing pada akhir periode terkait.
- (7) Dihitung dengan membagi jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek, masing-masing pada akhir periode terkait.
- (8) Dihitung dengan membagi jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas, masing-masing pada akhir periode terkait.
- (9) Dihitung dengan membagi jumlah liabilitas dengan jumlah aset, masing-masing pada akhir periode terkait.

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab IX Prospektus ini.

10. PERPAJAKAN

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Mengenai perpajakan diuraikan dalam Bab XI pada Prospektus ini mengenai Perpajakan.

11. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi dapat dilihat pada Bab XIX Prospektus ini mengenai Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi.

12. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Protelindo I Tahun 2014, PT Bank Permata Tbk. bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam UUPM berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta.

Keterangan lebih lanjut mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XX Keterangan Mengenai Wali Amanat.

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM



PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang jasa penunjang telekomunikasi

Berkedudukan di Bandung, Indonesia

Kantor Pusat

Jl. W.R. Supratman No. 36
Bandung

Tel: +6222 710 1348

Faks: +6222 720 1883

Email: investor.relations@protelindo.net

Website: www.ptsmn.co.id

Kantor Cabang

Menara BCA Lantai 53 dan 55

Jl. M.H. Thamrin No.1

Jakarta 10310

Tel: +6221 2358 5500

Faks: +6221 2358 6446

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KOMPETISI YANG KETAT DAN PERSAINGAN HARGA DALAM INDUSTRI PENYEWAAN MENARA. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO USAHA PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB V PROSPEKTUS INI MENGENAI RISIKO USAHA.

RISIKO UTAMA YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB V PROSPEKTUS INI MENGENAI RISIKO USAHA.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 195 tanggal 22 Maret 2010, yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta, susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 Setiap Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	10.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Sarana Menara Nusantara Tbk.	3.322.600.187	332.260.018.700	99,9994%
2. PT Tricripta Mandhala Gumilang	10.000	1.000.000	0,0003%
3. PT Caturguwiratna Sumapala	10.000	1.000.000	0,0003%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.322.620.187	332.262.018.700	100,0000%
Saham dalam Portepel	6.677.379.813	667.737.981.300	

KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITERBITKAN

Jumlah Pokok Obligasi

Jumlah Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Harga Penawaran Obligasi

Obligasi ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

Bunga Obligasi

Bunga Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,5% (sepuluh koma lima persen) per tahun. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 28 Mei 2014 sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 28 Februari 2017. Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Emisi, di mana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi.

Tanggal-tanggal Pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga Obligasi	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi
Ke-1	28 Mei 2014
Ke-2	28 Agustus 2014
Ke-3	28 November 2014
Ke-4	28 Februari 2015
Ke-5	28 Mei 2015
Ke-6	28 Agustus 2015
Ke-7	28 November 2015
Ke-8	28 Februari 2016
Ke-9	28 Mei 2016
Ke-10	28 Agustus 2016
Ke-11	28 November 2016
Ke-12	28 Februari 2017

Satuan Pemindahbukuan

Satuan pemindahbukuan adalah sebesar Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya. Satu satuan pemindahbukuan mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO.

Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, atau pendapatan milik Perseroan dalam bentuk apapun, serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun. Seluruh harta kekayaan Perseroan, baik berupa benda bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan atas semua utang Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk hak pemegang Obligasi ini adalah paripassu tanpa preferen berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dengan hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Hasil Pemeringkatan Obligasi

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.C.1 dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.C.11, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Fitch. Berdasarkan hasil pemeringkatan atas efek utang jangka panjang sesuai dengan surat No. RC8/DIR/I/2014 tanggal 28 Januari 2014 dari Fitch, Obligasi Protelindo I Tahun 2014 telah mendapat peringkat:

AA^{-(idn)}
(Double A Minus)

Fitch memberikan peringkat AA^{-(idn)} untuk Obligasi dengan nilai maksimal sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) yang sebagian besar akan digunakan untuk pelunasan lebih awal saldo utang dalam denominasi Rupiah dan tujuan umum Perseroan lainnya. Peringkat ini mencerminkan *financial leverage* yang terkendali, model bisnis yang solid, strategi yang akuisitif dan membaiknya risiko komposisi penyewa. Namun, peringkat ini di-*offset* oleh akuisisi portofolio menara yang didanai oleh utang atau kegagalan pembayaran sewa dari operator telekomunikasi yang lemah dan melemahnya komitmen dari HWL terhadap Hutchison.

Perseroan akan melakukan peringkat tahunan atas Obligasi yang diterbitkan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan seluruh kewajiban yang terkait Obligasi ini telah selesai, dengan mengacu pada Peraturan Bapepam dan LK No. IX.C.11.

Perusahaan Pemeringkat Efek dalam hal ini Fitch tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPM.

Penyisihan Dana (*Sinking Fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana emisi.

Wali Amanat

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan, *juncto* Addendum Perjanjian Perwaliamanatan, yang keduanya dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Permata Tbk., beralamat di WTC II Lantai 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29 – 31, Jakarta 12920 Indonesia.

Pembatasan, Kewajiban Dan Kelalaian Perseroan

Sesuai dengan pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan, ditentukan bahwa terdapat pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban terhadap Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam Bab XVI Prospektus ini mengenai Keterangan Tentang Obligasi.

Selain pembatasan dan kewajiban Perseroan, sesuai pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan, ditentukan kondisi-kondisi dan pengaturan mengenai kelalaian (cidera janji) Perseroan yang akan dijelaskan pada Bab XVI Prospektus ini mengenai Keterangan Tentang Obligasi.

Rapat Umum Pemegang Obligasi

Penjelasan mengenai RUPO dapat dilihat pada Bab XVI Prospektus ini mengenai Keterangan Tentang Obligasi.

Cara Dan Tempat Pelunasan Pokok Obligasi Dan Pembayaran Bunga Obligasi

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

Prosedur Pemesanan Pembelian Obligasi

Prosedur pemesanan pembelian Obligasi dapat dilihat pada Bab XIX Prospektus ini mengenai Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi.

Perpajakan

Keterangan mengenai perpajakan terkait dengan penerbitan Obligasi ini diuraikan dalam Bab XI Prospektus ini mengenai Perpajakan.

Hak Senioritas Atas Utang

Hak Pemegang Obligasi adalah pari-passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada.

Tambahan Utang Yang Dapat Dibuat Perseroan

Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan penerbitan instrumen Efek bersifat utang lain yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari Obligasi, kecuali penerbitan Efek bersifat utang dan/atau mendapatkan pinjaman yang sifatnya *non-recourse* yang diterbitkan oleh Entitas Anak dan sepanjang tidak mengakibatkan Perseroan menjadi tidak mampu atau tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

Penjelasan lebih lanjut dari tambahan utang yang dapat diperoleh Perseroan pada masa yang akan datang dapat dilihat pada Bab XVI Keterangan Tentang Obligasi pada Prospektus ini.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi, pembayaran Bunga Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.
2. Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi, pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi tersebut maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan.

3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat tanggal pembayaran Bunga Obligasi atau tanggal pelunasan Pokok Obligasi tersebut, maka Perseroan harus membayar denda atas kelalaian membayar jumlah Pokok Obligasi dan/atau bunga Obligasi sebesar 1 % (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Denda tersebut dihitung harian (berdasarkan jumlah hari yang telah lewat), sampai dengan pelunasan atau pembayaran jumlah yang wajib dibayar oleh Perseroan dilaksanakan. Untuk menghitung denda dilakukan perhitungan hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak pemegang Obligasi, oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
4. Seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili sedikitnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih terutang (di luar dari jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Terafiliasi) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan fotocopy KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening dan memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat, dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR, Obligasi akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
5. Melalui keputusan RUPO, Pemegang Obligasi antara lain berhak melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dan ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor: VI.C.4;
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.4.
6. Mengambil tindakan lain yang diperlukan untuk kepentingan Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
2. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau diluar Bursa Efek;
3. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
4. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
5. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO;
6. Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi;
7. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar;
8. Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
9. Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam poin 7 dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 8, paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. periode penawaran pembelian kembali;
 - b. jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali;
 - c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - e. tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - h. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi.

10. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 8, dengan ketentuan:
 - a. Jumlah pembelian kembali Obligasi tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - c. Obligasi yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang dikemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
13. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat, serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain:
 - a. jumlah nominal Obligasi yang telah dibeli;
 - b. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.
14. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin dan wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut;
15. Pembelian kembali oleh Perseroan mengakibatkan:
 - a. Hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b. Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan dipergunakan untuk pembayaran lebih awal sebagian saldo utang Perseroan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk ("BNI") berdasarkan Perjanjian Fasilitas tertanggal 23 Desember 2011 sebagaimana diubah terakhir kali dengan *Third Amendment Agreement* tertanggal 20 Mei 2013 yang dibuat oleh Perseroan dengan BNI dengan syarat dan kondisi sebagai berikut:

Nilai pokok awal pinjaman	:	sebesar Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah).
Suku bunga pinjaman	:	JIBOR + 2,95% per tahun.
Jaminan	:	tidak ada.
Jangka waktu pinjaman	:	84 bulan sejak tanggal perjanjian fasilitas yaitu 23 Desember 2011.
Jatuh tempo pinjaman	:	22 Desember 2018.
Tujuan penggunaan pinjaman	:	- membayar biaya dan pengeluaran-pengeluaran terkait dengan fasilitas pinjaman ini. - membiayai akuisisi menara telekomunikasi, akuisisi saham (baik secara langsung maupun tidak langsung) perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi, telekomunikasi yang baru; dan - melakukan pelunasan atas fasilitas pinjaman-pinjaman Perseroan yang sudah ada sebelumnya, selama hal tersebut diperbolehkan dalam perjanjian fasilitasnya.
Nilai saldo pinjaman per 30 September 2013	:	Rp1.920.000.000.000 (satu triliun sembilan ratus dua puluh miliar Rupiah).
Sifat hubungan afiliasi	:	tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan BNI.

Sesuai dengan ketentuan dalam masing-masing fasilitas kredit yang diperoleh dari BNI tersebut diatas, untuk melakukan pembayaran lebih awal saldo utang Perseroan berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan disyaratkan untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada BNI dalam kapasitasnya selaku *Facility Agent*, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan pembayaran awal tersebut. Perseroan melakukan pembayaran lebih awal atas utang-utang tersebut di atas dengan tujuan untuk mendapatkan struktur pinjaman dengan tingkat suku bunga tetap atas sebagian pinjaman Perseroan yang juga merupakan pelaksanaan dari manajemen risiko.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada OJK dan Wali Amanat sebagai wakil Pemegang Obligasi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sampai seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi digunakan sesuai Peraturan Bapepam No. X.K.4. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut wajib pula disampaikan kepada Bursa Efek dan KSEI.

Apabila Perseroan bermaksud merubah penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan harus melaporkan rencana perubahan penggunaan dana tersebut terlebih dahulu kepada OJK dengan mengemukakan alasan dan pertimbangannya serta perubahan penggunaan dana tersebut harus memperoleh persetujuan dari Wali Amanat setelah memperoleh persetujuan RUPO.

Pelaksanaan seluruh transaksi sehubungan dengan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi akan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang Pasar Modal.

Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK No. SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya Yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum, maka total perkiraan biaya yang dikeluarkan Perseroan (tidak termasuk PPN) adalah sebesar kurang lebih 1,35% dari nilai Emisi Obligasi. Semua biaya di bawah ini merupakan persentase dari total perkiraan biaya yang meliputi:

- Biaya jasa untuk Penjamin Emisi Obligasi sekitar 0,5%, yang terdiri dari:
 - Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sekitar 0,1%;
 - Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sekitar 0,3%; dan
 - Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sekitar 0,1%.
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,505% yang terdiri dari: biaya jasa Akuntan Publik sekitar 0,375%, Konsultan Hukum sekitar 0,08% dan Notaris sekitar 0,05%;
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,185% yang terdiri dari: Wali Amanat sekitar 0,075% dan Perusahaan Pemeringkat Efek sekitar 0,11%.
- Biaya lain-lain (biaya pencatatan di BEI, KSEI, percetakan, iklan, dan *public expose*) sekitar 0,16%.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi liabilitas konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 September 2013 yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian auditan Perseroan dan Entitas Anak tanggal 30 September 2013, yang tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Saldo liabilitas konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 September 2013 adalah sebesar Rp11.758.634 juta dengan perincian sebagai berikut:

Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i> Jumlah
LIABILITAS	
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang pembangunan menara dan lainnya - pihak ketiga	
Pihak ketiga	291.505
Pihak berelasi	54
Utang lain-lain - pihak ketiga	48.582
Utang pajak	34.933
Pendapatan diterima dimuka	904.697
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	32.567
Beban akrual	270.589
Bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	
Pihak ketiga	1.592.961
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	3.175.888
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Pendapatan diterima dimuka	134.618
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	
Pihak ketiga	7.392.148
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	33.818
Liabilitas pajak tangguhan, neto	876.740
Provisi jangka panjang	145.422
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	8.582.746
TOTAL LIABILITAS	11.758.634

Perincian lebih lanjut mengenai liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Utang pembangunan menara dan lainnya - pihak ketiga

Saldo utang pembangunan menara dan lainnya - pihak ketiga Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 September 2013 adalah sebesar Rp291.505 juta dengan perincian sebagai berikut:

Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i> Jumlah
PT Bach Multi Global	31.055
PT Smart Telecom	19.620
PT A Dua Sakti	15.541
Nokia Siemens Networks	15.127
PT Serang Berkah Mandiri	11.324
PT Marsa Kanina Bestari	9.641
PT Sarana Artha Lestari	8.121
CV Lintas Reka Cipta	7.768
PT Citramas Heavy Industries	7.535
PT Hwl Construction	6.583
PT Cakra Hexa Swadaya	5.131
PT Dharma Honoris Raksa Paramitha	5.075
Tuan Harsa Tanaya Rully	4.695
Tuan Novan Soekarno	4.673
PT Insani Daya Kreasi	4.642
PT Pas Perkasa	4.524
PT Central Investindo	4.262
PT Sempurna Delapan	3.487
PT Pilar Gapura Nusa	3.293
PT Neogennindo Perdana	3.138
PT Trikarya Mulia Perkasa	3.001
PT Citicon Adinugraha	2.955
CV Buana Pilar Mandiri	2.833
PT Karya Bakti Metalasri	2.800
PT Danakar	2.795
PT Dwi Pilar Pratama	2.505
Orange Field	2.438
PT Pras Setia Dwidharma	2.396

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
PT Amala	2.233
PT Bahana Sandisat Global	2.210
PT Semangat Putratama	2.126
PT Maxima Arta	1.858
PT Kartika Asri Prima	1.737
PT Inti Pindad Mitra Sejati	1.683
Tuan Fredy Kurniawan Soekamto	1.499
PT Intisel Prodaktifakom	1.497
PT Griya Cipta Kreasi	1.468
PT Mandiri Abadi Jaya Indonesia	1.457
PT Raxaya Construction	1.402
PT Nabila Timur Indonesia	1.394
PT Handal Karya Abadi	1.383
PT Jaya Teknik Sarana Telemedia	1.344
PT Puncak Monterado	1.321
PT Multi Bagasanti Mahdy	1.306
PT Bhuztan Teknik Sandhika	1.276
PT Protech Mitra Perkasa	1.274
PT Handasa Konsultan	1.256
PT Ardi Ardana Sembada Karya	1.235
PT Dirga Mandiri Brothers	1.158
CV Ramos Karya	1.144
Tuan Banindria Nigroho	1.134
PT Asa Globalindo Pratama	1.098
PT Grand Indonesia	1.085
PT Panca Prima Lestari	1.062
PT Metri Mega Persada	1.057
PT Delvin Mitra Persada	1.054
PT Sukawening Anugerah	1.048
Lain-lain (kurang dari Rp1.000)	53.748
Jumlah	291.505

Utang pembangunan menara dan lainnya - pihak ketiga tidak dijamin, tidak berbunga dan dilunasi dalam jangka waktu normal selama 30 - 60 hari.

2. Utang lain-lain - pihak ketiga

Saldo utang lain-lain - pihak ketiga Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 September 2013 adalah sebesar Rp48.582 juta. Akun ini merupakan akrual Perseroan atas pengurangan utang sewa PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. dan PT Smartfren Telecom Tbk. sebesar 5% sampai 35% karena adanya penambahan penyewa menara (sebagai penyewa kedua dan ketiga) oleh PT Telekomunikasi Selular, PT Bakrie Telecom Tbk., PT XL Axiata Tbk., PT Hutchison 3 Indonesia (dahulu PT Hutchison CP Telecommunications), PT Smartfren Telecom Tbk., PT Berca Global-Access, PT Axis Telekom Indonesia, PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, PT First Media Tbk., dan PT Indosat Tbk.

3. Utang pajak

Saldo utang pajak Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 September 2013 adalah sebesar Rp34.933 juta dengan perincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Perseroan:	
Pajak penghasilan karyawan - Pasal 21	2.595
Pemotongan pajak penghasilan - Pasal 23/26	9.158
Pemotongan pajak penghasilan - Pasal 4(2)	4.319
Pajak pertambahan nilai	15.575
	<hr/>
	31.647
Entitas Anak:	
Pajak pertambahan nilai	2.980
Pajak penghasilan karyawan	105
Pajak penghasilan - 2012	5
Pajak penghasilan - 2013	196
	<hr/>
	3.286
Jumlah	34.933

4. Pendapatan diterima dimuka

Total saldo pendapatan diterima dimuka Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 September 2013 adalah sebesar Rp1.039.315 juta yang terdiri dari bagian jangka pendek sebesar Rp904.697 juta dan bagian jangka panjang sebesar Rp134.618 juta dengan perincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
PT Hutchison 3 Indonesia (dahulu PT Hutchison CP Telecommunications)	713.969
PT XL Axiata Tbk.	138.782
PT Telekomunikasi Selular	115.644
PT Indosat Tbk.	40.013
KPN B.V.	20.304
PT First Media Tbk.	9.098
PT Berca Global-Access	647
PT Axis Telekom Indonesia	498
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.	134
PT Bakrie Telecom Tbk.	85
PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia	68
PT Smart Telecom	65
PT Smartfren Telecom Tbk.	8
	1.039.315
Bagian jangka pendek	(904.697)
Bagian jangka panjang	134.618

Pada tahun 2013, Perseroan menerima pembayaran dimuka untuk jangka waktu 1 dan 5 tahun dari PT Hutchison 3 Indonesia (dahulu PT Hutchison CP Telecommunications) atas sewa operasi menara. Perseroan juga menerima pembayaran dimuka dari PT XL Axiata Tbk., PT Telekomunikasi Selular, PT Indosat Tbk., PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., dan PT Smart Telecom atas sewa operasi menara.

5. Liabilitas imbalan kerja jangka pendek

Saldo liabilitas imbalan kerja jangka pendek Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 September 2013 adalah sebesar Rp32.567 juta.

6. Beban akrual

Saldo beban akrual Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 September 2013 adalah sebesar Rp270.589 juta dengan perincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Perizinan	92.171
Pajak pengalihan aset	70.520
Bunga pinjaman dan biaya bank	45.677
Penalti	34.912
Jasa profesional	11.305
Sewa lahan	5.448
Pemeliharaan	2.320
Pemasaran	255
Lainnya (kurang dari Rp1.000)	7.981
Jumlah	270.589

7. Bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun - pihak ketiga

Saldo bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun - pihak ketiga Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 September 2013 adalah sebesar Rp1.592.961 juta dengan perincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pinjaman Fasilitas: Pihak ketiga:	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., cabang Jakarta	214.000
DBS Bank Ltd., cabang Singapura	88.626
ING Bank N.V., cabang Singapura	88.626
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, cabang Singapura	112.463
PT Indonesia Infrastructure Finance, cabang Jakarta	130.799
Standard Chartered Bank, cabang Inggris	51.953
Bank of America, N.A, cabang Singapura	75.790
BNP Paribas, cabang Singapura	75.790
CIMB Bank Berhad, cabang Singapura	75.790
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, cabang Singapura	75.790
Aozora Asia Pasific Finance Limited, cabang Hong Kong	59.287
Mega International Commercial Bank Co., Ltd., cabang Malaysia	57.454
The Korea Development Bank, cabang Korea	55.009
The Bank of East Asia, Limited, cabang Singapura	42.785
JP Morgan Chase Bank, N.A., cabang Singapura	38.201
Bank of the Philippine Islands, cabang Filipina	36.673

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
BDO Unibank, Inc, cabang Hong Kong	36.673
Chang Hwa Commercial Bank, Ltd., cabang Singapura	36.673
PT Bank Chinatrust Indonesia, cabang Jakarta	36.673
The Royal Bank of Scotland N.V., cabang Jakarta	30.561
First Commercial Bank, cabang Singapura	27.504
Taiwan Cooperative Bank, cabang Taiwan	27.504
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., cabang Jakarta	27.504
Hua Nan Commercial Bank, Ltd, cabang Singapura	25.976
Banca Monte Dei Paschi di Siena S.p.A., cabang Hong Kong	18.336
Bank of Taiwan, Cabang Singapura	18.336
Land Bank of Taiwan, Cabang Singapura	18.336
PT Bank Rakyat Indonesia, (Persero) Tbk, cabang New York	18.336
Taipei Fubon Commercial Bank Co.,Ltd., cabang Taiwan	18.336
Bank of China Limited cabang Jakarta	18.336
PT Bank Commonwealth, cabang Jakarta	18.336
E.Sun Commercial Bank, Ltd., cabang Singapura	9.169
	1.665.625
Dikurangi: Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(72.664)
	1.592.961

8. Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun - pihak ketiga

Saldo utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun - pihak ketiga Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 September 2013 adalah sebesar Rp7.392.148 juta dengan perincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pinjaman Fasilitas:	
Pihak ketiga:	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., cabang Jakarta	2.789.500
DBS Bank Ltd., cabang Singapura	404.863
ING Bank N.V., cabang Singapura	404.863
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, cabang Singapura	368.924
PT Indonesia Infrastructure Finance, cabang Jakarta	314.895
Standard Chartered Bank, cabang Inggris	302.180
Bank of America, N.A, cabang Singapura	212.212
BNP Paribas, cabang Singapura	212.212
CIMB Bank Berhad, cabang Singapura	212.212
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, cabang Singapura	212.212
Management Tower Europe S.à r.l	269.978
Aozora Asia Pasific Finance Limited, cabang Hong Kong	166.005
Mega International Commercial Bank Co., Ltd., cabang Malaysia	160.871
The Korea Development Bank, cabang Korea	154.025
The Bank of East Asia, Limited, cabang Singapura	119.797
JP Morgan Chase Bank, N.A., cabang Singapura	106.962
Bank of the Philippine Islands, cabang Filipina	102.683
BDO Unibank, Inc, cabang Hong Kong	102.683
Chang Hwa Commercial Bank, Ltd., cabang Singapura	102.683
PT Bank Chinatrust Indonesia, cabang Jakarta	102.683
The Royal Bank of Scotland N.V., cabang Jakarta	85.569
First Commercial Bank, cabang Singapura	77.013
Taiwan Cooperative Bank, cabang Taiwan	77.013
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., cabang Jakarta	77.013
PT Bank ICBC Indonesia, cabang Jakarta	102.683
Hua Nan Commercial Bank, Ltd, cabang Singapura	72.734
Banca Monte Dei Paschi di Siena S.p.A., cabang Hong Kong	51.342
Bank of Taiwan, Cabang Singapura	51.342
Land Bank of Taiwan, Cabang Singapura	51.342
PT Bank Rakyat Indonesia, (Persero) Tbk, cabang New York	51.342
Taipei Fubon Commercial Bank Co.,Ltd., cabang Taiwan	51.342
Bank of China Limited cabang Jakarta	51.342
PT Bank Commonwealth, cabang Jakarta	51.342
Taichung Commercial Bank Co.,Ltd., cabang Taiwan	51.342
E.Sun Commercial Bank, Ltd., cabang Singapura	25.671
	7.750.875
Dikurangi: Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(358.727)
	7.392.148

Amortisasi atas biaya pinjaman yang diakui di periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 adalah sebesar Rp49.328 juta

Pinjaman Fasilitas

Perjanjian Fasilitas IFC

Pada tanggal 23 Juli 2013, Protelindo Finance B.V. dan Perseroan telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka Sampai Dengan AS\$50.000.000 ("Perjanjian Fasilitas IFC") dengan International Finance Corporation ("IFC"). Berdasarkan Perjanjian Fasilitas IFC tersebut, IFC telah setuju untuk memberikan fasilitas pinjaman kepada Protelindo Finance B.V. sampai dengan sejumlah AS\$50.000.000 ("Fasilitas Pinjaman IFC"). Berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Fasilitas IFC, dana yang diperoleh dari Fasilitas Pinjaman IFC akan digunakan antara lain, untuk membiayai: (i) akuisisi site telekomunikasi, (ii) akuisisi kepemilikan saham dalam suatu perusahaan yang memiliki site telekomunikasi, dan (iii) proyek pembangunan *build-to-suit* di *site* telekomunikasi. Terkait dengan perolehan Fasilitas Pinjaman IFC tersebut, dalam kerangka menjamin pemenuhan kewajiban Protelindo Finance B.V. berdasarkan Perjanjian Fasilitas IFC, Perseroan telah memberikan jaminan perusahaan kepada IFC berdasarkan perjanjian Corporate Guarantee tertanggal 23 Juli 2013, yang ditandatangani oleh dan antara Perseroan sebagai penjamin dan IFC sebagai pihak yang dijamin.

Fasilitas Pinjaman IFC akan jatuh tempo dan wajib dilunasi pada tanggal 23 Juli 2023. Fasilitas Pinjaman IFC dikenakan tingkat suku bunga yang sama dengan LIBOR ditambah margin yang berlaku yaitu 4,05%, 3,80% atau 3,60% per tahun tergantung pada pemenuhan rasio keuangan tertentu. Fasilitas IFC telah dicairkan seluruhnya pada tanggal 24 Oktober 2013.

Fasilitas – Fasilitas Pinjaman 2013

Pada tanggal 20 Mei 2013, Protelindo Finance B.V. dan Perseroan menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka sampai dengan AS\$350.000.000, Pinjaman Berjangka €40.000.000 dan Kredit Berulang AS\$125.000.000 dengan grup kreditor yang terdiri dari DBS Bank Ltd, ING Bank N.V., Cabang Singapura, Standard Chartered Bank, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, Bank of America, N.A., BNP Paribas, CIMB Bank Berhad, Cabang Singapura, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, the Royal Bank of Scotland PLC, JPMorgan Chase Bank, N.A., Cabang Singapura, PT Indonesia Infrastructure Finance dan beberapa lembaga keuangan lainnya yang berdasarkan perjanjian tersebut Protelindo Finance B.V. dan Perseroan memperoleh fasilitas-fasilitas pinjaman sindikasi sejumlah sampai dengan AS\$475.000.000 dan €40.000.000 ("Fasilitas-Fasilitas Pinjaman 2013"). Tujuan dari Fasilitas-Fasilitas Pinjaman 2013 adalah untuk melunasi seluruh saldo yang terutang dari Pinjaman Bridge dan untuk tujuan-tujuan umum perusahaan. Perseroan diwajibkan memenuhi ketentuan-ketentuan finansial, yaitu *debt service coverage ratio* dan *net debt to running EBITDA*. Pada tanggal 30 September 2013, Perseroan telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan. Terkait dengan perolehan pinjaman tersebut, dalam kerangka menjamin pemenuhan kewajiban Protelindo Finance B.V. berdasarkan Fasilitas-Fasilitas Pinjaman 2013, Perseroan memberikan jaminan perusahaan berdasarkan perjanjian Corporate Guarantee tertanggal 20 Mei 2013, yang ditandatangani oleh dan antara Perseroan sebagai penjamin dan ING Bank N.V., Cabang Singapura, mewakili grup kreditor sebagai pihak yang dijamin.

Fasilitas-Fasilitas Pinjaman 2013 akan jatuh tempo pada tanggal 20 Mei 2018. Porsi dari Fasilitas-Fasilitas Pinjaman 2013 dalam mata uang Dolar AS dikenakan bunga sebesar LIBOR ditambah dengan margin sebesar 3,40%, 3,15% atau 2,95% per tahun tergantung pada pemenuhan beberapa rasio-rasio finansial. Porsi dari Fasilitas-Fasilitas Pinjaman 2013 dalam mata uang Euro dikenakan bunga sebesar EURIBOR ditambah dengan margin sebesar 2,5% per tahun. Tingkat bunga efektif untuk pinjaman dalam Dollar AS dan Euro selama periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 masing-masing sebesar 3,67% dan 2,70% per tahun.

Pinjaman Fasilitas BNI 2012

Pada tanggal 20 Desember 2012, Perseroan menandatangani Perjanjian Fasilitas Sampai Dengan Rp1.100.000 juta dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. sebagaimana diubah dengan Perjanjian Perubahan Pertama tanggal 20 Mei 2013 ("Perjanjian Fasilitas BNI 2012"). Seluruh dana dari Perjanjian Fasilitas BNI 2012 telah digunakan untuk membayar Pinjaman Antar Perusahaan kepada Protelindo Towers B.V., Protelindo Towers B.V., selanjutnya, telah mendistribusikan dana yang diterima kepada Protelindo Netherlands B.V. yang selanjutnya telah digunakan untuk melunasi sebagian pinjaman dari Protelindo Finance B.V. Selanjutnya Protelindo Finance B.V. menggunakan dana yang diterima untuk membayar sebagian Fasilitas Pinjaman Bridge yang diterimanya.

Pinjaman Fasilitas BNI 2012 ini dibayar secara kuartalan mulai 31 Desember 2012 sampai dengan 19 Desember 2019 dan dikenakan bunga sebesar JIBOR ditambah margin yang berlaku sebesar 2,95% per tahun. Tingkat bunga efektif untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2013 berkisar antara 7,50% sampai 7,94%.

Pinjaman Fasilitas BNI 2011

Pada tanggal 23 Desember 2011, Perseroan memperoleh Pinjaman Fasilitas dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dengan nilai maksimum sampai dengan sebesar Rp2.000.000 juta sebagaimana diubah dengan Perjanjian Perubahan tanggal 10 Desember 2012 dengan Perjanjian Perubahan Kedua tanggal 20 Desember 2012 dan dengan Perjanjian Perubahan Ketiga tanggal 20 Mei 2013 ("Pinjaman Fasilitas Desember 2011"). Pinjaman fasilitas ini digunakan untuk (i) membayar biaya-biaya dan beban-beban yang terkait, (ii) untuk membiayai akuisisi menara, akuisisi kepemilikan saham perusahaan - perusahaan menara telekomunikasi, membiayai pembangunan *build-to-suit* untuk lokasi menara yang baru, dan (iii) untuk melunasi fasilitas yang ada sebatas diijinkan berdasarkan Pinjaman Fasilitas Mei 2010, Pinjaman Fasilitas Mei 2011 dan Pinjaman Fasilitas Desember 2010. Perseroan diminta untuk memenuhi rasio-rasio keuangan yaitu *debt service coverage ratio* dan *net debt to running EBITDA*. Pada tanggal 30 September 2013 dan 31 Desember 2012 Perseroan telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan. Pinjaman ini telah dicairkan seluruhnya pada tanggal 2 November 2012.

Pinjaman Fasilitas Desember 2011 ini dibayar secara kuartalan mulai 31 Desember 2012 sampai dengan 22 Desember 2018. Pinjaman Fasilitas Desember 2011 ini dikenakan bunga sebesar JIBOR ditambah margin yang berlaku sebesar 2,95% per tahun. Tingkat bunga efektif untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2013 dan 2012 berkisar antara 7,50% sampai 7,94% dan 6,93% sampai 7,90% per tahun.

Pada tanggal 10 Desember 2012, Perseroan menandatangani Perjanjian Perubahan dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., ("Perjanjian Perubahan") yang merupakan perubahan perjanjian Pinjaman Fasilitas Desember 2011. Perjanjian Perubahan mengubah ketentuan, diantaranya, mengenai jaminan yang diberikan oleh Protelindo kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dimana seluruh jaminan sebelumnya yang diberikan oleh Protelindo kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. telah dilepaskan.

9. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang

Saldo liabilitas imbalan kerja jangka panjang Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 September 2013 adalah sebesar Rp33.818 juta dengan perincian sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
Nilai kini liabilitas	36.126
Biaya jasa lalu yang tidak diakui - belum menjadi hak	45
Kerugian aktuarial yang belum diakui	(2.353)
Jumlah	33.818

10. Liabilitas pajak tangguhan, neto

Saldo liabilitas pajak tangguhan neto Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 September 2013 adalah sebesar Rp876.740 juta dengan perincian sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
Perseroan:	
Aset pajak tangguhan:	
Provisi biaya perijinan	23.043
Akrual bonus	6.068
Provisi imbalan kerja	8.398
Provisi biaya pemeliharaan	2.459
Cadangan penurunan nilai	5.316
	<hr/>
	45.284
Liabilitas pajak tangguhan:	
Aset tetap	(810.341)
Biaya pinjaman	(110.621)
Provisi lain-lain	(1.062)
	<hr/>
	(922.024)
Liabilitas pajak tangguhan, neto	<hr/> 876.740

11. Provisi jangka panjang

Saldo provisi jangka panjang Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 September 2013 adalah sebesar Rp145.422 juta.

KEJADIAN SETELAH PERIODE PELAPORAN

- Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pengalihan dengan PT First Media, Tbk ("First Media"), dan PT Internux ("Internux"), tertanggal 11 Oktober 2013 ("Perjanjian Pengalihan"). Berdasarkan Perjanjian Pengalihan, First Media mengalihkan seluruh hak, kewajiban dan kepentingannya berdasarkan Perjanjian Sewa Induk untuk

Co-location tertanggal 25 Juni 2010 yang dibuat antara Perseroan dan First Media (“MLA”) sehubungan dengan penyewaan 139 lokasi menara milik Perseroan (“Sewa Lokasi yang Telah Ada”) kepada Internux. First Media setuju untuk menjamin kewajiban-kewajiban sehubungan dengan sewa lokasi yang telah ada berdasarkan MLA untuk suatu periode waktu tertentu.

- Fasilitas Pinjaman IFC telah dicairkan seluruhnya pada tanggal 24 Oktober 2013 sejumlah AS\$50.000.000.

SELURUH LIABILITAS KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2013 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS KONSOLIDASIANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

SETELAH TANGGAL 30 SEPTEMBER 2013 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN.

MANAJEMEN PERSEROAN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS KONSOLIDASIANNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT *NEGATIVE COVENANTS* YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI.

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait, dan informasi keuangan lainnya, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan konsolidasian tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 September 2013 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 dan 2012 (tidak diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak beserta laporan auditor independen tanggal 30 September 2013 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Purwanto, Suherman & Surja, akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Informasi keuangan interim Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012 yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini telah direviu oleh KAP Purwanto, Suherman & Surja berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410.

A. UMUM

Perseroan dan Entitas Anak adalah pemilik dan operator independen utama dari menara-menara operator telekomunikasi di Indonesia dan Belanda. Pada 30 September 2013, Perseroan dan Entitas Anak memiliki dan mengoperasikan 9.379 *Telecommunication Tower Sites*, termasuk 4.756 *Telecommunication Tower Sites* di Jawa, yang merupakan pulau dengan populasi terpadat di Indonesia. Perseroan dan Entitas Anak memiliki basis pelanggan yang bervariasi termasuk sepuluh operator telekomunikasi utama dan dua operator utama WiMax di Indonesia. Perseroan dan Entitas Anak saat ini memiliki MLA dengan seluruh pelanggan yang mencakup sejumlah 17.605 sewa lokasi pada 30 September 2013.

Kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak adalah menyewakan ruang pada menara Perseroan dan Entitas Anak kepada operator telekomunikasi. Ruang yang disewakan ini mencakup ruang vertikal dari menara dimana pelanggan Perseroan dan Entitas Anak dapat memasang antena frekuensi radio (*Radio Frequency*) dan antena gelombang pendek (*microwave*), serta lahan tanah pada setiap lokasi untuk pendirian *shelters* yang menampung dan melindungi peralatan-peralatan elektronik dan pasokan listrik. Pelanggan Perseroan dan Entitas Anak biasanya menyewa tambahan ruang dari Perseroan dan Entitas Anak untuk memperluas dan meningkatkan kemampuan cakupan dan jasa jaringan nirkabel.

Portofolio *Telecommunication Tower Sites* yang dimiliki Perseroan merupakan portofolio yang terbesar yang dimiliki oleh penyedia menara independen di Indonesia per tanggal 30 September 2013, dengan umur rata-rata sekitar 4 tahun dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Sebagian besar lokasi *Telecommunication Tower Sites* Perseroan dan Entitas Anak tidak berdekatan dengan *Telecommunication Tower Sites* perusahaan pesaing. Jaringan lokasi *Telecommunication Tower Sites* yang luas memungkinkan Perseroan untuk memenuhi kebutuhan dari operator telekomunikasi nasional, regional, lokal dan baru. Jaringan ini bersama dengan basis pelanggan Perseroan yang relatif bervariasi diantara operator telekomunikasi utama di Indonesia, memberi Perseroan peluang usaha baru dari sumber yang berbeda-beda. Portofolio *Telecommunication Tower Sites* Perseroan dan Entitas Anak juga memiliki potensi pertumbuhan karena Perseroan dan Entitas Anak dapat menambah penyewa baru pengguna bersama (kolokasi) dan penyewa menara yang sudah ada dapat menambah peralatan baru.

Pendapatan Perseroan dan Entitas Anak masing-masing adalah sebesar Rp1.355.846 juta, Rp1.650.906 juta dan Rp2.265.260 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2011 dan 2012, dan masing-masing sebesar Rp1.619.142 juta dan Rp2.295.279 juta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2012 dan 2013, memperlihatkan kenaikan per tahun sebesar 21,8% dari 2010 ke 2011, 37,2% dari 2011 ke 2012, dan 41,8% dari periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012 ke periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013. EBITDA Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar Rp1.133.155 juta, Rp1.386.541 juta dan Rp1.893.223 juta masing-masing pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2011 dan 2012, dan masing-masing sebesar Rp1.353.444 juta dan Rp1.896.345 juta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012 dan 2013, memperlihatkan kenaikan per tahun sebesar 22,4% dari 2010 ke 2011, 36,5% dari 2011 ke 2012, dan 40,1% dari periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012 ke periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013.

B. FAKTOR-FAKTOR SIGNIFIKAN YANG MEMPENGARUHI HASIL USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi hasil usaha Perseroan dan Entitas Anak adalah:

- permintaan atas ruang pada menara dan harga sewa;
- ukuran portofolio *Telecommunication Tower Sites* dan jumlah pengguna bersama menara (kolokasi);
- belanja modal dan biaya akuisisi;
- fluktuasi nilai tukar mata uang; dan
- jumlah biaya dan kewajiban.

Permintaan atas Ruang pada Menara Perseroan dan Harga Sewa

Permintaan atas ruang pada menara Perseroan disebabkan sejumlah faktor termasuk pertumbuhan industri telekomunikasi nirkabel di Indonesia, strategi operator telekomunikasi untuk meningkatkan kualitas dan cakupan layanan jasa nirkabel dan keputusan operator telekomunikasi untuk mengoperasikan menara mereka sendiri atau mengalihdayakan kepada penyedia menara independen. Sementara itu, pertumbuhan industri telekomunikasi tergantung dari kondisi umum makroekonomi Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) GDP Indonesia tumbuh 6,1% pada 2010, 6,5% pada 2011 dan 6,2% tahun 2012 dengan tingkat inflasi sebesar 7,0% pada 2010, 3,8% pada 2011 dan 4,3% pada 2012. Menurut informasi yang dikeluarkan oleh operator telekomunikasi, industri komunikasi nirkabel Indonesia, terutama jumlah pengguna telepon genggam tumbuh pesat pada empat tahun terakhir sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita Indonesia dan juga sebagai akibat dari persaingan diantara operator telekomunikasi dan tekanan ke bawah atas harga yang dibayar pelanggan pada periode tersebut. Selain itu, pengenalan *smart phone* di Indonesia telah menyebabkan permintaan yang lebih tinggi atas jaringan pelanggan nirkabel karena penggunaan data memerlukan *bandwith* yang lebih besar dibandingkan komunikasi suara. Hal ini menyebabkan peningkatan permintaan pelanggan atas kapasitas jaringan dan cakupan jaringan yang lebih besar.

Lebih jauh, pengenalan teknologi telepon genggam yang progresif dan maju seperti 3G dan 4G diperkirakan akan menyebabkan permintaan atas menara-menara baru, karena jarak maksimum transmisi untuk 3G dan 4G lebih pendek dibandingkan jarak pada teknologi yang ada saat ini, dan karena itu menyebabkan operator telekomunikasi harus memasang peralatan transmisi tambahan untuk mengkompensasi kisaran yang relatif lebih rendah dari 3G dan 4G. Operator telekomunikasi menggunakan strategi *asset-light* untuk menanggapi permintaan yang meningkat dengan cara (i) melepas portofolio menara mereka kepada perusahaan menara independen (ii) mengalihdayakan pembangunan menara kepada perusahaan menara independen melalui rancangan *build-to-suit* dan (iii) menyewa ruang pada menara yang dimiliki dan dioperasikan oleh penyedia menara independen sebagai pengguna bersama menara (kolokasi). Strategi ini memungkinkan operator telekomunikasi untuk menurunkan belanja modal dan memperluas jaringan dan kapasitas jaringan mereka dengan lebih cepat dibandingkan apabila mereka diharuskan untuk membangun, memiliki dan mengoperasikan menara mereka sendiri. Hal ini juga memungkinkan operator telekomunikasi untuk memonetisasi portofolio menara mereka pada saat menara mendekati akhir periode depresiasi.

Perubahan dan adopsi teknologi telekomunikasi yang baru juga dapat mempengaruhi permintaan atas ruang lahan pada menara karena operator telekomunikasi menggunakan teknologi baru yang mungkin membutuhkan penggunaan ruang yang lebih luas pada menara.

Ukuran Portofolio Telecommunication Tower Sites Perseroan dan Entitas Anak dan Jumlah Pengguna Bersama Menara (Kolokasi)

Jumlah *Telecommunication Tower Sites* pada portofolio Perseroan dan Entitas Anak membawa pengaruh signifikan pada pendapatan dan hasil usaha Perseroan dan Entitas Anak terkait dengan depresiasi dan amortisasi karena depresiasi dari aset *Telecommunication Tower Sites* adalah komponen utama dari beban depresiasi dan amortisasi konsolidasian. Untuk mengelola biaya terkait dengan penambahan *Telecommunication Tower Sites*, Perseroan dan Entitas Anak hanya mengakuisisi atau membangun *Telecommunication Tower Sites* sesudah Perseroan memiliki jaminan sewa jangka panjang dari penyewa utama *Telecommunication Tower Sites* tersebut.

Faktor signifikan lain yang mempengaruhi pendapatan Perseroan adalah jumlah pengguna bersama (kolokasi). Ukuran dari portofolio *Telecommunication Tower Sites* Perseroan memberikan kesempatan bagi pelanggan Perseroan untuk menyewa ruang pada menara Perseroan dan memenuhi kebutuhan rancangan disain dan perluasan jaringan mereka. Adanya kolokasi memberi keuntungan karena peningkatan belanja modal untuk mengakomodasi penambahan penyewa kolokasi relatif lebih rendah dibandingkan biaya membangun atau mengakuisisi *Telecommunication Tower Sites* baru. Perseroan biasanya membangun *Telecommunication Tower Sites* untuk mengakomodasi empat penyewa. Karena itu jumlah kolokasi dan kemampuan Perseroan untuk meningkatkan jumlah kolokasi merupakan faktor signifikan yang mempengaruhi pendapatan, laba operasi, margin keuntungan dan imbal hasil investasi Perseroan. Keberhasilan Perseroan dalam menarik tambahan kolokasi terefleksikan pada *tenancy ratio*, yang mengalami peningkatan dibandingkan pertumbuhan portofolio *Telecommunication Tower Sites*.

Biaya pemeliharaan *Telecommunication Tower Sites* Perseroan dan Entitas Anak, yang diperlukan dalam kegiatan usaha relatif rendah dibandingkan pendapatan yang dihasilkan dari penyewaan ruang pada menara Perseroan dan Entitas Anak.

Tabel berikut memperlihatkan informasi terkait dengan *Telecommunication Tower Sites* Perseroan dan Entitas Anak dan penyewa:

	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2013	2012	2011	2010
Jumlah <i>Telecommunication Tower Sites</i>	9.379	8.460	6.363	5.072
Jumlah sewa	17.605	14.849	10.798	8.365

Belanja Modal Perseroan dan Biaya Akuisisi

Belanja modal Perseroan dan Entitas Anak terkait dengan pembangunan *Telecommunication Tower Sites* baru dan biaya terkait dengan akuisisi portofolio *Telecommunication Tower Sites* secara historis cukup besar dan berpengaruh signifikan pada arus kas Perseroan dan Entitas Anak. Total belanja modal Perseroan dan Entitas Anak untuk membangun dan mengakuisisi *Telecommunication Tower Sites* baru pada 31 Desember 2010, 2011, 2012, dan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012 dan 2013 masing-masing adalah Rp567.325 juta, Rp1.536.166 juta, Rp2.496.067 juta dan Rp1.053.287 juta dan Rp1.235.427 juta. Rata-rata belanja modal *Telecommunication Tower Sites* meningkat dalam dua tahun terakhir sebagai hasil dari ekspansi Perseroan dan Entitas Anak yang semakin agresif dalam mengembangkan portofolio *Telecommunication Tower Sites* baik melalui akuisisi maupun pembangunan *Telecommunication Tower Sites*. Meskipun Perseroan dan Entitas Anak mengasumsikan akan terus menyiapkan belanja modal untuk pembangunan *Telecommunication Tower Sites* baru dan Perseroan dan Entitas Anak dapat terbebani biaya akuisisi untuk mengembangkan usaha dan jaringan Perseroan dan Entitas Anak, mayoritas belanja modal bersifat fleksibel dan Perseroan akan meneruskan pada saat perkiraan kriteria imbal hasil Perseroan dan Entitas Anak terpenuhi, termasuk pada saat mendapatkan penyewa utama. Faktor lainnya yang dipertimbangkan Perseroan sebelum mengeluarkan belanja modal untuk pembangunan *Telecommunication Tower Sites* baru adalah kredibilitas dari calon penyewa, mata uang yang dipakai untuk pembayaran sewa dari penyewa dan mata uang yang dipakai pada saat belanja modal dibayarkan karena biaya pinjaman (*borrowing cost*) bervariasi tergantung dari denominasi mata uang pinjaman.

Fluktuasi Nilai Tukar Mata Uang

Fluktuasi nilai tukar mata uang dapat memberi pengaruh signifikan pada laba atau rugi bersih Perseroan dan Entitas Anak karena pinjaman Perseroan dan Entitas Anak sebagian besar dalam denominasi Dolar Amerika Serikat sementara pencatatan akuntansi dan laporan keuangan dilakukan dan dinyatakan dalam Rupiah. Karena itu, pada setiap akhir periode laporan keuangan, Perseroan membukukan pada laporan laba komprehensif, pengaruh bersih yang direalisasikan dan belum direalisasikan karena depresiasi Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat selama periode tersebut. Volatilitas nilai tukar Rupiah terhadap mata uang lainnya selama lebih dari tiga tahun telah memberi pengaruh signifikan pada laporan keuangan Perseroan dan Entitas Anak. Sebagai contoh, pada tahun 2010, Perseroan membukukan keuntungan selisih kurs bersih sebesar Rp186.219 juta sebagai akibat apresiasi yang signifikan dari Rupiah pada tahun tersebut dibandingkan kerugian selisih kurs bersih sebesar Rp48.341 juta pada 2011. Pada tahun 2012, Perseroan dan Entitas Anak membukukan kerugian selisih kurs bersih sebesar Rp282.706 juta. Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013, Perseroan dan Entitas Anak membukukan kerugian selisih kurs bersih sebesar Rp683.973 juta.

Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dan Entitas Anak untuk membayar kewajiban dalam Dolar Amerika Serikat di masa yang akan datang. Untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2012, sekitar 37% dari pendapatan Perseroan dan Entitas Anak adalah dalam Dolar Amerika Serikat (khususnya dari Hutchison) dan sisanya sebagian besar dalam denominasi Rupiah, sementara sebagian besar beban pokok pendapatan dan beban usaha adalah dalam denominasi Rupiah. Dengan struktur pinjaman yang dimiliki saat ini, Perseroan dan Entitas Anak memperkirakan saldo pinjaman dalam denominasi Dolar Amerika Serikat tidak akan menurun secara signifikan pada jangka waktu dekat, dengan demikian fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat dapat mempengaruhi hasil usaha Perseroan dan Entitas Anak. Sedangkan untuk periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2013, sekitar 32,5% dari pendapatan Perseroan adalah dalam Dolar Amerika Serikat dan sisanya sebagian besar dalam denominasi Rupiah, sementara sebagian besar beban pokok pendapatan dan beban usaha adalah dalam denominasi Rupiah dan porsi besar dari kewajiban *debt service*, termasuk pembayaran bunga adalah dalam denominasi Dolar Amerika Serikat.

Perseroan dan Entitas Anak dapat terkena ketidaksesuaian (*mismatch*) yang signifikan antara pinjaman dan pembayaran kewajiban dalam denominasi Dolar Amerika Serikat jika ada kenaikan dalam tingkat suku bunga dan/atau pembayaran kembali pokok pinjaman. Dalam kondisi seperti itu, depresiasi yang signifikan dari nilai Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat dapat memberi pengaruh yang merugikan terhadap laba bersih Perseroan (atau meningkatkan rugi bersih Perseroan) baik dalam Dolar Amerika Serikat maupun Rupiah. Saat ini, Perseroan tidak mengalami *mismatch* yang signifikan antara pendapatan dalam denominasi Dolar Amerika Serikat dan pembayaran kewajiban. Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013, Perseroan dan Entitas Anak memperoleh pendapatan berdenominasi Dolar Amerika Serikat sebesar AS\$74.324.267 dan membayar dalam denominasi Dolar Amerika Serikat sebesar AS\$8.248.336 untuk bunga dan nihil untuk pembayaran pokok pinjaman.

Jika Rupiah mengalami depresiasi terhadap Dolar Amerika sebesar 1,0%, laba sebelum beban pajak penghasilan akan menurun masing-masing sebesar Rp41.206 juta, Rp46.573 juta, Rp42.830 juta, dan Rp39.915 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010, 2011, 2012, dan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013.

Saat ini, Perseroan dan Entitas Anak tidak melaksanakan kontrak lindung nilai untuk mata uang manapun. Untuk meminimalkan pengaruh fluktuasi nilai mata uang, Perseroan kemungkinan akan melaksanakan kontrak lindung nilai di masa yang akan datang. Perseroan memperkirakan bahwa jumlah pinjaman dalam denominasi Dolar Amerika Serikat atau saldo kas dalam Dolar Amerika Serikat tidak akan menurun signifikan dalam waktu dekat. Karena itu, hasil usaha Perseroan tergantung pada fluktuasi nilai tukar mata uang antara Rupiah dan Dolar Amerika Serikat.

Jumlah Biaya dan Kewajiban

Untuk membiayai ekspansi yang pesat dari jaringan menara Perseroan dan Entitas Anak antara tahun 2010 dan 2012, Perseroan dan Entitas Anak memiliki sejumlah kewajiban yang signifikan. Pada 31 Desember 2010, 2011 dan 2012 dan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013, total utang jangka panjang Perseroan dan Entitas Anak masing-masing adalah sebesar Rp4.978.200 juta, Rp5.898.453 juta, Rp8.047.087 juta, dan Rp8.985.109 juta. Secara historis, Perseroan melakukan pinjaman untuk membiayai akuisisi *Telecommunication Tower Sites* dan pengembangan lokasi *Telecommunication Tower Sites*, dan ke depannya akan melakukan pinjaman untuk kebutuhan yang sama. Beban bunga Perseroan dan entitas anak masing-masing sebesar Rp527.446 juta, Rp374.614 juta dan Rp430.610 juta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010, 2011 dan 2012, dan masing-masing Rp285.881 juta dan Rp308.636 juta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012 dan 2013. Meskipun jumlah kewajiban Perseroan dan Entitas Anak meningkat, *cost of funding* secara keseluruhan menurun karena restrukturisasi utang *mezzanine* dan utang subordinasi Perseroan menjadi utang senior dengan suku bunga yang lebih rendah.

C. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

a. Prinsip-prinsip konsolidasi

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian telah diterapkan secara konsisten oleh Perseroan dan Entitas Anak, kecuali dinyatakan lain.

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Entitas Anak, dimana Perseroan baik secara langsung atau tidak langsung, memiliki lebih dari 50% kepemilikan saham.

Semua saldo dan transaksi antar Perseroan yang material, termasuk keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi, jika ada, dieliminasi untuk mencerminkan posisi keuangan dan hasil operasi Perseroan dan Entitas Anak sebagai satu kesatuan usaha.

Entitas Anak dikonsolidasi secara penuh sejak tanggal akuisisi, yaitu tanggal Perseroan memperoleh pengendalian, sampai dengan tanggal entitas induk kehilangan pengendalian. Pengendalian dianggap ada ketika Perseroan memiliki secara langsung atau tidak langsung melalui Entitas Anak, lebih dari setengah kekuasaan suara entitas.

Rugi Entitas Anak yang tidak dimiliki secara penuh diatribusikan pada Kepentingan Non Pengendali (KNP) bahkan jika hal ini mengakibatkan KNP mempunyai saldo defisit.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada Entitas Anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas.

Jika kehilangan pengendalian atas suatu Entitas Anak, maka Perseroan dan Entitas Anak:

- menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas Entitas Anak;
- menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap KNP;
- menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran, yang dicatat di ekuitas, bila ada;
- mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima;
- mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya;
- mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi; dan
- mereklasifikasi bagian induk atas komponen yang sebelumnya diakui sebagai pendapatan komprehensif ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba.

KNP mencerminkan bagian atas laba atau rugi dan aset neto dari Entitas Anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung maupun tidak langsung pada Perseroan, yang masing-masing disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dan dalam ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

b. Kombinasi bisnis

Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Biaya perolehan dari sebuah akuisisi diukur pada nilai agregat imbalan yang dialihkan, diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi, dan jumlah setiap KNP pada pihak yang diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, pihak pengakuisisi mengukur KNP pada entitas yang diakuisisi baik pada nilai wajar maupun pada proporsi kepemilikan KNP atas aset neto yang teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi. Biaya-biaya akuisisi yang timbul dibebankan langsung dan disertakan dalam beban-beban administrasi.

Ketika melakukan akuisisi atas sebuah bisnis, Perseroan dan Entitas Anak mengklasifikasikan dan menentukan aset keuangan yang diperoleh dan liabilitas keuangan yang diambil alih berdasarkan pada persyaratan kontraktual, kondisi ekonomi dan kondisi terkait lain yang ada pada tanggal akuisisi. Hal ini termasuk pemisahan derivatif melekat dalam kontrak utama oleh pihak yang diakuisisi.

Imbalan kontinjensi yang dialihkan oleh pihak pengakuisisi diakui pada nilai wajar saat tanggal akuisisi.

Perubahan nilai wajar atas imbalan kontinjensi setelah tanggal akuisisi yang diklasifikasikan sebagai aset atau liabilitas, akan diakui dalam laba rugi atau pendapatan komprehensif lainnya sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 2011), "Instrument Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran". Jika diklasifikasikan sebagai ekuitas, imbalan kontinjensi tidak diukur kembali sampai penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas.

Pada tanggal akuisisi, *goodwill* awalnya diukur pada harga perolehan yang merupakan selisih lebih nilai agregat dari imbalan yang dialihkan dan jumlah setiap KNP atas selisih jumlah dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Jika imbalan tersebut kurang dari nilai wajar aset neto Entitas Anak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui dalam laba rugi.

Setelah pengakuan awal, *goodwill* diukur pada harga perolehan dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Untuk tujuan uji penurunan nilai, *goodwill* yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis, sejak tanggal akuisisi dialokasikan kepada setiap Unit Penghasil Kas ("UPK") dari Perseroan dan Entitas Anak yang diharapkan akan bermanfaat dari sinergi kombinasi tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi ditetapkan atas UPK tersebut.

Jika *goodwill* telah dialokasikan pada suatu UPK dan operasi tertentu atas UPK tersebut dihentikan, maka *goodwill* yang diasosiasikan dengan operasi yang dihentikan tersebut termasuk dalam jumlah tercatat operasi tersebut ketika menentukan keuntungan atau kerugian dari pelepasan. *Goodwill* yang dilepaskan tersebut diukur berdasarkan nilai relatif operasi yang dihentikan dan porsi UPK yang ditahan.

c. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Perseroan dan Entitas Anak menerapkan PSAK No. 7 (Revisi 2010), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". PSAK revisi ini mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen, dalam laporan keuangan konsolidasian dan juga diterapkan terhadap laporan keuangan secara individual. Tidak terdapat dampak signifikan dari penerapan PSAK yang direvisi tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

- a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
- b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
 - ii. satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - iii. kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - iv. satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
 - vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
 - vii. orang yang diidentifikasi dalam huruf (a)(i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

d. Aset tetap dan penyusutan

Perseroan dan Entitas Anak telah memilih model revaluasi untuk menara dan model biaya untuk aset tetap lainnya.

Menara dinyatakan sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi.

Penilaian dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa nilai wajar dari aset yang dinilai kembali tidak berbeda material dari nilai tercatatnya.

Setiap surplus revaluasi dikreditkan ke akun surplus revaluasi menara di bagian ekuitas dari laporan posisi keuangan konsolidasian kecuali kenaikan tersebut harus diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laba rugi. Penurunan nilai akibat revaluasi diakui dalam laba rugi kecuali penurunan nilai akibat revaluasi tersebut mengurangi jumlah selisih revaluasi yang ada untuk aset yang sama yang diakui di akun surplus revaluasi menara dalam ekuitas.

Surplus revaluasi menara yang dipindahkan secara berkala setiap tahun ke saldo laba adalah sebesar perbedaan antara jumlah penyusutan berdasarkan nilai revaluasian aset dengan jumlah penyusutan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut. Selanjutnya, akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasian dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto dari aset dan jumlah tercatat neto setelah eliminasi disajikan kembali sebesar jumlah revaluasian dari aset tersebut. Pada saat penghentian aset, surplus revaluasi untuk aset tetap yang dijual dipindahkan ke saldo laba.

Dalam laporan keuangan konsolidasian surplus revaluasi menara diakui sebagai pendapatan komprehensif lain.

Aset tetap lainnya, selain tanah, dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat ("*carrying amount*") aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laba rugi.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama umur manfaat aset tetap yang diestimasi sebagai berikut:

	Tahun
Menara-menara	20
Mesin	8
Peralatan kantor	4
Kendaraan bermotor	8
Peralatan proyek	4
Perabotan kantor	3-5

Tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laba rugi konsolidasian pada periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Pada setiap akhir periode pelaporan, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan direviu, dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif.

Aset dalam penyelesaian merupakan akumulasi biaya bahan dan biaya lainnya sampai dengan tanggal dimana aset tersebut telah selesai dan siap untuk digunakan. Biaya-biaya tersebut direklasifikasi ke aset tetap yang bersangkutan ketika aset tersebut telah siap dipakai.

Bila nilai tercatat suatu aset melebihi taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali, maka nilai tersebut diturunkan ke jumlah yang dapat diperoleh kembali tersebut, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual neto dan nilai pakai.

Nilai menara termasuk estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan menara, dan untuk restorasi lokasi menara. Liabilitas tersebut dicatat sebagai provisi biaya pembongkaran aset dalam akun provisi jangka panjang.

e. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan dari sewa operasi diakui pada saat diperoleh.

Beban diakui pada saat terjadinya.

Untuk semua instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, pendapatan dan biaya bunga dicatat dengan menggunakan metode Suku Bunga Efektif, yaitu suku bunga yang secara tepat mendiskonto estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat, untuk nilai tercatat neto dari aset dan liabilitas keuangan.

f. Perpajakan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan taksiran laba kena pajak dalam periode/tahun yang berjalan. Penghasilan kena pajak berbeda dengan laba yang dilaporkan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian karena penghasilan kena pajak tidak termasuk item-item pendapatan atau beban yang dikenakan pajak atau dikurangkan di tahun-tahun lainnya dan tidak termasuk item-item yang tidak pernah dikenakan pajak atau dikurangkan. Pajak penghasilan badan kini yang terutang dihitung dengan menggunakan tarif pajak berdasarkan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan atau secara substansial ditetapkan pada akhir periode pelaporan.

Pajak tangguhan dicatat dengan menggunakan metode liabilitas untuk semua perbedaan temporer yang timbul antara aset dan liabilitas berbasis fiskal dengan nilai tercatatnya menurut laporan keuangan. Pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada laporan laba rugi periode berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas. Aset pajak tangguhan yang berhubungan dengan saldo rugi fiskal diakui apabila besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal di masa mendatang akan memadai untuk dikompensasi dengan rugi fiskal.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan dicatat pada saat surat ketetapan pajak diterima atau jika Perseroan mengajukan banding, apabila: (1) pada saat hasil dari banding tersebut ditetapkan, kecuali bila terdapat ketidakpastian yang signifikan atas hasil banding tersebut, maka koreksi berdasarkan surat ketetapan pajak terhadap liabilitas perpajakan tersebut dicatat pada saat pengajuan banding dibuat, atau (2) pada saat dimana berdasarkan pengetahuan dari perkembangan atas kasus lain yang serupa dengan kasus Perseroan yang sedang dalam proses banding, berdasarkan ketentuan dari Pengadilan Pajak atau Mahkamah Agung, dimana hasil yang diharapkan dari proses banding Perseroan secara signifikan tidak pasti, maka pada saat tersebut perubahan liabilitas perpajakan berdasarkan ketetapan pajak diakui.

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling menghapuskan jika secara legal dapat saling menghapuskan antara aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan aset pajak tangguhan terhadap liabilitas pajak tangguhan yang berkaitan untuk entitas yang sama, atau Perseroan bermaksud untuk menyelesaikan aset dan liabilitas lancar berdasarkan jumlah neto.

Goodwill dan aset takberwujud

Goodwill merupakan selisih lebih antara biaya perolehan dan bagian Perseroan atas nilai wajar aset neto pada tanggal akuisisi. *Goodwill* diuji penurunan nilainya setiap tahun dan dicatat sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi kerugian penurunan nilai. Kerugian penurunan nilai atas *goodwill* tidak dapat dipulihkan. Keuntungan dan kerugian pelepasan entitas mencakup jumlah tercatat *goodwill* yang terkait dengan entitas yang dijual.

Goodwill dialokasikan pada unit penghasil kas dalam rangka menguji penurunan nilai. Alokasi dibuat untuk unit penghasil kas atau kelompok unit penghasil kas yang diharapkan mendapat manfaat dari kombinasi bisnis dimana *goodwill* tersebut timbul.

Aset takberwujud terdiri dari hubungan pelanggan yang diperoleh sebagai bagian dari kombinasi bisnis diakui sebesar nilai wajar pada tanggal perolehannya. Hubungan pelanggan memiliki masa manfaat yang terbatas dan dicatat sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi amortisasi. Amortisasi dihitung dengan menggunakan metode garis lurus untuk mengalokasikan harga perolehan hubungan pelanggan selama estimasi masa manfaatnya antara 2 sampai 15 tahun.

PERTIMBANGAN DAN ESTIMASI

Alokasi Harga Beli dan Penurunan Nilai *Goodwill*

Akuntansi akuisisi mensyaratkan penggunaan estimasi akuntansi secara ekstensif dalam mengalokasikan harga beli berdasarkan nilai pasar wajar aset dan liabilitas yang diakuisisi, termasuk aset takberwujud. Akuisisi bisnis tertentu oleh Perseroan dan Entitas Anak menimbulkan *goodwill*. Sesuai PSAK No. 22 (Revisi 2010), "Kombinasi Bisnis", *goodwill* tidak diamortisasi dan diuji penurunan nilai setiap tahunnya. Nilai tercatat *goodwill* Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 September 2013 adalah Rp193.525 juta (31 Desember 2012: Rp158.190 juta; 31 Desember 2011: Rp nihil; 31 Desember 2010: Rp nihil).

Uji penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai. *Goodwill* diuji untuk penurunan nilai setiap tahunnya dan jika terdapat indikasi penurunan nilai, manajemen harus menggunakan pertimbangan dalam mengestimasi nilai terpulihkan dan menentukan adanya indikasi penurunan nilai.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun/periode berikutnya, diungkapkan dibawah ini. Perseroan dan Entitas Anak mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan, mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali Perseroan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Penyusutan Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 3 sampai dengan 20 tahun. Ini adalah umur secara umum diharapkan dalam industri dimana Perseroan dan Entitas Anak menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Perseroan dan Entitas Anak mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan oleh manajemen disyaratkan dalam menentukan total aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak serta strategi perencanaan pajak masa depan.

Revaluasi Aset Tetap – Menara

Revaluasi aset tetap menara Perseroan bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh penilai independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain: tingkat diskonto, nilai tukar, tingkat inflasi dan tingkat kenaikan pendapatan dan biaya. Perseroan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perseroan dapat mempengaruhi secara material nilai aset tetap menara yang direvaluasi.

D. HASIL USAHA

Komponen-komponen utama Laporan Laba Rugi Komprehensif

Pendapatan

Pendapatan Perseroan dan Entitas Anak dihasilkan dari penyewaan ruang pada menara Perseroan dan Entitas Anak dan penyewaan pemancar di dalam menara. Tabel berikut memperlihatkan pendapatan Perseroan untuk periode yang diindikasikan dengan rincian yang dinyatakan sebagai persentase dari pendapatan.

(dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)

	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September				Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2013		2012 (tidak diaudit)		2012		2011		2010	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Sewa menara (sewa operasi)	2.293.003	99,9	1.613.528	99,7	2.257.717	99,7	1.642.860	99,5	1.347.683	99,4
Sewa pemancar (sewa pembiayaan)	2.276	0,1	5.614	0,3	7.543	0,3	8.046	0,5	8.163	0,6
Total	2.295.279	100,0	1.619.142	100,0	2.265.260	100,0	1.650.906	100,0	1.355.846	100,0

Depresiasi dan Amortisasi

Depresiasi dan amortisasi terdiri depresiasi dari aset tetap, terutama *Telecommunication Tower Sites*, amortisasi dari asuransi portofolio *Telecommunication Tower Sites* dan pemancar, amortisasi sewa tanah dan lainnya, dan amortisasi aset takberwujud. Depresiasi dihitung dengan metode *straight-line* dengan estimasi masa manfaat dari aktiva tetap menara Perseroan yang diestimasi akan selama 20 tahun sejalan dengan praktek industri penyewaan menara.

Telecommunication Tower Sites dinyatakan sebesar nilai revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai yang diakui setelah tanggal revaluasi. Tabel berikut memperlihatkan depresiasi dan amortisasi Perseroan untuk periode yang diindikasikan dengan rincian yang dinyatakan sebagai persentase dari total depresiasi dan amortisasi.

(dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)

	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September				Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2013		2012 (tidak diaudit)		2012		2011		2010	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Depresiasi aset tetap	508.102	74,3	327.200	76,9	446.827	76,4	378.209	78,2	319.124	77,8
Amortisasi sewa tanah dan lainnya	136.311	19,9	92.737	21,8	130.071	22,2	98.965	20,5	85.445	20,8
Amortisasi aset takberwujud	31.936	4,7	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
Amortisasi asuransi	7.732	1,1	5.661	1,3	7.937	1,4	6.580	1,3	5.892	1,4
Total	684.081	100,0	425.598	100,0	584.835	100,0	483.754	100,0	410.461	100,0

Beban Pokok Pendapatan Lainnya

Beban pokok pendapatan lainnya terutama terdiri dari biaya terkait pengoperasian dan pemeliharaan *Telecommunication Tower Sites* Perseroan dan Entitas Anak. Tabel berikut memperlihatkan beban pokok pendapatan lainnya dari periode yang diindikasikan dengan rincian yang dinyatakan sebagai persentase dari beban pokok pendapatan lainnya.

(dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)

	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September				Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2013		2012 (tidak diaudit)		2012		2011		2010	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Perawatan lokasi	107.282	74,6	80.989	81,7	110.053	80,1	78.127	86,8	59.623	89,0
Listrik	28.993	20,1	12.343	12,4	19.744	14,4	4.657	5,2	5.600	8,4
Perjalanan dinas ⁽¹⁾	7.588	5,3	5.840	5,9	7.499	5,4	6.973	7,7	1.223	1,8
Lain-lain ⁽²⁾	3	0,0	5	0,0	158	0,1	260	0,3	553	0,8
Total	143.866	100,0	99.177	100,0	137.454	100,0	90.017	100,0	66.999	100,0

(1) Biaya ini merupakan biaya yang timbul terkait dengan aktivitas pemeliharaan lokasi.

(2) Kurang dari Rp1.000.000.000,-.

Beban Penjualan dan Pemasaran

Beban penjualan dan pemasaran Perseroan dan Entitas Anak terdiri dari gaji dan kesejahteraan karyawan, representasi dan jamuan, perjalanan dan transportasi, dan beban lainnya.

Beban Umum dan Administrasi

Beban umum dan administrasi Perseroan dan Entitas Anak terdiri dari imbal jasa profesional, gaji dan biaya kesejahteraan karyawan, perizinan dan lisensi, imbalan kerja, keperluan kantor, dan beban lain-lain.

(Kerugian)/Keuntungan Lain-lain, Neto

(Kerugian)/keuntungan lain-lain, neto Perseroan dan Entitas Anak terdiri dari keuntungan/(kerugian) selisih kurs, neto, penalti, biaya penurunan nilai dan (kerugian) / keuntungan lainnya. Keuntungan/(kerugian) selisih kurs Perseroan terutama terkait dengan keuntungan dan kerugian yang direalisasikan dan yang tidak direalisasikan yang dicatat sebagai hasil dari pengaruh fluktuasi nilai tukar antara Rupiah dan Dolar Amerika Serikat/Euro pada deposito dan pinjaman dalam denominasi Dolar Amerika Serikat/Euro Perseroan dan Entitas Anak.

Pendapatan Keuangan

Pendapatan keuangan Perseroan dan Entitas Anak terdiri dari pendapatan bunga bank yang diterima Perseroan dan Entitas Anak.


Biaya Keuangan

Biaya keuangan Perseroan dan Entitas Anak terdiri dari beban bunga, amortisasi biaya pinjaman, penghapusan biaya pinjaman dan beban keuangan lainnya. Beban bunga, amortisasi biaya pinjaman dan penghapusan biaya pinjaman Perseroan terkait dengan utang jangka panjang. Beban bunga keuangan lain antara lain terkait dengan bunga implisit dari kesepakatan dengan pelanggan.

Perpajakan

Perseroan dan Entitas Anak memiliki kewajiban pajak kini maupun pajak yang ditangguhkan. Beban pajak kini adalah berdasarkan laba kena pajak untuk tahun yang bersangkutan, dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada tanggal pelaporan. Aset atau kewajiban pajak tangguhan diakui untuk konsekuensi pajak yang akan datang yang timbul dari perbedaan jumlah aset dan kewajiban yang tercatat dalam laporan keuangan dan dasar pengenaan pajak atas aset dan kewajiban tersebut Perseroan mengakui kewajiban pajak tangguhan untuk semua perbedaan kena pajak temporer dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer pajak yang boleh dikurangkan, sejauh besar kemungkinan bahwa penghasilan kena pajak tersebut akan tersedia pada masa yang akan datang dikompensasi dengan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Perseroan dan Entitas Anak menghitung pajak tangguhan pada tarif pajak yang substansial berlaku atau pada tanggal laporan keuangan Perseroan untuk tahun/periode yang bersangkutan.

GRAFIK PERTUMBUHAN PENDAPATAN, LABA BRUTO, DAN LABA TAHUN BERJALAN KONSOLIDASIAN PERIODE BERJALAN (DALAM JUTAAN RUPIAH)



Tabel berikut memperlihatkan perubahan hasil usaha Perseroan dan Entitas Anak pada setiap periode yang diindikasikan:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase dan nilai per saham)

	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012 (tidak diaudit)			Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
	2013	Δ%	2012	Δ%	2011	Δ%	2010	
Pendapatan	2.295.279	41,8	1.619.142	2.265.260	37,2	1.650.906	21,8	1.355.846
Depresiasi dan amortisasi	(684.081)	60,7	(425.598)	(584.835)	20,9	(483.754)	17,9	(410.461)
Beban pokok pendapatan lainnya	(143.866)	45,1	(99.177)	(137.454)	52,7	(90.017)	34,4	(66.999)
Laba Bruto	1.467.332	34,1	1.094.367	1.542.971	43,2	1.077.135	22,6	878.386
Beban penjualan dan pemasaran	(24.324)	18,1	(20.590)	(29.060)	28,4	(22.630)	23,3	(18.353)
Beban umum dan administrasi	(230.744)	58,1	(145.931)	(205.523)	35,5	(151.718)	10,5	(137.339)
Kerugian lain-lain, neto	(711.928)	184,9	(249.919)	(324.456)	295,6	(82.008)	n/a	-
Keuntungan lain-lain, neto	-	-	-	-	-	-	(100,0)	193.073
Laba Usaha	500.336	(26,2)	677.927	983.932	19,9	820.779	(10,4)	915.767
Pendapatan keuangan	3.472	(62,3)	9.204	11.873	1.024,3	1.056	(84,8)	6.933
Biaya keuangan	(376.025)	6,1	(354.243)	(534.213)	20,5	(443.388)	(43,7)	(787.800)
Laba sebelum beban pajak penghasilan	127.783	(61,6)	332.888	461.592	22,0	378.447	180,5	134.900
Beban pajak penghasilan	(33.233)	(59,6)	(82.197)	(114.977)	18,7	(96.836)	185,4	(33.924)
Laba periode/tahun berjalan	94.550	(62,3)	250.691	346.615	23,1	281.611	178,9	100.976
Pendapatan komprehensif lain:								
Selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan sesudah pajak	58.549	n/a	-	2.425	-	-	-	-
Selisih atas perubahan surplus revaluasi atas menara, sesudah pajak	-	-	-	2.014.864	(54.146,8)	(3.728)	(101,6)	239.995
Cadangan lain-lain, sesudah pajak	-	(100,0)	9.488	51.232	(16.573,3)	(311)	(99,3)	(44.543)
Pajak tangguhan terkait	(14.638)	517,1	(2.372)	(517.130)	(3.863,7)	13.740	(106,1)	(226.494)
Pendapatan/(kerugian) komprehensif lain, sesudah pajak	43.911	517,1	7.116	1.551.391	15.892,1	9.701	(131,3)	(31.042)
Total laba komprehensif tahun berjalan, sesudah pajak	138.461	(46,3)	257.807	1.898.006	551,5	291.312	316,6	69.934
Laba/(rugi) periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada: Pemilik entitas induk	99.952	(60,1)	250.691	347.170	23,3	281.611	178,9	100.976

	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September			Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
	2013	Δ%	2012 (tidak diaudit)	2012	Δ%	2011	Δ%	2010
Kepentingan non-pengendali	(5.402)	n/a	-	(555)	n/a	-	-	-
Total laba/(rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:	94.550	(62,3)	250.691	346.615	23,1	281.611	178,9	100.976
Pemilik entitas induk	144.333	(44,0)	257.807	1.898.551	551,7	291.312	316,6	69.934
Kepentingan non-pengendali	(5.872)	n/a	-	(545)	n/a	-	-	-
	138.461	(46,3)	257.807	1.898.006	551,5	291.312	316,6	69.934
Laba per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk (angka penuh)	30	(60,0)	75	104	22,4	85	174,2	31

Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 dibandingkan dengan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012

Pendapatan. Pendapatan Perseroan dan Entitas Anak pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 adalah sebesar Rp2.295.279 juta, yang merupakan peningkatan sebesar Rp676.137 juta, atau 41,8%, dari posisi sebelumnya Rp1.619.142 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012. Peningkatan pendapatan ini terutama berasal dari tambahan sewa menara kepada pihak ketiga yang mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp679.475 juta, atau 42,1%, menjadi sebesar Rp2.293.003 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 dari posisi sebelumnya Rp1.613.528 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012. Peningkatan pendapatan juga disebabkan oleh meningkatnya jumlah sewa lokasi menjadi sebesar 17.605 pada tanggal 30 September 2013 dari sebesar 13.309 pada tanggal 30 September 2012. Pelanggan utama Perseroan pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 adalah PT Hutchison 3 Indonesia, PT XL Axiata Tbk., PT Telekomunikasi Selular, PT Smartfren Telecom Tbk. dan PT Bakrie Telecom Tbk. dengan kontribusinya terhadap total pendapatan pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 masing-masing adalah 35,6%, 17,2%, 15,0%, 9,0% dan 5,9%.

Depresiasi dan Amortisasi. Depresiasi dan amortisasi Perseroan dan Entitas Anak pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 adalah sebesar Rp684.081 juta, yang merupakan peningkatan sebesar Rp258.483 juta, atau 60,7%, dari posisi sebelumnya Rp425.598 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan depresiasi aset tetap sebesar 55,3% atau Rp180.902 juta menjadi Rp508.102 juta dan amortisasi sewa tanah dan lainnya yang meningkat sebesar 47,0% atau Rp43.574 juta menjadi Rp136.311 juta. Peningkatan tersebut seiring dengan peningkatan jumlah *Telecommunication Tower Sites* dan kontribusi beban penyusutan atas kenaikan nilai menara-menara hasil revaluasi aset tetap tahun 2012.

Beban Pokok Pendapatan Lainnya. Beban Pokok Pendapatan Lainnya Perseroan dan Entitas Anak pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 meningkat sebesar Rp44.689 juta atau 45,1% dari periode sebelumnya, terutama disebabkan oleh meningkatnya beban perawatan lokasi dan beban listrik yang masing-masing meningkat sebesar 32,5% atau Rp26.293 juta dan sebesar 134,9% atau Rp16.650 juta. Peningkatan tersebut seiring dengan peningkatan jumlah *Telecommunication Tower Sites* dan peningkatan jumlah *tenant* Telkomsel yang biaya listriknya ditanggung oleh Perseroan.

Laba Bruto. Sebagai hasil dari hal-hal yang telah dijabarkan di atas, laba bruto Perseroan dan Entitas Anak pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 adalah sebesar Rp1.467.332 juta, yang merupakan peningkatan sebesar Rp372.965 juta atau 34,1%, dari posisi sebelumnya Rp1.094.367 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012.

Beban Penjualan dan Pemasaran. Beban penjualan dan pemasaran Perseroan dan Entitas Anak pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 adalah sebesar Rp24.324 juta yang merupakan peningkatan sebesar Rp3.734 juta atau 18,1% dari periode sebelumnya, terutama disebabkan oleh meningkatnya beban representasi dan jamuan yang meningkat sebesar 45,9% atau Rp2.557 juta menjadi Rp8.123 juta.

Beban Umum dan Administrasi. Beban umum dan administrasi Perseroan dan Entitas Anak pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 adalah sebesar Rp230.744 juta, yang meningkat sebesar Rp84.813 juta, atau 58,1%, dari posisi sebelumnya Rp145.931 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012. Peningkatan ini terutama berasal dari beban jasa profesional dan beban gaji dan kesejahteraan karyawan yang masing-masing meningkat sebesar Rp50.367 juta dan Rp31.965 juta. Peningkatan tersebut seiring dengan meningkatnya jumlah karyawan dan kegiatan korporasi Perseroan.

Kerugian Lain-lain Neto. Perseroan dan Entitas Anak mencatat kerugian lain-lain sebesar Rp711.928 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013, meningkat sebesar Rp462.009 juta, atau 184,9%, dibandingkan dengan kerugian lain-lain sebesar Rp249.919 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012, terutama disebabkan oleh kerugian selisih kurs sebesar Rp683.973 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 yang turun sebesar Rp454.432 juta dibandingkan

dengan kerugian selisih kurs sebesar Rp229.541 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012 sebagai akibat depresiasi Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat yang lebih signifikan pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 dibanding periode sebelumnya.

Pendapatan Keuangan. Pendapatan keuangan Perseroan dan Entitas Anak pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 adalah sebesar Rp3.472 juta, menurun sebesar Rp5.732 juta, atau 62,3%, dari posisi sebelumnya Rp9.204 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan tingkat suku bunga.

Biaya Keuangan. Biaya keuangan Perseroan dan Entitas Anak pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 adalah sebesar Rp376.025 juta, meningkat sebesar Rp21.782 juta, atau 6,1%, dari Rp354.243 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban bunga pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 menjadi Rp308.636 juta, meningkat sebesar Rp22.755 juta atau 8,0% dari Rp285.881 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012, yang antara lain disebabkan oleh peningkatan jumlah utang jangka panjang dan depresiasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika.

Laba sebelum Beban Pajak Penghasilan. Sebagai hasil dari hal-hal yang telah dijabarkan di atas, laba sebelum beban pajak penghasilan Perseroan dan Entitas Anak pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 adalah sebesar Rp127.783 juta, yang merupakan penurunan sebesar Rp205.105 juta atau 61,6%, dari posisi sebelumnya Rp332.888 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012.

Beban Pajak Penghasilan. Beban pajak penghasilan Perseroan dan Entitas Anak pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 adalah sebesar Rp33.233 juta, menurun sebesar Rp48.964 juta, atau 59,6%, dari posisi sebelumnya Rp82.197 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan beban pajak kini Perseroan karena menurunnya laba sebelum pajak fiskal terutama dikarenakan oleh besarnya kerugian selisih kurs yang terjadi pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013. Beban pajak kini Perseroan pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 turun sebesar Rp76.166 juta, atau 94,9%, dari posisi sebelumnya Rp80,288 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012. Sebaliknya, beban pajak tangguhan Perseroan pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 meningkat sebesar Rp30.755 juta, dari Rp1.909 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012.

Laba Periode/Tahun Berjalan. Perseroan dan Entitas Anak mencatat laba periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 sebesar Rp94.550 juta, mengalami penurunan Rp156.141 juta, atau 62,3%, dibandingkan posisi sebelumnya Rp250.691 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012.

Pendapatan Komprehensif Lain, Sesudah Pajak. Pendapatan komprehensif lain sesudah pajak periode berjalan sebesar Rp43.911 juta berasal dari selisih kurs penjabaran laporan keuangan, meningkat dibanding periode sebelumnya yang hanya membukukan pendapatan komprehensif lain sesudah pajak sebesar Rp7.116 juta yang berasal dari cadangan lain-lain.

Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan, Sesudah Pajak. Total laba komprehensif tahun berjalan sesudah pajak menurun sebesar Rp119.346 juta menjadi Rp138.461 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 dari Rp257.807 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012.

Tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2011

Pendapatan. Pendapatan Perseroan dan Entitas Anak pada tahun 2012 adalah sebesar Rp2.265.260 juta, yang merupakan peningkatan sebesar Rp614.354 juta, atau 37,2%, dari posisi sebelumnya Rp1.650.906 juta pada tahun 2011. Pendapatan Perseroan dari sewa menara kepada pihak ketiga pada tahun 2012 adalah sebesar Rp2.257.717 juta, mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp614.857 juta, atau 37,4%, dari Rp1.642.860 juta pada tahun 2011. Peningkatan pendapatan disebabkan oleh meningkatnya jumlah sewa lokasi menjadi sebesar 14.849 pada tahun 2012 dari 10.798 pada tahun 2011, peningkatan kurs tengah rata-rata nilai tukar rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat sebesar 7% dimana pendapatan dalam dollar diperoleh dari PT Hutchison 3 Indonesia (dahulu PT Hutchison CP Telecommunications) yang memiliki kontribusi sebesar 39% dari total pendapatan, peningkatan jumlah menara di pulau Jawa sebesar 986 dibandingkan tahun 2011 sebesar 3.197 menara yang mayoritas berasal dari pelanggan PT Hutchison 3 Indonesia (dahulu PT Hutchison CP Telecommunications) dan PT XL Axiata Tbk. Selain itu pada akhir Desember 2012, Perseroan melalui Entitas Anak - Protelindo Towers B.V. mengakuisisi menara sebesar 261 menara dari KPN B.V.. Pendapatan dari sewa pemancar mengalami penurunan dibanding tahun 2011, hal ini disebabkan penurunan jumlah pemancar menara yang disewakan dari 38 menara pada 2011 menjadi 34 menara karena tidak diperpanjangnya kontrak sewa pemancar yang telah habis masa sewanya. Pelanggan utama Perseroan pada tahun 2012 adalah PT Hutchison 3 Indonesia (dahulu PT Hutchison CP Telecommunications), PT XL Axiata Tbk., PT Telekomunikasi Selular, PT Smartfren Telecom Tbk. dan PT Bakrie Telecom Tbk. dengan kontribusinya terhadap total pendapatan tahun 2012 masing-masing sebesar 39,0%, 17,5%, 11,9%, 9,3% dan 7,7%.

Depresiasi dan Amortisasi. Depresiasi dan amortisasi pada tahun 2012 tercatat sebesar Rp584.835 juta, meningkat sebesar Rp101.081 juta atau 20,9% dari Rp483.754 juta pada tahun 2011, terutama disebabkan kenaikan depresiasi aset tetap sebesar Rp68.618 juta atau 18,1% menjadi Rp446.827 juta dan amortisasi asuransi dan sewa tanah meningkat sebesar Rp32.463 juta atau 30,8% menjadi Rp138.008 juta, seiring dengan penambahan jumlah *Telecommunication Tower Sites*. Kenaikan depresiasi sejalan dengan peningkatan jumlah *Telecommunication Tower Sites* menjadi 8.460 pada tahun 2012 dari 6.363 pada tahun 2011. Rasio depresiasi dan amortisasi terhadap pendapatan pada tahun 2012 adalah 25,8%, turun dari 29,3% pada tahun 2011.

Beban Pokok Pendapatan Lainnya. Beban pokok pendapatan lainnya pada tahun 2012 tercatat sebesar Rp137.454 juta, meningkat sebesar Rp47.437 juta atau 52,7% dari Rp90.017 juta pada tahun 2011. Peningkatan ini terutama disebabkan meningkatnya biaya perawatan lokasi dan biaya listrik. Biaya perawatan lokasi meningkat sebesar Rp31.926 juta atau 40,9% menjadi Rp110.053 juta, biaya listrik meningkat sebesar Rp15.087 juta atau 324,0% menjadi Rp19.744 juta. Rasio beban pokok pendapatan lainnya terhadap pendapatan pada tahun 2012 adalah 6,1%, meningkat dari 5,5% pada tahun 2011.

Laba Bruto. Laba bruto pada tahun 2012 tercatat sebesar Rp1.542.971 juta, meningkat sebesar Rp465.836 juta atau 43,2% dari Rp1.077.135 juta pada tahun 2011 seiring dengan pertumbuhan pendapatan yang signifikan. Rasio laba bruto terhadap pendapatan adalah 68,1% pada tahun 2012, relatif meningkat dari 65,2% pada tahun 2011.

Beban Penjualan dan Pemasaran. Beban penjualan dan pemasaran pada tahun 2012 tercatat sebesar Rp29.060 juta, meningkat sebesar Rp6.430 juta atau 28,4% dari Rp22.630 juta pada tahun 2011, terutama disebabkan kenaikan beban gaji dan kesejahteraan karyawan sebesar Rp3.308 juta atau 34,1% menjadi Rp12.998 juta di tahun 2012 dan kenaikan beban representasi dan jamuan sebesar Rp3.340 juta atau 83,6% menjadi Rp7.334 juta di tahun 2012. Rasio beban penjualan terhadap pendapatan adalah 1,3% pada tahun 2012, menurun dari 1,4% pada tahun 2011.

Beban Umum dan Administrasi. Beban umum dan administrasi pada tahun 2012 tercatat sebesar Rp205.523 juta, meningkat sebesar Rp53.805 juta atau 35,5% dari Rp151.718 juta pada tahun 2011, terutama disebabkan kenaikan biaya jasa profesional sebesar Rp22.659 juta atau 35,4% menjadi Rp86.606 juta dan gaji dan kesejahteraan karyawan sebesar Rp17.867 juta atau 43,5% menjadi Rp58.962 juta. Rasio beban umum dan administrasi terhadap pendapatan adalah 9,1% pada tahun 2012, menurun dari 9,2% pada tahun 2011.

Kerugian Lain-lain, Neto. Kerugian lain-lain neto adalah sebesar Rp324.456 juta pada tahun 2012, meningkat Rp242.448 juta atau 295,6% dari Rp82.008 juta pada tahun 2011 terutama disebabkan kerugian selisih kurs sebesar Rp282.706 juta pada tahun 2012 dibandingkan dengan kerugian selisih kurs sebesar Rp48.341 juta pada tahun 2011. Perubahan kerugian selisih kurs neto ini terutama disebabkan depresiasi Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat yang signifikan pada tahun 2012.

Pendapatan Keuangan. Pendapatan keuangan Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar Rp11.873 juta pada tahun 2012, meningkat sebesar Rp10.817 juta atau 1.024,3%, dari Rp1.056 juta pada tahun 2011, terutama disebabkan meningkatnya saldo rata-rata kas di bank karena peningkatan penerimaan dari pelanggan.

Biaya Keuangan. Biaya keuangan Perseroan dan Entitas Anak adalah Rp534.213 juta pada tahun 2012, meningkat sebesar Rp90.825 juta atau 20,5%, dari Rp443.388 juta pada tahun 2011 karena peningkatan beban bunga, amortisasi biaya pinjaman dan beban keuangan lain selama periode tersebut. Peningkatan beban bunga terutama disebabkan peningkatan nilai utang dari tahun 2011 ke 2012.

Laba sebelum Beban Pajak Penghasilan. Sebagai hasil dari hal-hal yang telah dijabarkan di atas, laba sebelum beban pajak penghasilan meningkat sebesar Rp83.145 juta menjadi Rp461.592 juta pada tahun 2012 dari Rp378.447 juta pada tahun 2011.

Beban Pajak Penghasilan. Beban pajak penghasilan Perseroan dan Entitas Anak pada tahun 2012 adalah sebesar Rp114.977 juta, meningkat dari posisi sebelumnya Rp96.836 juta pada tahun 2011. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban pajak kini yang dipengaruhi oleh meningkatnya laba sebelum pajak. Beban pajak kini Perseroan pada tahun 2012 adalah sekitar Rp95.773 juta, meningkat sebesar Rp33.492 juta dari posisi sebelumnya Rp62.281 juta pada tahun 2011. Sementara itu, beban pajak tangguhan Perseroan pada tahun 2012 adalah sebesar Rp19.204 juta menurun dibandingkan dengan beban pajak tangguhan sebesar Rp34.555 juta pada tahun 2011.

Laba Periode/Tahun Berjalan. Laba tahun berjalan Perseroan dan Entitas Anak sebesar Rp346.615 juta pada tahun 2012 dibandingkan dengan Rp281.611 juta pada tahun 2011.

Pendapatan Komprehensif Lain, Sesudah Pajak. Pendapatan komprehensif lain sesudah pajak adalah sebesar Rp1.551.391 juta pada tahun 2012 dibandingkan dengan pendapatan komprehensif lain sesudah pajak sebesar Rp9.701 juta pada tahun 2011. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh revaluasi aset tetap - menara yang dilakukan Perseroan di tahun 2012 dengan nilai surplus revaluasi sebesar Rp1.511.148 juta.

Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan, Sesudah Pajak. Total laba komprehensif tahun berjalan sesudah pajak meningkat menjadi Rp1.898.006 juta pada tahun 2012 dari Rp291.312 juta pada tahun 2011.

Tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2010

Pendapatan. Pendapatan Perseroan pada tahun 2011 adalah sebesar Rp1.650.906 juta, yang merupakan peningkatan sebesar Rp295.060 juta atau 21,8%, dari posisi sebelumnya Rp1.355.846 juta pada tahun 2010. Peningkatan pendapatan Perseroan ini terutama disebabkan peningkatan pendapatan dari sewa menara menjadi sebesar Rp1.642.860 juta pada tahun 2011, meningkat sebesar Rp295.177 juta atau 21,9%, dari posisi sebelumnya Rp1.347.683 juta pada tahun 2010. Peningkatan pendapatan ini disebabkan karena peningkatan jumlah sewa lokasi dimana pada tahun 2010 Perseroan memiliki 8.365 sewa lokasi menjadi 10.798 sewa lokasi pada tahun 2011. Salah satu penyebab meningkatnya sewa lokasi adalah adanya perjanjian dengan PT Hutchison 3 Indonesia yang ditandatangani pada akhir tahun 2010 untuk pembelian 1.000 menara, dimana pada akhir tahun 2011, Perseroan sudah mengakuisisi 679 menara. Pendapatan dari sewa pemancar tercatat masing-masing sebesar Rp8.046 juta dan Rp8.163 juta pada tahun 2011 dan 2010. Pelanggan utama Perseroan pada tahun 2011 terdiri dari PT Hutchison 3 Indonesia (dahulu PT Hutchison CP Telecommunications), PT XL Axiata Tbk., PT Smartfren Telecom Tbk., PT Bakrie Telecom Tbk., dan PT Telekomunikasi Selular dengan kontribusinya terhadap total pendapatan masing-masing sebesar 43,3%, 15,4%, 11,3%, 10,4%, dan 5,9%.

Depresiasi dan Amortisasi. Depresiasi dan amortisasi pada tahun 2011 tercatat sebesar Rp483.754 juta, meningkat sebesar Rp73.293 juta atau 17,9% dari Rp410.461 juta pada tahun 2010 terutama disebabkan kenaikan depresiasi aset tetap sebesar Rp59.085 juta atau 18,5% menjadi Rp378.209 juta. Rasio depresiasi dan amortisasi terhadap pendapatan turun menjadi 29,3% dari 30,3% pada tahun sebelumnya. Kenaikan depresiasi sejalan dengan peningkatan jumlah *Telecommunication Tower Sites* menjadi 6.363 pada tahun 2011 dari 5.072 pada tahun 2010.

Beban Pokok Pendapatan Lainnya. Beban pokok pendapatan lainnya pada tahun 2011 tercatat sebesar Rp90.017 juta, meningkat sebesar Rp23.018 juta atau 34,4% dari Rp66.999 juta pada tahun 2010, terutama disebabkan kenaikan biaya perawatan lokasi sebesar Rp18.504 juta atau 31,0% menjadi Rp78.127 juta. Rasio beban pokok pendapatan lainnya terhadap pendapatan adalah 5,5% pada tahun 2011, meningkat dari 4,9% pada tahun 2010.

Laba Bruto. Sebagai hasil dari hal-hal yang telah dijabarkan di atas, laba bruto Perseroan menjadi Rp1.077.135 juta pada tahun 2011, meningkat sebesar Rp198.749 juta atau 22,6%, dari Rp878.386 juta pada tahun 2010.

Beban Penjualan dan Pemasaran. Beban penjualan dan pemasaran pada tahun 2011 tercatat sebesar Rp22.630 juta, meningkat sebesar Rp4.277 juta atau 23,3% dari Rp18.353 juta pada tahun 2010, terutama disebabkan kenaikan beban gaji dan kesejahteraan karyawan Rp2.813 juta atau 40,9% menjadi Rp9.690 juta. Rasio beban penjualan terhadap pendapatan pada tahun 2011 dan 2010 tetap sebesar 1,4%.

Beban Umum dan Administrasi. Beban umum dan administrasi pada tahun 2011 tercatat sebesar Rp151.718 juta, meningkat sebesar Rp14.379 juta atau 10,5% dari Rp137.339 juta pada tahun 2010, terutama disebabkan kenaikan biaya perizinan dan lisensi sebesar Rp6.025 juta atau 21,9% menjadi Rp33.545 juta dan biaya gaji dan kesejahteraan karyawan sebesar Rp2.603 juta atau 6,8% menjadi Rp41.095 juta. Rasio beban umum dan administrasi terhadap pendapatan adalah 9,2% pada tahun 2011, menurun dari 10,1% pada tahun 2010.

Kerugian Lain-lain, Neto. Perseroan membukukan kerugian lain-lain, neto sebesar Rp82.008 juta pada tahun 2011 dibandingkan dengan keuntungan lain-lain neto sebesar Rp193.073 juta pada tahun 2010. Hal ini terutama disebabkan kerugian selisih kurs sebesar Rp48.341 juta pada tahun 2011 dibandingkan dengan keuntungan selisih kurs sebesar Rp186.219 juta pada tahun 2010. Perubahan keuntungan/kerugian selisih kurs neto ini terutama disebabkan depresiasi Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat pada tahun 2011 dibandingkan dengan apresiasi Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat pada tahun 2010.

Pendapatan Keuangan. Pendapatan keuangan Perseroan pada tahun 2011 adalah sebesar Rp1.056 juta, menurun sebesar Rp5.877 juta, atau 84,8%, dari Rp6.933 juta pada tahun 2010, terutama disebabkan oleh penurunan rata-rata saldo kas di bank disebabkan oleh peningkatan pembelian aset tetap sebesar 167% atau sebesar Rp910.334 juta dibanding tahun 2010. Peningkatan saldo akhir kas per 31 Desember 2011 terutama disebabkan oleh adanya pencairan pinjaman dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp500 miliar di akhir tahun 2011.

Biaya Keuangan. Biaya keuangan Perseroan pada tahun 2011 adalah sebesar Rp443.388 juta, menurun sebesar Rp344.412 juta atau 43,7% dari Rp787.800 juta pada tahun 2010 terutama karena adanya biaya keuangan atas penghapusan biaya pinjaman pada tahun 2010 sebesar Rp196.355 juta sedangkan pada tahun 2011 adalah Rp nihil. Disamping itu beban bunga adalah sebesar Rp374.614 juta pada tahun 2011, atau turun sebesar Rp152.832 juta dari Rp527.446 juta pada tahun 2010.

Laba sebelum Beban Pajak Penghasilan. Sebagai hasil dari hal-hal yang telah dijabarkan di atas, laba sebelum beban pajak penghasilan menjadi Rp378.447 juta pada tahun 2011, meningkat sebesar Rp243.547 juta dari Rp134.900 juta pada tahun 2010.


Beban Pajak Penghasilan. Beban pajak penghasilan Perseroan meningkat menjadi Rp96.836 juta pada tahun 2011 dari Rp33.924 juta pada tahun 2010, terutama disebabkan peningkatan beban pajak tangguhan pada tahun 2011 menjadi sebesar Rp34.555 juta dari manfaat pajak tangguhan sebesar Rp13.995 juta pada tahun 2010.

Laba Periode/Tahun Berjalan. Perseroan mencatat laba tahun berjalan sebesar Rp281.611 juta pada tahun 2011 dibandingkan dengan laba tahun 2010 sebesar Rp100.976 juta.

Pendapatan/(Kerugian) Komprehensif Lain, Sesudah Pajak. Pendapatan komprehensif lain sesudah pajak meningkat menjadi sebesar Rp9.701 juta pada tahun 2011 dibandingkan dengan kerugian komprehensif lain sesudah pajak sebesar Rp31.042 juta pada tahun 2010.

Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan, Sesudah Pajak. Total laba komprehensif tahun berjalan sesudah pajak meningkat menjadi sebesar Rp291.312 juta pada tahun 2011 dari total laba komprehensif tahun berjalan sesudah pajak sebesar Rp69.934 juta pada tahun 2010.

E. ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS



Aset

Tabel berikut memperlihatkan perubahan aset Perseroan dan Entitas Anak pada periode yang bersangkutan dengan periode sebelumnya:

(dalam jutaan Rupiah)

	30 September		31 Desember				
	2013	Δ%	2012 (disajikan kembali)	Δ%	2011	Δ%	2010
ASET							
Aset Lancar							
Kas dan setara kas	1.606.024	42,9	1.124.113	74,5	644.256	83,8	350.471
Piutang usaha pihak ketiga, setelah dikurangi cadangan penurunan nilai	772.294	195,2	261.601	34,4	194.602	73,9	111.881
Piutang lain-lain							
Pihak ketiga	45	n/a	-	-	-	(100,0)	36
Pihak berelasi	-	(100,0)	14.444	28,9	11.208	(1,3)	11.356
Persediaan	508	0,0	508	(45,8)	937	(0,1)	938
Pajak dibayar dimuka	76.342	167,8	28.502	(32,1)	41.952	(83,5)	254.595
Beban dibayar dimuka	21.179	75,3	12.085	67,0	7.238	32,8	5.452
Uang muka	18.254	17,3	15.560	124,0	6.947	120,9	3.145
Total Aset Lancar	2.494.646	71,2	1.456.813	60,6	907.140	22,9	737.874
Aset Tidak Lancar							
Investasi sewa pembiayaan neto	139	62,6	372	(65,9)	1.092	(39,9)	1.818
Aset tetap, setelah dikurangi akumulasi penyusutan	10.952.273	5,0	10.431.885	48,8	7.012.938	14,3	6.134.760
Sewa lokasi jangka panjang	959.252	16,4	823.796	52,1	541.785	42,4	380.354
Goodwill	193.525	22,3	158.190	-	-	-	-
Aset takberwujud	684.277	15,9	590.253	-	-	-	-
Aset pajak tangguhan	78	(99,0)	8.041	-	-	-	-
Aset tidak lancar lainnya	91.684	(49,1)	180.181	9,1	165.134	(25,0)	220.033
Total Aset Tidak Lancar	12.881.228	5,6	12.192.718	57,7	7.720.949	14,6	6.736.965
TOTAL ASET	15.375.874	12,6	13.649.531	58,0	8.628.089	15,4	7.474.839

Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2012

Aset Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 September 2013 tercatat sebesar Rp15.375.874 juta, meningkat sebesar 12,6% atau Rp1.726.343 juta dari Rp13.649.531 juta pada tanggal 31 Desember 2012 antara lain disebabkan peningkatan aset tetap, setelah dikurangi akumulasi penyusutan, yang meningkat sebesar Rp520.388 juta atau 5,0% terutama karena meningkatnya jumlah *Telecommunication Tower Sites* menjadi 9.379 *Telecommunication Tower Sites* pada tanggal 30 September 2013 dari 8.460 *Telecommunication Tower Sites* pada tanggal 31 Desember 2012 dimana peningkatan tersebut dikarenakan perluasan usaha yang dilakukan oleh Perseroan serta meningkatnya jumlah permintaan dari pelanggan. Disamping itu peningkatan aset Perseroan juga disebabkan oleh meningkatnya piutang usaha pihak ketiga, setelah dikurangi cadangan penurunan nilai yang meningkat sebesar Rp510.693 juta atau 195,2% Peningkatan piutang usaha ini terutama dikontribusikan oleh pelanggan PT Hutchison 3 Indonesia dan Telkomsel sehubungan dengan penerbitan tagihan akhir bulan September 2013. Piutang-piutang tersebut telah dilunasi pada bulan Oktober dan November 2013. Sedangkan aset takberwujud meningkat menjadi Rp684.277 juta pada tanggal 30 September 2013 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp590.253 juta. Aset takberwujud merupakan hubungan dengan pelanggan yang berasal dari transaksi akuisisi Entitas Anak Perseroan, *Mast Companies* pada tanggal 19 Desember 2012 sebesar Rp586.376 juta yang merupakan hubungan dengan pelanggan yaitu KPN B.V., Vodafone Libertel N.V, dan T-Mobile Netherlands B.V.. Kas dan setara kas juga meningkat sebesar Rp481.911 juta atau 42,9% terutama karena perolehan kas dari aktivitas operasi.

Pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2011

Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 tercatat sebesar Rp13.649.531 juta, meningkat sebesar 58% atau Rp5.021.442 juta dari Rp8.628.089 juta pada tahun 2011 terutama disebabkan penambahan aset tetap, aset takberwujud, kas dan setara kas, sewa lokasi jangka panjang dan piutang usaha Aset tetap, setelah dikurangi akumulasi penyusutan meningkat sebesar Rp3.418.947 juta atau 48,8% terutama karena pembelian dan pembangunan *Telecommunication Tower Sites* dan peningkatan karena revaluasi aset tetap menara. Perseroan mencatat *goodwill* dan aset takberwujud masing-masing sebesar Rp158.190 juta dan Rp590.253 juta pada tahun 2012 sedangkan pada tahun 2011 adalah Rp nihil. Aset takberwujud tersebut berasal dari akuisisi Entitas Anak Perseroan, *Mast Companies* pada akhir Desember 2012 dimana lokasi entitas anak Perseroan berada di Belanda. Kas dan setara kas meningkat sebesar Rp479.857 juta atau 74,48% terutama karena meningkatnya arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi dan pendanaan yang di-offset sebagian dengan arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi. Sedangkan sewa lokasi jangka panjang Perseroan meningkat sebesar Rp282.011 juta atau 52,1% seiring dengan meningkatnya jumlah *Telecommunication Tower Sites* menjadi 8.460 *Telecommunication Tower Sites* di tahun 2012 dari 6.363 *Telecommunication Tower Sites* ditahun 2011. Piutang usaha di tahun 2011 meningkat sebesar Rp66.999 juta atau 34,4% dari Rp194.602 juta di 2011 menjadi Rp 261.601 juta di 2012. Piutang usaha meningkat dikarenakan munculnya pelanggan baru di 2012 yaitu PT First Media Tbk sebesar Rp4.898 juta. Pelanggan-pelanggan lama juga terdapat peningkatan, dimana peningkatan terbesar terjadi akibat akuisisi PT Hutchison CP Telecommunications sehingga piutang Hutch meningkat sebesar Rp63.554 juta di 2012.

Pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2010

Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2011 tercatat sebesar Rp8.628.089 juta, meningkat sebesar 15,43% atau Rp1.153.250 juta dari Rp7.474.839 juta pada tahun 2010 terutama disebabkan penambahan aset tetap, kas dan setara kas dan sewa lokasi jangka panjang. Aset tetap Perseroan meningkat sebesar Rp878.178 juta atau 14,31% terutama berasal dari peningkatan jumlah *Telecommunication Tower Sites* menjadi 6.363 pada tahun 2011 dari 5.072 pada tahun 2010. Kas dan setara kas meningkat sebesar Rp293.785 juta atau 83,83% terutama karena meningkatnya arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi dan pendanaan yang di *offset* sebagian dengan arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi. Sedangkan sewa lokasi jangka panjang Perseroan meningkat sebesar Rp161.431 juta atau 42,44% sejalan dengan meningkatnya jumlah *Telecommunication Tower Sites*.

Peningkatan Aset Perseroan juga disebabkan peningkatan piutang sebesar Rp 82.721 juta atau sebesar 73,9% peningkatan piutang ini disebabkan karena adanya peningkatan piutang dari PT. Telekomunikasi Selular sebesar Rp42.963 juta, Esia sebesar Rp35.239 juta, dan PT. XL Axiata Tbk. Sebesar Rp22.854 juta. Peningkatan ini disebabkan karena adanya penambahan site leases di tahun ini untuk PT. Telekomunikasi Selular sebanyak 601 *site leases*, Esia sebanyak 8 *site leases* dan PT. XL Axiata Tbk. sebanyak 540 *site leases*. Peningkatan ini juga disebabkan karena adanya ekspansi bisnis oleh Perseroan.

Liabilitas

Tabel berikut memperlihatkan perubahan liabilitas Perseroan dan Entitas Anak pada periode yang bersangkutan dengan periode sebelumnya:

(dalam jutaan Rupiah)

	30 September		2012 (disajikan kembali)	31 Desember		2010	
	2013	Δ%		Δ%	2011		
LIABILITAS							
Liabilitas Jangka Pendek							
Utang pembangunan menara dan lainnya - pihak ketiga	291.505	(24,6)	386.636	134,2	165.117	(24,8)	219.579
Utang pembangunan menara dan lainnya - pihak berelasi	54	n/a	-	-	-	-	-
Utang lain-lain - pihak ketiga	48.582	19,5	40.638	22,1	33.294	22,8	27.122
Utang pajak	34.933	8,8	32.107	89,7	16.922	213,1	5.404
Pendapatan diterima dimuka	904.697	157,2	351.717	33,2	264.105	21,2	217.940
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	32.567	25,4	25.976	(8,4)	28.368	63,7	17.331
Beban akrual	270.589	2,1	264.903	55,3	170.524	(29,6)	242.228
Bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun							
Pihak ketiga	1.592.961	1.484,6	100.529	(79,7)	494.901	50,8	328.096
Pihak berelasi	-	-	-	-	-	(100,0)	26.953
Total Liabilitas Jangka Pendek	3.175.888	164,1	1.202.506	2,5	1.173.231	8,2	1.084.653
Liabilitas Jangka Panjang							
Pendapatan diterima dimuka	134.618	430,3	25.386	(4,4)	26.557	(63,5)	72.847
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun							
Pihak ketiga	7.392.148	(7,0)	7.946.558	56,1	5.090.722	17,4	4.336.438
Pihak berelasi	-	-	-	(100,0)	312.830	9,1	286.713
Utang swap tingkat bunga	-	-	-	(100,0)	51.232	0,6	50.921
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	33.818	44,9	23.341	79,9	12.971	64,8	7.870
Liabilitas pajak tangguhan, neto	876.740	3,8	844.682	174,6	307.552	7,3	286.737
Provisi jangka panjang	145.422	15,3	126.073	74,6	72.207	22,0	59.185
Total Liabilitas Jangka Panjang	8.582.746	(4,3)	8.966.040	52,6	5.874.071	15,2	5.100.711
TOTAL LIABILITAS	11.758.634	15,6	10.168.546	44,3	7.047.302	13,9	6.185.364

Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2012

Liabilitas Perseroan pada tanggal 30 September 2013 sebesar Rp11.758.634 juta, meningkat sebesar 15,6% atau Rp1.590.088 juta dari Rp10.168.546 juta pada tanggal 31 Desember 2012. Peningkatan tersebut terutama disebabkan utang jangka panjang dan pendapatan diterima dimuka yang masing-masing meningkat sebesar Rp938.022 juta dan Rp662.212 juta. Utang jangka panjang meningkat terutama disebabkan oleh pelemahan Rupiah dari USD 1 = Rp9.670 pada 31 Desember 2012 menjadi USD 1 = Rp11.613 pada 30 September 2013. Pendapatan diterima dimuka meningkat terutama disebabkan dari pelanggan PT Hutchison 3 Indonesia sebesar Rp429.180 juta untuk sewa menara dalam waktu lima tahun. Selain dari PT Hutchison 3 Indonesia, Perseroan pun mengakui pendapatan diterima dimuka dari customer lainnya antara lain PT XL Axiata Tbk, PT Telekomunikasi Selular, PT Indosat Tbk, dan PT Telekomunikasi Indonesia.

Pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2011

Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 tercatat sebesar Rp10.168.546 juta, terdiri dari 11,8% atau Rp1.202.506 juta liabilitas jangka pendek dan 88,2% atau Rp8.966.040 juta liabilitas jangka panjang. Nilai liabilitas Perseroan meningkat sebesar 44,3% atau Rp3.121.244 juta dari Rp7.047.302 juta pada tahun 2011 terutama disebabkan peningkatan utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun dan utang pembangunan menara dan lainnya - pihak ketiga. Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun meningkat sebesar Rp2.543.006 juta atau 47,1% terutama karena Perseroan mendapatkan tambahan fasilitas pinjaman baru selama tahun 2012 dan seluruhnya sudah dicairkan. Fasilitas pinjaman baru tersebut antara lain perjanjian fasilitas PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp1,1 triliun, fasilitas pinjaman Management Tower Europe S.a.r.l dan fasilitas pinjaman *bridge*. Peningkatan utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun ini sejalan dengan rencana Perseroan untuk melakukan pembelian menara-menara dalam rangka perluasan dan ekspansi usaha. Utang pembangunan menara dan lainnya - pihak ketiga meningkat sebesar Rp221.519 juta atau 134,2% terutama disebabkan adanya pembelian Telecommunication Tower Sites dari PT Hutchison 3 Indonesia (dahulu PT Hutchison CP Telecommunications) di akhir tahun yang masih terutang.

Pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2010

Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2011 tercatat sebesar Rp7.047.302 juta, terdiri dari 16,65% atau Rp1.173.231 juta liabilitas jangka pendek dan 83,35% atau Rp5.874.071 juta liabilitas jangka panjang. Total keseluruhan Liabilitas meningkat sebesar 13,94% atau Rp861.938 juta dari Rp6.185.364 juta pada tahun sebelumnya terutama disebabkan meningkatnya utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun. Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun meningkat sebesar Rp780.401 juta atau 16,9% terutama karena Perseroan mendapatkan fasilitas pinjaman baru dari BNI dan pencairan fasilitas pinjaman yang diperoleh pada tanggal 23 Desember 2010 di tahun 2011.

Ekuitas

Tabel berikut memperlihatkan perubahan ekuitas Perseroan dan Entitas Anak pada periode yang bersangkutan dengan periode sebelumnya:

(dalam jutaan Rupiah)

	30 September		31 Desember				
	2013	Δ%	2012 (disajikan kembali)	Δ%	2011	Δ%	2010
Modal saham ditempatkan dan disetor penuh	332.262	0,0	332.262	0,0	332.262	0,0	332.262
Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya	1.259.971	18,4	1.063.862	57,0	677.810	89,7	357.317
Pendapatan komprehensif lainnya	2.031.438	(2,5)	2.083.214	265,0	570.715	(4,9)	599.896
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	3.623.671	4,1	3.479.338	120,1	1.580.787	22,6	1.289.475
Kepentingan non-pengendali	(6.431)	(490,5)	1.647	n/a	-	-	-
Total Ekuitas	3.617.240	3,9	3.480.985	120,2	1.580.787	22,6	1.289.475

Pada tanggal 30 September 2013 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2012

Jumlah ekuitas Perseroan menjadi Rp3.617.240 juta pada tanggal 30 September 2013, meningkat sebesar Rp136.255 juta atau 3,9%, dari sebesar Rp3.480.985 juta pada tanggal 31 Desember 2012. Hal ini terutama disebabkan kenaikan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.

Pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2011

Jumlah ekuitas Perseroan menjadi Rp3.480.985 juta pada tahun 2012, meningkat sebesar Rp1.900.198 juta atau 120,2%, dari sebesar Rp1.580.787 juta pada tahun 2011. Hal ini terutama disebabkan kenaikan saldo pendapatan komprehensif lainnya yang terutama berasal dari kenaikan nilai menara sebagai hasil dari revaluasi aset tetap – menara yang dilakukan di tahun 2012.

Pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2010

Jumlah ekuitas Perseroan menjadi Rp1.580.787 juta pada tahun 2011, meningkat sebesar Rp291.312 juta atau 22,6%, dari sebesar Rp1.289.475 juta pada tahun 2010. Hal ini terutama disebabkan kenaikan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.

F. ARUS KAS

Tabel berikut ini merupakan ikhtisar arus kas Perseroan:

(dalam jutaan Rupiah)

	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2013	2012 (tidak diaudit)	2012	2011	2010
Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi	2.075.826	1.612.776	1.991.165	1.570.468	1.240.227
Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi	(1.428.218)	(1.182.120)	(2.728.676)	(1.706.595)	(674.768)
Arus kas yang diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(420.219)	142.929	1.184.566	428.695	(688.251)
Pengaruh perubahan kurs mata uang pada kas dan setara kas	254.522	29.805	32.802	1.217	-
Kenaikan/(penurunan) bersih kas dan setara kas	481.911	603.390	479.857	293.785	(122.792)

Arus Kas yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi

Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 dibandingkan dengan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012

Perseroan dan Entitas Anak mencatatkan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 sebesar Rp2.075.826 juta, meningkat sebesar Rp463.050 juta dibandingkan sebesar Rp1.612.776 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012. Perubahan ini terutama disebabkan oleh jumlah penerimaan kas dari pelanggan yang meningkat sebesar Rp683.350 juta, atau 33,1%, dari sebesar Rp2.067.380 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012 menjadi Rp2.750.730 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 sejalan dengan peningkatan jumlah sewa lokasi.

Tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2011

Perseroan dan Entitas Anak mencatatkan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp1.991.165 juta pada tahun 2012 dibandingkan dengan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp1.570.468 juta pada tahun 2011. Perubahan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp2.459.083 juta pada tahun 2012, meningkat sebesar Rp672.698 juta, atau 37,7%, dari sebesar Rp1.786.385 juta pada tahun 2011, yang terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah sewa lokasi. Kenaikan ini sebagian diimbangi oleh penurunan pengembalian pajak menjadi Rp nihil pada tahun 2012 dari sebesar Rp224.885 juta pada tahun 2011.

Tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2010

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp1.570.468 juta pada tahun 2011 dibandingkan dengan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp1.240.227 juta pada tahun 2010. Peningkatan ini terutama disebabkan adanya pengembalian pajak dan peningkatan penerimaan kas dari pelanggan yang berasal dari peningkatan sewa. Pengembalian pajak pada tahun 2011 sebesar Rp224.885 juta dan peningkatan penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp192.694 juta.

Kas yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi

Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 dibandingkan dengan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp1.428.218 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013, meningkat sebesar Rp246.098 juta, atau 20,8%, dari sebesar Rp1.182.120 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012, terutama disebabkan oleh meningkatnya arus kas yang digunakan untuk pembelian aset tetap sebesar Rp230.776 juta menjadi Rp1.165.553 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 dari sebesar Rp934.777 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012.

Tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2011

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp2.728.676 juta pada tahun 2012, meningkat sebesar Rp1.022.081 juta, atau 59,9%, dari sebesar Rp1.706.595 juta pada tahun 2011 terutama disebabkan oleh pembayaran untuk akuisisi bisnis sebesar Rp991.703 juta pada tahun 2012 dan sebesar Rp nihil pada tahun 2011.

Tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2010

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp1.706.595 juta pada tahun 2011, meningkat sebesar Rp1.031.827 juta, atau 152,9%, dari Rp674.768 juta pada tahun 2010, terutama disebabkan oleh arus kas untuk pembelian aset tetap menjadi sebesar Rp1.454.802 juta pada tahun 2011, meningkat sebesar Rp910.334 juta dari sebesar Rp544.468 juta pada tahun 2010. Hal tersebut sejalan dengan pertumbuhan jumlah *Telecommunication Tower Sites* menjadi 6.363 pada tahun 2011 dari 5.072 pada tahun 2010.

Arus Kas yang Diperoleh dari/(Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan

Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 dibandingkan dengan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp420.219 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 menurun dibandingkan dengan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp142.929 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012, penurunan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pembayaran neto utang jangka panjang pihak ketiga sebesar Rp76.500 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2013 dibandingkan

penerimaan utang jangka panjang pihak ketiga, neto sebesar Rp428.093 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2012.

Tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2011

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp1.184.566 juta pada tahun 2012, meningkat sebesar Rp755.871 juta, atau 176,3%, dari Rp428.695 juta pada tahun 2011. Peningkatan terutama berasal dari pencairan fasilitas pinjaman yang dilakukan pada akhir tahun 2012.

Tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2010

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp428.695 juta pada tahun 2011 dibandingkan dengan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp688.251 juta pada tahun 2010 terutama berasal dari penurunan pembayaran utang jangka panjang pihak ketiga dari sebesar Rp 4.886.047 juta pada tahun 2010 menjadi Rp3.596.150 juta pada tahun 2011.

G. LIKUIDITAS DAN SUMBER PERMODALAN

Sumber likuiditas utama Perseroan dan Entitas Anak adalah kas yang dihasilkan dari hasil usaha, bank dan pembiayaan utang lainnya, dan kas dan setara kas yang dimiliki Perseroan. Pada 30 September 2013, Perseroan memiliki kas dan setara kas sebesar AS\$122.078.125, EUR7.186.736 dan Rp75.706 juta, fasilitas perbankan dan utang jangka panjang sampai sejumlah agregat AS\$475.000.000, EUR57.227.723 dan Rp3.003.500 juta. Kebutuhan likuiditas Perseroan dan Entitas Anak terutama muncul dari pembiayaan utang *outstanding*, kebutuhan modal kerja dan belanja modal untuk akuisisi dan pembangunan *Telecommunication Tower Sites* baru.

Likuiditas menunjukkan kemampuan Perseroan dan Entitas Anak dalam memenuhi liabilitas jangka pendek, yang dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek (rasio lancar).

Rasio lancar Perseroan dan Entitas Anak untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, dan 2010 adalah masing-masing sebesar 0,8x, 1,2x, 0,8x, dan 0,7x.

H. SOLVABILITAS

Solvabilitas menunjukkan kemampuan Perseroan dan Entitas Anak dalam membayar kewajiban-kewajibannya, yang dapat dihitung dengan berbagai cara, yaitu: (i) rasio utang terhadap ekuitas (*debt to equity ratio*), yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah utang (hasil penjumlahan dari utang jangka panjang termasuk bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun, tidak termasuk biaya pinjaman yang belum diamortisasi) dengan jumlah ekuitas, (ii) rasio utang bersih terhadap ekuitas (*debt to equity ratio*) yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah utang bersih (hasil penjumlahan dari utang jangka panjang termasuk bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun, tidak termasuk biaya pinjaman yang belum diamortisasi setelah dikurangi dengan kas dan setara kas) dengan jumlah ekuitas, dan (iii) rasio jumlah liabilitas terhadap jumlah ekuitas, yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas.

Tabel berikut menggambarkan rasio utang terhadap ekuitas, rasio utang bersih terhadap ekuitas, dan rasio jumlah liabilitas terhadap jumlah ekuitas Perseroan dan Entitas Anak untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, dan 2010:

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2013	2012	2011	2010
Rasio utang terhadap ekuitas	2,6x	2,4x	3,9x	4,0x
Rasio utang bersih terhadap ekuitas	2,2x	2,1x	3,5x	3,7x
Rasio liabilitas terhadap ekuitas	3,3x	2,9x	4,5x	4,8x

Perkembangan rasio solvabilitas yang membaik dari tahun ke tahun antara lain disebabkan meningkatnya saldo ekuitas dari tahun ke tahun yang berasal dari peningkatan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Peningkatan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya berasal dari laba tahun/periode berjalan. Di samping itu di tahun 2012 terdapat kenaikan signifikan atas pendapatan komperhensif lainnya dari Rp570.715 juta di 2011 menjadi Rp2.083.214 juta di 2012 yang terutama berasal dari kenaikan surplus revaluasi atas menara di tahun 2012.

I. IMBAL HASIL INVESTASI

Imbal hasil investasi menunjukkan kemampuan aset produktif Perseroan dan Entitas Anak dalam menghasilkan laba bersih, yang dihitung dengan cara membandingkan laba bersih dengan jumlah aset.

Rasio imbal hasil investasi Perseroan dan Entitas Anak untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, dan 2010 adalah masing-masing sebesar 0,8%, 2,5%, 3,3% dan 1,4%.

Peningkatan imbal hasil investasi dari tahun 2010 ke tahun 2011 terutama disebabkan oleh persentase peningkatan laba bersih yang lebih besar dibandingkan persentase peningkatan total aset. Laba bersih tahun 2011 meningkat 178,9% dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan total aset meningkat hanya sebesar 15,4% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan imbal hasil investasi dari tahun 2011 ke tahun 2012 terutama disebabkan oleh persentase peningkatan total aset yang lebih besar dibandingkan persentase peningkatan laba bersih. Total aset meningkat sebesar 58,0% dibandingkan laba bersih yang meningkat hanya sebesar 23,1%. Salah satu penyebab meningkatnya total aset berasal dari penilaian kembali atau revaluasi menara yang dilakukan di 2012.

J. IMBAL HASIL EKUITAS

Imbal hasil ekuitas menunjukkan kemampuan Perseroan dan Entitas Anak dalam menghasilkan laba bersih, yang dihitung dengan cara membandingkan laba bersih dengan jumlah ekuitas.

Rasio imbal hasil ekuitas Perseroan dan Entitas Anak untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, dan 2010 adalah masing-masing sebesar 3,5%, 10,0%, 17,8% dan 7,8%.

Peningkatan imbal hasil ekuitas dari tahun 2010 ke tahun 2011 terutama disebabkan oleh peningkatan laba tahun berjalan sebesar Rp180.635 juta atau 178,9%, sedangkan jumlah ekuitas meningkat sebesar Rp291.312 juta atau 22,6%. Penurunan imbal hasil ekuitas dari tahun 2011 ke tahun 2012 disebabkan oleh peningkatan laba tahun berjalan hanya sebesar Rp65.004 juta atau 23,1% dibandingkan jumlah ekuitas yang meningkat Rp1.900.198 juta atau 120,2%. Peningkatan ekuitas di 2012 terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan komprehensif yang berasal dari kenaikan surplus revaluasi atas menara.

K. BELANJA MODAL (*CAPITAL EXPENDITURES*)

Belanja modal historis Perseroan dan Entitas Anak disajikan pada tabel berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
		2012	2011	2010
Belanja Modal	1.235.427	2.496.067	1.536.166	567.325

Perseroan dan Entitas Anak melakukan belanja modal melalui kombinasi antara arus kas operasi serta pinjaman jangka panjang dan pendek. Realisasi belanja modal Perseroan dapat berbeda dengan apa yang direncanakan sebelumnya akibat beberapa faktor seperti kondisi operasional dan keuangan, arus kas masa mendatang, perubahan kondisi ekonomi, perubahan peraturan dan perundang-undangan, serta perubahan rencana bisnis dan strategi Perseroan dan Entitas Anak.

Perseroan menggunakan belanja modal untuk pengeluaran terkait aset menara yaitu pembangunan *Telecommunications Tower Sites* baru, akuisisi perusahaan penyedia jasa penunjang telekomunikasi, dan penyertaan saham pada perusahaan penyedia jasa penunjang telekomunikasi. Perseroan dan Entitas Anak berencana melakukan pengeluaran modal berupa penambahan menara baik melalui akuisisi maupun pembangunan dan juga pengeluaran modal terkait kegiatan kolokasi pada tahun 2014. Pembiayaan pengeluaran modal ini akan dilakukan melalui kas internal Perseroan. Pembelian barang modal dalam mata uang asing akan dibiayai melalui arus kas dalam mata uang asing yang dihasilkan dari kegiatan operasi Perseroan. Perseroan hanya akan membeli dan membangun menara yang sudah memiliki kepastian kontrak penyewaan untuk menghindari masalah ketidaksesuaian pembelian dan tujuannya.

L. MANAJEMEN RISIKO

Untuk mencapai pertumbuhan di masa mendatang, Perseroan selalu berusaha untuk meningkatkan jumlah, cakupan, serta pelanggan *Telecommunication Tower Sites* dengan melakukan akuisisi, pembangunan menara baru, dan kolokasi. Untuk mengelola pertumbuhan secara efektif, Perseroan diharapkan dapat mengimplementasikan dan meningkatkan sistem operasional, prosedur, dan pengendalian internal secara tepat waktu. Dalam melakukan mitigasi akan adanya kendala dalam pembiayaan, ketersediaan atau kemampuan untuk menyewa tanah atau ruang *rooftop*, dan kualitas kontraktor Perseroan melakukan studi kelayakan terkait dengan kebutuhan pendanaan, kelayakan target akuisisi / situs yang akan digunakan untuk pembangunan menara, dan pemilihan kontraktor yang komperhensif agar seluruh rencana baik akuisisi maupun pembangunan menara baru dapat direalisasikan. Untuk mengatasi ketidakmampuan Perseroan dalam melakukan perpanjangan sewa lahan, Perseroan mempunyai kebijakan untuk memulai negosiasi sedini mungkin syarat dan kondisi perpanjangan masa sewa lahan untuk menara telekomunikasi

sebelum masa sewa lahan berakhir. Dengan memperhatikan jangka waktu yang cukup tersebut, maka Perseroan tetap memiliki waktu yang cukup untuk melihat lokasi lain yang dapat menggantikan lokasi tersebut, dan karenanya, Perseroan akan selalu mampu untuk memenuhi permintaan kebutuhan pelanggan tanpa ada gangguan yang berarti.

Dalam melakukan mitigasi risiko terkait dengan pelanggan, Perseroan senantiasa menjalin hubungan yang baik dan melakukan tinjauan berkala atas kemampuan pembayaran dari pelanggan, dimana secara bersamaan Perseroan juga terus mengusahakan peningkatan jumlah penyewa kolokasi secara merata untuk meminimalisir dampak negatif yang disebabkan oleh kemampuan finansial dari pelanggan. Selain itu, Perseroan berusaha lebih tanggap untuk menyediakan lokasi menara sesuai dengan kebutuhan seiring dengan perubahan tren dalam teknologi komunikasi dan informasi, dengan cara menyediakan menara yang berkualitas dan cepat dalam memasarkan ruang menara baru. Ke depannya, Perseroan berharap dengan cara ini dapat mencapai diversifikasi pelanggan yang dapat mengurangi ketergantungan pada beberapa pelanggan tertentu. Perseroan juga telah memiliki kontrak jangka panjang dengan para pelanggan/operator sehingga jika terjadinya merger atau konsolidasi operator di kemudian hari, pendapatan Perseroan akan tetap terjaga dan hanya akan berpengaruh pada penyewaan-penyewaan yang akan datang.

Pemeliharaan dari *Telecommunication Tower Sites* milik Perseroan dilakukan dengan lingkup kerja yang tepat yang telah kami kembangkan dan diawasi oleh personel-personel manajemen. Pemeliharaan sehari-hari dari *Telecommunication Tower Sites* milik Perseroan, yang meliputi tindakan pemeliharaan yang bersifat pencegahan dan perbaikan, juga dibantu oleh penyedia-penyedia jasa yang memiliki reputasi yang baik. Perseroan juga melakukan audit secara periodik untuk tujuan menjaga kualitas dan untuk memastikan bahwa *Telecommunication Tower Sites* milik Perseroan berfungsi dengan baik dan dipelihara sesuai dengan standar Perseroan sehingga diharapkan dapat memperkecil timbulnya publikasi yang negatif kepada Perseroan.

Perseroan selalu berusaha untuk menerapkan kebijakan dengan memperhatikan kepentingan karyawan-karyawannya antara lain dengan pemberian remunerasi, fasilitas dan tunjangan yang kompetitif serta memberikan kesempatan pengembangan karir dan menciptakan suasana dan lingkungan kerja yang kondusif bagi para karyawan, sehingga dapat menciptakan *corporate culture* rasa memiliki akan Perseroan dan karenanya dapat meminimalisasi risiko kehilangan manajemen kunci maupun tenaga ahli. Di lain pihak, Perseroan juga memberikan kesempatan peningkatan kemampuan karyawan melalui pemberian program *training* yang berkelanjutan. Selain itu Perseroan juga akan selalu menerapkan prinsip keuangan secara hati-hati, dengan antara lain melakukan perencanaan keuangan yang matang, bijaksana dan konsisten serta tetap menjaga rasio-rasio keuangan dan strategi pencadangan dana yang mencukupi untuk permintaan arus kas Perseroan sehingga dapat menjaga pertumbuhan dan kemampuannya untuk menjalankan kegiatan usaha secara efisien.

Dalam mengatasi risiko terkait regulasi dan perizinan, Perseroan selalu berupaya selalu mengikuti perkembangan terkini agar dapat menyesuaikan dengan persyaratan dan ketentuan yang dibutuhkan baik untuk *Telecommunication Tower Sites* yang akan dibangun, diakuisisi maupun yang telah ada. Selain itu, Perseroan juga berusaha membina hubungan baik dengan regulator dan masyarakat setempat agar kelangsungan sewa tanah, pembangunan *Telecommunication Tower Sites*, dan akuisisi dapat berjalan dengan lancar, salah satunya dengan melakukan sosialisasi terkait dengan keberadaan *Telecommunication Tower Sites* yang juga memberikan manfaat ekonomis kepada masyarakat sekitarnya.

Kinerja keuangan Perseroan secara umum dipengaruhi risiko pasar seperti risiko tingkat suku bunga, risiko nilai tukar, dan risiko harga komoditas. Dalam mengelola risiko nilai tukarnya, Perseroan dan Entitas Anak memiliki lindung nilai alami parsial melalui keseimbangan pendapatan dan kebutuhan pembayaran yang berdenominasi dalam Rupiah dan Dolar Amerika Serikat. Perseroan dan Entitas Anak belum pernah mengalami ketidakseimbangan yang signifikan antara pendapatan yang berdenominasi Dolar Amerika Serikat dengan kebutuhan pembayaran. Perseroan mengelola risiko tingkat suku bunga dengan membedakan waktu jatuh tempo dan suku bunga dari deposito tersebut. Perseroan juga menggunakan utang untuk membiayai kegiatan operasional dan meminimalisir eksposur risiko tingkat suku bunga dengan menandatangani kontrak lindung nilai dengan menukar tingkat suku bunga mengambang menjadi tingkat suku bunga tetap selama durasi pinjaman. Sampai Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak belum menggunakan lindung nilai pada risiko suku bunga dan komoditas, ke depannya Perseroan akan mempertimbangkan untuk melakukan kebijakan lindung nilai untuk memitigasi risiko suku bunga dan komoditas.

V. RISIKO USAHA

Sebelum melakukan investasi pada saham Perseroan, para calon investor harus memperhatikan risiko-risiko yang disebutkan di bawah ini, beserta dengan informasi-informasi lainnya yang terdapat pada bagian-bagian lain dalam Prospektus ini. Perseroan telah mengungkapkan seluruh faktor risiko yang mempengaruhi Perseroan dan industrinya yang secara material yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan dan operasional dan prospek Perseroan secara negatif. Risiko-risiko sebagaimana disebutkan di bawah ini merupakan semua risiko yang dapat mempengaruhi secara material dan negatif terhadap kegiatan usaha, arus kas, hasil usaha, kondisi keuangan dan prospek Perseroan. Dalam kondisi tersebut di atas, calon investor mungkin dapat mengalami kerugian atas seluruh atau sebagian investasinya. Setiap calon investor dalam Penawaran Umum ini harus memperhatikan seluruh fakta yang dibuat dan diatur dalam peraturan hukum yang berlaku.

Berikut merupakan keterangan ringkas mengenai risiko usaha Perseroan yang disusun berdasarkan bobot risiko dan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan, dimulai dari risiko utama Perseroan:

RISIKO INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN KEGIATAN USAHA

1. Perseroan menghadapi kompetisi yang ketat dan persaingan harga dalam industri penyewaan menara.

Perseroan menghadapi kompetisi yang ketat dan persaingan harga dalam industri penyewaan menara. Pelanggan Perseroan memiliki beberapa alternatif dalam penyewaan ruang menara, termasuk operator-operator telekomunikasi besar di Indonesia, yaitu Telkomsel dan XL, dan penyedia jasa penyewaan menara independen seperti Tower Bersama Grup dan PT Solusi Tunas Pratama Tbk, serta PT Retower Asia (Retower). Perseroan memiliki keyakinan bahwa persaingan pada industri penyewaan menara di Indonesia bergantung pada lokasi menara, hubungan dengan operator telekomunikasi, kualitas menara dan kecepatan dalam memasarkan ruang menara baru.

Seluruh operator telekomunikasi besar di Indonesia berukuran lebih besar dari Perseroan sehingga memiliki kemampuan keuangan yang lebih kuat. Beberapa operator telekomunikasi memiliki portofolio menara yang lebih besar daripada yang dimiliki Perseroan. Operator telekomunikasi di Indonesia mulai berbagi ruang menara pada operator telekomunikasi Indonesia lainnya atau afiliasinya dibandingkan menyewa ruang menara dari operator menara independen. Sebagai contoh, Telkomsel, Indosat dan XL dalam beberapa tahun terakhir mulai menyewakan ruang menara miliknya kepada operator telekomunikasi lainnya. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Persaingan harga pada industri penyewaan menara dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, prospek usaha, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan. Kegagalan dalam mempertahankan atau menarik pelanggan baru akibat penetapan harga atau faktor lainnya dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha dan prospek Perseroan dan meningkatnya kompetisi dapat menyebabkan akuisisi aset menara yang berkualitas semakin mahal. Perseroan tidak dapat memastikan bahwa Perseroan dapat berhasil bersaing di tengah industri yang semakin kompetitif.

2. Sebagian besar pendapatan Perseroan hanya berasal dari beberapa pelanggan dan Perseroan rentan terhadap risiko terkait kemampuan kredit dari pelanggan

Sebagian besar pendapatan Perseroan hanya berasal dari beberapa pelanggan. Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013, 5 besar pelanggan utama Perseroan memiliki kontribusi sekitar 82,7% dari seluruh pendapatan Perseroan, dimana Hutchison memiliki kontribusi sekitar 35,6% terhadap pendapatan Perseroan. Apabila Hutchison atau pelanggan penting lainnya tidak mau atau tidak dapat memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan perjanjian dengan Perseroan, maka hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan. Dalam kegiatan usaha yang wajar, Perseroan terkadang mengalami perselisihan dengan para pelanggan, sebagai contoh kerap terjadi pelanggan Perseroan meminta tambahan dokumen sebagai salah satu syarat penagihan akan tetapi syarat tambahan dokumen tersebut tidak terdapat didalam perjanjian penyewaan. Apabila Perseroan diharuskan untuk memperkarakan perselisihan tersebut, maka hubungan dengan pelanggan dapat terganggu yang pada akhirnya akan mengurangi pertumbuhan pendapatan Perseroan dan berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Sehubungan dengan kontrak sewa Perseroan yang bersifat jangka panjang, Perseroan bergantung pada keberlangsungan operasional dan kekuatan keuangan dari para pelanggannya. Apabila satu atau lebih pelanggan utama Perseroan mengalami kesulitan keuangan, Perseroan dapat mengalami piutang usaha yang tidak tertagih atau ditanggguhkan. Secara khusus, karena Perseroan menerima sebagian besar pendapatan hanya dari beberapa pelanggan, adanya kejadian yang mempengaruhi kelayakan kredit dan kemampuan dalam pemenuhan kewajiban terhadap Perseroan akan berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan. Perseroan memiliki pengalaman dalam keterlambatan pembayaran dari beberapa pelanggan.

3. Menurunnya permintaan atas komunikasi nirkabel atau menurunnya permintaan atas ruang menara dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Strategi usaha dan rencana belanja modal Perseroan didasarkan atas ekspektasi jumlah pengguna jasa komunikasi nirkabel dan penggunaan data nirkabel di Indonesia akan meningkat. Apabila industri jasa layanan komunikasi nirkabel di Indonesia tidak mengalami pertumbuhan atau lebih rendah dari tingkat ekspektasi pertumbuhan, maka hal tersebut akan berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Faktor – faktor yang menyebabkan penurunan permintaan untuk jasa Perseroan adalah sebagai berikut:

- Menurunnya belanja modal operator telekomunikasi;
- Menurunnya pertumbuhan penggunaan data atau industri komunikasi nirkabel secara umum;
- Perkembangan yang terhambat karena izin pemerintah untuk spektrum dan telekomunikasi dan regulasi lainnya;
- Merger atau konsolidasi diantara operator telekomunikasi;
- Meningkatnya penggunaan *network sharing*, *roaming* atau perjanjian penjualan kembali diantara operator telekomunikasi;
- Penundaan atau perubahan dalam penggunaan 3G, 4G, WiMax atau teknologi komunikasi lainnya;
- Perubahan strategi operator telekomunikasi yang merugikan terkait kepemilikan atau pembagian ruang menara;
- Perkembangan terkait pembagian zona, lingkungan, kesehatan, dan regulasi pemerintah lainnya yang merugikan;
- Menurunnya permintaan pelanggan jasa komunikasi nirkabel; dan
- Memburuknya kondisi keuangan secara umum pada operator telekomunikasi sebagai hasil menurunnya tarif, konvergensi media dan faktor-faktor lainnya.

4. Merger atau konsolidasi antar pelanggan Perseroan dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Perseroan berkeyakinan bahwa industri komunikasi nirkabel mulai mengalami konsolidasi yang akan berlanjut di masa depan. Konsolidasi para pelanggan yang signifikan pada saat ini maupun di masa yang akan datang akan berakibat pada menurunnya belanja modal secara keseluruhan karena adanya tumpang tindih pada rencana jaringan dan ekspansi dari beberapa operator telekomunikasi. Apabila konsolidasi tersebut terjadi, segmen tertentu dari pelanggan Perseroan yang ada pada saat ini maupun di masa yang akan datang pada jaringan gabungan hasil konsolidasi akan dianggap berlebihan dan pelanggan tersebut akan mengurangi kelebihan ini. Hasil dari operasional dan prospek pertumbuhan Perseroan dapat terkena dampak negatif apabila sebagian besar kontrak sewa saat ini tidak diperpanjang ketika konsolidasi terjadi. Akibat yang serupa dapat terjadi apabila para operator telekomunikasi mulai memberlakukan pembagian, *roaming* atau perjanjian penjualan kembali dibandingkan menyewa menara dari penyedia menara independen.

Perseroan tidak dapat memastikan bahwa para operator telekomunikasi Indonesia tidak akan melakukan konsolidasi, yang akan berdampak pada penurunan pertumbuhan dan dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

5. Perseroan mungkin tidak dapat mempertahankan atau menarik manajemen kunci dan tenaga ahli.

Kebhasilan Perseroan, sampai pada tahap tertentu, bergantung pada kemampuan Perseroan dalam mempertahankan manajemen kunci dan tenaga ahli. Apabila Perseroan tidak dapat mempertahankan atau menarik manajemen dan tenaga ahli yang berkualitas, maka hal tersebut akan berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan. Menarik dan mempertahankan talenta manajerial berkualitas merupakan tantangan penting yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia dan industri Perseroan pada khususnya akibat adanya perkembangan yang pesat dan masuknya pesaing baru. Kegagalan untuk menarik atau mempertahankan manajemen dan tenaga ahli yang berkualitas akan berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

6. Kegiatan usaha Perseroan dapat terkena dampak negatif akibat perubahan maupun penafsiran atau implementasi atas peraturan perundangan yang berlaku.

Industri penyewaan menara telekomunikasi di Indonesia tunduk pada berbagai macam peraturan perundangan. Setiap perubahan atas peraturan perundangan tersebut maupun penafsiran atau interpretasi yang berbeda terhadap ketentuan dalam peraturan perundangan tersebut dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kegiatan usaha maupun prospek Perseroan serta dapat mempengaruhi secara negatif hasil operasi dan kondisi keuangan Perseroan. Sebagai contoh, pada tanggal 17 Maret 2008, Menteri Komunikasi dan Informatika (“**Menkominfo**”) mengeluarkan Peraturan Menkominfo No. 2/PER/M.KOMINFO/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi (“**Peraturan Menkominfo**”). Peraturan Menkominfo mengatur antara lain mengenai pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi dimana pada satu menara telekomunikasi wajib digunakan secara bersama-sama oleh semua operator telekomunikasi sesuai kemampuan teknis menara telekomunikasi tersebut. Selanjutnya, pada tanggal 30 Maret 2009, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Badan Koordinasi Penanaman Modal mengeluarkan peraturan bersama yaitu Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 dan Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama

Menara Telekomunikasi ("**Peraturan Bersama**"). Peraturan Bersama dimaksud, meskipun tidak mengacu kepada Peraturan Menkominfo dalam bagian pertimbangannya, mengatur juga antara lain mengenai pedoman pembangunan menara telekomunikasi dan penggunaan menara bersama untuk dapat diselaraskan di setiap institusi pemerintahan sebagai acuan. Lebih lanjut, penerapan kedua peraturan tersebut, dalam prakteknya dapat memiliki interpretasi yang berbeda antara tiap pemerintah daerah, contohnya mengenai penerapan Izin Mendirikan Bangunan atas menara telekomunikasi yang memiliki persyaratan yang berbeda-beda di setiap daerah. Perubahan peraturan, atau diterbitkannya peraturan baru yang mengatur hal yang sama di kemudian hari ataupun penerapan yang berbeda terhadap ketentuan dalam suatu peraturan perundangan dalam atau terkait dengan industri penyewaan menara, serta terbatasnya contoh penerapan atau pedoman terkait dengan interpretasi dan implementasi atas peraturan perundangan tersebut, dapat menimbulkan dampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasi dan kondisi keuangan Perseroan.

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (atau disingkat IMB) atas sebagian besar *Telecommunication Tower Sites* milik Perseroan. Adapun atas sebagian *Telecommunication Tower Sites* milik Perseroan yang izin-izinnya belum lengkap, atau belum memiliki IMB, saat ini sedang diproses permohonan izin-izinnya pada lembaga terkait yang berwenang.

Lebih lanjut, sehubungan dengan pembangunan menara telekomunikasi di wilayah DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta telah menerbitkan Peraturan No. 89 Tahun 2006 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi di Propinsi DKI Jakarta ("**Peraturan No. 89/2006**") dan Peraturan No. 138 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi di Propinsi DKI Jakarta ("**Peraturan No. 138/2007**"). Peraturan-peraturan tersebut mengatur pembangunan menara dan menetapkan bahwa setiap pembangunan menara di Propinsi DKI Jakarta harus sesuai dengan "*Master Plan*" tata ruang kota. Pada saat ini, masih terdapat ketidakjelasan mengenai bagaimana peraturan ini akan diinterpretasikan atau diimplementasikan. Pada tanggal 27 Juli 2009, Gubernur DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur No.129 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Tahun 2012 ("**Peraturan Master Plan**") yang mengatur Peta Referensi Distribusi Menara Telekomunikasi Bersama untuk Penempatan Antena Makro Seluler (Makrosel) di DKI Jakarta. Perseroan tidak memiliki salinan dari "*Master Plan*" dari Peraturan *Master Plan* untuk mengetahui dampak peraturan terhadap portofolio menara dan rencana Perseroan di masa yang akan datang. Tidak ada jaminan bahwa *Telecommunication Tower Sites* yang dimiliki oleh Perseroan akan sesuai dengan peraturan-peraturan ini atau termasuk dalam *Master Plan* atau pemerintah yang berwenang tidak akan mengeluarkan peraturan baru yang terkait dengan *Master Plan*.

Sehubungan dengan hal-hal yang disebutkan di atas, apabila izin-izin yang diperlukan atas *Telecommunication Tower Sites* milik Perseroan tersebut tidak berhasil didapatkan, maka lembaga terkait yang berwenang, dapat memberlakukan bermacam sanksi terhadap Perseroan, seperti teguran, peringatan dan denda, untuk ketidakpatuhan terhadap pemenuhan persyaratan izin dan persetujuan yang relevan dan bahkan untuk menyegel maupun meminta Perseroan untuk merelokasi menara-menara telekomunikasi milik Perseroan tersebut. Kegagalan untuk mendapatkan dan/atau mempertahankan persetujuan dan izin atas *Telecommunication Tower Sites* yang dimiliki oleh Perseroan juga dapat mengakibatkan pelanggaran atas kewajiban Perseroan berdasarkan beberapa perjanjian sewa dengan pelanggan Perseroan. Demikian halnya dengan kelalaian untuk memenuhi persyaratan dari Peraturan No. 89/2006, Peraturan No. 138/2007 dan Peraturan *Master Plan*, sebagaimana disebutkan di atas. Dalam hal Perseroan diwajibkan untuk memindahkan 10% atau lebih dari *Telecommunication Tower Sites* Perseroan dalam jangka waktu 6 bulan berturut-turut agar Perseroan dapat menyesuaikan dengan *Master Plan*, dapat mengakibatkan wanprestasi atas utang dan dapat menyebabkan percepatan pembayaran utang Perseroan.

Terjadinya salah satu atau lebih dari peristiwa atau hal-hal yang disebutkan di atas, dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Selanjutnya, penerapan peraturan di bidang lingkungan hidup terkait dengan kegiatan usaha Perseroan juga dapat menimbulkan dampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasi dan kondisi keuangan Perseroan. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 tentang Rencana Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan menyebutkan bahwa untuk jenis kegiatan usaha yang tidak wajib memiliki Amdal, wajib memiliki UKL-UPL atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada tanggal 30 April 2010, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan ("**Permendag No.32/2010**") yang memungkinkan Perseroan untuk mengajukan permintaan untuk IMB baru untuk lokasi menara Perseroan yang belum memiliki IMB. Dalam Permendag No. 32/2010, salah satu persyaratan administratif untuk mendapatkan IMB adalah dokumen Amdal atau UKL-UPL bagi yang terkena kewajiban. Secara umum, penyediaan menara telekomunikasi yang dijalankan Perseroan dengan menyewakan portofolio *Telecommunication Tower Sites* miliknya tidak termasuk ke dalam jenis kegiatan usaha yang diwajibkan untuk memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Lebih lanjut, kegiatan usaha Perseroan tersebut di atas tidak menghasilkan bahan-bahan limbah yang berbahaya serta tidak termasuk ke dalam jenis usaha yang berisiko tinggi. Namun, dalam prakteknya, untuk memperoleh IMB, instansi pemerintah di daerah tertentu mensyaratkan agar pemohon untuk memenuhi persyaratan kewajiban pemantauan lingkungan hidup. Beberapa *Telecommunication Tower Sites* milik Perseroan yang telah memiliki IMB mungkin belum dilengkapi dengan dokumen pemantauan lingkungan hidup. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa instansi pemerintah tidak akan mengharuskan Perseroan untuk memiliki UKL-UPL meskipun Perseroan telah memiliki IMB sesuai Permendag No. 32/2010. Apabila hal ini diterapkan terhadap Perseroan, Perseroan dapat dikenakan denda atau sanksi akibat tidak dimilikinya dokumen

pemantauan lingkungan hidup tersebut atau Perseroan jutsru akan mengeluarkan biaya tambahan guna mengurus perolehan dokumen pemantauan lingkungan hidup tersebut, yang pada akhirnya dapat menimbulkan dampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasi dan kondisi keuangan Perseroan.

Selain itu, pada tanggal 15 September 2009, Pemerintah mengeluarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (“**UU No. 28/2009**”) dengan peraturan pelaksana yang diterbitkan pada tanggal 10 Oktober 2010 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (“**PP 69/2010**”). Berdasarkan Undang-Undang No. 28/2009, Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi atas pemanfaatan ruang daerah untuk menara maksimum sebesar 2% dari nilai penjualan menara. Pemerintah Daerah juga dapat memungut retribusi sebagai pembayaran jasa untuk IMB dan izin gangguan yang dikeluarkan oleh badan usaha swasta. Pemerintah Daerah menghitung retribusi untuk IMB berdasarkan peraturan setempat dan formula yang digunakan untuk menghitung retribusi dari izin gangguan saat ini masih tidak jelas. Undang-undang tersebut akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan. Selanjutnya, Perseroan tidak dapat memastikan bahwa implementasi dari UU No. 28/2009 atau peraturan pemungutan retribusi setempat yang diperkirakan akan diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, tidak akan meningkatkan pengeluaran Perseroan. Hal ini dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

7. Kegagalan untuk memperoleh pembiayaan dengan persyaratan yang wajar dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan strategi pertumbuhan Perseroan.

Perseroan membutuhkan modal dalam jumlah yang besar untuk mengakuisisi, membangun dan memperluas portofolio *Telecommunication Tower Sites*. Jumlah dan waktu kebutuhan belanja modal Perseroan di masa yang akan datang dapat berbeda dari perkiraan Perseroan sebagai akibat dari beberapa hal antara lain penundaan yang tidak terduga atau pembengkakan biaya, timbulnya biaya yang tidak terduga atau faktor teknis dan perubahan peraturan.

Perseroan berencana untuk memanfaatkan pembiayaan utang dalam melaksanakan beberapa rencana ekspansinya. Kemampuan Perseroan untuk memperoleh pembiayaan tersebut dengan persyaratan komersial yang wajar bergantung pada beberapa faktor, yaitu kondisi keuangan Perseroan, hasil kegiatan operasional dan arus kas, kondisi pasar secara umum dalam industri penyewaan menara dan ekonomi, politik serta kondisi lainnya di Indonesia.

Beberapa perjanjian pembiayaan Perseroan, seperti perjanjian pengakuan utang, dapat memiliki persyaratan tertentu dan pembatasan lainnya yang dapat membatasi kemampuan Perseroan untuk meminjam dana tambahan, melakukan belanja modal dan investasi, membagikan dividen, melakukan merger atau konsolidasi atau menjaminkan aset yang dimilikinya. Perseroan juga memerlukan persetujuan dari beberapa atau seluruh kreditur untuk melaksanakan beberapa atau seluruh transaksi tersebut. Perseroan memiliki risiko yang terkait dengan pembiayaan utang, termasuk risiko tidak memadainya arus kas dari kegiatan operasional untuk memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga, risiko valuta asing sehubungan dengan utang berdenominasi mata uang asing, risiko tingkat suku bunga dan risiko ketidakmampuan Perseroan untuk melunasi utang dengan persyaratan yang menguntungkan. Perseroan tidak dapat memastikan keberhasilan dalam negosiasi dengan bank untuk melakukan pembiayaan kembali atas utang yang ada atau memperoleh kredit yang cukup, dimana hal tersebut dapat mengakibatkan permasalahan likuiditas bagi Perseroan dan membutuhkan alternatif pendanaan yang lain. Ketidakmampuan Perseroan untuk mendapatkan pembiayaan dengan persyaratan yang wajar dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

8. Perseroan tidak memiliki, dan mungkin mengalami kesulitan untuk mendapatkan perizinan yang diperlukan untuk beberapa *Telecommunication Tower Sites*, dan izin yang saat ini dimiliki mungkin tidak memadai, diubah, dicabut atau tidak diperpanjang.

Pengembangan dan pengoperasian sebagian besar *Telecommunication Tower Sites* Perseroan termasuk pembangunan *Telecommunication Tower Sites*, membutuhkan izin-izin yang diterbitkan oleh pemerintah, termasuk izin mendirikan bangunan. Untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan, Perseroan diwajibkan untuk mendapatkan izin dari warga sekitar yang tinggal dalam radius menara. Dalam kondisi tertentu dibutuhkan pula rekomendasi ketinggian menara, persetujuan penempatan antena dan tiang, izin gangguan, izin penggunaan fasilitas umum yang relevan dan beberapa izin atau rekomendasi lainnya. Izin-izin tersebut dapat ditelaah, diinterpretasikan, diubah dan diakhiri oleh pihak yang berwenang dan Perseroan dapat mengalami kesulitan dalam memperoleh dan/atau mempertahankan izin-izin tertentu yang mengharuskan Perseroan untuk mencari lokasi alternatif dan/atau mengeluarkan upaya dan biaya yang besar apabila lokasi alternatif *Telecommunication Tower Sites* yang sesuai tidak tersedia.

Oleh karena adanya jangka waktu yang lama antara pengajuan permohonan dan perolehan perizinan, Perseroan secara konsisten melakukan praktik yang umum di dalam industri yaitu melakukan pembangunan *Telecommunication Tower Sites* (terkadang telah selesai dibangun) sebelum memperoleh seluruh perizinan yang dibutuhkan. Perseroan melakukan hal tersebut dalam rangka mencapai suatu tujuan yaitu penyelesaian target para pelanggan. Pihak yang berwenang di DKI Jakarta, Bali, Bandung, Yogyakarta dan wilayah lainnya telah mengambil tindakan penegakan hukum terhadap penyedia menara lain dengan memaksa operator untuk membongkar menara yang tidak mematuhi peraturan. Perseroan tidak dapat memastikan bahwa Perseroan tidak akan diharuskan untuk membongkar atau memindahkan *Telecommunication Tower Sites* dan/atau dikenakan sanksi apabila Perseroan tidak memperoleh perizinan yang diperlukan atau tidak mematuhi peraturan daerah yang ada. Adanya akibat atau sanksi tersebut dapat

menimbulkan dampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Izin-izin dapat ditelaah, diinterpretasikan, diubah dan diakhiri oleh pihak yang berwenang. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa pihak yang berwenang tidak akan mengambil tindakan yang merugikan sehubungan dengan izin-izin tersebut atau bahwa izin-izin tersebut akan diperpanjang atau diperbaharui pada persyaratan yang wajar secara komersial. Apabila izin-izin yang dimiliki oleh Perseroan hilang atau tidak diperbaharui, hal tersebut akan berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

9. Kemampuan Perseroan untuk membangun Telecommunication Tower Sites baru tergantung pada beberapa faktor yang berada di luar kendali Perseroan, seperti ketersediaan atau kemampuan untuk menyewa tanah atau ruang rooftop.

Kemampuan Perseroan untuk membangun *Telecommunication Tower Sites* baru bergantung pada beberapa faktor, termasuk kemampuan Perseroan untuk menentukan dan menyewa atau mengakuisisi *Telecommunication Tower Sites* yang sesuai dengan harga yang wajar secara komersial yang cocok untuk *Telecommunication Tower Sites* Perseroan, ketersediaan modal, perencanaan jaringan konsumen dan kemampuan Perseroan untuk memperoleh izin-ijin yang diperlukan. Identifikasi lokasi untuk mendirikan sebuah *Telecommunication Tower Sites* memerlukan keahlian dalam komunikasi teknik infrastruktur, manajemen menara dan konsultasi jaringan. Perseroan tidak dapat memastikan bahwa Perseroan akan berhasil memperoleh lokasi *Telecommunication Tower Sites* yang tepat dan membangun dan memperoleh *Telecommunication Tower Sites* baru pada tingkat yang diperlukan untuk memenuhi rencana ekspansi pelanggan. Faktor-faktor ini dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

10. Perseroan mungkin tidak dapat secara efektif mengelola pertumbuhan melalui peningkatan jumlah penyewa dan pembangunan dan akuisisi Telecommunication Tower Sites.

Strategi Perseroan untuk mengembangkan kegiatan usahanya terdiri dari beberapa komponen, yaitu meningkatkan jumlah kolokasi, pembangunan *Telecommunication Tower Sites* baru dan akuisisi *Telecommunication Tower Sites* dari penyedia menara independen dan operator telekomunikasi. Pelaksanaan strategi ini akan tergantung pada beberapa faktor, termasuk kemampuan untuk mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan ekspansi jaringan operator komunikasi, kemampuan untuk membangun *Telecommunication Tower Sites* secara tepat waktu dan hemat biaya, kemampuan untuk mengidentifikasi dan mencapai kesepakatan untuk akuisisi yang tepat dengan ketentuan yang wajar serta kemampuan untuk memperoleh pembiayaan untuk melakukan akuisisi atau investasi yang lebih besar. Perseroan tidak dapat memastikan bahwa pencarian peluang akuisisi dan komunikasi terkait dengan pihak ketiga akan berujung pada akuisisi di masa depan.

Kemampuan Perseroan untuk berkembang melalui akuisisi tergantung pada beberapa faktor yang berada di luar kendali Perseroan seperti kesediaan operator-operator telekomunikasi besar di Indonesia (diantaranya adalah pelanggan utama Perseroan) untuk bekerja sama dengan Perseroan dalam transaksi *sale and leaseback* untuk portofolio *Telecommunication Tower Sites* miliknya dengan ketentuan bahwa transaksi tersebut memenuhi kriteria tingkat imbal hasil investasi Perseroan dan kemampuan Perseroan untuk mempertahankan hubungan dengan pihak yang berwenang untuk memperoleh persetujuan pemerintah yang diperlukan untuk ekspansi portofolio *Telecommunication Tower Sites*. Selain itu, transaksi akuisisi atau investasi dapat membuat Perseroan rentan terhadap kewajiban atau risiko yang belum diketahui tanpa jaminan yang memadai atau perlindungan hukum lainnya.

Pelaksanaan strategi pertumbuhan Perseroan akan bergantung pada risiko dan ketidakpastian termasuk kemampuan Perseroan untuk:

- Mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan ekspansi jaringan operator telekomunikasi;
- Membangun menara *Build-to-Suit* dengan tepat waktu dan hemat biaya;
- Mengidentifikasi dan mencapai kesepakatan untuk akuisisi yang tepat dengan ketentuan yang wajar secara komersial;
- Pendanaan yang mencukupi untuk melaksanakan akuisisi atau investasi yang lebih besar dengan ketentuan yang wajar secara komersial;
- Menghasilkan arus kas yang memadai untuk membayar utang Perseroan dan mengelola serta mendanai belanja modal dan operasional;
- Mempertahankan dan memperoleh pelanggan dan secara akurat menilai dan mengevaluasi kebutuhan mereka dan permintaan pasar;
- Menawarkan produk dan jasa dengan harga yang kompetitif;
- Menanggapi perubahan pada peraturan di industri penyewaan menara; dan
- Menarik, mempertahankan, dan melatih tenaga kerja ahli.

Keberhasilan strategi pertumbuhan akan bergantung pada beberapa faktor eksternal yang berada di luar kendali Perseroan. Apabila Perseroan tidak berhasil mengatasi risiko dan ketidakpastian tersebut, maka hal tersebut dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Selain itu, Perseroan memperkirakan bahwa pertumbuhan Perseroan akan meningkatkan permintaan terhadap manajemen dan tenaga kerja operasional Perseroan. Apabila Perseroan tidak berhasil atau apabila terdapat kekurangan pada pengendalian internal dan pengawasan pada saat ini dan di masa yang akan datang yang dapat

berakibat pada inkonsistensi standar internal pada prosedur operasional, Perseroan tidak dapat memberikan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, mempekerjakan dan mempertahankan karyawan baru, membuka kegiatan usaha baru atau mengoperasikan kegiatan usaha Perseroan secara efektif.

11. *Ketidakmampuan Perseroan untuk melindungi hak sewa lahan dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha dan hasil kinerja operasional.*

Perseroan menyewa sebagian besar bidang tanah dan properti di lokasi menara. Secara umum, jangka waktu perjanjian sewa tersebut berkisar antara 5 hingga 20 tahun dengan opsi perpanjangan dan memberikan Perseroan hak untuk menggunakan lokasi yang disewakan untuk kegiatan usaha.

Setiap pengakhiran perjanjian sewa lahan Perseroan atau ketidakmampuan untuk memperbaharui perjanjian sewa lahan dengan ketentuan yang wajar secara komersial dapat membatasi kemampuan Perseroan untuk menjalankan kegiatan usaha dan menghasilkan pendapatan. Pembongkaran dan pemindahan *Telecommunication Tower Sites* dapat menimbulkan biaya yang besar dan Perseroan tidak dapat membebankan biaya tersebut kepada pelanggan atau mencegah adanya gangguan yang disebabkan oleh pembongkaran dan pemindahan *Telecommunication Tower Sites* tersebut pada kegiatan operasional Perseroan maupun pelanggan. Apabila Perseroan tidak dapat mempertahankan, memperbaharui dan melindungi hak sewa pada *Telecommunication Tower Sites* dengan ketentuan yang wajar secara komersial, maka hal tersebut dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Untuk beberapa sebab, seperti ketiadaan atau keterlambatan dalam mendapatkan dokumentasi yang dibutuhkan, Perseroan mungkin tidak selalu memiliki kemampuan untuk mengakses, menganalisa, dan memverifikasi seluruh informasi terkait hak atas tanah dan hal-hal lainnya sebelum menandatangani perjanjian sewa menara. Apabila terdapat sengketa yang berkaitan dengan hak atas tanah atau hal-hal lainnya, hal tersebut dapat berdampak negatif pada kemampuan Perseroan untuk mengakses dan mengoperasikan *Telecommunication Tower Sites*. Penghentian perjanjian sewa tanah dapat menghambat kemampuan Perseroan untuk beroperasi dan menghasilkan pendapatan. Apabila hal tersebut terjadi pada *Telecommunication Tower Sites* dengan nilai yang material, maka hal tersebut dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Apabila kepemilikan atau operasi pada *Telecommunication Tower Sites* menjadi tidak sah akibat berakhirnya masa sewa tanah atau sebaliknya, hal tersebut dapat menimbulkan masalah seperti pelanggaran atau penghentian sewa dengan pelanggan berdasarkan perjanjian penyewaan induk. Selanjutnya, kegagalan untuk memperoleh perpanjangan sewa tanah pada *Telecommunication Tower Sites* yang masa sewa lokasinya masih berlaku dapat menimbulkan biaya terkait dengan pemindahan *Telecommunication Tower Sites* ke lokasi alternatif atau mengembalikan porsi yang belum terpakai dari biaya sewa dibayar dimuka. Penyewa juga secara umum memiliki hak untuk membatalkan penyewaan *Telecommunication Tower Sites* pada keadaan tersebut. Hal tersebut dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

12. *Menara dan infrastruktur terkait milik Perseroan dapat mengalami kerusakan akibat bencana alam dan kejadian yang tidak dapat diperkirakan oleh Perseroan dimana asuransi yang dimiliki Perseroan tidak memberikan perlindungan yang memadai.*

Menara dan infrastruktur terkait milik Perseroan dapat mengalami kerusakan akibat bencana alam seperti badai, banjir, gempa bumi, longsor, sambaran petir dan kejadian-kejadian lainnya. Adanya kerusakan pada *Telecommunication Tower Sites* dan aset lainnya milik Perseroan sebagai akibat dari kejadian-kejadian di atas atau kejadian lainnya dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan. Walaupun Perseroan mengasuransikan *Telecommunication Tower Sites* dan aset lainnya untuk mengurangi potensi dampak dari risiko-risiko tersebut, Perseroan mungkin tidak memiliki perlindungan asuransi yang memadai secara menyeluruh untuk perbaikan, rekonstruksi, dan biaya pertanggungjawaban umum. Ketidakmampuan dalam menyediakan pelayanan kepada pelanggan sebagai akibat dari kerusakan *Telecommunication Tower Sites* atau infrastruktur terkait dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

13. *Perseroan memiliki kemungkinan menghadapi penolakan dari masyarakat setempat terhadap beberapa Telecommunication Tower Sites.*

Perseroan telah dan mungkin akan terus mengalami penolakan dari masyarakat setempat terhadap keberadaan *Telecommunication Tower Sites* yang telah ada atau terhadap pembangunan *Telecommunication Tower Sites* baru karena berbagai alasan termasuk keindahan lingkungan dan dugaan masalah kesehatan. Sebagai akibat dari penolakan tersebut, Perseroan dapat diharuskan oleh pihak yang berwenang setempat untuk membongkar dan memindahkan *Telecommunication Tower Sites* tertentu. *Telecommunication Tower Sites* Perseroan juga dapat terkena risiko sabotase, perusakan dan pencurian seperti pencurian kabel tembaga dari *Telecommunication Tower Sites* Perseroan. Apabila Perseroan diharuskan untuk memindahkan sejumlah *Telecommunication Tower Sites* yang jumlahnya material dan tidak dapat menentukan *Telecommunication Tower Sites* pengganti yang dapat diterima pelanggan, hal tersebut dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

14. Perseroan rentan terhadap risiko tingkat suku bunga.

Perseroan memiliki deposito pada beberapa bank domestik dan internasional serta institusi keuangan. Namun, kebijakan lindung nilai mungkin tidak memadai untuk melindungi Perseroan terhadap fluktuasi tingkat suku bunga dan dapat berakibat pada tingginya biaya bunga dan berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan. Selain itu, pengaturan lindung nilai yang dilakukan di masa depan akan rentan terhadap risiko kerugian terkait gagal bayar, termasuk sebagai akibat pihak lainnya gagal memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan perjanjian terkait.

15. Biaya Perseroan dipengaruhi oleh harga komoditas.

Kontraktor-kontraktor Perseroan bergantung pada pembelian komoditas seperti baja untuk membangun *Telecommunication Tower Sites*. Ketidakstabilan harga komoditas lokal atau global khususnya harga baja akan mempersulit Perseroan dan kontraktor dalam memperkirakan biaya untuk membangun *Telecommunication Tower Sites* yang sesuai dengan rencana ekspansi Perseroan. Kenaikan harga komoditas akan meningkatkan jumlah belanja modal yang dibutuhkan untuk rencana ekspansi tersebut. Adanya kenaikan pada kebutuhan belanja modal dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

16. Adanya dugaan risiko kesehatan yang berasal dari emisi radio dan beberapa perkara hukum dan publikasi terkait dugaan tersebut, terlepas dari benar tidaknya klaim tersebut, dapat berdampak negatif terhadap operasional Perseroan.

Terdapat spekulasi publik terkait potensi risiko kesehatan pada masyarakat yang berasal dari pengaruh medan elektromagnetik dari menara dan peralatan komunikasi nirkabel. Perseroan tidak dapat memastikan bahwa studi di masa yang akan datang terkait risiko kesehatan tidak menghubungkan antara medan elektromagnetik dengan masalah kesehatan. Hal ini dapat membawa Perseroan pada tuntutan hukum dari orang perorangan dan mungkin akan menyebabkan Perseroan untuk membayar ganti rugi kepada masyarakat setempat untuk meredakan keluhan mereka serta berdampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan. Persepsi publik yang negatif dapat memperlambat pertumbuhan operator telekomunikasi dan industri penyewaan menara secara umum. Potensi keterkaitan antara emisi radio dan efek negatif terhadap kesehatan telah menjadi studi yang penting di kalangan ilmiah dalam beberapa tahun terakhir dan beberapa perkara hukum terkait kesehatan telah terjadi di seluruh dunia sehubungan dengan perusahaan dibidang nirkabel dan produsen perangkat nirkabel. Faktor tersebut dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan karena dapat berpotensi meningkatkan biaya terkait perkara hukum dan mengurangi laba bersih, atau gangguan pada kegiatan operasional Perseroan. Perseroan tidak memiliki asuransi yang penting sehubungan dengan risiko ini.

17. Teknologi baru dapat mengakibatkan kegiatan usaha penyewaan ruang pada menara kurang diminati oleh pelanggan potensial dan berakibat pada melambatnya pertumbuhan.

Pengembangan dan implementasi teknologi baru yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi jaringan nirkabel dapat menurunkan permintaan jaringan nirkabel berbasis menara dan mengurangi permintaan operator telekomunikasi atas ruang pada menara. Beberapa teknologi yaitu *spectrally efficient technologies*, yang dapat meringankan masalah kapasitas jaringan dan mengurangi permintaan atas ruang menara untuk penempatan antena atau VoIP yang dapat berakibat pada menurunnya lalu lintas suara pada jaringan pelanggan dan permintaan ruang pada menara Perseroan.

18. Jumlah utang Perseroan dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan.

Per tanggal 30 September 2013, total liabilitas Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar Rp11.758.634 juta. Perjanjian kredit yang ada pada saat ini memperbolehkan Perseroan untuk menerima tambahan utang namun dengan pembatasan tertentu. Ketentuan pendanaan pada saat ini dan masa depan dapat mengakibatkan kegiatan usaha Perseroan dibatasi oleh beberapa pembatasan dan risiko seperti di bawah ini:

- Perseroan diharuskan untuk menyisihkan sebagian besar arus kas dari aktivitas operasional untuk pembayaran utang, yang mengurangi ketersediaan arus kas untuk modal kerja, belanja modal dan aktivitas umum perusahaan lainnya;
- Pembatasan sehubungan dengan utang yang diterima dapat membatasi kemampuan Perseroan untuk mendapatkan tambahan pendanaan untuk modal kerja, belanja modal dan aktivitas umum perusahaan lainnya;
- Pembatasan sehubungan dengan utang yang diterima dapat membatasi fleksibilitas dalam perencanaan, respon terhadap perubahan pada kegiatan usaha dan industri penyewaan menara;
- Perseroan mungkin tidak dapat menerima pendanaan untuk akuisisi usaha dan proyek-proyek baru;
- Perseroan lebih berisiko dibandingkan para pesaingnya terhadap dampak penurunan siklus ekonomi dan penurunan perkembangan kegiatan usaha Perseroan;
- Perseroan berada pada posisi yang lebih dirugikan dibandingkan dengan para kompetitor yang lebih sedikit menggunakan pembiayaan utang;
- Perseroan mungkin dapat memiliki pembatasan dalam hal pembayaran dividen; dan
- Kegiatan usaha Perseroan tidak menghasilkan kas yang cukup untuk membayar utang atau kewajiban finansial lainnya yang berakibat pada gagal bayar sesuai dengan perjanjian utang.

Adanya salah satu kejadian di atas dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

19. Depresiasi atau volatilitas nilai tukar mata uang Rupiah dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Mata uang Rupiah secara umum mudah ditukarkan dan dipindahkan (kecuali bank-bank di Indonesia yang tidak dapat memindahkan mata uang Rupiah ke rekening yang dikelola oleh bank di dalam atau luar Indonesia yang dimiliki oleh orang atau badan asing yang bukan ditujukan untuk kegiatan perdagangan atau investasi). Di sisi lain, dari waktu ke waktu, Bank Indonesia telah melakukan intervensi pada pasar nilai tukar mata uang dengan membeli atau menjual mata uang Rupiah atau menggunakan mata uang asing yang dimilikinya. Perseroan tidak dapat memastikan bahwa mata uang Rupiah tidak akan mengalami depresiasi dan volatilitas yang berkelanjutan, tidak ada perubahan pada kebijakan nilai tukar mata uang mengambang dari Bank Indonesia, mata uang Rupiah tidak mengalami depresiasi terhadap mata uang lainnya (termasuk Dolar Amerika Serikat), atau Pemerintah tidak akan mengambil langkah untuk menstabilkan, mempertahankan atau meningkatkan nilai dari mata uang Rupiah atau apabila salah satu kebijakan tersebut dilaksanakan akan berhasil.

Perubahan kebijakan nilai tukar mata uang mengambang akan berakibat pada tingginya tingkat suku bunga dalam negeri, kurangnya likuiditas dan pemberlakuan kontrol terhadap arus modal dan nilai tukar atau pemotongan bantuan keuangan oleh debitur multinasional. Hal ini dapat berakibat pada penurunan aktivitas ekonomi, kegagalan perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam memenuhi kewajiban utangnya dan resesi ekonomi, gagal bayar pada pinjaman atau menurunnya permintaan pelanggan yang akan berakibat pada kesulitan untuk mendanai belanja modal dan implementasi strategi usaha Perseroan. Adanya salah satu kejadian tersebut di masa yang datang akan dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Fluktuasi nilai tukar mata uang dapat berdampak signifikan terhadap hasil operasional karena utang Perseroan didominasi oleh dolar Amerika Serikat dan penyajian akuntansi dan laporan keuangan Perseroan menggunakan mata uang Rupiah. Apabila mata uang Rupiah mengalami depresiasi yang signifikan terhadap mata uang dolar Amerika Serikat maka hal tersebut akan berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

20. Perseroan rentan terhadap risiko terkait kinerja yang buruk dari kontraktor-kontraktor pihak ketiga yang menyediakan berbagai jasa bagi Perseroan.

Perseroan menggunakan kontraktor-kontraktor pihak ketiga untuk menyediakan berbagai jasa sehubungan dengan konstruksi, *access management*, perawatan dan keamanan *Telecommunication Tower Sites*. Perseroan rentan terhadap risiko apabila jasa yang diberikan oleh kontraktor-kontraktor pihak ketiga tidak memuaskan dan sesuai dengan harapan pelanggan. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan, antara lain, risiko yang signifikan terhadap reputasi Perseroan, menanggung biaya tinggi untuk mengganti kerugian atas kecacatan atau kerusakan, menawarkan diskon yang besar kepada pelanggan Perseroan untuk dapat mempertahankan pelanggan tersebut, dan/atau dapat menyebabkan pelanggan yang tidak puas terhadap jasa Perseroan sehingga dapat mengakhiri atau tidak memperpanjang kontrak mereka dimana hal tersebut dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

RISIKO INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN OBLIGASI

Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah:

- 1) Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang;
- 2) Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi serta Pokok Obligasi pada waktu yang telah ditetapkan atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan; dan
- 3) Risiko adanya kemungkinan bahwa Perseroan akan melakukan pembelian kembali atas Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini.

MANAJEMEN PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI DAN TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.

VI. KEJADIAN DAN TRANSAKSI PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 10 Januari 2014 atas laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 yang telah di audit oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini.

VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama "PT Profesional Telekomunikasi Indonesia" berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 2, tanggal 8 Nopember 2002, yang dibuat di hadapan Hildayanti, S.H., Notaris di Bandung. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-00079 HT.01.01.TH.2003 tanggal 3 Januari 2003 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP dengan Tanda Daftar Perusahaan No. 101115209017 di Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung dibawah No. 025/BH.10.11./I/2003 tanggal 15 Januari 2003 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 2095, Berita Negara Republik Indonesia No. 21, tanggal 14 Maret 2003.

Sejak tanggal pendiriannya, sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 25 tanggal 27 Juli 2004, dibuat dihadapan Nirmalasari, S.H., Notaris di Kota Bandung, yang telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) berdasarkan surat Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. W8-HT.01.04-247 tanggal 31 Januari 2007 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP dengan No. TDP 101115209017 dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung di bawah No. 462/BH.10.11/VIII/2007, tanggal 3 Agustus 2007. Akta tersebut sehubungan dengan penambahan Pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.
2. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 5, tanggal 5 April 2007, yang dibuat di hadapan Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. W7-07627 HT.01.04-TH.2007, tanggal 10 Juli 2007 dan telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. W7-HT.01.04-11282 tanggal 30 Juli 2007 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP dengan No. TDP 101115209017 di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung di bawah No. 558/BH.10/IX/2007, tanggal 17 September 2007 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 5217, Berita Negara Republik Indonesia No. 15, tanggal 20 Februari 2009. Akta tersebut menyetujui:
 - (i) peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) menjadi Rp175.000.000.000 (seratus tujuh puluh lima miliar Rupiah);
 - (ii) peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah) menjadi Rp153.000.000.000 (seratus lima puluh tiga miliar Rupiah) dan
 - (iii) perubahan status Perseroan dari semula perusahaan non fasilitas menjadi perusahaan fasilitas PMA. Perubahan status Perseroan tersebut di atas telah memperoleh persetujuan dari Kepala BKPM berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Status Perusahaan Non PMDN/PMA menjadi PMA No. 73/V/PMA/2007 tanggal 23 April 2007.
3. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 14, tanggal 9 Mei 2007, dibuat di hadapan Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sisminbakum berdasarkan Surat Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. W7-HT.01.04-11282 tanggal 30 Juli 2007 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP dengan No. TDP101115209017 di Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Bandung, di bawah agenda pendaftaran No.559/BH.10.11/IX/2007 tanggal 17 September 2007 dan telah diumumkan dalam Tambahan No 122 Berita Negara Republik Indonesia No. 15 tanggal 20 Februari 2009. Akta tersebut sehubungan dengan perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan masuknya pemegang saham asing termasuk tetapi tidak terbatas pada Pasal 2, 3 dan 4 Anggaran Dasar Perseroan serta menghapus pasal-pasal yang tidak sesuai karena masuknya pemegang saham asing, antara lain Pasal 5 ayat (2) dan pasal 9 ayat (11) dan (12).
4. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 55, tanggal 14 September 2007, yang dibuat di hadapan Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. W7-10405 HT.01.04-TH.2007, tanggal 19 September 2007, serta telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.10-15289 tanggal 17 Juni 2008, didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0049003.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 17 Juni 2008, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP No. TDP 101115209017 di Dinas Koperasi UKM dan Deperindag Kota Bandung No. 200/BH.10.11/IV/2008 tanggal 22 April 2008 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 5225, Berita Negara Republik Indonesia No. 15, tanggal 20 Februari 2009. Akta tersebut menyetujui:
 - (i) peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp175.000.000.000 (seratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) menjadi Rp325.000.000.000 (tiga ratus dua puluh lima miliar Rupiah);
 - (ii) pembuatan klasifikasi baru saham Perseroan menjadi saham seri A dan saham seri B; dan
 - (iii) perubahan Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.

5. Berdasarkan Akta Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 33, tanggal 24 Juli 2008, yang dibuat di hadapan Lindasari Bachroem, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan No. AHU-60604.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 10 September 2008, didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0081889.AH.01.09.Tahun 2008, tanggal 10 September 2008, serta telah didaftarkan dalam UUWDP dengan No. TDP 101115209017 di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung No. 023/BH.10.11/I/2009 tanggal 20 Januari 2009 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 154, Berita Negara Republik Indonesia No. 12, tanggal 10 Februari 2012. Akta tersebut menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan UUPT.
6. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 335 tanggal 21 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., Msi Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-21860 tanggal 19 September 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0088235.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 19 September 2008, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan No. TDP 101115209017 di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung No. 023/BH.10.11/I/2009 tanggal 20 Januari 2009. Akta tersebut menyetujui perubahan status Perseroan dari semula perusahaan fasilitas PMA menjadi perusahaan fasilitas PMDN. Perubahan status tersebut di atas, telah memperoleh persetujuan dari Kepala BKPM berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Status Perusahaan PMA menjadi PMDN No. 29/V/PMDN/2008 tanggal 15 Agustus 2008.
7. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 127, tanggal 24 April 2009, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-17674.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 1 Mei 2009, didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0022594.AH.01.09.Tahun 2009, tanggal 1 Mei 2009 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP dengan No. TDP 101116409017 di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung No. 248/BH.10.11/V/2009 tanggal 28 Mei 2009. Akta tersebut sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka.
8. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 70, tanggal 18 Nopember 2009, dibuat di hadapan, Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-59266.AH.01.02.Tahun 2009, tanggal 4 Desember 2009, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP dengan No. TDP 101116409017 di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung No. 957/BH.10.11/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 25581, Berita Negara Republik Indonesia No. 80, tanggal 5 Oktober 2010, didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0080968.AH.01.09.Tahun 2009, tanggal 4 Desember 2009. Akta tersebut sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup dan mengubah seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan UUPT.
9. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 195, tanggal 22 Maret 2010, dibuat dihadapan, Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-22676.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 3 Mei 2010, didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0033253.AH.01.09. Tahun 2010 tanggal 3 Mei 2010 serta telah didaftarkan dalam daftar Perusahaan sesuai UUWDP dengan No. TDP 101116109017 di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung No. 049/BH.10.11/I/2013 tanggal 10 Januari 2013. Akta tersebut sehubungan dengan persetujuan atas perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.

Kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh Perseroan adalah jasa penunjang telekomunikasi. Keterangan mengenai izin usaha yang dimiliki Perseroan serta izin penunjang kegiatan usaha Perseroan diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

Perseroan tidak memiliki Entitas Anak berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia.

Namun demikian, pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tercatat memiliki kepemilikan saham dalam 4 (empat) Entitas Anak yang berkedudukan hukum di luar wilayah negara Republik Indonesia, masing-masing yaitu Protelindo Luxembourg S.a r.l yang didirikan menurut hukum negara Luxemburg, dan Protelindo Finance B.V., Protelindo Netherlands B.V., dan Protelindo Towers B.V yang didirikan menurut hukum negara Belanda dan dimiliki Perseroan melalui kepemilikan saham Perseroan dalam Protelindo Luxembourg S.a r.l dan Protelindo Netherlands B.V.

Masing-masing Entitas Anak Perseroan tersebut didirikan dalam rangka investasi, yang diharapkan dapat mendukung atau menunjang kegiatan usaha Perseroan termasuk antara lain untuk memperoleh pembiayaan dari luar negeri. Sesuai dengan anggaran dasarnya, masing-masing Entitas Anak tersebut dapat menjalankan kegiatan usaha (i) untuk mendirikan, memiliki penyertaan dengan cara apapun dalam, mengelola, mengawasi usaha dan perseroan; (ii) untuk membiayai usaha dan perseroan; (iii) untuk meminjam, memberi pinjaman, dan mengumpulkan dana, termasuk penerbitan obligasi, surat utang atau efek atau surat pengakuan utang lainnya serta mengadakan perjanjian sehubungan dalam hubungannya dengan hal-hal diatas; (iv) untuk memberikan masukan dan layanan kepada usaha

dan perseroan yang satu grup dengan perseroan dan kepada pihak ketiga; (v) untuk memberikan jaminan, mengikat perseroan dan menjaminkan hartanya atas kewajiban-kewajiban usaha dan perseroan yang satu grup dengannya; (vi) untuk memiliki, melepaskan, membebani, mengelola dan memanfaatkan kekayaan dan harta benda terdaftar secara umum; (vii) untuk memperdagangkan mata uang, efek, dan harta benda secara umum; (viii) untuk memanfaatkan dan memperdagangkan paten, merek dagang, lisensi, pengetahuan, hak cipta, hak basis data, dan hak kekayaan intelektual lainnya; (ix) untuk melaksanakan sebagian dan seluruh kegiatan industri, finansial atau niaga, dan melakukan segala hal yang berkaitan atau mendukung kegiatan tersebut, yang seluruhnya ditafsirkan dalam arti seluas-luasnya. Masing-masing Entitas Anak tersebut berhak dan berwenang sesuai dengan hukum yang berlaku di yurisdiksi di mana Entitas Anak tersebut didirikan untuk menjalankan kegiatan usaha yang sebagaimana disebutkan dalam masing-masing anggaran dasarnya tersebut.

B. PERIZINAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya, sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan telah memperoleh izin-izin yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang berwenang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

No	Instansi yang Berwenang	Nomor dan Tanggal Surat Izin	Tujuan Perolehan	Masa Berlaku
1	Badan Koordinasi Penanaman Modal ("BKPM")	Surat Persetujuan Perubahan Status Perusahaan Penanaman Modal Asing menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri No. 29/V/PMDN/2008 tanggal 15 Agustus 2008	Persetujuan penanaman modal dalam negeri	Tidak ada masa berlaku
2	BKPM	Surat Keputusan Kepala BKPM No. 999/T/TELEKOMUNIKASI/2008 tanggal 25 September 2008	Izin usaha tetap	Berlaku selama Perseroan masih melakukan kegiatan usaha
3	BKPM	Surat Keputusan Kepala BKPM No. 2/1/IU/III/PMDN/TELEKOMUNIKASI/2011 tanggal 20 Januari 2011	Izin Usaha Perluasan	Berlaku selama Perseroan masih melakukan kegiatan usaha

Sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku, Perseroan telah memperoleh izin mendirikan bangunan ("IMB") atas sebagian besar *Telecommunication Tower Sites* milik Perseroan yang saat ini digunakan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan.

C. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berikut merupakan perkembangan kepemilikan saham Perseroan sejak didirikannya Perseroan sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan.

Tahun 2002

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 2, tanggal 8 Nopember 2002, yang dibuat di hadapan Hildayanti, S.H., Notaris di Bandung, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 setiap Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Donny Imam Priambodo	255	255.000.000	85,00
2. Tommy Hardiansyah	45	45.000.000	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	300	300.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	700	700.000.000	

Penyetoran tunai atas saham-saham yang diambil bagian oleh pemegang saham Perseroan telah dilakukan secara penuh oleh pemegang saham Perseroan, sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Rodi Kartamulja, Budiman & Rekan No. 011/RB-HS/RK-PTI/GA/02.05, tanggal 1 Februari 2005 Atas Laporan Keuangan Perseroan Per 31 Desember 2004 dan 2003.

Tahun 2007

Berdasarkan Akta *Sale and Purchase of Shares Agreement* No. 35, tanggal 28 Maret 2007, yang dibuat di hadapan Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., Notaris di Jakarta, Donny Imam Priambodo dan Tommy Hardiansyah menjual dan mengalihkan seluruh saham mereka dalam Perseroan yang merupakan 100% dari seluruh saham dalam Perseroan, yaitu sejumlah 300 (tiga ratus) saham kepada PT Illuminate. Setelah jual beli dan pengalihan saham tersebut dilakukan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selanjutnya menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 setiap Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Illuminate	300	300.000.000	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	300	300.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	700	700.000.000	

Jual beli dan pengalihan saham Perseroan tersebut telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 28 Maret 2007, dibuat dibawah tangan, dimana antara lain menerangkan bahwa Rapat telah memberikan persetujuan atas rencana penjualan seluruh saham Perseroan yang dimiliki Donny Imam Priambodo dan Tommy Hardiansyah dalam Perseroan. Berita Acara tersebut di atas kemudian dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 34 tanggal 28 Maret 2007, dibuat di hadapan Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Nama Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris Perseroan No. W7-HT.01.10-4.539 tanggal 9 April 2007 dan telah didaftarkan dalam Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung No. 463/RUB/10.11/VIII/2007 tanggal 3 Agustus 2007. Terdapat kesalahan penulisan jumlah saham yang dimiliki oleh Donny Imam Priambodo yang sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 34 tanggal 28 Maret 2007, dibuat di hadapan Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., Notaris di Jakarta. Sehubungan dengan kesalahan penulisan tersebut, Notaris yang membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 34 tanggal 28 Maret 2007, telah mengeluarkan Surat Keterangan dengan No.14/Sket/II/Not/2010 tanggal 5 Pebruari 2010 yang isinya menerangkan bahwa terdapat kesalahan atas penulisan saham dalam Akta No.34 tanggal 28 Maret 2007, dimana seharusnya jumlah saham yang tertulis adalah 255 (dua ratus lima puluh lima) saham Donny Imam Priambodo kepada PT Illuminate.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 5 tanggal 5 April 2007, dibuat di hadapan Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., Notaris di Jakarta, Perseroan meningkatkan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp175.000.000.000 (seratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) dan modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan ditingkatkan dari semula Rp300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp153.000.000.000 (seratus lima puluh tiga miliar Rupiah).

Penyetoran atas saham-saham yang dikeluarkan sebagai pelaksanaan peningkatan modal Perseroan yang sebagaimana disetujui oleh pemegang saham yang dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 5 tanggal 5 April 2007, dibuat di hadapan Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., Notaris di Jakarta, dilaksanakan melalui konversi sebagian utang Perseroan kepada Pan Asia Tower Pte. Ltd. yang dilakukan pada Juli 2007 sejumlah AS\$17.100.000 ekuivalen dengan Rp152.700.000.000 menjadi penyertaan modal dalam Perseroan sebanyak 152.700 saham, dari total utang Perseroan seluruhnya sejumlah AS\$42.000.000. Nilai tukar pada saat konversi adalah Rp8.929,82 per AS\$1. Jumlah keseluruhan utang Perseroan sejumlah AS\$42.000.000 tersebut tanpa bunga, yang berasal dari masing-masing *Facility Agreement* tanggal 30 Maret 2007 dengan jumlah pokok sebesar AS\$5.000.000, sebagaimana diperpanjang dengan *Facility Agreement* tanggal 30 April 2007, dengan penambahan jumlah pokok sebesar AS\$5.000.000 sehingga jumlah keseluruhan fasilitas menjadi AS\$10.000.000, dan terakhir diperpanjang berdasarkan *Facility Agreement* tanggal 5 Juni 2007 dengan penambahan jumlah pokok sebesar AS\$32.000.000, yang memiliki jangka waktu 270 hari kerja sejak 5 Juni 2007, yang seluruhnya ditandatangani oleh dan antara Pan Asia Tower Pte. Ltd sebagai pemberi pinjaman dan Perseroan sebagai peminjam, dengan tujuan penggunaan pinjaman untuk keperluan modal kerja termasuk pelaksanaan kewajiban Perseroan dalam *BTS agreement* dengan Mobile-8 ("*Facility Agreement 2007*").

Adapun penyertaan modal PT Illuminate dalam Perseroan dilakukan melalui realisasi kewajiban pembayaran Pan Asia Tower Pte. Ltd atas harga pembelian surat utang yang diterbitkan oleh PT Illuminate kepada Pan Asia Tower Pte. Ltd berdasarkan *Note Purchase Agreement* tanggal 1 Juli 2007, dengan jumlah sebesar Rp7.700.000.000 yang dibuat oleh dan antara PT Illuminate selaku penerbit dengan Pan Asia Tower Pte. Ltd selaku pembeli, dimana jumlah harga surat utang yang harus dibayarkan oleh Pan Asia Tower Pte. Ltd kepada PT Illuminate tersebut kemudian dikompensasikan oleh Pan Asia Tower Pte. Ltd dengan saham yang dikeluarkan oleh Perseroan langsung kepada PT Illuminate bersamaan dengan konversi utang Perseroan kepada Pan Asia Tower Pte. Ltd.

Penyertaan modal atas saham-saham yang diambil bagian oleh pemegang saham Perseroan telah dilakukan oleh pemegang saham Perseroan, hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen tertanggal 14 April 2008 atas laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006, yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja. Sehingga struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan selanjutnya menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 setiap Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	175.000	175.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Pan Asia Tower Pte. Ltd.	145.000	145.000.000.000	94,77
2. PT Illuminate	8.000	8.000.000.000	5,23
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	153.000	153.000.000.000	100,00

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 setiap Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Saham dalam Portepel	22.000	22.000.000.000	

Selanjutnya, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 55, tanggal 14 September 2007, dibuat dihadapan Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., Notaris di Jakarta, PT Illuminate melakukan pengalihan atas 285 (dua ratus delapan puluh lima) saham miliknya dalam Perseroan kepada Pan Asia Tower Pte. Ltd dan Perseroan meningkatkan modal dasar dari semula sebesar Rp175.000.000.000 (seratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp325.000.000.000 (tiga ratus dua puluh lima miliar Rupiah) dan modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan dari semula Rp153.000.000.000 (seratus lima puluh tiga miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp291.570.000.000 (dua ratus sembilan puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh juta Rupiah) serta pembuatan klasifikasi saham Perseroan menjadi saham seri A dan saham seri B dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 setiap saham.

Penyetoran atas saham-saham yang dikeluarkan sebagai pelaksanaan peningkatan modal Perseroan yang sebagaimana disetujui oleh pemegang saham yang dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 55, tanggal 14 September 2007, dibuat dihadapan Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., Notaris di Jakarta, dilaksanakan melalui hasil konversi sebagian utang menjadi penyertaan modal dalam Perseroan berdasarkan *Facility Agreement 2007*. Sebagian utang atau tagihan yang dikonversi tersebut, yang berjumlah AS\$14.900.000 ekuivalen dengan Rp138.570.000.000 menjadi penyertaan modal dalam Perseroan sebanyak 138.570 saham dengan menggunakan nilai tukar sebesar Rp9.300 per AS\$1. Kompensasi utang tersebut di atas telah dicatatkan dalam Neraca Utang Pinjaman Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Desember 2007.

Adapun penyertaan modal PT Illuminate dalam Perseroan dilakukan melalui realisasi kewajiban pembayaran Pan Asia Tower Pte Ltd atas harga pembelian surat utang yang diterbitkan oleh PT Illuminate kepada Pan Asia Tower Pte Ltd berdasarkan *Note Purchase Agreement* tanggal 7 September 2007, dengan jumlah sebesar Rp6.864.000.000, yang dibuat oleh dan antara PT Illuminate selaku penerbit dengan Pan Asia Tower Pte. Ltd selaku pembeli dimana jumlah harga surat utang yang harus dibayarkan oleh Pan Asia Tower Pte. Ltd kepada PT Illuminate tersebut kemudian dikompensasikan oleh Pan Asia Tower Pte. Ltd dengan saham yang dikeluarkan oleh Perseroan langsung kepada PT Illuminate bersamaan dengan konversi utang Perseroan kepada Pan Asia Tower Pte. Ltd., sehingga struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan selanjutnya menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 setiap Saham			%
	Jumlah Saham		Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
	Seri A	Seri B		
Modal Dasar	175.000	150.000	325.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
1. Pan Asia Tower Pte. Ltd.	145.285	131.706	276.991.000.000	94,99
2. PT Illuminate	7.715	6.864	14.579.000.000	5,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	153.000	138.570	291.570.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	22.000	11.430	33.430.000.000	

Peningkatan modal tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Ketua BKPM berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Permodalan No. 1332/III/PMA/2007 tanggal 7 September 2007. Peningkatan modal tersebut di atas, berasal dari sisa kewajiban yang terutang Perseroan sejumlah AS\$14.900.000 berdasarkan *Facility Agreement 2007*. Kompensasi utang tersebut di atas telah dicatatkan dalam Neraca Utang Pinjaman Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Desember 2007.

Bahwa 100% (seratus persen) atau sejumlah 153.000 (seratus lima puluh tiga ribu) saham seri A dan 138.570 (seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh) saham seri B, dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp291.570.000.000 (dua ratus sembilan puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh juta Rupiah) telah dilakukan penyertaannya oleh masing-masing pemegang saham Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Auditor Independen tertanggal 14 April 2008 atas laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006, yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja.

Tahun 2008

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 336, tanggal 21 Agustus 2008, dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, masing-masing (i) Pan Asia Tower Pte. Ltd, menjual sebanyak 1 (satu) saham seri A miliknya kepada TMG, sebanyak 145.284 (seratus empat puluh lima ribu dua ratus delapan puluh empat) saham seri A dan 131.706 (seratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus enam) saham seri B miliknya kepada SMN, dan (ii) PT Illuminate, menjual sebanyak 1 (satu) saham seri A kepada CGS, sebanyak 7.714 (tujuh ribu tujuh ratus empat belas) saham seri A dan 6.864 (enam ribu delapan ratus enam puluh empat) saham seri B kepada SMN. Selanjutnya, setelah jual beli dan pengalihan saham-saham tersebut dilakukan susunan pemegang saham Perseroan selanjutnya menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 setiap Saham			%
	Jumlah Saham		Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
	Seri A	Seri B		
Modal Dasar	175.000	150.000	325.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
1. PT Sarana Menara Nusantara	152.998	138.570	291.568.000.000	99,9994
2. PT Triipta Mandhala Gumilang	1	-	1.000.000	0,0003
3. PT Caturguwiratna Sumapala	1	-	1.000.000	0,0003
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	153.000	138.570	291.570.000.000	100,0000
Saham dalam Portepel	22.000	11.430	33.430.000.000	

Masing-masing jual beli saham tersebut di atas telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 335 tanggal 21 Agustus 2008, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta. Akta mana telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sismibakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-21860 tanggal 19 September 2008, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0088235.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 19 September 2008.

Sehubungan dengan jual beli saham Perseroan tersebut, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Ketua BKPM berdasarkan Surat Keputusan No. 29/V/PMDN/2008 tanggal 15 Agustus 2008, perihal persetujuan perubahan status Perseroan.

Tahun 2009

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 127 tanggal 24 April 2009 sebagaimana dinyatakan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Profesional Telekomunikasi Indonesia Tbk. No. 70, tanggal 18 Nopember 2009, keduanya dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, Perseroan mengubah nilai nominal saham dari semula Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham menjadi Rp100 (seratus rupiah) per saham. Perubahan nilai nominal saham tersebut dilakukan dalam rangka rencana Penawaran Umum Perdana saham kepada masyarakat yang semula akan dilakukan oleh Perseroan, namun tidak jadi dilaksanakan. Selain itu juga Perseroan mengubah klasifikasi saham dalam Perseroan, yaitu semula saham Seri A dan saham Seri B seluruhnya menjadi saham biasa. Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan selanjutnya tidak lagi memiliki seri saham dan berubah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 setiap Saham		%
	Jumlah Saham		
	Jumlah Nilai Nominal (Rp)		
Modal Dasar	3.250.000.000	325.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Sarana Menara Nusantara Tbk.	2.915.680.000	291.568.000.000	99,9994
2. PT Triipta Mandhala Gumilang	10.000	1.000.000	0,0003
3. PT Caturguwiratna Sumapala	10.000	1.000.000	0,0003
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.915.700.000	291.570.000.000	100,0000
Saham dalam Portepel	334.300.000	33.430.000.000	

Tahun 2010


Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 195, tanggal 22 Maret 2010, dibuat dihadapan, Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan persetujuan atas (i) peningkatan modal dasar Perseroan dari semula Rp325.000.000.000 (tiga ratus dua puluh lima miliar Rupiah) yang terbagi atas 3.250.000.000 (tiga miliar dua ratus lima puluh juta) saham menjadi Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) terbagi atas 10.000.000.000 (sepuluh miliar) saham, (ii) peningkatan modal disetor dan ditempatkan dari semula Rp291.570.000.000 (dua ratus sembilan puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh juta Rupiah) terbagi atas 2.915.700.000 (dua miliar sembilan ratus lima belas juta tujuh ratus ribu) saham menjadi sebesar Rp332.262.018.700 (tiga ratus tiga puluh dua miliar dua ratus enam puluh dua juta delapan belas ribu tujuh ratus Rupiah) terbagi atas 3.322.620.187 (tiga miliar tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh ribu seratus delapan puluh tujuh) saham. Penambahan modal tersebut disetor tunai oleh SMN dari dana yang didapat dari hasil Penawaran Umum Perdana atas saham SMN. Sehingga struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 setiap Saham		%
	Jumlah Saham		
	Jumlah Nilai Nominal (Rp)		
Modal Dasar	10.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Sarana Menara Nusantara Tbk.	3.322.600.187	332.260.018.700	99,9994
2. PT Triipta Mandhala Gumilang	10.000	1.000.000	0,0003
3. PT Caturguwiratna Sumapala	10.000	1.000.000	0,0003
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.322.620.187	332.262.018.700	100,0000
Saham dalam Portepel	6.677.379.813	667.737.981.300	

Tidak ada lagi perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini diterbitkan, selain yang telah diungkapkan di atas.

D. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Berikut ini adalah bagan struktur organisasi Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan:



sumber: Perseroan

E. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 313, tanggal 31 Mei 2013 dibuat dihadapan, Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Kenny Harjo
 Komisaris : Ario Wibisono
 Komisaris Independen : Bacelius Ruru

Direksi

Direktur Utama : Adam Gifari
 Direktur : Rinaldy Santosa
 Direktur : Steven James Mudder
 Direktur : Onggo Wijaya
 Direktur Tidak Terafiliasi : Indra Gunawan

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi:

DEWAN KOMISARIS



Kenny Harjo, Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 56 tahun. Meraih gelar Sarjana Akuntansi dari University of Southern California, Amerika Serikat pada tahun 1980 dan memiliki izin sebagai Akuntan Publik yang tersertifikasi dari Negara Bagian Colorado dan Negara Bagian Montana, Amerika Serikat pada tahun 1984.

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2011. Saat ini beliau menjabat juga sebagai Direktur di SMN sejak tahun 2009 dan Komisaris di PT Ecogreen Oleochemicals sejak tahun 2004. Sebelumnya Beliau pernah menjabat sebagai Direktur Perseroan (2008 – 2011), *Business Development Manager* di PT Djarum (2002 – 2004), Deputi Direktur di Dharmala Grup (1990 – 2001), Deputi Kontroler di PT Kalimantan Plantation Development (1988 – 1989), Akuntan Senior di PT Marathon Petroleum Indonesia (1985 – 1987) dan Auditor di Price Waterhouse & Co. Pittsburgh, Amerika Serikat (1981 – 1983).


Ario Wibisono, Komisaris

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 51 tahun. Meraih gelar Sarjana Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung di tahun 1985 dan Magister di bidang Manajemen dari Institut Pendidikan dan Pembinaan Manajemen di Jakarta pada tahun 1986.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2009. Saat ini beliau menjabat juga sebagai Komisaris di SMN sejak 2011. Sebelumnya pernah menjabat antara lain sebagai Direktur Utama di PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas (2006 – 2007), Direktur di PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas (1999 – 2006), Direktur di Peregrine Sewu Securities (1996 – 1999) sekaligus Asisten Direktur di Peregrine Fixed Income Limited – Hong Kong (1996 – 1999).


Bacelius Ruru, Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 66 tahun. Meraih gelar Sarjana Hukum Internasional dari Universitas Indonesia, Depok, pada tahun 1975 dan gelar *Master* di bidang hukum (*Lex Legibus Magister/LL.M*) dari Harvard Law School pada tahun 1981.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2013. Sebelumnya pernah memegang berbagai jabatan senior di pemerintahan, diantaranya di Departemen Keuangan (1983 – 1998), termasuk sebagai staf ahli Menteri Keuangan (1990 – 1993), dan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) (1993 – 1995), juga diKementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (1998 – 2004), antara lain sebagai Sekretaris Kementerian, Deputy Menteri Negara, Asisten Menteri, dan Direktur Jenderal Pembinaan. Beliau mulai aktif di dunia bisnis swasta sejak tahun 2001. Beberapa jabatan yang masih dijalankannya sampai saat ini, sebagai Komisaris Independen PT Asuransi Mitra Maparya, sejak tahun 2013, Komisaris Independen PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, sejak tahun 2011, Komisaris Independen PT Agung Podomoro Land Tbk, sejak tahun 2010, Presiden Komisaris PT Axle Asia (Broker Insurance), sejak tahun 2008, Komisaris Utama PT Jababeka, Tbk., sejak tahun 2007, Komisaris Utama PT Polychem Indonesia, sejak tahun 2005, dan Komisaris Utama PT Tuban Petrochemical Industries, sejak tahun 2003. Beliau juga aktif di berbagai organisasi, antara lain yang masih diikutinya sampai saat ini: Ketua Dewan Kehormatan Asosiasi Emiten Indonesia, sejak tahun 2008; Anggota Pengurus Perhimpunan Santo Carolus, dan Ketua Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), sejak tahun 2007.

DIREKSI

Adam Gifari, Direktur Utama

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 36 tahun. Meraih gelar Sarjana dalam bidang Manajemen Keuangan dari Universitas Indonesia, Depok pada tahun 1999.

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2007. Saat ini beliau menjabat juga sebagai Direktur Utama di SMN sejak tahun 2009. Sebelumnya pernah menjabat berbagai posisi antara lain di Divisi Investment Banking PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas (2003 – 2007) dan *Research Analyst* di Divisi Riset PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas (1999 – 2002).


Rinaldy Santosa, Direktur

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 45 tahun. Meraih gelar Sarjana dalam bidang Akuntansi dari Universitas Trisakti pada tahun 1993 dan meraih gelar Magister dalam bidang Keuangan dari University of Technology, Sydney, Australia pada tahun 1997.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2010, membawahi bidang keuangan. Saat ini beliau menjabat juga sebagai Direktur di SMN sejak tahun 2010. Sebelumnya pernah menjabat sebagai *Vice President* Keuangan Perseroan (2007- 2009), *Chief Financial Officer* di EyeCorp Media Indonesia (2005 - 2007), Kepala Konsultan di Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (2004 - 2005), *Financial Specialist* di Conoco Philips (2003 – 2004), Direktur di Indopacific Public Relation (2002 – 2003) dan Manajer di Price Waterhouse Coopers (1993 – 2002).



Steven James Mudder, Direktur

Warga Negara Amerika Serikat. Saat ini berusia 41 tahun. Meraih gelar Sarjana dalam bidang keuangan dari Florida State University di Amerika Serikat pada tahun 1995, dan meraih gelar Doktor Juris dari Harvard Law School, Amerika Serikat pada tahun 1998.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2011, membawahi bidang risiko dan kepatuhan. Sebelumnya pernah menjabat sebagai sebagai Tenaga Ahli di Perseroan (2007 – 2011), *Vice President International - Legal* di American Tower Corporation, *Partner* di Cooper, Estep & Mudder Law Firm dan *Corporate Associate* di Law Firms King & Spalding and Gunderson Dettmer.



Onggo Wijaya, Direktur

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 37 tahun. Meraih gelar Sarjana dalam bidang Teknik Elektro dari Universitas Brawijaya pada tahun 2000.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2012, membawahi bidang operasional. Sebelumnya pernah menjabat sebagai *Vice President Development* di Perseroan (2010 – 2012), *Project Director* di Perseroan (2008 – 2010), *Senior Project Manager* di PT Mobile-8 Telecom, Tbk (2007-2008), *Cost and Progress Manager* di PT Nokia Siemens Network (2007), *Project Control Manager* di PT Siemens Indonesia (2001-2007).



Indra Gunawan, Direktur Tidak Terafiliasi

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 39 tahun. Meraih gelar Doktor dalam bidang Ekonomi, Bisnis, dan Manajemen Program dari Universitas Padjadjaran pada tahun 2012. Meraih gelar Magister Perencanaan dalam Kebijakan Publik dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 2005, dan meraih gelar Sarjana dalam bidang Teknik Elektro, Jurusan Telekomunikasi dari Institut Sepuluh Nopember pada tahun 1997.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2012 kemudian diangkat sebagai Direktur Tidak Terafiliasi pada bulan Mei 2013, membawahi bidang *Corporate Affairs*. Sebelumnya pernah menjabat sebagai *Vice President of Inter-Carrier and External Relations*, *Vice President Project*, dan *General Manager of Operation* di Perseroan (2003 – 2012), *Project Controller*, *Group Leader of Product Management*, *Project Coordinator*, *Siemens Wireless Java Cordinator* di PT Siemens Indonesia (1997 – 2003). Beliau juga aktif sebagai penulis di beberapa majalah dan surat kabar dan juga sebagai pembicara pada seminar yang berhubungan dengan Telekomunikasi dan Teknologi Informasi.

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan Bapepam No. IX.I.6, tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik.

Pengangkatan Direktur Tidak Terafiliasi Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A butir III.1.6, tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat dan telah memenuhi persyaratan sebagai Direktur Tidak Terafiliasi.

Dalam memilih dan mengangkat Direksi, Perseroan memiliki beberapa kualifikasi atau kriteria pemilihan seperti, pengalaman kerja yang terbukti di bidang yang relevan, memiliki integritas yang baik dan memiliki kepemimpinan yang kuat.

REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2013 dan 2012 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, besarnya jumlah kompensasi yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi masing-masing adalah sebesar Rp6.555 juta dan Rp3.316 juta serta Rp4.312 juta, Rp3.990 juta dan Rp2.525 juta. Para anggota Dewan Komisaris dan Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS. Dasar penetapan kompensasi (gaji dan tunjangan lainnya) terhadap para anggota Direksi ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

KOMITE AUDIT

Saat ini Perseroan belum membentuk Komite Audit sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.1.5, Perseroan melalui persetujuan dan/atau arahan dari Dewan Komisaris akan melakukan pembentukan Komite Audit paling lambat sebelum tanggal pencatatan Obligasi Perseroan di BEI.

PIAGAM AUDIT DAN UNIT INTERNAL AUDIT

Berdasarkan Peraturan No. IX.1.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-496/BL/2008 tanggal 28 November 2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, maka Perseroan telah memiliki Piagam Unit Audit Internal per tanggal 31 Mei 2013. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, berdasarkan surat pengangkatan Kepala Departemen Audit Internal Perseroan tanggal 31 Mei 2013, Johannes Edwin diangkat sebagai Kepala Departemen Audit Internal sejak 16 Mei 2013, yang diangkat oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan Peraturan No. IX.1.7 poin 6.b, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-496/BL/2008.

Berikut riwayat singkat mengenai Kepala Departemen Internal Audit Perseroan:

Johannes Edwin, 43 tahun, telah menjadi Kepala Departemen Audit Internal sejak Mei 2013. Beliau bertanggung jawab dalam mendokumentasikan proses bisnis Perseroan dan menyusun kebijakan pada Departemen Audit Internal yang meliputi pedoman audit, rencana audit dan penempatan karyawan.

Sebelumnya, beliau bekerja di beberapa perusahaan antara lain: Group Corporate Audit di CCM Holding sejak Agustus 2007 sampai 2009, Manajer Departemen Sistem dan Prosedur di PT Mayora Indah Tbk dari 2006 sampai 2007, sebagai Internal Auditor pada Departemen Audit Internal dan Kepala Seksi Kebijakan Financial Departemen Business System and Control di PT Indofood Sukses Makmur Tbk - Bogasari Flour Mills sejak 2000 sampai 2005.

Beliau meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Trisakti dan gelar Pasca Sarjana di bidang Teknologi Informasi dari Universitas Indonesia.

Departemen Internal Audit adalah unit kerja dalam suatu perusahaan yang menjalankan fungsi audit internal. Departemen internal audit beroperasi dalam kerangka yang tertuang dalam Piagam dan kode etik internal audit yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan peraturan yang berlaku setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Departemen internal audit melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan proses pengelolaan risiko, pengendalian manajemen serta proses tata kelola, dengan menggunakan pendekatan yang sistematis, teratur dan menyeluruh.

Departemen Internal Audit melakukan tugas-tugas sebagai berikut:

1. menyusun dan melaksanakan program kerja audit internal tahunan;
2. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
3. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
4. memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
6. memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. bekerja sama dengan Komite Audit;
8. menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
9. melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.1.4, maka sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan tanggal 31 Mei 2013, Perseroan telah menunjuk Arif Pradana sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).

Fungsi sekretaris perusahaan antara lain adalah:

1. mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
2. memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan;
3. memberikan masukan kepada direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan UUPM dan peraturan pelaksanaannya; dan
4. sebagai penghubung antara Perseroan dengan OJK dan masyarakat.

F. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia merupakan hal yang vital bagi Perseroan sebagai mitra untuk mencapai keberhasilan setiap usaha dan kegiatannya. Perseroan menyadari bahwa kinerja usaha Perseroan sangat terpengaruh dengan kondisi sumber daya manusia, sehingga kebijakan manajemen sehubungan dengan peran sumber daya manusia antara lain diwujudkan dalam pemenuhan peraturan-peraturan Pemerintah dalam hal ketenagakerjaan juga fasilitas lainnya. Pemenuhan peraturan-peraturan Pemerintah adalah keikutsertaan Perseroan dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), sedangkan untuk fasilitas lainnya yang diberikan oleh Perseroan kepada karyawannya meliputi asuransi tunjangan kesehatan, asuransi jiwa dan kecelakaan kerja, pemberian fasilitas Kendaraan Dinas untuk pekerja dengan jabatan tertentu dan Program Pelatihan dan Pengembangan secara internal untuk kebutuhan khusus dan apabila secara internal tidak memadai maka akan diadakan secara eksternal.

Berbagai pelatihan diberikan Perseroan kepada karyawan-karyawannya baik melalui pelatihan oleh tenaga eksternal Perseroan maupun oleh karyawan Perseroan kepada karyawan Perseroan yang lain. Selain itu, Perseroan memberikan upah minimum sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR).

Pada tanggal 30 September 2013, Perseroan dan Entitas Anak memiliki jumlah karyawan sebanyak 661 orang, yang terdiri dari 518 karyawan tetap dan 143 karyawan kontrak. Perseroan memiliki manajemen kunci dan tenaga ahli yang berjumlah 20 orang, yang terdiri dari Direksi, *Vice President*, Kepala Departemen Audit Internal, dan Sekretaris Perusahaan.

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini Perseroan memperkerjakan tenaga kerja asing. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah memperoleh Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing ("IMTA") dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja.

Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut jenjang jabatan, usia, pendidikan dan status kerja (tetap/kontrak) sampai dengan 30 September 2013 adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jenjang Jabatan	30 September		31 Desember	
	2013	2012	2011	2010
Senior Manajer	7	2	2	1
Manajer	118	149	118	77
Pekerja	536	443	295	233
Jumlah	661	594	415	311

Berdasarkan Jenjang Usia

Jenjang Jabatan	30 September		31 Desember	
	2013	2012	2011	2010
18-25	98	47	23	24
26-35	403	386	278	210
36-45	144	144	102	67
46-55	16	17	12	10
Di atas 55	-	-	-	-
Jumlah	661	594	415	311

Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang Jabatan	30 September		31 Desember	
	2013	2012	2011	2010
s.d SLTA	26	26	26	21
Akademi/D3	110	101	63	46
Sarjana/S1	498	451	317	232
Pasca Sarjana/S2	27	16	9	12
Jumlah	661	594	415	311

Berdasarkan Status

Jenjang Jabatan	30 September		31 Desember	
	2013	2012	2011	2010
Tetap	518	470	314	249
Kontrak	143	124	101	62
Jumlah	661	594	415	311

Komposisi Karyawan Entitas Anak

Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jenjang Jabatan	PLS		PFBV		PNBV		PTBV	
	30 Sept 2013	31 Des 2012						
Manajemen	0	0	0	0	0	0	0	0
Manajer	0	0	0	0	0	0	2	0
Pekerja	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0	0	0	2	0

Berdasarkan Jenjang Usia

Jenjang Jabatan	PLS		PFBV		PNBV		PTBV	
	30 Sept 2013	31 Des 2012						
18-25	0	0	0	0	0	0	0	0
26-35	0	0	0	0	0	0	1	0
36-45	0	0	0	0	0	0	1	0
36-55	0	0	0	0	0	0	0	0
Di atas 55	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0	0	0	2	0

Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang Jabatan	PLS		PFBV		PNBV		PTBV	
	30 Sept 2013	31 Des 2012						
s.d SLTA	0	0	0	0	0	0	1	0
Akademi/D3	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarjana/S1	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasca Sarjana/S2	0	0	0	0	0	0	1	0
Jumlah	0	0	0	0	0	0	2	0

Berdasarkan Status

Jenjang Jabatan	PLS		PFBV		PNBV		PTBV	
	30 Sept 2013	31 Des 2012						
Tetap	0	0	0	0	0	0	1	0
Kontrak	0	0	0	0	0	0	1	0
Jumlah	0	0	0	0	0	0	2	0

Tenaga Kerja Asing

Sampai dengan Prospektus ini disusun, Perseroan mempekerjakan 9 (sembilan) orang tenaga kerja asing, yaitu sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Negara Asal	No. Passport	Izin	
					IMTA	KITAS
1.	Blake Harley Rosen	Marketing Advisor	Amerika Serikat	047289722	KEP.26692/MEN/P/IMTA/2012 tanggal 27 Desember 2012	2C21JD3707M tanggal 19 Februari 2013
2.	William Clinton McCarrol	Tower Development Specialist	Amerika Serikat	421236914	KEP.26674/MEN/P/IMTA/2012 tanggal 27 Desember 2012	2C21JD3200M tanggal 1 Februari 2013
3.	Deemer Albright Dana	Budget Project Control Specialist Advisor	Amerika Serikat	424990187	KEP.00489/MEN/P/IMTA/2013 tanggal 11 Januari 2013	2C21JD3846M tanggal 26 Februari 2013
4.	Murillo Uchoas Dos Santos Penchel	Finance Advisor	Brazil	YA592407	KEP.20529/MEN/P/IMTA/2012 tanggal 25 Oktober 2012	2C21JE7606AL tanggal 29 November 2012
5.	Ricardo Wilke	Research & Development Advisor	Brazil	YA100145	KEP.20691/MEN/P/IMTA/2012 tanggal 29 Oktober 2012	2C21JD5250L tanggal 12 November 2012
6.	Steven James Mudder	Management Director	Amerika Serikat	452112135	KEP.02725/MEN/P/IMTA/2013 tanggal 18 Februari 2013	2C21JD4372M tanggal 28 Maret 2013
7.	Ramirez Ivan Alexander	Quality Control Advisor	Amerika Serikat	443127264	KEP.00374/MEN/P/IMTA/2013 tanggal 8 Januari 2013	2C21JE6737M tanggal 21 Maret 2013
8.	Weiss Stephen Duffus	Research & Development Advisor	Amerika Serikat	452051452	KEP.02562/MEN/P/IMTA/2013 tanggal 14 Februari 2013	2C21JD4194M tanggal 16 Maret 2013
9.	James Leon Young	Management Telekomunikasi Spesialist	Amerika Serikat	455925321	KEP.12340/MEN/B/IMTA/2013 tanggal 27 Maret 2013	2C11JD4313M tanggal 27 Maret 2013

Keterangan:

IMTA : Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
 KITAS : Kartu Izin Tinggal Terbatas.
 T.A : Tenaga Ahli

Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No.40 Tahun 2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang Jabatan-Jabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing yang merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 46 UU No. 13 tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berlaku, tenaga kerja asing dilarang menempati posisi dalam bidang personalia.

Pendidikan dan Pelatihan Karyawan

Hingga dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah melaksanakan pelatihan dan pengembangan karyawan dengan mengikutsertakan lebih dari 760 peserta dalam lebih dari 53 pelatihan. Berikut merupakan program pendidikan dan pelatihan yang telah dijalankan sepanjang tahun 2010 hingga 2013.

Tahun	Peserta			Pelatihan Internal	Pelatihan Eksternal
	Internal	Eksternal	Jumlah		
2010	49	4	53	3	9
2011	80	47	127	4	9
2012	163	159	322	2	12
2013	82	176	258	1	13
Jumlah	374	386	760	10	43

Contoh-contoh pelatihan internal dan eksternal yang dilakukan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Pelatihan	Topik Pelatihan
Tahun 2010		
1.	Eksternal	SQL Server
2.	Eksternal	Peraturan Pajak
3.	Eksternal	Standar Akuntansi Terkini
Tahun 2011		
1.	Eksternal	High Impact Presentation
2.	Internal	Business Conversation
3.	Eksternal	IDR as business transaction
Tahun 2012		
1.	Eksternal	Project Management Professional
2.	Eksternal	Working at high
3.	Internal	Sitac Colo Workshop
Tahun 2013		
1.	Eksternal	Win-win Sales Negotiation
2.	Eksternal	"Kewajiban Hukum bagi Para Pelaku Usaha terkait Outsourcing di Indonesia Pasca Penerbitan Permenakertrans No. 19/2012"
3.	Eksternal	"Tax Planing (Strategi Tepat Menghemat Pajak)"
4.	Eksternal	Legal English Training
5.	Eksternal	MAC OS X Lion Server Essentials
6.	Eksternal	MAC OS X Lion Support Essentials
7.	Eksternal	MS Exchange Server 2010
8.	Eksternal	PMP Training + Exam
9.	Eksternal	Contractor Safety Management System for PMP
10.	Eksternal	PM Essential
11.	Eksternal	Contractor Safety Management System
12.	Eksternal	Report Writing Training
13.	Eksternal	Adventure training
14.	Internal	Operation Workshop

Fasilitas dan Tunjangan Karyawan

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan motivasi kerja karyawan, Perseroan hingga dengan saat Prospektus ini diterbitkan memberikan beberapa fasilitas dan tunjangan karyawan yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- Upah pokok yang dibayarkan kepada karyawan setiap akhir bulan sesuai dengan ketentuan Upah Minimum Propinsi (UMP), dimana pajak penghasilan karyawan ditanggung dan dibayarkan oleh Perseroan;
- Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), yaitu program perlindungan tenaga kerja yang wajib dilaksanakan oleh perusahaan di Indonesia. Program Jamsostek meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK) dan Jaminan Hari Tua (JHT). Dalam hal ini, Perseroan telah mengikutsertakan seluruh karyawannya pada program Jamsostek dimana Perseroan membayarkan iuran sebesar 6.54% per bulan dari upah pokok karyawan;
- Tunjangan dan asuransi kesehatan yang diberikan untuk karyawan beserta keluarganya, seperti:
 - Penggantian biaya berobat jalan (pengobatan dan perawatan biasa yang tidak memerlukan perawatan di rumah sakit) bagi karyawan dan anggota keluarga sahnya;
 - Penggantian biaya rawat inap bagi karyawan dan anggota keluarga sahnya; dan.
 - Penggantian biaya perawatan, pengobatan dan pencabutan gigi.

- d. Manfaat melahirkan bagi karyawan wanita dan istri karyawan, dimana Perseroan akan mengganti biaya persalinan sampai dengan persalinan anak ketiga bagi istri sah karyawan tetap atau karyawan tetap wanita berkeluarga. Penggantian biaya persalinan berlaku apabila pertolongan diberikan oleh dokter atau bidan yang berada di bawah pengawasan dokter.

Peraturan Perusahaan Antara Perseroan dengan Karyawan

Peraturan Perusahaan disusun bersama antara Perseroan dengan beberapa wakil karyawan berdasarkan peraturan perundangan ketenagakerjaan yang berlaku dan dimaksudkan untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan hak dan kewajiban baik bagi Perseroan maupun karyawan dalam semangat kebersamaan serta bertujuan untuk:

- Menciptakan dan memelihara hubungan kerja yang baik dan harmonis;
- Meningkatkan kesejahteraan karyawan dan kemajuan Perseroan; dan
- Menjaga / mempertahankan kelangsungan hidup Perseroan.

Peraturan Perusahaan tersebut diantaranya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Status dan Golongan Karyawan;
- Pengupahan, Jam Kerja
- Cuti dan Ijin Meninggalkan Pekerjaan
- Penilaian karyawan;
- Jaminan-jaminan kesehatan dan sosial, serta manfaat lain;
- Pendidikan dan pelatihan;
- Keluh Kesah dan Tindakan disipliner
- Keselamatan, kesehatan dan lingkungan kerja;
- Etika dan tata tertib; dan
- Pemutusan hubungan kerja.

Peraturan Perusahaan tersebut telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. 489/PHIJSK-PKKAD/PP/VII/2013 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan tanggal 21 Juni 2013. Peraturan perusahaan tersebut mempunyai masa berlaku selama 2 (dua) tahun dari tanggal 29 April 2013 sampai dengan tanggal 28 April 2015. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki perjanjian kerja bersama dengan serikat pekerja, mengingat tidak terdapat karyawan Perseroan yang tergabung dalam serikat pekerja di Perseroan.

G. KETERANGAN RINGKAS TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

1. PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk. ("SMN")

i. Riwayat Singkat

SMN adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Kudus, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas SMN No. 31, tanggal 2 Juni 2008, dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-37840.AH.01.01.Tahun 2008, tanggal 2 Juli 2008 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0054707.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 2 Juli 2008 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP dengan Tanda Daftar Perusahaan No. 11.25.1.64.00369, dengan Agenda Pendaftaran No. 462/BH-11.25/VII/2008 tanggal 15 Juli 2008.

Anggaran Dasar SMN telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat SMN No. 97, tanggal 14 Juni 2013, dibuat oleh Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi, Notaris di Jakarta, sehubungan dengan perubahan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar SMN sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*). Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah diterima dan dicatat di dalam database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-26466 tanggal 28 Juni 2013, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0061681.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 28 Juni 2013.

ii. Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan SMN adalah berusaha dalam bidang jasa kecuali jasa di bidang hukum dan pajak dan melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas SMN dapat melaksanakan kegiatan usaha yaitu:

- Kegiatan usaha utama SMN, yaitu menjalankan usaha-usaha di bidang jasa dan investasi termasuk tetapi tidak terbatas yang meliputi jasa persewaan dan pengelolaan menara *Base Transceiver Station (BTS)*, jasa

- konsultasi bidang instalasi telekomunikasi, jasa konsultasi manajemen, bisnis administrasi, strategi pengembangan bisnis dan investasi, serta melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain.
- Kegiatan usaha penunjang SMN, yaitu menjalankan usaha-usaha di bidang jasa yang meliputi jasa persewaan dan pengelolaan bangunan-bangunan, ruangan-ruangan kantor, ruangan-ruangan pertokoan, ruangan-ruangan apartemen, kondominium beserta fasilitasnya dan jasa konsultasi bidang konstruksi.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, selain kegiatan investasi dalam bentuk penyertaan saham yang dilakukan oleh SMN dalam Perseroan, SMN tidak melakukan kegiatan usaha lainnya. Perseroan diakuisisi pada tanggal 21 Agustus 2008 berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 336 tanggal 21 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo. S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, sehingga SMN memiliki 99,998% saham pada Perseroan.

SMN berkantor pusat di Jl. Jend. Achmad Yani No. 19A Kel. Panjunan Kec. Kota Kudus, Jawa Tengah 59317 dengan no. telepon 0291 – 431691 dan no. faksimili 0291 – 431718.

iii. Permodalan

Komposisi pemegang saham SMN pada saat Prospektus ini diterbitkan berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh PT Blue Chip Mulia per tanggal 1 November 2013 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50 Setiap Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	20.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Tricipta Mandhala Gumilang	1.702.353.830	85.117.691.500	16,68
2. PT Caturguwiratna Sumapala	1.635.600.370	81.780.018.500	16,03
3. Pershing LLC Main Custody	567.206.540	28.360.327.000	5,56
4. Masyarakat	6.297.764.260	314.888.213.000	61,73
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.202.925.000	510.146.250.000	100,00
Saham dalam Portepel	9.797.075.000	489.853.750.000	

iv. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat SMN No. 96 tertanggal 14 Juni 2013 yang dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi SMN hingga Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tonny Kusnadi
 Komisaris : Ario Wibisono
 Komisaris Independen : John Aristianto Prasetyo

Direksi

Direktur Utama : Adam Gifari
 Direktur : Kenny Harjo
 Direktur : Rinaldy Santosa
 Direktur : Michael Todd Bucey
 Direktur Tidak Terafiliasi : Aloysius Moerba Suseto

2. PT TRICIPTA MANDHALA GUMILANG (“TMG”)

i. Riwayat Singkat

TMG adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Kudus dan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas TMG No. 14 tanggal 17 November 2006, dibuat di hadapan Benyamin Kusuma, S.H., Notaris di Kudus. Akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. W9-00192-HT.01.01.TH.2006 tanggal 4 Desember 2006, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP dengan Tanda Daftar Perusahaan No. 11.25.1.51.00303 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Kudus di bawah No. 417/BH-11.25/XII/2006 tanggal 27 Desember 2006, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39, tanggal 15 Mei 2007, Tambahan No. 4735. Anggaran Dasar TMG sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian tersebut kemudian diubah dalam rangka penyesuaian dengan UUPB berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa TMG No. 27 tanggal 31 Juli 2008, dibuat di hadapan Drs. Ika Slamet Riyono, S.H., Notaris di Kudus, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-66036.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 19 September 2008.

ii. Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan TMG adalah bergerak dalam bidang:

- Industri;
- Perdagangan Umum;
- Percetakan;
- Pertanian;
- Pengangkutan; dan
- Jasa.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, TMG dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- menjalankan usaha dibidang perindustrian terutama industri pengolahan tembakau, penyortiran tembakau, pembuatan rokok, bagian-bagian dari rokok dan alat-alat, bahan-bahan yang berhubungan dengan rokok, termasuk *flavor/essence* rokok;
- berdagang pada umumnya – yang meliputi perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal, selanjutnya bertindak sebagai grosir, distributor, pertokoan, komisioner terutama tembakau dan hasil-hasil dari tembakau, juga keagenan atau perwakilan dari perusahaan-perusahaan atau badan-badan lain, baik dari dalam maupun luar negeri, kecuali agen perjalanan;
- menjalankan usaha percetakan, penerbitan dan grafika;
- menjalankan usaha pertanian yang meliputi perkebunan, peternakan dan perikanan termasuk agribisnis dan pengawetan;
- menjalankan usaha pengangkutan pergudangan; dan
- menjalankan usaha dibidang jasa pada umumnya (kecuali jasa hukum dan perpajakan).

Kegiatan usaha yang dilakukan saat ini adalah menjalankan kegiatan usaha dibidang perindustrian terutama industri pengolahan tembakau, penyortiran tembakau, pembuatan rokok, bagian-bagian dari rokok dan alat-alat, bahan-bahan yang berhubungan dengan rokok, termasuk *flavor/essence* rokok.

TMG berkantor pusat di Jl. Jend. Achmad Yani 34 Kel. Panjunan Kec. Kota Kudus, Jawa Tengah 59317 dengan no. telepon 0291-431691. Pada saat prospektus ini diterbitkan, TMG tidak memiliki nomor faksimili.

iii. Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa TMG No. 27 tanggal 31 Juli 2008, dibuat di hadapan Drs. Ika Slamet Riyono, S.H., Notaris di Kudus juncto Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa TMG No. 1, tanggal 1 Desember 2010, yang dibuat di hadapan Apriliana Dewi Yuwono, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Kudus, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham terakhir dalam TMG sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 Setiap Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	100.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Victor Rachmat Hartono	11.460	11.460.000.000	38,28
2. Martin Basuki Hartono	11.460	11.460.000.000	38,28
3. Armand Wahyudi Hartono	7.018	7.018.000.000	23,44
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	29.938	29.938.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	70.062	70.062.000.000	

iv. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa TMG No. 9, tanggal 8 Februari 2011, dibuat di hadapan Apriliana Dewi Yuwono, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Kudus, susunan Dewan Komisaris dan Direksi TMG sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Martin Basuki Hartono

Direksi

Direktur Utama : Victor Rachmat Hartono

Direktur : Yakub Budi Santoso

Direktur : Agus Santoso Suwanto

3. PT CATURGUWIRATNA SUMAPALA (“CGS”)

i. Riwayat Singkat

CGS adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Kudus, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas CGS No. 15 tanggal 17 November 2006, dibuat dihadapan Benyamin Kusuma, S.H., Notaris di Kudus. Akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. W9-00198-HT.01.01.TH.2006 tanggal 6 Desember 2006, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP dengan Tanda Daftar Perusahaan No. 11.25.1.51.00304 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Kudus di bawah No. 418/BH-11.25/XII/2006 tanggal 27 Desember 2006, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39 tanggal 15 Mei 2007, Tambahan No. 4734. Anggaran dasar CGS sebagaimana tercantum dalam akta pendirian tersebut telah disesuaikan dengan ketentuan UUPT berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa CGS No. 28 tanggal 31 Juli 2008, dibuat di hadapan Drs. Ika Slamet Riyono, S.H., Notaris di Kudus, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-66539.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 22 September 2008.

ii. Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan CGS adalah bergerak dalam bidang:

- Industri;
- Perdagangan Umum;
- Percetakan;
- Pertanian;
- Pengangkutan; dan
- Jasa

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, CGS dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- menjalankan usaha dibidang perindustrian terutama industri pengolahan tembakau, penyortiran tembakau, pembuatan rokok, bagian-bagian dari rokok dan alat-alat, bahan-bahan yang berhubungan dengan rokok, termasuk *flavor/essence* rokok;
- berdagang pada umumnya – yang meliputi perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal, selanjutnya bertindak sebagai grosir, distributor, pertokoan, komisioner terutama tembakau dan hasil-hasil dari tembakau, juga keagenan atau perwakilan dari perusahaan-perusahaan atau badan-badan lain, baik dari dalam maupun luar negeri, kecuali agen perjalanan;
- menjalankan usaha percetakan, penerbitan dan grafika;
- menjalankan usaha pertanian yang meliputi perkebunan, peternakan dan perikanan termasuk agribisnis dan pengawetan;
- menjalankan usaha pengangkutan pergudangan; dan
- menjalankan usaha dibidang jasa pada umumnya (kecuali jasa hukum dan perpajakan).

Kegiatan usaha yang saat ini dilakukan adalah menjalankan kegiatan usaha dibidang perindustrian terutama industri pengolahan tembakau, penyortiran tembakau, pembuatan rokok, bagian-bagian dari rokok dan alat-alat, bahan-bahan yang berhubungan dengan rokok, termasuk *flavor/essence* rokok.

CGS berkantor pusat di Jl. Jend. Achmad Yani 22 Kel. Panjunan Kec. Kota Kudus, Jawa Tengah 59317 dengan no. telepon 0291-431901. Pada saat prospektus ini diterbitkan, CGS tidak memiliki nomor faksimili.

iii. Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa CGS No. 28 tanggal 31 Juli 2008, dibuat di hadapan Drs. Ika Slamet Riyono, S.H., Notaris di Kudus juncto Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa CGS No. 2 tanggal 1 Desember 2010, dibuat di hadapan Apriliana Dewi Yuwono, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Kudus, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham terakhir dalam CGS pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 Setiap Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	100.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Stefanus Wijaya Hartono	7.192	7.192.000.000	25,00
2. Tessa Natalia Damayanti Hartono	7.192	7.192.000.000	25,00
3. Vanessa Ratnasari Hartono	7.191	7.191.000.000	25,00
4. Roberto Setiabudi Hartono	7.192	7.192.000.000	25,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	28.767	28.767.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	71.233	71.233.000.000	

iv. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa CGS No. 17 tanggal 12 Januari 2011, dibuat di hadapan Apriliana Dewi Yuwono, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Kudus, susunan Dewan Komisaris dan Direksi CGS yang menjabat sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tessa Natalia Damayanti Hartono
 Komisaris : Vanessa Ratnasari Hartono

Direksi

Direktur Utama : Stefanus Wijaya Hartono
 Direktur : Roberto Setiabudi Hartono
 Direktur : Yakub Budi Santoso
 Direktur : Agus Santoso Suwanto

H. KETERANGAN RINGKAS TENTANG ENTITAS ANAK

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan memiliki kepemilikan langsung pada Entitas Anak sebagai berikut:

Entitas Anak	Tahun Mulai Penyertaan	Kegiatan Usaha Yang Dijalankan Saat Ini	Persentase Kepemilikan Efektif
Protelindo Luxembourg S.à r.l	2012	Bergerak sebagai perusahaan investasi	100% dimiliki oleh Perseroan

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan juga memiliki kepemilikan tidak langsung pada Entitas Anak sebagai berikut:

Entitas Anak	Tahun Mulai Penyertaan	Kegiatan Usaha Yang Dijalankan Saat Ini	Persentase Kepemilikan Efektif
Protelindo Finance B.V.	2012	Bergerak sebagai perusahaan perantara pendanaan dan pembiayaan Perseroan	100% dimiliki oleh PLS
Protelindo Netherlands B.V.	2012	Bergerak sebagai perusahaan investasi	56% dimiliki oleh PLS
Protelindo Towers B.V.	2012	Bergerak sebagai perusahaan manajemen menara telekomunikasi dan pembiayaan Perseroan	100% dimiliki oleh PNBV

Berikut adalah keterangan dari Entitas Anak Perseroan:

1. PROTELINDO LUXEMBOURG S.À R.L. ("PLS")

i. Riwayat Singkat

Berdasarkan *Constitution de Societe* tanggal 4 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Martine Schaeffer, Notaris di Luxembourg, PLS adalah suatu perusahaan yang didirikan pada tanggal 4 Juni 2012 dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundangan Grand Duchy of Luxembourg, berkedudukan di:

Alamat : 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
 Telefon : +352 4967 671
 Faksimili : +352 4967 679/851

Pada tanggal 27 November 2012, Perseroan mengakuisisi seluruh saham PLS dimana pada akhirnya PLS menjadi Entitas Anak yang sepenuhnya dimiliki oleh Perseroan.

ii. Kegiatan Usaha

Saat ini, kegiatan usaha PLS bergerak sebagai perusahaan investasi. Sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya, PLS memiliki kekuasaan dan kewenangan perusahaan untuk menjalankan setiap usaha yang (i) termasuk di dalam pasal tujuan anggaran dasarnya; dan (ii) menjadi hak perusahaan. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan PLS belum menjalankan kegiatan operasionalnya.

iii. Permodalan

Berdasarkan *Resolutions de L'Associe Unique* tertanggal 18 Desember 2012, struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir PLS hingga Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal EUR 1 Setiap Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (EUR)	
Modal Ditempatkan			
Perseroan	12.501	12.501	100
Jumlah Modal Ditempatkan	12.501	12.501	100

iv. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan *Constitution de Societe* tertanggal 4 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Martine Schaeffer, Notaris di Luxembourg, pengurus PLS hingga Prospektus ini diterbitkan, adalah sebagai berikut:

Sole Manager : Lux Business Management S.à r.l.

v. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan konsolidasian PLS yang bersumber dari laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 yang masing-masing diaudit oleh Ernst & Young Societe anonyme dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

Perkembangan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2013	%	2012 (disajikan kembali)	%
Aset	5.998.022	100,0	5.738.435	100,0
Liabilitas	5.683.235	94,8	5.454.425	95,1
Ekuitas	314.787	5,2	284.010	4,9

Laporan Laba Rugi Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode sembilan Bulan yang berakhir pada 30 September 2013
Pendapatan	70.275
Laba Bruto	19.170
Laba Usaha	8.367
Rugi Periode Berjalan	(10.929)

Kegiatan operasi PLS hampir seluruhnya dilakukan oleh Entitas Anak yang berada di Belanda. Untuk keterangan lebih rinci mengenai laba rugi dapat ditemukan pada keterangan ringkas tentang Entitas Anak PLS di Belanda yaitu PFBV, PNBV dan PTBV.

Pendapatan

Pendapatan PLS dan Entitas Anak dihasilkan dari penyewaan menara, dari tiga pelanggan yaitu:

Keterangan	(Rp) juta	%
KPN	51.641	73,5
T-Mobile Netherlands B.V.	9.929	14,1
Vodafone Libertel N.V.	8.705	12,4
Total	70.275	100,0

2. PROTELINDO FINANCE B.V. ("PFBV")

i. Riwayat Singkat

Berdasarkan *Akte Van Oprichting* tanggal 28 November 2012 *Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel*, dengan No. 56564996 pada tanggal 29 November 2012. PFBV adalah suatu perusahaan yang didirikan pada tanggal 28 November 2012 dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Negara Belanda, berkedudukan di:

Alamat : Teleport, Boulevard 140, 1043 EJ, Amsterdam, Belanda

Telepon : +31 20 5405 800

Faksimili : +31 20 6447 011

ii. Kegiatan Usaha

Saat ini, kegiatan usaha PFBV adalah bergerak sebagai perusahaan perantara pendanaan dan pembiayaan Perseroan. Sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya, PFBV memiliki kekuasaan dan kewenangan perusahaan untuk menjalankan setiap usaha yang (i) termasuk di dalam pasal tujuan anggaran dasarnya; dan (ii) menjadi hak perusahaan. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan PFBV belum menjalankan kegiatan operasionalnya.

iii. Permodalan

Berdasarkan *Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel*, dengan No. 56564996 tertanggal 29 November 2012, struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir PFBV hingga Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal USD 1 Setiap Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (USD)	
Modal Ditempatkan			
PLS	100	100	100
Jumlah Modal Ditempatkan	100	100	100

iv. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan *Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel*, dengan No. 56564996 tertanggal 29 November 2012, susunan anggota Direksi PFBV hingga Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur A : Peter Egbertsen

Direktur B : Guido Robert Wagenaar

v. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan PFBV yang bersumber dari laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 yang masing-masing diaudit oleh Ernst & Young Accountants LLP Netherlands dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

Perkembangan Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2013	%	2012 (disajikan kembali)	%
Aset	5.251.705	100,0	5.154.475	100,0
Liabilitas	5.254.474	100,1	5.136.468	99,7
Ekuitas	(2.769)	(0,1)	18.007	0,3

Ekuitas

Jumlah ekuitas PFBV menurun sebesar 115,38% atau Rp20.776 juta dari sebesar Rp18.007 juta pada tanggal 31 Desember 2012 menjadi minus Rp2.769 juta pada tanggal 30 September 2013. Hal ini disebabkan oleh penurunan pendapatan komprehensif lainnya (selisih penjabaran mata uang asing) sebesar Rp21.345 juta yang di set off dengan kenaikan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Penurunan pendapatan komprehensif lainnya (penjabaran mata uang asing) disebabkan kenaikan nilai tukar mata uang asing (EUR) terhadap Rupiah dari Rp12.810/EUR1 per 31 Desember 2012 menjadi Rp15.671/EUR1 per 30 September 2013. Selain itu, kenaikan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya karena adanya penghasilan bersih setelah pajak di periode berjalan sebesar Rp569 juta.

Laporan Laba Rugi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013
Pendapatan	-
Beban pokok pendapatan	-
Depresiasi dan Amortisasi	-
Laba Bruto	-
Beban Penjualan dan pemasaran	-
Beban umum dan administrasi	(1.143)
Kerugian lain-lain netto	(10)
Rugi usaha	(1.153)
Pendapatan keuangan	100.841
Biaya keuangan	(98.949)
Laba sebelum beban pajak penghasilan	739

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013	
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (EUR)
Beban pajak penghasilan		(170)
Laba periode berjalan		569

Beban Umum dan Administrasi

Beban umum dan administrasi PFBV terutama terdiri dari beban profesional, beban bank dan beban administrasi.

Pendapatan Keuangan

Pendapatan keuangan PFBV seluruhnya didapatkan dari pendapatan keuangan yang terdiri dari pendapatan bunga bank yang diterima PFBV selama periode berjalan dan penerimaan bunga pinjaman dari pinjaman yang diberikan kepada Protelindo Netherland.

Biaya Keuangan

Biaya keuangan PFBV terutama terdiri dari beban bunga, dan biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman.

3. PROTELINDO NETHERLANDS B.V. (“PNBV”)**i. Riwayat Singkat**

Berdasarkan *Akte Van Oprichting* tertanggal 28 November 2012 *Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel*, dengan No. 5654767 tertanggal 11 Desember 2012, PNBV adalah suatu perusahaan yang didirikan pada tanggal 28 November 2012 dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Negara Belanda, berkedudukan di:

Alamat : Teleport, Boulevard 140, 1043 EJ, Amsterdam, Belanda
 Telepon : +31 20 5405 800
 Faksimili : +31 20 6447 011

ii. Kegiatan Usaha

Saat ini, kegiatan usaha PNBV adalah bergerak sebagai perusahaan investasi. Sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya, PNBV memiliki kekuasaan dan kewenangan penuh perusahaan untuk menjalankan setiap usaha yang (i) termasuk di dalam pasal tujuan anggaran dasarnya; dan (ii) menjadi hak perusahaan. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan PNBV belum menjalankan kegiatan operasionalnya.

iii. Permodalan

Berdasarkan *Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel*, dengan No. 5654767 tertanggal 11 Desember 2012, struktur permodalan dan susunan saham terakhir PNBV hingga Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal EUR 0,01 Setiap Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (EUR)	
Modal Ditempatkan			
PLS	1 (<i>Share Premium 1</i>)	0,01	56,00
Investor Tidak Terafiliasi	1 (<i>Share Premium 2</i>)	0,01	44,00
Jumlah Modal Ditempatkan	2	0,02	100,00

iv. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan *Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel*, dengan No. 5654767 tertanggal 11 Desember 2012, susunan anggota Direksi PNBV hingga Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur A : Peter Egbertsen
 Direktur B : Guido Robert Wagenaar

v. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan konsolidasian PNBV yang bersumber dari laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 yang masing-masing diaudit oleh Ernst & Young Accountants LLP Netherlands dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

Perkembangan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2013	%	2012 (disajikan kembali)	%
Aset	6.010.566	100,0	5.740.846	100,0
Liabilitas	5.679.835	94,5	5.474.231	95,4
Ekuitas	330.731	5,5	266.615	4,6

Laporan Laba Rugi Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013	
Pendapatan		70.275
Biaya keuangan		(119.293)
Rugi periode berjalan		(10.432)

Pendapatan

Pendapatan PNBV dan Entitas Anak dihasilkan dari penyewaan menara, dari tiga pelanggan yaitu:

Keterangan	(Rp) juta	%
KPN	51.641	73,5
T-Mobile Netherlands B.V.	9.929	14,1
Vodafone Libertel N.V.	8.705	12,4
Total	70.275	100,0

Beban Pokok Pendapatan Lainnya

Beban pokok pendapatan lainnya PNBV dan Entitas Anak terdiri dari beban perawatan lokasi menara.

Depresiasi dan Amortisasi

Depresiasi dan amortisasi terdiri dari depresiasi aset tetap yaitu menara, amortisasi hubungan pelanggan dan amortisasi asuransi.

Beban Umum dan Administrasi

Beban umum dan administrasi PNBV dan Entitas Anak terutama terdiri dari beban profesional, beban bank dan beban administrasi.

Biaya Keuangan

Biaya keuangan PNBV dan Entitas Anak terutama terdiri dari beban bunga, amortisasi biaya pinjaman, biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan amortisasi biaya pembongkaran aset.

Pendapatan keuangan

Pendapatan keuangan PNBV dan Entitas Anak terdiri dari pendapatan bunga bank yang diterima Perseroan dan Entitas Anak selama periode berjalan dan penerimaan bunga pinjaman dari pinjaman yang diberikan kepada Perseroan.

4. PROTELINDO TOWERS B.V. ("PTBV")
i. Riwayat Singkat

Berdasarkan *Akte Van Oprichting* tertanggal 29 November 2012 *Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel*, dengan Nomor 56575890, PTBV adalah suatu perusahaan yang didirikan pada tanggal 29 November 2012 dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Negara Belanda, berkedudukan di:

Alamat : Hardwareweg 4, 3821BM Amersfoort

Telepon : +33 45 46695

ii. Kegiatan Usaha

Saat ini, kegiatan usaha PTBV adalah bergerak sebagai perusahaan penyewaan menara telekomunikasi. Sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya, PTBV memiliki kekuasaan dan kewenangan penuh perusahaan untuk menjalankan setiap usaha yang (i) termasuk di dalam pasal tujuan anggaran dasarnya; dan (ii) menjadi hak perusahaan. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan PTBV beroperasi sebagai perusahaan manajemen menara telekomunikasi dan pembiayaan Perseroan.

iii. Permodalan

Berdasarkan *Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel*, dengan No. 56575890 tertanggal 11 Juni 2013, struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir PTBV hingga Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal EUR 0,01 Setiap Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (EUR)	
Modal Ditempatkan			
PNBV	1	0,01	100,00
Jumlah Modal	1	0,01	100,00

iv. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan *Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel*, dengan Nomor 56575890 tertanggal 11 Juni 2013, susunan anggota Direksi PTBV hingga Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur A : Peter Egbertsen
 Direktur B : Alfred Arthur Leopold Jonkher van Bunge

v. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan PTBV yang bersumber dari laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 yang masing-masing diaudit oleh Ernst & Young Accountants LLP Netherlands dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

Perkembangan Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2013	%	2012 (disajikan kembali)	%
Aset	6.007.463	100,0	5.761.874	100,0
Liabilitas	1.099.131	18,3	1.010.468	17,5
Ekuitas	4.908.332	81,7	4.751.406	82,5

Laporan Laba Rugi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013	
Pendapatan		70.275
Beban pokok pendapatan		(2.499)
Depresiasi dan amortisasi		(48.605)
Laba Bruto		19.171
Beban umum dan administrasi		(7.747)
Kerugian lain-lain, neto		(79.127)
Laba Usaha		(67.703)
Pendapatan keuangan		95.183
Biaya keuangan		(25.182)
Laba sebelum beban pajak penghasilan		2.298
Beban pajak penghasilan		(476)
Laba periode berjalan		1.822

Pendapatan

Pendapatan Perseroan dihasilkan dari penyewaan menara, dari tiga pelanggan yaitu:

Keterangan	(Rp) juta	%
KPN	51.641	73,5
T-Mobile Netherlands B.V.	9.929	14,1
Vodafone Libertel N.V.	8.705	12,4
Total	70.275	100,0

Beban pokok pendapatan lainnya

Beban pokok pendapatan lainnya PTBV terdiri dari beban perawatan lokasi menara.

Depresiasi dan Amortisasi

Depresiasi dan amortisasi terdiri dari depresiasi aset tetap yaitu menara, amortisasi hubungan pelanggan, amortisasi asuransi.

Beban Umum dan Administrasi

Beban umum dan administrasi PTBV terdiri dari beban profesional, beban bank dan beban administrasi.

Kerugian Lain-Lain, neto

Kerugian lain-lain, neto terdiri dari kerugian selisih kurs yang terutama berasal dari kerugian selisih kurs *Intercompany Loan*.

Pendapatan Keuangan


Pendapatan keuangan PTBV terdiri dari pendapatan bunga bank yang diterima Perseroan selama periode berjalan dan penerimaan bunga pinjaman dari pinjaman yang diberikan kepada Perseroan.

Biaya Keuangan

Biaya keuangan PTBV terutama terdiri dari beban bunga, amortisasi biaya pinjaman dan amortisasi biaya pembongkaran aset.

I. KETERANGAN MENGENAI STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur kepemilikan Perseroan adalah sebagai berikut:



Keterangan:

SWH	: Stefanus Wijaya Hartono
RSH	: Roberto Setiabudi Hartono
TND	: Tessa Natalia Damayanti
VARH	: Vanessa Ratnasari Hartono
VRH	: Victor Rachmat Hartono
MBH	: Martin Basuki Hartono
AWH	: Armand Wahyudi Hartono
CGS	: PT Caturguwiratna Sumapala
TMG	: PT Tricipa Mandhala Gumilang
SMN	: PT Sarana Menara Nusantara, Tbk
PLS	: Protelindo Luxembourg S.à r.l. (Luxembourg)
PNBV	: Protelindo Netherlands B.V. (The Netherlands)
PFBV	: Protelindo Finance B.V. (The Netherlands)
PTBV	: Protelindo Towers B.V. (The Netherlands)

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, pengendali Perseroan adalah anak-anak keluarga Hartono.

J. HUBUNGAN KEPEMILIKAN SERTA PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN ENTITAS ANAK DAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

Hubungan kepemilikan serta pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan Entitas Anak dan pemegang saham berbentuk badan hukum adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan							
		SMN	TMG	CGS	Perseroan	PLS	PNBV	PFBV	PTBV
1.	Tonny Kusnadi	KU	-	-	-	-	-	-	-
2.	Ario Wibisono	K	-	-	K	-	-	-	-
3.	John Aristianto Prasetyo	KI	-	-	-	-	-	-	-
4.	Bacelius Ruru	-	-	-	KI	-	-	-	-
5.	Adam Gifari	DU	-	-	DU	-	-	-	-
6.	Kenny Harjo	D	-	-	KU	-	-	-	-
7.	Rinaldy Santosa	D	-	-	D	-	-	-	-
8.	Michael Todd Bucey	D	-	-	-	-	-	-	-
9.	Aloysius Moerba Suseto	DT	-	-	-	-	-	-	-
10.	Martin Basuki Hartono	-	K	-	-	-	-	-	-
11.	Victor Rachmat Hartono	-	DU	-	-	-	-	-	-
12.	Yakub Budi Santoso	-	D	D	-	-	-	-	-
13.	Agus Santoso Suwanto	-	D	D	-	-	-	-	-
14.	Tessa Natalia Damayanti Hartono	-	-	KU	-	-	-	-	-
15.	Vanessa Ratnasari Hartono	-	-	K	-	-	-	-	-
16.	Stefanus Wijaya Hartono	-	-	DU	-	-	-	-	-
17.	Roberto Setiabudi Hartono	-	-	D	-	-	-	-	-
18.	Steven James Mudder	-	-	-	D	-	-	-	-
19.	Onggo Wijaya	-	-	-	D	-	-	-	-
20.	Indra Gunawan	-	-	-	DT	-	-	-	-
21.	Lux Business Management S.à r.l.	-	-	-	-	SM	-	-	-
22.	Peter Egbertsen	-	-	-	-	-	D	D	D
23.	G.R. Wagenaar	-	-	-	-	-	D	D	-
24.	Alfred Arthur Leopold jonkheer Van Bunge	-	-	-	-	-	-	-	D

Keterangan:

KU : Komisaris Utama

KI : Komisaris Independen

K : Komisaris

DU : Direktur Utama

D : Direktur

DT : Direktur Tidak Terafiliasi

SM : Sole Manager

Perusahaan Dalam Satu Kelompok Usaha Dengan Perseroan

Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Hubungan Dengan Perseroan
PT Grand Indonesia	Bergerak di bidang pembangunan, jasa perdagangan, industri, pertambangan, transportasi darat, pertanian, percetakan, dan perbengkelan	Hubungan afiliasi berdasarkan komposisi kepemilikan saham
PT Bank Central Asia Tbk (BCA)	Lembaga Penyedia Jasa Keuangan	Hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali BCA

K. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Perseroan melakukan beberapa perjanjian dan transaksi yang bersifat material dengan pihak ketiga untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan dan menambah modal kerja.

PERJANJIAN KREDIT

Berikut ini merupakan beberapa perjanjian kredit yang material yang dimiliki oleh Perseroan:

- Up to IDR 2.000.000.000.000 Facility Agreement tanggal 23 Desember 2011 sebagaimana diubah terakhir kali dan dinyatakan kembali berdasarkan Third Amendment Agreement tanggal 20 Mei 2013 ("Fasilitas Kredit BNI 2").**

Para Pihak

- Perseroan, sebagai Peminjam; dan
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("**BNI**"), sebagai kreditur, *mandated lead arranger*, *underwriter* dan *facility agent*.

Hak dan Kewajiban/Isi Perjanjian

Selama masih terdapat jumlah yang terutang berdasarkan Fasilitas Kredit BNI 2 dan dokumen-dokumen terkait, maka Perseroan berkewajiban antara lain untuk:

- Perseroan wajib segera memperoleh, mentaati dan melakukan seluruh tindakan yang diperlukan untuk memastikan setiap otorisasi yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk: (a) memenuhi kewajibannya berdasarkan dokumen transaksi, (b) memastikan legalitas, validitas, keberlakuan dan kekuatan dalam pembuktian atas dokumen transaksi, (c) tetap memiliki aset yang dimilikinya dan melakukan kegiatan usahanya sebagaimana dijalankan saat ini dan sebagaimana yang akan dilakukannya, dimana dalam hal Perseroan lalai untuk memenuhi kewajiban tersebut akan membawa dampak negatif yang material;
- Perseroan wajib mentaati seluruh ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dalam seluruh aspek, yang apabila tidak dipenuhi dapat menyebabkan dampak negatif yang material bagi Perseroan;
- Perseroan (a) wajib membayar dan melunasi semua pajak yang dibebankan atas aset-aset yang dimiliki dalam jangka waktu yang diperbolehkan sebelum dikenai denda dan, (d) tidak diperbolehkan melakukan perubahan atas domisilinya terkait dengan pelaporan pajak;
- Perseroan akan memastikan bahwa tidak terdapat perubahan substansial sejak ditandatangani Fasilitas Kredit BNI 2 ini atas pokok dari kegiatan usaha dari Perseroan dan Perseroan tetap mempekerjakan sekurang-kurangnya 50% dari Manajemen sebagaimana diatur dalam perjanjian ini, kecuali apabila anggota dari Manajemen tersebut diganti dalam waktu yang wajar oleh pribadi yang kemampuannya setara dalam industri ini. Perseroan wajib memberitahukan kepada kreditur apabila terdapat penggantian, termasuk pemberhentian dan penunjukan anggota Direksi atau Dewan Komisaris dari Perseroan; dan
- Perseroan wajib menjamin setiap waktu bahwa kewajiban yang diatur dalam dokumen terkait Fasilitas Kredit BNI 2 akan memiliki peringkat paling tidak pari passu dengan kreditur konkuren lain atau kreditur yang tidak disubordinasi dalam hal prioritas dan pembayaran, kecuali untuk pemenuhan kewajiban yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada perusahaan pada umumnya.

Jangka Waktu

Perseroan wajib membayar kembali kepada kreditur jumlah yang telah dipinjam secara penuh dengan cara mengangsur setiap tiga bulanan mulai dari 31 Desember 2012 sampai dengan 22 Desember 2018.

Tingkat Suku Bunga

Tingkat suku bunga pinjaman adalah JIBOR + 2,95% per tahun.

Pembatasan

- Perseroan tidak diperbolehkan untuk melakukan penggabungan, pemisahan, konsolidasi, merger atau restrukturisasi perusahaan, kecuali diperbolehkan dalam *Permitted Acquisition* pada perjanjian ini;
- Perseroan tidak diperbolehkan untuk mengakuisisi perusahaan, aset (selain dari akuisisi yang dilakukan karena kegiatan usaha sehari-hari), saham atau efek, bisnis atau mengambil alih kendali, kecuali akuisisi tersebut diperbolehkan dalam *Permitted Acquisition* dalam perjanjian ini;
- Kecuali termasuk dalam *Permitted Disposal* dan *Permitted Acquisition* dalam perjanjian ini, Perseroan tidak akan membuat suatu transaksi atau yang berkelanjutan (baik terkait maupun tidak) dan baik sukarela maupun terpaksa, untuk menjual, menyewakan, mengalihkan atau menyerahkan aset yang dimiliki Perseroan; dan Kecuali disyaratkan untuk memenuhi ketentuan peraturan dari OJK atau BEI atau bursa efek terkait lainnya atau sebagaimana ternyata dalam laporan pajak sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini, Perseroan tidak diperbolehkan untuk: (a) menyatakan atau membayar dividen, biaya, ongkos atau bentuk distribusi lainnya (atau bunga atas dividen yang belum dibayarkan, biaya, ongkos atau distribusi lainnya) (baik dalam tunai maupun bentuk lainnya) atas modal saham (kelas saham manapun), (b) membayar atau mendistribusikan dividen atau cadangan premi saham; (c) membayar biaya manajemen, konsultasi atau biaya lainnya kepada para pemegang saham Perseroan (kecuali dalam jumlah tidak melebihi Rp3.000.000.000 per bulan berdasarkan Perjanjian Marketing dan Licensing), (d) membayar utang subordinasi, (e) mendapatkan kembali atau membeli kembali modal saham atau menyetujui hal tersebut. Hal tersebut diatas dikecualikan atas untuk pembayaran dividen: (a) apabila jumlah dividen yang dibagikan tidak melebihi 20% dari laba tahunan Perseroan pada tahun buku terkait.

Jaminan

Tidak terdapat jaminan atas perjanjian ini.

Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa

Segala hak dan kewajiban Para Pihak dalam Fasilitas Kredit BNI 2 ini diatur dan berlaku berdasarkan hukum Inggris. Pengadilan Inggris memiliki yurisdiksi eksklusif atas penyelesaian perselisihan yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini.

2. **Up to IDR 1.100.000.000.000 Facility Agreement tanggal 20 Desember 2012 sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali berdasarkan First Amendment Agreement tanggal 20 Mei 2013 ("Fasilitas Kredit BNI 1").**

Para Pihak

- Perseroan, sebagai Peminjam; dan
- BNI, sebagai kreditur, *mandated lead arranger*, *underwriter* dan *facility agent*.

Hak dan Kewajiban/Isi Perjanjian

Selama masih terdapat jumlah yang terutang berdasarkan Fasilitas Kredit BNI 1 dan dokumen-dokumen terkait, maka Perseroan berkewajiban antara lain untuk:

- Perseroan wajib segera memperoleh, mentaati dan melakukan seluruh tindakan yang diperlukan untuk memastikan setiap otorisasi yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk: (a) memenuhi kewajibannya berdasarkan dokumen transaksi, (b) memastikan legalitas, validitas, keberlakuan dan kekuatan dalam pembuktian atas dokumen transaksi, (c) tetap memiliki aset yang dimilikinya dan melakukan kegiatan usahanya sebagaimana dijalankan saat ini dan sebagaimana yang akan dilakukannya, dimana dalam hal Perseroan lalai untuk memenuhi kewajiban tersebut akan membawa dampak negatif yang material;
- Perseroan wajib mentaati seluruh ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dalam seluruh aspek, yang apabila tidak dipenuhi dapat menyebabkan dampak negatif yang material bagi Perseroan;
- Perseroan (a) wajib membayar dan melunasi semua pajak yang dibebankan atas aset-aset yang dimiliki dalam jangka waktu yang diperbolehkan sebelum dikenai denda dan, (d) tidak diperbolehkan melakukan perubahan atas domisilinya terkait dengan pelaporan pajak;
- Perseroan akan memastikan bahwa tidak terdapat perubahan substansial sejak ditandatanganinya Fasilitas Kredit BNI 1 ini atas pokok dari kegiatan usaha dari Perseroan dan Perseroan tetap mempekerjakan sekurang-kurangnya 50% dari Manajemen sebagaimana diatur dalam perjanjian ini, kecuali apabila anggota dari Manajemen tersebut diganti dalam waktu yang wajar oleh pribadi yang kemampuannya setara dalam industri ini. Perseroan wajib memberitahukan kepada Kreditur apabila terdapat penggantian, termasuk pemberhentian dan penunjukan anggota Direksi atau Dewan Komisaris dari Perseroan; dan
- Perseroan wajib menjamin setiap waktu bahwa kewajiban yang diatur dalam dokumen terkait Fasilitas Kredit BNI 1 akan memiliki peringkat paling tidak pari passu dengan kreditur konkuren lain atau kreditur yang tidak disubordinasi dalam hal prioritas dan pembayaran, kecuali untuk pemenuhan kewajiban yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada perusahaan pada umumnya.

Jangka Waktu

Perseroan wajib membayar kembali kepada kreditur jumlah yang telah dipinjam secara penuh dengan cara mengangsur setiap tiga bulanan mulai dari Maret 2013 sampai dengan Desember 2019.

Tingkat Suku Bunga

Tingkat suku bunga pinjaman adalah JIBOR + 2,95% per tahun.

Pembatasan

- Perseroan tidak diperbolehkan untuk melakukan penggabungan, pemisahan, konsolidasi, merger atau restrukturisasi perusahaan, kecuali diperbolehkan dalam *Permitted Acquisition* pada perjanjian ini;
- Perseroan tidak diperbolehkan untuk mengakuisisi perusahaan, aset (selain dari akuisisi yang dilakukan karena kegiatan usaha sehari-hari), saham atau efek, bisnis atau mengambil alih kendali, kecuali akuisisi tersebut diperbolehkan dalam *Permitted Acquisition* dalam perjanjian ini;
- Kecuali termasuk dalam *Permitted Disposal* dan *Permitted Acquisition* dalam perjanjian ini, Perseroan tidak akan membuat suatu transaksi atau yang berkelanjutan (baik terkait maupun tidak) dan baik sukarela maupun terpaksa, untuk menjual, menyewakan, mengalihkan atau menyerahkan aset yang dimiliki Perseroan; Kecuali disyaratkan untuk memenuhi ketentuan peraturan dari Bapepam dan LK atau BEI atau bursa efek terkait lainnya atau sebagaimana ternyata dalam laporan pajak sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini, Perseroan tidak diperbolehkan untuk: (a) menyatakan atau membayar dividen, biaya, ongkos atau bentuk distribusi lainnya atau bunga atas dividen yang belum dibayarkan, biaya, ongkos atau distribusi lainnya (baik dalam tunai maupun bentuk lainnya) atas modal saham (kelas saham manapun), (b) membayar atau mendistribusikan dividen atau cadangan premi saham; (c) membayar biaya manajemen, konsultasi atau biaya lainnya kepada para pemegang saham Perseroan (kecuali dalam jumlah tidak melebihi Rp3.000.000.000,00 per bulan berdasarkan Perjanjian Marketing dan Licensing), (d) membayar utang subordinasi, (e) mendapatkan kembali atau membeli kembali modal saham atau menyetujui hal tersebut. Hal tersebut diatas dikecualikan atas untuk pembayaran dividen: (a) apabila jumlah dividen yang dibagikan tidak melebihi 20% dari laba tahunan Perseroan pada tahun buku terkait.

Jaminan

Tidak terdapat jaminan atas perjanjian ini.

Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa

Segala hak dan kewajiban Para Pihak dalam Fasilitas Kredit BNI 1 ini diatur dan berlaku berdasarkan hukum Inggris. Pengadilan Inggris memiliki yurisdiksi eksklusif atas penyelesaian perselisihan yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini.

3. **Up to AS\$350.000.000 Term Loan (“Fasilitas A”), EUR40.000.000 Term Loan (“Fasilitas B”) and AS\$125.000.000 (“Fasilitas C”) Revolving Credit Facilities Agreement tanggal 20 Mei 2013 (“Perjanjian Fasilitas 2013”).**

Para Pihak

- Perseroan, sebagai Peminjam;
- Protelindo Finance B.V., sebagai Peminjam Luar Negeri;
- DBS Bank Ltd, ING Bank N.V., Cabang Singapura, Standard Chartered Bank, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, Bank of America, N.A., BNP Paribas, CIMB Bank Berhad, Cabang Singapura, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, the Royal Bank of Scotland PLC, JPMorgan Chase Bank, N.A., Cabang Singapura, sebagai *Mandated Lead Arranger dan Joint Bookrunner*;
- PT Indonesia Infrastructure Finance, sebagai *Mandated Lead Arranger*; dan
- ING Bank N.V., Cabang Singapura, sebagai *Facility Agent*.

Hak dan Kewajiban/Isi Perjanjian

Selama masih terdapat jumlah yang terutang berdasarkan Perjanjian Fasilitas 2013 dan dokumen-dokumen terkait, maka Perseroan berkewajiban antara lain untuk:

- segera memperoleh, mentaati dan melakukan seluruh tindakan yang diperlukan untuk memastikan setiap otorisasi yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk: (a) memenuhi kewajibannya berdasarkan dokumen transaksi, (b) memastikan legalitas, validitas, keberlakuan dan kekuatan dalam pembuktian atas dokumen transaksi, atau (c) tetap memiliki aset yang dimilikinya dan melakukan kegiatan usahanya sebagaimana dijalankan saat ini dan sebagaimana yang akan dilakukannya, dimana dalam hal Perseroan lalai untuk memenuhi kewajiban tersebut akan membawa dampak negatif yang material;
- mentaati seluruh ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dalam seluruh aspek, yang apabila tidak dipenuhi dapat menyebabkan dampak negatif yang material bagi Perseroan;
- (a) membayar dan melunasi semua pajak yang dibebankan atas aset-aset yang dimiliki dalam jangka waktu yang diperbolehkan sebelum dikenai denda dan, (b) tidak melakukan perubahan atas domisilinya terkait dengan pelaporan pajak;
- menjamin bahwa (a) tidak terjadi perubahan material terhadap kegiatan usaha utama Perseroan sejak ditandatanganinya Perjanjian Fasilitas 2013 dan tetap mempekerjakan sekurang-kurangnya 50% dari Manajemen sebagaimana diatur dalam perjanjian ini, kecuali apabila anggota dari Manajemen tersebut diganti dalam waktu yang wajar oleh pribadi yang kemampuannya setara dalam industri ini, dan (b) wajib memberitahukan kepada Kreditor apabila terdapat penggantian anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau pihak yang setara dari Perseroan termasuk penunjukan, pengunduran diri atau pemberhentian;
- wajib menjamin setiap waktu bahwa kewajiban yang diatur dalam dokumen terkait Perjanjian Fasilitas 2013 akan memiliki peringkat paling tidak pari passu dengan kreditor lain yang tidak dijamin atau kreditor yang tidak disubordinasi kecuali diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku pada perusahaan pada umumnya.

Jangka Waktu

Perseroan wajib membayar kembali kepada kreditor jumlah yang telah dipinjam untuk Fasilitas A dan B secara penuh selambat-lambatnya 5 tahun sejak tanggal Perjanjian Fasilitas 2013, Perseroan wajib membayar kepada kreditor jumlah yang telah dipinjam berdasarkan Fasilitas C pada hari terakhir periode bunga.

Tingkat Suku Bunga

- Tingkat suku bunga Fasilitas A adalah LIBOR + 3,40% per tahun;
- Tingkat suku bunga Fasilitas B adalah EURIBOR + 2,50% per tahun; dan
- Tingkat suku bunga Fasilitas C adalah LIBOR + 3,40% per tahun.

Pembatasan

- Perseroan tidak diperbolehkan untuk: (a) melakukan Penggabungan, pemisahan, *merger*, konsolidasi atau rekonstruksi perusahaan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditor, kecuali diperbolehkan dalam *Permitted Acquisition* dalam perjanjian ini, atau (b) menyebabkan atau mengizinkan terjadinya perubahan pengendalian;
- Perseroan tidak diperbolehkan untuk mengakuisisi perusahaan, aset (selain dari akuisisi yang dilakukan karena kegiatan usaha sehari-hari), saham atau efek, bisnis atau mengambil alih kendali, kecuali akuisisi tersebut diperbolehkan dalam *Permitted Acquisition* dalam perjanjian ini;
- Perseroan tidak diperbolehkan untuk: (a) membuat atau mengizinkan penjaminan apapun atas asetnya, (b) menjual, mengalihkan atau pengalihan dengan cara lainnya terhadap aset Perseroan, (c) menjual, mengalihkan atau pengalihan dengan cara lainnya terhadap piutang Perseroan, (d) turut serta dalam perjanjian dimana uang atau manfaat dari bank atau rekening lainnya dapat diterapkan, *set-off* atau dibuat tunduk pada kombinasi rekening, turut serta dalam pengaturan preferensi lainnya yang menyebabkan efek yang serupa; dan
- Perseroan tidak diperbolehkan untuk turut serta dalam suatu transaksi atau beberapa transaksi (saling berhubungan atau tidak) dan secara sukarela atau paksa untuk menjual, menyewakan mengalihkan atau dengan cara pengalihan lain mengalihkan aset Perseroan.

Jaminan

Tidak terdapat jaminan atas perjanjian ini.

Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa

Segala hak dan kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Fasilitas 2013 ini diatur dan berlaku berdasarkan hukum Inggris. Pengadilan Inggris memiliki yurisdiksi eksklusif atas penyelesaian perselisihan yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini.

Selain perjanjian kredit sebagaimana telah disebutkan diatas, Perseroan juga telah menandatangani perjanjian dengan pihak ketiga untuk memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) untuk kepentingan pihak Protelindo Finance B.V. atas:

(i) Perjanjian Fasilitas 2013

Berdasarkan *Corporate Guarantee in respect of the Up to AS\$350.000.000 Term Loan, EUR4.000.000 Term Loan and AS\$125.000.000 Revolving Credit Facilities Agreement* tanggal 20 Mei 2013 ("**Corporate Guarantee 2013**"), yang ditandatangani antara Perseroan sebagai penjamin dan ING Bank N.V., Singapore Branch sebagai *Facility Agent*. Berdasarkan *Corporate Guarantee 2013*, Perseroan menjamin pelaksanaan seluruh kewajiban Protelindo Finance B.V. kepada *Original Lenders* berdasarkan Perjanjian Fasilitas 2013, sebagaimana didefinisikan diatas. Para Pihak telah memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta. Segala hak dan kewajiban para pihak dalam *Corporate Guarantee 2013* ini diatur dan berlaku berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

(ii) *Up To AS\$50,000,000 Term Loan Facility Agreement* tertanggal 23 Juli 2013, antara Protelindo Finance B.V. dengan International Finance Corporation ("**Perjanjian Pinjaman IFC**").

Berdasarkan *Corporate Guarantee in respect of the Up To AS\$50,000,000 Term Loan Facility Agreement* tanggal 23 Juli 2013 ("**Corporate Guarantee IFC**"), yang ditandatangani antara Perseroan sebagai penjamin dan International Finance Corporation sebagai pemberi pinjaman. Berdasarkan *Corporate Guarantee IFC*, Perseroan menjamin pelaksanaan seluruh kewajiban Protelindo Finance B.V. kepada International Finance Corporation berdasarkan Perjanjian Pinjaman IFC. Para Pihak telah memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta. Segala hak dan kewajiban para pihak dalam *Corporate Guarantee IFC* ini diatur dan berlaku berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

PERJANJIAN SEWA

Berikut ini merupakan beberapa perjanjian sewa yang material yang dimiliki oleh Perseroan:

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Periode Pembayaran Biaya Sewa	Hak dan Kewajiban
1.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa HCPT No. 584/LGL-AGR/PT Profesional Telekomunikasi Indonesia/HAW-RI/Tech/VIII/07 tanggal 15 Agustus 2007 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amendement No.3 to the Lease Agreement and Amendement No.1 to the TOPA HCPT No.408/LGL-Colo MLA/AMD3/PT Profesional Telekomunikasi Indonesia/RS-MM/Tech/VIII/12 tanggal 9 Agustus 2012 (" Perjanjian ").	i. Perseroan; dan ii. PT Hutchison CP Telecommunications (sekarang berubah nama menjadi PT Hutchison 3 Indonesia) (" HCPT ") Selanjutnya disebut sebagai Para Pihak.	HCPT berkeinginan untuk menyewa ruang pada <i>telecommunication on tower sites</i> yang dimiliki Perseroan untuk pengoperasian peralatan komunikasi termasuk sebidang tanah di setiap <i>telecommunication on tower sites</i> untuk pendirian tempat penampungan peralatan HCPT.	Perjanjian ini berlaku sejak efektifnya Perjanjian (15 Agustus 2007) dan diakhiri pada tanggal pertama dimana tidak ada <i>Site License</i> yang masih berlaku. Jangka waktu untuk setiap <i>Site License</i> adalah sejak tanggal dilaksanakan dan berlanjut selama 10 tahun (" Jangka Waktu Awal "). Perpanjangan Masa Sewa Jangka waktu Perjanjian akan diperpanjang: (i) Secara otomatis setelah Jangka Waktu Awal untuk 5 tahun tambahan setelah selesainya Jangka Waktu Awal (" Periode Perpanjangan Pertama ") kecuali HCPT memberitahukan secara tertulis 60 hari sebelum Periode	Pembayaran sewa dilakukan secara tahunan.	Dalam Perjanjian ini hak dan kewajiban para pihak tidak dapat diungkapkan karena adanya klausul kerahasiaan.

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Periode Pembayaran Biaya Sewa	Hak dan Kewajiban
				Perpanjangan Pertama dimulai; dan (ii) Jangka waktu dapat diperpanjang kembali untuk 5 tahun setelah selesainya Periode Perpanjangan Kedua (" Periode Perpanjangan Kedua ") kecuali HCPT memberitahukan secara tertulis 60 hari sebelum Periode Perpanjangan Kedua dimulai.		
2.	<i>Master Lease Agreement</i> No.147/LGL-AGR-Master Lease/Protelindo/FLB-RS/TECH/III/08 tanggal 18 Maret 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan <i>Amendment No.3 to the Master Lease Agreement</i> HCPT No. 407/LGL-MLA-AMD3/PT Profesional Telekomunikasi Indonesia/RS-MM/Tech/VIII/12 tanggal 9 Agustus 2012 (" Perjanjian ").	i. Perseroan; dan ii. PT Hutchison CP Telecommunications (sekarang berubah nama menjadi PT Hutchison 3 Indonesia) (" HCPT ") Selanjutnya disebut sebagai Para Pihak.	Perseroan sepakat untuk membeli menara komunikasi dan infrastruktur terkait dengan mengalihkan, novasi atau mengalihkan hak-hak dan kepentingan HCPT berdasarkan <i>Tower Transfer Agreement</i> (" TTA "). Sewa pemanfaatan lokasi yang diperlukan untuk pengoperasian peralatan komunikasi.	Jangka waktu sewa <i>telecommunication tower sites</i> untuk TTA 2008 adalah selama 12 (dua belas) tahun yang dapat diperpanjang selama 6 tahun. Jangka waktu sewa <i>telecommunication tower sites</i> untuk TTA 2010 adalah selama 10 (sepuluh) tahun yang dapat diperpanjang selama 5 (lima) tahun dan diperpanjang kembali untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.	Sewa di bayarkan pada tanggal 1 April setiap tahun, selama perjanjian berlangsung.	Dalam Perjanjian ini hak dan kewajiban para pihak tidak dapat diungkapkan karena adanya klausul kerahasiaan.
3.	Perjanjian Sewa Menyewa Induk tanggal 2 Juli 2007 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Amandemen No. 2 tanggal 8 Mei 2009 (" Perjanjian ").	i. Perseroan; dan ii. PT Bakrie Telekom Tbk (" BTEL ") Selanjutnya disebut sebagai Para Pihak.	BTEL akan menyewa <i>telecommunication tower sites</i> untuk pengoperasian peralatan komunikasinya termasuk sebidang tanah di setiap <i>telecommunication tower sites</i> untuk pendirian tempat penampungan peralatan dan generator.	Sewa berlaku selama 10 tahun dan dapat diperpanjang secara otomatis selama 5 tahun dan diperpanjang kembali untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.	Pembayaran sewa dilakukan setiap bulan.	Dalam Perjanjian ini hak dan kewajiban para pihak tidak dapat diungkapkan karena adanya klausul kerahasiaan.
4.	Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan dan penggunaan Infrastruktur Telekomunikasi untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 735/EST-PKS/Perseroan/VIII/2006 tanggal 14 Agustus 2006 (" Perjanjian ").	i. Perseroan; dan ii. PT Bakrie Telekom Tbk (" BTEL ") Selanjutnya disebut sebagai Para Pihak.	BTEL sepakat untuk menyewa infrastruktur telekomunikasi yang dimiliki Perseroan untuk penempatan antena seluler, antena microwave, Base Transceiver Station (BTS) beserta fasilitas pendukung yang dimiliki Perseroan untuk penempatan	Jangka waktu Perjanjian adalah sejak tanggal 14 Agustus 2006 dan akan berlangsung sampai dengan berakhirnya jangka waktu sewa lokasi (site) yang tercantum dalam Berita Acara Sewa (" BAS ") terakhir.	Pembayaran sewa dilakukan setiap bulan.	Dalam Perjanjian ini hak dan kewajiban para pihak tidak dapat diungkapkan karena adanya klausul kerahasiaan.

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Periode Pembayaran Biaya Sewa	Hak dan Kewajiban
			perangkat telekomunikasi.			
5.	Perjanjian Sewa Menyewa Induk No. 041/PKS/NET-STI/XII/2007 tanggal 7 Desember 2007 (" Perjanjian ").	i. Perseroan; dan ii. PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (" STI ") Selanjutnya disebut sebagai Para Pihak.	STI berkeinginan untuk menyewa <i>telecommunicati on tower sites</i> milik Perseroan untuk mengoperasikan peralatan komunikasi STI di <i>telecommunicati on tower sites</i> yang ditentukan.	Jangka waktu perjanjian ini adalah sejak tanggal 7 Desember 2007 dan diakhiri pada tanggal pertama dimana tidak ada <i>Site License</i> yang masih berlaku. Jangka waktu untuk setiap <i>Site License</i> adalah dilaksanakan dan berlanjut selama 10 tahun <u>Perpanjangan Jangka Waktu Sewa:</u> Jangka waktu akan diperpanjang: (i) Secara otomatis setelah Jangka Waktu Awal untuk 10 tahun tambahan setelah selesainya Jangka Waktu Awal (" Periode Perpanjangan Pertama "); dan ii) Jangka waktu dapat diperpanjang kembali untuk 10 tahun setelah selesainya Periode Perpanjangan Pertama, kecuali STI tidak bermaksud untuk memperpanjang jangka waktu maka STI memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan selambat-lambatnya 120 hari sebelum dimulainya periode perpanjangan.	Pembayaran sewa dilakukan setiap bulan.	Dalam Perjanjian ini hak dan kewajiban para pihak tidak dapat diungkapkan karena adanya klausul kerahasiaan.
6.	<i>Master Lease Agreement</i> untuk Kolokasi, tertanggal 14 Desember 2007 (" Perjanjian ").	i. Perseroan; dan ii. PT Natrindo Telepon Selular (sekarang berubah nama menjadi PT Axis Telekom Indonesia) (" NTS ") Selanjutnya disebut sebagai Para Pihak.	NTS berkeinginan untuk menyewa ruang pada <i>telecommunicati on tower sites</i> milik Perseroan untuk pemasangan dan pengoperasian peralatan komunikasinya sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran Perjanjian ini.	Jangka waktu Perjanjian ini adalah sejak berlaku efektifnya Perjanjian (14 Desember 2007) dan diakhiri pada tanggal pertama dimana tidak ada <i>Site Lease</i> yang masih berlaku. Jangka waktu untuk setiap <i>Site Lease</i> adalah sejak tanggal dilaksanakan dan berlanjut selama 10 tahun (" Jangka Waktu Awal "). <u>Perpanjangan Jangka Waktu Sewa:</u> i Secara otomatis setelah Jangka Waktu Awal untuk	Pembayaran sewa dilakukan setiap bulan.	Dalam Perjanjian ini hak dan kewajiban para pihak tidak dapat diungkapkan karena adanya klausul kerahasiaan.

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Periode Pembayaran Biaya Sewa	Hak dan Kewajiban
				tambahan selama 10 tahun ("Periode Perpanjangan Pertama") kecuali NTS memberi pemberitahuan tertulis 120 hari sebelum Periode Perpanjangan Pertama dimulai; ii Jangka waktu dapat diperpanjang selama 10 tahun setelah habisnya Periode Perpanjangan Pertama ("Periode Perpanjangan Kedua") kecuali NTS memberi pemberitahuan tertulis 120 hari sebelum Periode Perpanjangan Kedua dimulai.		
7.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa Untuk Kolokasi No. 425/FKTR/B00-BBB/08 tanggal 2 Juli 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan Amandemen Ketiga tanggal 5 Maret 2012 ("Perjanjian").	i. Perseroan; dan ii. PT Indosat Tbk ("Indosat") Selanjutnya disebut sebagai Para Pihak.	Indosat berkeinginan untuk menyewa dari Perseroan suatu tempat lokasi yang diperlukan untuk mengoperasikan peralatan komunikasi dari Indosat. Indosat berkeinginan untuk menyewa ruang pada <i>telecommunication tower sites</i> milik Perseroan untuk pengoperasian peralatan komunikasi.	Jangka waktu Perjanjian ini adalah sejak 2 Juli 2008 (tanggal efektif) dan akan diakhiri pada tanggal pertama dimana tidak ada <i>Site Lease</i> dengan Indosat yang masih berlaku. Jangka waktu untuk setiap <i>Site Lease</i> adalah sejak tanggal dilaksanakan dan berlanjut selama 10 tahun ("Jangka Waktu Awal"). Perpanjangan Jangka Waktu Sewa: Jangka waktu akan diperpanjang: (i) Secara otomatis setelah Jangka Waktu Awal untuk 10 tahun tambahan setelah selesainya Jangka Waktu Awal ("Periode Perpanjangan Pertama"); ii) Jangka waktu dapat diperpanjang kembali untuk 10 tahun setelah selesainya Periode Perpanjangan Pertama, kecuali Indosat tidak bermaksud untuk memperpanjang jangka waktu maka indosat memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan selambat-	Pembayaran sewa dilakukan setiap 6 bulan (semester).	Dalam Perjanjian ini hak dan kewajiban para pihak tidak dapat diungkapkan karena adanya klausul kerahasiaan.

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Periode Pembayaran Biaya Sewa	Hak dan Kewajiban
				lambatnya 120 hari sebelum dimulainya periode perpanjangan.		
8.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa untuk Kolokasi (" <i>Master Lease Agreement for Collocation</i> ") tanggal 17 Juni 2010 (" Perjanjian ").	i. Perseroan; dan ii. PT Berca Global-Access dan PT Berca Global Hardayaperkasa (selanjutnya secara bersama-sama disebut BERCA) Selanjutnya disebut sebagai Para Pihak.	BERCA berkeinginan untuk menyewa ruang pada <i>tower</i> milik Perseroan untuk pemasangan dan pengoperasian peralatan komunikasinya.	Jangka waktu Perjanjian ini adalah sejak 17 Juni 2010 (tanggal efektif) dan akan diakhiri pada tanggal pertama dimana tidak ada <i>Site Lease</i> dengan BERCA yang masih berlaku. Jangka waktu untuk setiap <i>Site Lease</i> adalah sejak tanggal dilaksanakan dan berlanjut selama 10 tahun (" Jangka Waktu Awal ") <u>Perpanjangan Jangka Waktu Sewa:</u> i. Secara otomatis setelah Jangka Waktu Awal untuk tambahan selama 10 tahun (" Periode Perpanjangan Pertama ") kecuali BERCA memberitahukan secara tertulis 120 hari sebelum Periode Perpanjangan Pertama dimulai; dan ii. Jangka waktu dapat diperpanjang selama 10 tahun setelah habisnya Periode Perpanjangan Pertama (" Periode Perpanjangan Kedua ") kecuali BERCA memberitahukan secara tertulis 120 hari sebelum Periode Perpanjangan Kedua dimulai.	Pembayaran sewa dilakukan setiap tanggal 1 Januari, dan setiap tanggal 1 Juli setiap tahunnya.	Dalam Perjanjian ini hak dan kewajiban para pihak tidak dapat diungkapkan karena adanya klausul kerahasiaan.
9.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa untuk Kolokasi (" <i>Master Lease Agreement for Collocation</i> ") antara Perseroan dengan PT First Media Tbk, tanggal 25 Juni 2010 sebagaimana telah dinovasi berdasarkan <i>Assignment Agreement</i> tanggal 11 Oktober 2013 yang dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan, PT First Media Tbk dan PT Internux (" Perjanjian ").	i. Perseroan; dan ii. PT First Media Tbk (" First ") iii. PT Internux (" Internux "). Selanjutnya disebut sebagai para pihak.	Internux berkeinginan untuk menyewa ruang pada <i>tower</i> milik Perseroan untuk pemasangan dan pengoperasian peralatan komunikasinya. First Media setuju untuk menjamin kewajiban-kewajiban sehubungan dengan Sewa Lokasi yang Telah Ada	Jangka waktu Perjanjian ini adalah sejak 25 Juni 2010 (tanggal efektif) dan akan diakhiri pada tanggal pertama dimana tidak ada <i>Site Lease</i> dengan Internux yang masih berlaku. Jangka waktu untuk setiap <i>Site Lease</i> adalah sejak tanggal dilaksanakan dan berlanjut selama 10 tahun (" Jangka Waktu Awal ").	Pembayaran sewa dilakukan setiap tanggal 1 Januari, dan setiap tanggal 1 Juli setiap tahunnya.	Dalam Perjanjian ini hak dan kewajiban para pihak tidak dapat diungkapkan karena adanya klausul kerahasiaan.

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Periode Pembayaran Biaya Sewa	Hak dan Kewajiban
	("Perjanjian").		berdasarkan Perjanjian Induk Sewa Menyewa untuk Kolokasi untuk suatu periode waktu tertentu.	<p>Perpanjangan Jangka Waktu Sewa:</p> <p>i. Secara otomatis setelah Jangka Waktu Awal untuk tambahan selama 5 tahun ("Periode Perpanjangan Pertama") kecuali First memberitahukan secara tertulis 60 hari sebelum Periode Perpanjangan Pertama dimulai; dan</p> <p>ii. jangka waktu dapat diperpanjang selama 5 tahun setelah habisnya Periode Perpanjangan Pertama ("Periode Perpanjangan Kedua") kecuali First memberitahukan secara tertulis 60 hari sebelum Periode Perpanjangan Kedua dimulai.</p>		
10.	Perjanjian Sewa Induk tanggal 4 Desember 2007 sebagaimana diubah terakhir kali dengan amandemen terhadap Perjanjian Sewa Induk Amendment to the BTS dan colo Master Lease Agreements tanggal 1 Nopember 2012/20 September 2013 (" Perjanjian ").	<p>i. Perseroan; dan</p> <p>ii. PT Excelcomindo Pratama Tbk. (sekarang berubah nama menjadi PT XL Axiata, Tbk). ("XL")</p> <p>Selanjutnya disebut sebagai Para Pihak.</p>	XL berkeinginan untuk menyewa <i>telecommunicati on tower site</i> milik Perseroan. Dengan metode <i>build-to-suit</i> dan <i>co-location</i>	<p>Jangka waktu Perjanjian ini adalah sejak tanggal dilaksanakan Perjanjian ini. Periode Awal untuk setiap Site Lease dari setiap Lokasi akan dimulai sejak tanggal di laksanakan dan berlanjut selama 10 (sepuluh) tahun.</p> <p>Perpanjangan jangka waktu sewa: Jangka waktu akan diperpanjang selama 5 (lima) tahun kedepan kecuali apabila XL menyatakan tidak akan memperpanjang yang akan diberitahukan 120 (seratus dua puluh) hari sebelum berakhirnya Jangka Waktu Awal.</p>	pembayaran sewa dilakukan setiap tahun	Dalam Perjanjian ini hak dan kewajiban para pihak tidak dapat diungkapkan karena adanya klausul kerahasiaan.
11.	<i>Master Lease Agreement</i> tertanggal 15 Maret 2007 sebagaimana diubah dengan <i>Amendment No. 1 to the Master Lease Agreement</i> tanggal 1 Nopember 2007 (" Perjanjian ").	<p>i. Perseroan; dan</p> <p>ii. PT Mobile-8 Telecom Tbk (sekarang berubah nama menjadi PT Smartfren Telecom Tbk) ("Mobile-8")</p> <p>Selanjutnya disebut</p>	Mobile-8 berkeinginan untuk menyewa ruang di <i>telecommunicati on tower sites</i> milik Perseroan untuk pengoperasian peralatan	Jangka waktu Perjanjian ini adalah sejak 15 Maret 2007 dan diakhiri pada tanggal pertama dimana tidak ada sewa lokasi dengan Mobile-8 yang berlaku. Jangka waktu untuk setiap	Pembayaran sewa dibayarkan setiap bulan.	Dalam Perjanjian ini hak dan kewajiban para pihak tidak dapat diungkapkan karena adanya klausul kerahasiaan.

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Periode Pembayaran Biaya Sewa	Hak dan Kewajiban
		sebagai Para Pihak.	komunikasi, termasuk tempat pokok untuk penginstalan peralatan untuk berlingung maupun generator pada seluruh tempat tempat sesuai pada Perjanjian ini.	berita acara adalah sejak tanggal dilaksanakan dan berlanjut selama 11 (sebelas) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.		
12.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa untuk Kolokasi No. 080/BC/PROC-01/LOG/2009 tanggal 27 Oktober 2009 (" Perjanjian ").	i. Perseroan; dan ii. PT Telekomunikasi Selular (" Telkomsel ") Selanjutnya disebut sebagai Para Pihak.	Telkomsel berkeinginan untuk menyewa suatu tempat lokasi milik Perseroan untuk mengoperasikan peralatan komunikasi Telkomsel.	Jangka waktu Perjanjian adalah 10 (sepuluh) tahun (" Jangka Waktu Awal "). Perpanjangan Jangka Waktu Sewa: i. Jangka waktu dapat diperpanjang secara otomatis selama 10 tahun setelah selesainya jangka waktu awal; dan ii. Jangka waktu diperpanjang kembali selama 10 tahun untuk perpanjangan jangka waktu kedua.	Pembayaran sewa dilakukan pada tanggal 1 Juli setiap tahunnya.	Dalam Perjanjian ini hak dan kewajiban para pihak tidak dapat diungkapkan karena adanya klausul kerahasiaan.
13.	<i>Master Lease Agreement for Colocation</i> No. 092/Procurement/Smart/MLA-Protelindo/III/2010 tanggal 1 Maret 2010 (" Perjanjian ").	i. Perseroan; dan ii. PT Smart Telecom (" Smart ") Selanjutnya disebut para pihak.	Smart berkeinginan untuk menyewa ruang pada <i>telecommunication tower sites</i> milik Perseroan untuk pemasangan dan pengoperasian peralatan komunikasinya.	Perjanjian berlaku sejak ditandatangani dan akan diakhiri pada tanggal pertama dimana tidak ada <i>Site Lease</i> dengan Smart yang masih berlaku. Jangka waktu untuk setiap <i>Site Lease</i> adalah sejak tanggal dilaksanakan dan berlanjut selama 10 tahun (" Jangka Waktu Awal "). Perpanjangan Jangka Waktu Sewa: i. Secara otomatis setelah Jangka Waktu Awal untuk tambahan selama 10 tahun (" Periode Perpanjangan Pertama ") kecuali Smart memberitahukan secara tertulis 120 hari sebelum Periode Perpanjangan Pertama dimulai; dan ii. Jangka waktu dapat diperpanjang	Pembayaran sewa dilakukan setiap 3 bulan.	Dalam Perjanjian ini hak dan kewajiban para pihak tidak dapat diungkapkan karena adanya klausul kerahasiaan.

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Periode Pembayaran Biaya Sewa	Hak dan Kewajiban
				selama 10 tahun setelah habisnya Periode Perpanjangan Pertama ("Periode Perpanjangan Kedua") kecuali Smart memberitahukan secara tertulis 120 hari sebelum Periode Perpanjangan Kedua dimulai.		
14.	Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur Tower Untuk Perangkat Fixed Wireless Dengan Pola Sewa No.K.Tel.41/HK.810/DFW-00/2003 tanggal 4 Juni 2003 dimana selanjutnya diubah dengan Amandemen Pertama No.PKS.211/HK.820/D FW-A33/2004 tanggal 20 April 2004 dan Amendemen Kedua No.K.Tel.613/HK.820/D TF.a1043300/2009 tanggal 2 Juli 2009 ("Perjanjian").	i. Perseroan; dan ii. PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk Divisi Fixed Wireless ("Telkom") Selanjutnya keduanya disebut Para Pihak.	Meningkatkan pelayanan kepada pemakai jasa dengan kualitas yang baik, Telkom membutuhkan fasilitas tower untuk <i>Base Transceiver Station</i> (BTS) beserta bangunan pendukungnya yang dimiliki oleh Perseroan. Untuk itu Telkom sepakat untuk menyewa infrastruktur tower yang dimiliki Perseroan untuk perangkat BTS.	10 (sepuluh) tahun sejak tanggal tanggal Berita Acara Penggunaan Site. Dalam hal Telkom ingin memperpanjang Perjanjian ini maka Telkom akan mengajukan surat permintaan perpanjangan perjanjian kepada Perseroan, surat permintaan mana harus sudah dikirim kepada Perseroan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian.	Pembayaran sewa dilakukan setiap bulan.	Dalam Perjanjian ini hak dan kewajiban para pihak tidak dapat diungkapkan karena adanya klausul kerahasiaan.
15.	Perjanjian <i>Build-to-Suit</i> No. 425/FKTR/B00-BBB/08 dan No. SRM 3100000401 tanggal 13 Mei 2011.	i. Perseroan; dan ii. PT Indosat Tbk ("Indosat"); Selanjutnya keduanya disebut para pihak.	Syarat dan ketentuan pengadaan, konstruksi, dan sewa kembali dari Lokasi <i>Build-to-Suit</i> dari Perseroan.	10 (sepuluh) tahun dan akan diperpanjang 2 (dua) kali untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun kecuali ditentukan lain oleh para pihak.	Pembayaran sewa dilakukan setiap 6 bulan.	Dalam Perjanjian ini hak dan kewajiban para pihak tidak dapat diungkapkan karena adanya klausul kerahasiaan.
16.	Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Sewa Repeater System & Jaringan Indoor BTS No. K.TEL.43/HK.810/DFW-23/2004 tanggal 12 Pebruari 2004, sebagaimana diubah dengan Amandemen I No: K.TEL.215/HK.820/DFW-A1041000/2007 tanggal 26 Oktober 2007 ("Perjanjian").	i. Perseroan; dan ii. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk ("Telkom"); Selanjutnya keduanya disebut Para Pihak.	Penyewaan <i>repeater system and indoor base transceiver station</i> .	Jangka waktu sewa-menyewa berlaku sejak tanggal berita acara dan akan berlangsung selama 9 (sembilan) tahun.	Pembayaran sewa dilakukan setiap bulan.	Dalam Perjanjian ini hak dan kewajiban para pihak tidak dapat diungkapkan karena adanya klausul kerahasiaan.
17.	Perjanjian Ambil atau Bayar 1.000 Lokasi ("TOPA") tanggal 31 Agustus 2010, sebagaimana diubah dengan Amandemen No. 1 tanggal 7 Juni 2012 ("Perjanjian").	i. Perseroan; dan ii. PT Smartfren Telecom Tbk ("Smart"); Selanjutnya keduanya disebut para pihak.	Smart setuju untuk menyewa 1.000 lokasi sebelum 28 Februari 2013.	Masa berlaku perjanjian ini adalah selama 6 (enam) tahun dan dapat diperpanjang untuk 2 (dua) periode secara otomatis dengan jangka waktu pembaharuan	Pembayaran sewa dilakukan setiap bulan.	Dalam Perjanjian ini hak dan kewajiban para pihak tidak dapat diungkapkan karena adanya klausul

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Periode Pembayaran Biaya Sewa	Hak dan Kewajiban
				masing-masing selama 5 (lima) tahun.		kerahasiaan.
18.	Master Lease Agreement For Acquired Sites tanggal 7 Juni 2012 (" Perjanjian ").	i. Perseroan; dan ii. PT Smartfren Telecom Tbk (" Smart "); Selanjutnya keduanya disebut Para Pihak.	Penyewaan menara atas lokasi-lokasi yang dibeli oleh Protelindo dari penyedia-penyedia menara lain dimana Smart adalah penyewa awal.	Jangka waktu Perjanjian ini adalah sejak 7 Juni 2012 (tanggal efektif) dan akan diakhiri pada tanggal pertama dimana tidak ada <i>Site Lease</i> dengan Smart yang masih berlaku. Jangka waktu untuk setiap <i>Site Lease</i> adalah sejak tanggal dilaksanakan dan akan berlanjut sesuai dengan yang diatur dalam <i>Site Lease</i> masing-masing site.	Pembayaran sewa dilakukan setiap bulan.	Dalam Perjanjian ini hak dan kewajiban para pihak tidak dapat diungkapkan karena adanya klausul kerahasiaan.
19.	Perjanjian <i>Build to Suit</i> dan Perjanjian Sewa Induk tanggal 19 Juli 2010 sebagaimana diubah terakhir kali dengan <i>Amendment to the BTS and Colo Master Lease Agreements</i> tanggal 20 September 2013 (" Perjanjian ").	i. Perseroan; dan ii. PT XL Axiata Tbk (" XL "); Selanjutnya keduanya disebut Para Pihak.	XL berkeinginan untuk menyewa ruang pada <i>telecommunication tower sites</i> milik Perseroan untuk pemasangan dan pengoperasian peralatan komunikasinya sebagaimana dijelaskan dalam Perjanjian ini.	<i>Site Lease</i> berlaku 10 (sepuluh) tahun dan akan diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.	Pembayaran sewa dilakukan setiap tahun.	Dalam Perjanjian ini hak dan kewajiban para pihak tidak dapat diungkapkan karena adanya klausul kerahasiaan.
20.	Perjanjian pemakaian bersama peralatan dan komitmen tanggal 7 Nopember 2011 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen No. 1 terhadap BTS dan Perjanjian Sewa Induk tanggal 1 Nopember 2012 (" Perjanjian ")	i. Perseroan; dan ii. PT XL Axiata Tbk (" XL "); Selanjutnya keduanya disebut Para Pihak.	XL berkomitmen dengan kemampuan terbaiknya untuk menyewa minimum sebanyak 1.500 menara telekomunikasi baru milik Perseroan berdasarkan Perjanjian.	Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2014	pembayaran sewa dilakukan setiap tahun	Dalam Perjanjian ini hak dan kewajiban para pihak tidak dapat diungkapkan karena adanya klausul kerahasiaan.

Tidak terdapat pembebanan dan pembatasan untuk seluruh perjanjian sewa Perseroan tersebut diatas.

Perjanjian penting dengan pihak ketiga pada umumnya terkait dengan kerjasama untuk penyewaan ruang pada Telecommunication Tower Sites kepada konsumen dengan jangka waktu secara umum 10 sampai 12 tahun, hal ini memberikan manfaat jangka panjang atas keberlangsungan bisnis Perseroan.

Selain perjanjian sebagaimana disebutkan diatas, Perseroan juga telah menandatangani *Tower Transfer Agreement* pada tanggal 28 Desember 2010, sebagaimana diubah dengan Amandemen No. 1 tanggal 21 Desember 2012 ("**Perjanjian Awal**") dan diubah terakhir kali dengan *Amendment No. 2 to Tower Transfer Agreement* tertanggal 27 Desember 2013 dengan HCPT ("**Amandemen Kedua**"). Berdasarkan Amandemen Kedua, kedua belah pihak antara lain telah sepakat bahwa penyelesaian transaksi jual beli Lokasi Menara sebagaimana dimaksudkan dalam Perjanjian Awal diperpanjang hingga kejadian mana terjadi kemudian (i) tercapainya penjualan atas 150 (seratus lima puluh) Lokasi Menara atau (ii) 30 Juni 2014. Perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani berdasarkan hukum Inggris.

L. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Perseroan melakukan transaksi dengan pihak afiliasi dengan Perseroan melalui kepemilikan ekuitas langsung dan tidak langsung, dan/atau dibawah kendali pihak yang sama, dan/atau melalui manajemen kunci yang sama. Berikut adalah sifat hubungan dengan pihak afiliasi:

Sifat Hubungan	Pihak afiliasi	Transaksi
Pemegang saham Perseroan	PT Sarana Menara Nusantara Tbk.	Biaya pemasaran dan perijinan, penggantian biaya (perjanjian pemasaran dan perijinan pada tanggal 1 Agustus 2009 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Perubahan Kedua pada tanggal 26 Juli 2013).
Hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali PT Bank Central Asia	PT Bank Central Asia Tbk.	Kas dan setara kas dan utang jangka panjang.
Hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali PT Grand Indonesia	PT Grand Indonesia	Pembayaran sewa kantor.

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak melakukan transaksi dengan pihak afiliasi yaitu Perjanjian Kredit Antar Perusahaan, yaitu sebagai berikut:

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Isi Perjanjian	Jangka Waktu	Pembatasan dan Pembebanan	Hukum yang berlaku dan penyelesaian perselisihan	Saldo Terutang per 30 September 2013
1.	<i>Intercompany Loan Agreement</i> tanggal 11 Desember 2012 ("Perjanjian Kredit Antar Perusahaan")	Perseroan (Peminjam); Protelindo Towers B.V. (Kreditur)	Perseroan meminjam sejumlah uang kepada Protelindo Towers B.V. sebesar Sebesar USD575.000.000 (lima ratus tujuh puluh lima juta Dollar Amerika Serikat).	Perseroan wajib membayar kembali secara penuh kepada kreditur jumlah yang telah dipinjam pada tanggal 10 Desember 2018.	-	Segala hak dan kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Antar Perusahaan ini diatur dan berlaku berdasarkan hukum Inggris. Pengadilan Inggris memiliki yurisdiksi eksklusif atas penyelesaian perselisihan yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini.	USD 396.778.947
2.	Akta Perjanjian Sewa No. 57 tanggal 5 Mei 2011, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo S.H., Msi., Notaris di Jakarta ("Perjanjian Sewa Kantor 1")	Perseroan PT Grand Indonesia ("GI")	Perseroan menyewa ruangan dari GI seluas ±3.004,52 semi gros m ² dengan Suite No 5301 yang terletak di lantai 53 dan 5501, yang terletak di lantai 55 Menara BCA.	Jangka waktu Perjanjian Sewa Kantor 1 ini berlaku sejak tanggal 1 September 2011 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016.	-	Perjanjian Sewa Kantor 1 ini dibuat dan diatur dengan hukum Indonesia namun demikian perjanjian ini ditafsirkan dan diatur dalam Bahasa Inggris dan setiap penyelesaian sengketa akan dilakukan dalam Bahasa Inggris, kecuali apabila pengadilan secara tegas menyatakan bahwa hal tersebut tidak diperkenankan.	N/A
3.	<i>Lease Agreement</i> No. 004/OFC/GI-LGL/III/12 tanggal 9 Maret 2012 sebagaimana diubah dengan <i>First Amendment</i> tanggal 29 Oktober 2012 dan <i>Offer to Lease No. 12/LOO/MBCA-GI/III/13</i> tanggal 6 Maret 2013 sebagaimana keduanya diubah dengan <i>Second Amendment</i> No. 2 tanggal 24 Juni 2013 dan terakhir kali diubah berdasarkan	Perseroan dan PT Grand Indonesia ("GI")	Perseroan menyewa ruangan dari GI seluas ±1.192,75 m ² dengan Suite No 4304, 4307 dan 4308 di lantai 43 Menara BCA.	Jangka waktu Perjanjian Sewa Kantor 2 ini berlaku dengan ketentuan sebagai berikut: - Suite No. 4304 dengan luas 705,23 m ² selama 4 tahun 4 bulan sejak tanggal 1 Mei 2012; - Suite No. 4308 dengan luas 368,45	Perseroan selama dalam masa Perjanjian Sewa Kantor 2 ini dilarang untuk menjaminkan, mengalihkan objek sewa dalam perjanjian ini.	Perjanjian Sewa Kantor ini dibuat dan diinterpretasikan dengan Hukum Indonesia.	Rp 1.085.004.499

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Isi Perjanjian	Jangka Waktu	Pembatasan dan Pembebanan	Hukum yang berlaku dan penyelesaian perselisihan	Saldo Terutang per 30 September 2013
	Amandemen Ketiga Tanggal 18 Desember 2013 ("Perjanjian Sewa Kantor 2")			m ² selama 3 tahun 9 bulan sejak tanggal 15 Nopember 2012; - Suite No. 4307 dengan luas 119,07 m ² selama 3 tahun 2,5 bulan sejak tanggal 15 Juni 2013; dan - Suite No. 4901 dengan luas 872,05 m ² selama 2 tahun 9 bulan sejak tanggal 1 Desember 2013.			
4.	Marketing and License Agreement tertanggal 1 Agustus 2009 sebagaimana diubah dengan Second Amendment of the Marketing and License Agreement tertanggal 26 Juli 2013 ("Perjanjian Marketing dan License")	Perseroan dan PT Sarana Menara Nusantara Tbk ("SMN")	Perseroan menunjuk SMN untuk melakukan pemasaran dan pengurusan perizinan yang diperlukan dalam melakukan kegiatan usaha Perseroan.	Jangka waktu Perjanjian Marketing dan License ini adalah selama 2 tahun sejak ditandatangani dan akan diperpanjang secara otomatis kecuali diakhiri oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan tertulis 30 hari sebelumnya.	-	Perjanjian Marketing dan License ini dibuat dan diatur dengan hukum Indonesia namun demikian perjanjian ini ditafsirkan dan diatur dalam Bahasa Inggris.	Rp54.348.418

Dalam kegiatan usaha yang normal, Perseroan dan Entitas Anak melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan Afiliasi untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan dari transaksi yang dilakukan dengan salah satu pihak terafiliasinya yaitu GI adalah:

- Perseroan dapat menciptakan kordinasi yang lebih mudah dan lebih baik secara internal perusahaan maupun dengan klien potensial Perseroan.
- Perseroan dapat meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas ruangan.

Perseroan melakukan setiap ketentuan dan persyaratan dalam perjanjian dengan pihak berelasi tersebut telah atau akan terjadi dengan ketentuan yang wajar (*arm's-length*) atau dengan ketentuan serupa jika seandainya transaksi tersebut dilakukan dalam transaksi sejenis dengan pihak lain.

M. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN

Pada tanggal 30 September 2013 Perseroan dan Entitas Anak memiliki aset tetap dengan jumlah nilai buku sebesar Rp10.952.273 juta, setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp544.620 juta. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan tercatat memiliki atau menguasai aset berupa beberapa bidang tanah yaitu sebagai berikut:

No.	Nomor Sertifikat/ Tahun Penerbitan	Masa berlaku	Lokasi/ Luas	Pemegang Hak
1.	Sertifikat Hak Guna Bangunan ("SHGB") No. 358/ 6 Agustus 2003	1 Nopember 2040	Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Kotamadya Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta/ 323 m ² .	Perseroan

No.	Nomor Sertifikat/ Tahun Penerbitan	Masa berlaku	Lokasi/ Luas	Pemegang Hak
2.	SHGB No. 02/ 22 Agustus 2008	14 Agustus 2028	Desa Majener, Kecamatan Salawati, Kabupaten Sorong, Propinsi Papua Barat/ 400 m ²	Perseroan
3.	SHGB No. 02/ 14 Agustus 2008	14 Agustus 2028	Desa Makbalim, Kecamatan Mayamuk, Kabupaten Sorong, Propinsi Papua Barat/ 400 m ²	Perseroan
4.	SHGB No. 33/ 20 September 2007	25 Juni 2026	Desa Klawuyuk, Kecamatan Sorong Utara, Kabupaten Sorong, Propinsi Papua/ 140 m ²	Perseroan

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, aset berupa tanah milik Perseroan tidak sedang dijaminkan dan/atau dijadikan agunan kepada pihak manapun.

Selain itu, Perseroan juga memiliki aset berupa *Telecommunication Tower Sites* untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang letaknya tersebar di beberapa daerah dalam wilayah negara Republik Indonesia dan Belanda yang pada tanggal 30 September 2013 berjumlah 9.379 (sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan) *Telecommunication Tower Sites* dengan jangka waktu penguasaan menara berdasarkan sewa sampai dengan 20 tahun, yang seluruhnya bernilai Rp10.801.265 juta.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, sebagian besar dari *Telecommunication Tower Sites* tersebut didirikan di atas lahan milik pihak lain, berdasarkan perjanjian sewa-menyewa lahan antara Perseroan dan pihak lain.

Lokasi	Jumlah <i>Telecommunication Tower Sites</i>
Jawa	4.756
Sumatera	2.075
Kalimantan	859
Sulawesi	870
Bali	229
Riau	126
Nusa Tenggara	98
Bangka Belitung	43
Belanda	261
Lainnya	62
Jumlah	9.379

Selain itu, Perseroan juga memiliki aset berupa kendaraan bermotor untuk menunjang kegiatan operasional Perseroan, yaitu sebagai berikut :

No.	Tipe	Tahun	Atas Nama
1.	Mitsubishi Grandis 2.4 MVC.AT	2007	Perseroan
2.	Toyota Kijang Innova	2007	Perseroan
3.	Toyota Kijang Innova	2007	Perseroan
4.	Toyota Kijang Innova	2007	Perseroan
5.	Mercedes Benz C 250 CGI AT	2012	Perseroan
6.	BMW 325i AT	2012	Perseroan
7.	BMW 325i AT	2012	Perseroan
8.	BMW 520D AT	2012	Perseroan

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini diterbitkan, kendaraan-kendaraan bermotor Perseroan, tidak sedang dijaminkan dan/atau dijadikan agunan kepada pihak manapun.

Per 30 September 2013 Perseroan dan Entitas Anak memiliki aset tetap yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional Perseroan, yaitu sebagai berikut:

Tipe	Tahun Perolehan	Atas Nama	Nilai Buku per 30 September 2013 (dalam jutaan Rupiah)
<i>Telecommunication Tower sites</i>	2007 s.d 2013	Perseroan dan entitas anak	10.801.265
Peralatan kantor	2007 s.d 2013	Perseroan	27.570
Peralatan proyek	2007 s.d 2012	Perseroan	12.595
Perabotan kantor	2007 s.d 2013	Perseroan dan entitas anak	11.563
Kendaraan bermotor	2007 s.d 2012	Perseroan	2.489
Mesin	2007 s.d 2012	Perseroan	47

N. ASURANSI

Perseroan dan Entitas Anak telah mengasuransikan seluruh aset tetapnya termasuk bangunan, kendaraan, inventaris kantor dari risiko kerusakan dan musibah umum lainnya dan juga terhadap risiko tanggung gugat publik. Perseroan berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi Perseroan telah memadai untuk melindungi aset tetap Perseroan yang material dan dipertanggungjawabkan. Hingga dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan mengasuransikan aset tetapnya melalui beberapa perusahaan asuransi, yaitu:

No.	Nama Perusahaan Asuransi	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Pertanggungan	Nomor dan Tanggal Polis
1.	PT AIG Insurance Indonesia (dahulu PT Chartis Insurance Indonesia)	Asuransi Mesin Komprehensif termasuk EQVET <i>Comprehensive Machinery Insurance (CMI) Including EQVET (Excluding Flood/inundation).</i>	Seluruh kegiatan tidak terbatas pada menara komunikasi	Rp6.469.557 juta	6 Agustus 2013 s.d. 6 Agustus 2014	0603008252 tanggal 28 Agustus 2013
2.	PT Asuransi Bintang Tbk	Asuransi Terorisme dan Sabotase <i>(Terrorisme And Sabotage Insurance).</i>	Setiap tindakan terorisme dan sabotase dan/atau setiap tindakan yang diambil dalam mengendalikan mencegah menekan atau dengan cara lain sehubungan dengan tindakan terorisme dan sabotase walaupun dengan akibat apapun atau kejadian yang secara bersamaan memberikan kontribusi atau dalam rentetan yang lain dari kerugian.	Rp6.469.557 juta	6 Agustus 2013 s.d. 6 Agustus 2014	P10117000130-030 tanggal 23 September 2013
3.	PT Zurich Insurance Indonesia	Asuransi Tanggung Gugat Publik <i>(Public Liability Insurance).</i>	Kecelakaan dan kerusakan properti	USD10.000.000	6 Agustus 2013 s.d. 6 Agustus 2014	08 ZI-PLA-1088274 tanggal 24 Agustus 2013
4.	Amlin Europe	Asuransi Komprehensif <i>(Comprehensive Insurance Policy).</i>	Menara-menara telekomunikasi yang dimiliki oleh Protelindo Towers B.V.	EUR22.182.000	27 Agustus 2013 s.d. 6 Agustus 2014	635638507 tanggal 8 Oktober 2013
5.	Willis B.V.	Asuransi Tanggung Jawab Pihak Ketiga Umum <i>(General Third Party Liability Insurance).</i>	Kecelakaan dan kerusakan properti	EUR10.000	19 Desember 2013 s.d. 19 Desember 2014	0140475 tanggal 28 Januari 2013

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan masing-masing perusahaan asuransi sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPM.

O. TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dengan standar tertinggi merupakan komitmen dari seluruh Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan. SMN, sebagai suatu Perseroan publik terdaftar di Indonesia, dan Entitas Anaknya yaitu Perseroan tunduk pada peraturan-peraturan yang tegas dan standar perilaku yang tinggi, termasuk perilaku keuangan, manajemen risiko dan pengawasan internal, yang sangat dipatuhi oleh Perseroan. Perseroan berkomitmen untuk menjalankan bisnisnya dengan kejujuran dan integritas dan sesuai dengan seluruh kriteria hukum yang berlaku dan standar etika yang tinggi. Perseroan berkomitmen pada perlakuan yang adil dan merata terhadap seluruh Karyawannya yang berdedikasi. Perseroan dan para Direktur dan Karyawannya harus mematuhi seluruh undang-undang, peraturan dan ketetapan yang berlaku di Indonesia.

Berikut ini adalah Pedoman Perilaku ("Pedoman") yang diterapkan di dalam Perseroan:

a. Transaksi Yang Wajar

Karyawan harus melakukan transaksi yang wajar dengan pelanggan, pemasok, kompetitor dan karyawan. Tidak seorangpun dapat mengambil keuntungan secara tidak wajar dari siapapun dengan cara manipulasi, penyembunyian,

penyalahgunaan informasi istimewa, penyajian yang keliru mengenai fakta material atau praktik transaksi yang tidak wajar lainnya.

b. Kerahasiaan

Rahasia bisnis dan informasi rahasia Perseroan atau mitranya secara kontraktual atau pelanggan harus diperlakukan secara rahasia dan tidak boleh diungkapkan kepada pihak yang tidak berwenang. Kewajiban ini terus berlangsung setelah hubungan kerja berakhir. Dalam hal informasi rahasia harus diungkapkan karena suatu keputusan pengadilan yang berwenang atau otoritas administratif, Departemen Legal dan Kepatuhan yang terkait akan membantu dalam menentukan pengungkapan apa yang diperlukan. Sehubungan dengan informasi non-publik, Karyawan atau anggota Direksi, yang memiliki informasi non-publik tersebut atau informasi rahasia Perseroan, harus mengetahui aturan perdagangan oleh orang dalam. Berdasarkan aturan perdagangan oleh orang dalam, dengan memperhatikan persyaratan tertentu atau pengecualian yang ditetapkan dalam aturan perdagangan oleh orang dalam, pihak yang memiliki informasi non-publik tersebut dilarang melakukan perdagangan atas efek Perseroan. Aturan perdagangan oleh orang dalam ini akan dijelaskan lebih lanjut dibawah ini.

c. Konflik Kepentingan, Hadiah dan Keuntungan Pribadi

Karyawan harus menghindari situasi dimana kepentingan pribadi atau keuangan mereka bertentangan dengan kepentingan Perseroan. Manajemen harus menghindari penempatan bawahan dalam situasi yang demikian. Dalam hal ini, manajemen harus mendorong prinsip pengungkapan secara sukarela untuk mendeteksi potensi situasi yang demikian sebelum hal itu terjadi.

Karyawan dilarang untuk (a) mengambil kesempatan untuk diri mereka pribadi yang termasuk dalam lingkup kegiatan Perseroan, (b) menggunakan properti, informasi atau jabatan dalam Perseroan untuk keuntungan pribadi, dan (c) bersaing dengan Perseroan. Karyawan mempunyai kewajiban terhadap Perseroan untuk mendahulukan kepentingan Perseroan yang sah dengan kemampuan mereka yang terbaik.

Karyawan disarankan untuk tidak menerima atau menawarkan hadiah, perjalanan atau kegiatan khusus dengan nilai yang signifikan pada kegiatan yang bersifat pribadi atau sosial (misalnya, Hari Raya Keagamaan) atau pada waktu lain, dari pemasok atau pihak lainnya yang melakukan bisnis dengan Perseroan. Hadiah, penawaran perjalanan atau kegiatan khusus dengan nilai yang signifikan harus ditolak dengan sopan atau dikembalikan dengan hormat kepada pihak yang menawarkan jika memungkinkan.

Tidak ada keberatan untuk menerima atau menawarkan undangan untuk acara makan sehubungan dengan bisnis, kegiatan bisnis atau sosial, kegiatan olahraga atau hiburan dengan nilai yang signifikan sepanjang hanya diterima atau ditawarkan sekali-kali dan tidak sering dan sepanjang undang-undang dan kebijakan Perseroan tidak dilanggar. Dalam hal apapun, penilaian dengan itikad baik harus diterapkan dan jika ada pertanyaan mengenai penerimaan hadiah, perjalanan atau kegiatan khusus (nilai hadiah tidak jelas, tujuan hadiah meragukan, dsb.), Karyawan harus berkonsultasi dengan supervisor-nya.

d. Harta Perseroan

Seluruh Karyawan, Pejabat dan Direktur harus melindungi harta Perseroan dan memastikan penggunaan harta secara efisien. Pencurian, kecerobohan dan pemborosan mempunyai dampak negatif yang langsung terhadap profitabilitas Perseroan. Seluruh harta Perseroan hanya dapat digunakan untuk tujuan bisnis yang sah. Dana atau harta Perseroan tidak boleh digunakan untuk hadiah atau bantuan. Ini tidak menghalangi hadiah atau bantuan yang memenuhi seluruh persyaratan berikut: (a) hadiah atau bantuan diberikan untuk tujuan bisnis yang sah dan bukan untuk menerima keuntungan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang setempat atau untuk menghindari kewajiban yang dikenakan oleh undang-undang setempat, (b) hadiah atau bantuan tersebut tidak terlalu besar jumlahnya dan diberikan sesuai dengan kebiasaan setempat yang berlaku dan tidak dianggap sebagai jenis suap atau melanggar undang-undang setempat sebagaimana yang ditafsirkan dan diterapkan, (c) pengungkapan hadiah atau bantuan tersebut tidak akan mempermalukan Perseroan atau menyebabkan kerugian bagi Perseroan dan (d) hadiah atau bantuan tersebut disetujui oleh manager atau supervisor yang bertanggung jawab. Jika, dalam penilaian manager atau supervisor yang bertanggung jawab, jumlahnya dianggap tidak kecil, maka manager atau supervisor tersebut harus meminta pengarahannya dari atasannya. Dana atau harta Perseroan tidak boleh digunakan untuk sumbangan kepada partai politik.

e. Laporan mengenai Pelanggaran

Setiap Karyawan yang saat ini berada dalam suatu situasi atau melihat suatu kegiatan atau mengetahui suatu kegiatan yang kelihatannya bertentangan dengan Pedoman ini harus segera memberitahukan fakta-fakta yang bersangkutan kepada Vice President di areanya atau kepada Direktur. Laporan tersebut akan diperlakukan secara rahasia dan Perseroan tidak akan bertoleransi dengan segala bentuk pembalasan terhadap pihak manapun untuk keluhan atau laporan yang dibuat dengan itikad baik.

Departemen Legal dan Kepatuhan atau Divisi Sumber Daya Manusia yang terkait akan menangani laporan-laporan yang diterima. Dalam hal pelanggaran terhadap Pedoman ini, Divisi Sumber Daya Manusia akan mengambil langkah disipliner yang pantas, hingga dan termasuk pemutusan hubungan kerja dan setiap tindakan hukum selanjutnya.

f. Konflik Kepentingan

Karyawan diharapkan untuk menghindari kegiatan pribadi dan kepentingan keuangan yang dapat bertentangan dengan tanggung jawabnya terhadap Perseroan. Karyawan tidak boleh mencari keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang

lain melalui penyalahgunaan jabatan mereka. Keputusan bisnis harus dibuat untuk kepentingan yang terbaik dari Perseroan, tidak dimotivasi oleh kepentingan atau keuntungan pribadi. Oleh karena itu, sebagai kebijakan Perseroan, seluruh Direktur dan Karyawan harus menghindari setiap konflik kepentingan yang nyata atau yang dirasakan.

Suatu "konflik kepentingan" terjadi jika suatu kepentingan pribadi seseorang turut campur atau bertentangan dalam cara apapun (atau bahkan tampak turut campur atau bertentangan) dengan kepentingan Perseroan. Suatu situasi konflik kepentingan dapat timbul jika Direktur atau Karyawan mengambil tindakan atau memiliki kepentingan (keuangan atau lainnya) yang dapat membuat kesulitan dalam melaksanakan pekerjaannya secara obyektif dan efektif. Konflik kepentingan dapat juga timbul jika seorang Direktur atau Karyawan atau seorang anggota keluarganya menerima keuntungan pribadi yang tidak wajar sebagai akibat dari jabatannya dalam Perseroan, tanpa memperhatikan apakah keuntungan tersebut diterima dari Perseroan atau suatu pihak ketiga. Pinjaman kepada, atau jaminan kewajiban dari, Direktur atau Karyawan dan anggota keluarga mereka menjadi perhatian khusus.

g. Larangan Terhadap Perdagangan Oleh Orang Dalam / Transaksi Oleh Orang Dalam

Setiap Direktur atau Karyawan yang memiliki akses kepada, atau mengetahui mengenai, informasi material non-publik dari atau mengenai Perseroan dilarang untuk membeli, menjual atau memperdagangkan saham atau efek lainnya milik SMN. "Informasi material non-publik" termasuk setiap informasi, positif atau negatif, yang belum tersedia atau diungkapkan kepada publik dan yang mungkin berarti bagi investor, sebagai bagian dari seluruh gabungan informasi, dalam menetapkan apakah akan membeli atau menjual saham atau efek lainnya milik SMN. Orang dalam tersebut juga dilarang memberikan "petunjuk" mengenai informasi material non-publik, yang secara langsung maupun tidak langsung mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak lain, termasuk anggota keluarga, sanak saudara atau teman, sehingga mereka dapat melakukan perdagangan saham atau efek lainnya milik SMN. Selanjutnya, jika, selama masa kerja dengan Perseroan, seorang Direktur atau Karyawan mendapatkan informasi material non-publik mengenai perusahaan lain, misalnya salah satu dari pelanggan atau pemasok atau afiliasi kami, atau seorang Direktur atau Karyawan mengetahui bahwa Perseroan merencanakan untuk melakukan suatu transaksi besar dengan perusahaan lain (misalnya suatu akuisisi), Direktur atau Karyawan tersebut dilarang melakukan perdagangan efek perusahaan lain tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("Undang-Undang Pasar Modal Indonesia"), definisi "Orang Dalam" terdiri dari setiap Karyawan, Komisaris, Direktur dan Pemegang Saham Pengendali dari Perusahaan Publik dan pihak ketiga lainnya, yang karena hubungan usaha mereka memiliki akses kepada, atau mengetahui mengenai, Informasi Orang Dalam mengenai Perusahaan Publik, atau pihak manapun yang dalam enam bulan terakhir adalah salah satu dari para pihak yang disebut di atas. Para pihak tersebut dilarang melakukan perdagangan saham atau efek lainnya milik SMN selama memiliki Informasi Orang Dalam. "Informasi Orang Dalam" berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Indonesia berarti informasi material yang belum diungkapkan kepada publik, termasuk setiap fakta yang penting dan terkait mengenai kejadian, insiden atau data yang dapat berdampak pada harga efek pada suatu bursa atau yang dapat mempengaruhi keputusan investor, calon investor atau pihak lainnya yang memiliki kepentingan dalam informasi tersebut. Undang-Undang Pasar Modal Indonesia melarang Orang Dalam untuk mempengaruhi atau memberikan Informasi Orang Dalam kepada pihak ketiga yang dapat mengarah kepada perdagangan efek terkait. Setiap pelanggaran terhadap larangan perdagangan oleh orang dalam berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Indonesia dikenakan denda paling banyak Rp15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Undang-Undang Pasar Modal Indonesia juga mengatur bahwa setiap manipulasi pasar lebih jauh akan terkena ketentuan denda pidana yang sama seperti untuk perdagangan oleh orang dalam. Manipulasi pasar tersebut termasuk penipuan dengan segala cara, memberikan pernyataan palsu mengenai fakta material atau kegagalan untuk mengungkapkan fakta material tersebut. Siapapun yang memberikan pertolongan atau bantuan dalam tindakan penipuan, perdagangan palsu, manipulasi bursa efek atau memberikan informasi yang menyesatkan, baik karena sengaja atau lalai, akan dikenakan denda pidana yang sama seperti denda untuk perdagangan oleh orang dalam yang disebut diatas.

Dalam mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, Perseroan berkomitmen untuk melaksanakan pembentukan Komite Audit dengan jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal pencatatan Obligasi Perseroan di BEI atau RUPS Perseroan berikutnya, mana yang lebih dahulu.

Perseroan melaksanakan Rapat Dewan Komisaris, Direksi dengan Manajemen sesuai dengan UUPT, Anggaran Dasar Perseroan serta Standar Tata Kelola Perusahaan di Indonesia. Perseroan juga mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham setiap tahun untuk melakukan melakukan perumusan atas kebijakan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana diatur dalam hukum dan perundangan yang berlaku dan mendapatkan laporan pertanggungjawaban atas jalannya Perseroan yang telah dijalankan oleh Direksi dengan pengawasan yang benar oleh Dewan Komisaris.

P. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*)

Perseroan menyadari akan perlunya suatu bentuk pemberian kembali kepada masyarakat sebagai bentuk apresiasi atas kepercayaan dan dukungan yang telah diberikan kepada Perseroan. Perseroan secara aktif melakukan program yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang

berlokasi dekat kantor pusat Perseroan dan di tempat dimana Perseroan menjalankan kegiatan usahanya.

Salah satu contoh bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan oleh Perseroan adalah pemberian sumbangan kepada beberapa yayasan, panti asuhan, organisasi kepemudaan. Selain itu, Perseroan juga meningkatkan kualitas infrastruktur di beberapa lokasi seperti akses jalan di Lampung, Bogor, Lembah Dumai Rumbai Pesisir, dan Jurug.

Waktu Kegiatan	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan
1 Januari 2013 - 30 September 2013	<ul style="list-style-type: none"> - Donasi untuk Yayasan Kasih Mandiri - Donasi untuk Yayasan Putri - Donor Darah untuk Palang Merah Indonesia - Donasi untuk acara religi - Kompensasi komunitas - Donasi untuk fasilitas lingkungan masjid - Donasi untuk korban banjir - Donasi untuk korban banjir - Donasi untuk pembangunan jalan - Donasi bagi karyawan yang terkena banjir - Donasi dalam program "Sinergi Kadosaur" dari AKSI UI - Donasi untuk program perbaikan madrasah dan sekolah akibat banjir 	<ul style="list-style-type: none"> - Jakarta - Bekasi - Jakarta - Riau - Jakarta - Jakarta - Jakarta - Demak - Sukabumi - Jakarta - Jakarta dan Bogor - Jakarta
Tahun 2012	<ul style="list-style-type: none"> - Donasi untuk Yayasan Kasih Mandiri - Donasi untuk Yayasan Putri - Donor darah untuk Palang Merah Indonesia - Perbaikan infrastruktur di pemukiman - Donasi untuk organisasi kepemudaan di pemukiman - Perbaikan infrastruktur di Tulang Bawang - Pembangunan ruang terbuka hijau Jurug Apartemen - Pengembangan infrastuktur umum 	<ul style="list-style-type: none"> - Jakarta - Bekasi - Jakarta - Jambi - Bogor - Lampung - Solo - Pekanbaru
Tahun 2011	<ul style="list-style-type: none"> - Donasi untuk Yayasan Putri - Donasi untuk Yayasan Kasih Mandiri - Pengembangan komunitas di area sekitar menara 	<ul style="list-style-type: none"> - Jakarta - Jakarta - Tangerang dan Bekasi
Tahun 2010	<ul style="list-style-type: none"> - Donasi Uang ke Palang Merah Indonesia - Donasi untuk korban letusan Gunung Merapi - Pengembangan komunitas di area sekitar menara 	<ul style="list-style-type: none"> - Mentawai, Sumatera Barat - Yogyakarta - Sulawesi Selatan, Jawa, Bali, Kalimantan Timur, Kep. Riau dan Sumatera

Biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk kegiatan tanggung jawab sosialnya adalah Rp477 juta, Rp405 juta, Rp160 juta, dan Rp50.000.000,- masing-masing untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010. Perseroan meyakini bahwa dengan memberikan dukungan kepada masyarakat lokal, Perseroan dapat membentuk hubungan yang lebih baik dengan masyarakat lokal.

Dengan membina hubungan baik dengan masyarakat, Perseroan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa dan gangguan dalam kegiatan operasional Perseroan, dengan demikian menjaga hubungan baik Perseroan dengan para pelanggan yang berkelanjutan.

Q. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN, SERTA KOMISARIS DAN DIREKSI ENTITAS ANAK

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perkara hukum, administratif atau arbitrase yang sedang dihadapi Perseroan, Anak Perusahaan, Komisaris dan Direksi Perseroan, serta Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan yang diperkirakan dapat memberikan pengaruh merugikan secara material terhadap keuntungan, bisnis, kelangsungan usaha (*going concern*) atau posisi finansial Perseroan secara terkonsolidasi dan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum ini.

R. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

Perseroan telah memperoleh merek dagang untuk melindungi hak milik Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Sertifikat Merek dan Tanggal Penerbitan/ Nomor Pendaftaran	Etiket Merek/Judul	Kelas Barang / Jasa	Uraian Warna	Jangka Waktu	Pemilik Merek
1.	IDM000380256/ J0020111018114		38	Biru, Hitam, Putih	10 tahun terhitung sejak tanggal 9 Mei 2011	Perseroan

No.	Sertifikat Merek dan Tanggal Penerbitan/ Nomor Pendaftaran	Etiket Merek/Judul	Kelas Barang / Jasa	Uraian Warna	Jangka Waktu	Pemilik Merek
2.	IDM000380280/ J002011018113		38	Biru, Putih	10 tahun terhitung sejak tanggal 9 Mei 2011	Perseroan

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Hak Atas Kekayaan Intelektual milik Perseroan tidak sedang dijaminakan dan/atau dijadikan agunan kepada pihak manapun.

VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

A. UMUM

Perseroan merupakan salah satu pemilik dan operator menara yang disewakan kepada operator telekomunikasi di Indonesia yang terdepan dalam jumlah *Telecommunication Tower Sites* yang dimiliki dan dioperasikan, serta memiliki kemampuan intensif dalam meningkatkan jumlah kolokasi. (Sumber: *Equity Research*, RHB-OSK tentang Perseroan, September 2013). Per tanggal 30 September 2013, Perseroan dan Entitas Anak memiliki dan mengoperasikan 9.379 *Telecommunication Tower Sites* di Indonesia dan Belanda, termasuk 4.756 *Telecommunication Tower Sites* di pulau Jawa yang merupakan pulau terpadat di Indonesia. Perseroan dan Entitas Anak memiliki basis pelanggan yang beragam, antara lain (i) 10 (sepuluh) operator telekomunikasi utama di Indonesia yaitu Telkomsel, Hutchison, XL, Telkom, Smartfren, Indosat, Axis, Esia, Smart dan Sampoerna, (ii) dua operator utama WiMax yaitu First Media dan Berca (iii) tiga operator telekomunikasi di Belanda yaitu KPN, T-Mobile, dan Vodafone. Pada saat ini Perseroan memiliki perjanjian-perjanjian penyewaan induk dengan seluruh pelanggan Perseroan yang mencakup 17.605 sewa lokasi per tanggal 30 September 2013.

Perseroan didirikan pada tahun 2003 di Bandung yang diawali dengan diperolehnya kontrak awal *Build-to-Suit* untuk membangun dan memiliki 232 *Telecommunication Tower Sites* dengan jangka waktu antara tahun pendirian hingga bulan Maret 2007. Perseroan telah tumbuh secara signifikan sejak tim manajemen senior Perseroan mengambil kendali atas kegiatan operasional Perseroan pada bulan Maret 2007 dan telah meningkatkan portofolio *Telecommunication Tower Sites*nya dari sebanyak 232 *Telecommunication Tower Sites* menjadi sebanyak 8.460 *Telecommunication Tower Sites* per tanggal 31 Desember 2012 melalui sejumlah akuisisi dan pembangunan *Telecommunication Tower Sites* baru. Antara bulan Mei 2008 hingga dengan akhir September 2013, Perseroan telah mengakuisisi sebanyak 4.932 *Telecommunication Tower Sites* dari Hutchison, yang merupakan penyewa utama dengan masa kontrak awal selama 10 hingga 12 tahun. Perseroan juga telah mengakuisisi *Telecommunication Tower Sites* dari perusahaan-perusahaan penyedia menara berskala kecil. Selain akuisisi, Perseroan telah melakukan pembangunan *Telecommunication Tower Sites* baru bagi para pelanggannya untuk meningkatkan portofolio *Telecommunication Tower Sites* Perseroan dan memenuhi kebutuhan jaringan para pelanggan. Kantor pusat Perseroan berlokasi di Jl. W. R. Supratman No. 36 Bandung. Sedangkan kantor cabang Perseroan berlokasi di Menara BCA Lantai 53 dan 55, Jl. M. H. Thamrin No. 1 Jakarta.

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah penyewaan ruang pada menara untuk para operator telekomunikasi. Ruang yang disewakan terdiri atas ruang vertikal untuk menara-menara, dimana para pelanggan Perseroan dapat memasang antena frekuensi radio (*radio frequency/RF*) dan antena gelombang pendek (*microwave*) serta ruang pada permukaan di setiap lokasi untuk pendirian *shelters* yang menampung dan melindungi peralatan-peralatan elektronik dan pasokan listrik. Para pelanggan Perseroan umumnya menghendaki agar peralatan-peralatan tersebut ditempatkan di berbagai lokasi di sepanjang wilayah target layanan mereka dan cakupan wilayah yang telah ada untuk menyediakan layanan komunikasi nirkabel kepada konsumen akhir mereka. Para pelanggan Perseroan umumnya menyewa ruang tambahan untuk memperluas dan meningkatkan cakupan jaringan nirkabelnya serta meningkatkan kualitas layanan mereka. Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan memiliki peranan penting dalam menyediakan layanan kepada para pelanggannya yang dapat membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan jaringan mereka pada saat ini maupun di masa yang akan datang serta memenuhi kebutuhan dan ekspektasi dari para konsumen pelanggannya.

Perseroan berkeyakinan bahwa industri menara telekomunikasi Indonesia memiliki potensi pertumbuhan yang cukup besar sebagai dampak dari peningkatan penggunaan telepon selular yang sangat pesat (terutama penggunaan *smart phone*) sebagai akibat dari rendahnya tingkat penetrasi penggunaan telepon *fixed line* di Indonesia, meningkatnya akses terhadap layanan data nirkabel termasuk internet nirkabel, rencana dari para operator telekomunikasi untuk memindahkan investasinya dari infrastruktur yang bersifat pasif ke ekspansi dan peningkatan jaringan dan meningkatnya daya beli masyarakat yang dikarenakan pertumbuhan makroekonomi Indonesia yang berkesinambungan dan penurunan harga telepon genggam. Kondisi-kondisi tersebut memberikan dorongan bagi para operator telekomunikasi nirkabel untuk memperluas dan meningkatkan jaringan yang dimilikinya dan memberikan dampak positif pada pertumbuhan industri penyewaan menara di Indonesia. Kegiatan usaha penyewaan menara Perseroan dikarakteristikan dengan peningkatan hasil operasional yang tinggi dan volatilitas arus kas yang rendah. Faktor-faktor yang diyakini Perseroan akan terus mendukung Perseroan dalam mengembangkan kegiatan usahanya adalah sebagai berikut:

1. **Kontrak sewa menara jangka panjang yang memuat komponen kenaikan tarif sewa.** Kontrak sewa lokasi yang dimiliki Perseroan dengan para operator telekomunikasi pada umumnya memiliki masa kontrak awal selama 10 atau 12 tahun, dengan kelipatan masa perpanjangan selama 5, 6 atau 10 tahun untuk perpanjangan kontrak berikutnya. Kontrak sewa ini hanya dapat dibatalkan dengan alasan tertentu dan mensyaratkan adanya pembayaran bulanan, kwartalan atau tahunan di muka. Sebagian besar kontrak sewa menara yang dimiliki Perseroan memuat komponen kenaikan tarif sewa tahunan yang dikaitkan dengan tingkat inflasi Indonesia yang diukur berdasarkan peningkatan indeks harga konsumen.
2. **Biaya operasional tetap.** Peningkatan biaya operasional yang disebabkan karena adanya penambahan operator telekomunikasi nirkabel yang menyewa ruang pada sebuah menara umumnya tidak signifikan. Oleh karena itu,

dengan adanya tambahan penyewa pada ruang sebuah menara atau kolokasi, sebagian besar tambahan pendapatan yang dihasilkan akan menjadi laba operasional.

3. **Belanja modal untuk pemeliharaan yang rendah.** Perseroan memiliki rata-rata belanja modal tahunan yang rendah untuk pemeliharaan suatu *Telecommunication Tower Sites*. Rendahnya tingkat belanja modal untuk pemeliharaan terutama disebabkan oleh rata-rata umur *Telecommunication Tower Sites* milik Perseroan yang rendah. Umur *Telecommunication Tower Sites* yang lazim dalam industri penyewaan menara adalah sekitar 20 tahun sesuai dengan praktek depresiasi yang umum atau lebih lama apabila dipelihara dengan baik. Per tanggal 30 September 2013, rata-rata umur *Telecommunication Tower Sites* Perseroan adalah sekitar 4 tahun.
4. **Tingkat perpanjangan kontrak sewa yang tinggi.** Operator-operator telekomunikasi cenderung untuk memperpanjang kontrak-kontrak sewa pada *Telecommunication Tower Sites* yang ada pada saat ini daripada melakukan perpindahan ke *Telecommunication Tower Sites* yang baru karena adanya kemungkinan tidak tersedianya *Telecommunication Tower Sites* alternatif dan perpindahan tersebut dapat menimbulkan biaya yang mahal dan hal ini dapat berdampak negatif pada kegiatan operasional dan kualitas jaringan mereka.
5. **Layanan yang sangat diperlukan.** Jaringan sebagai salah satu aset utama dari para pelanggan Perseroan ditempatkan pada *Telecommunication Tower Sites* yang dimiliki Perseroan. Dengan demikian, Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan menyediakan layanan yang sangat diperlukan oleh para pelanggan agar mereka dapat sepenuhnya mengoperasikan jaringan dan memberikan layanan kepada konsumen. Menara-menara telekomunikasi merupakan komponen yang tidak terpisahkan dalam mata rantai komunikasi nirkabel.

Portofolio *Telecommunication Tower Sites* yang dimiliki Perseroan merupakan portofolio yang terbesar yang dimiliki oleh penyedia menara independen di Indonesia (*Equity Research*, RHB-OSK tentang Perseroan, September 2013), dengan umur rata-rata sekitar 4 tahun dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Selain itu, sebagian besar *Telecommunication Tower Sites* yang dimiliki oleh Perseroan tidak terletak dekat dengan *Telecommunication Tower Sites* lainnya. Dengan adanya jaringan *Telecommunication Tower Sites* Perseroan yang luas, Perseroan dapat memenuhi kebutuhan operator-operator telekomunikasi domestik, regional, lokal dan operator-operator yang sedang berkembang. Dengan adanya jaringan tersebut dan basis pelanggan Perseroan yang relatif beragam di antara operator-operator telekomunikasi utama di Indonesia, Perseroan memiliki sumber peluang bisnis baru yang beragam. Portofolio *Telecommunication Tower Sites* Perseroan juga menghasilkan potensi pertumbuhan bagi Perseroan karena Perseroan memiliki kesempatan untuk menambah jumlah penyewa kolokasi dan menambah peralatan baru untuk penyewa menara Perseroan yang ada pada saat ini. Perseroan memiliki kapasitas yang signifikan untuk menambah jumlah penyewa kolokasi pada portofolio *Telecommunication Tower Sites* nya.

Pendapatan dan EBITDA Perseroan dan Entitas Anak secara berturut-turut adalah sebesar Rp2.295.279 juta dan Rp1.896.345 juta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013.

B. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Perseroan berkeyakinan bahwa keunggulan-keunggulan seperti yang dijabarkan di bawah ini merupakan faktor-faktor yang membedakan Perseroan dengan para kompetitornya dan merupakan faktor-faktor penting untuk mengimplementasikan strategi usaha Perseroan.

1. **Perseroan merupakan penyedia menara independen terkemuka di Indonesia dengan rekam jejak pertumbuhan yang kuat (Sumber: *Equity Research*, Morgan Stanley tentang Perseroan, Agustus 2013).**

Perseroan merupakan pemilik dan operator menara independen terbesar di Indonesia yang memiliki portofolio *Telecommunication Tower Sites* sebanyak 9.379 *Telecommunication Tower Sites* per tanggal 30 September 2013. (Sumber: *Equity Research*, Morgan Stanley tentang Perseroan, Agustus 2013). Para pelanggan Perseroan dan Entitas Anak terdiri dari 10 operator telekomunikasi utama, dua operator utama Wimax di Indonesia dan tiga operator di Belanda. Sekitar 91,3% dari *Telecommunication Tower Sites* yang dimiliki Perseroan terletak di pulau-pulau padat penduduk di Indonesia, yakni Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, dimana sekitar 50,7% dari *Telecommunication Tower Sites*- tersebut terletak di pulau Jawa, yang merupakan pulau dengan jumlah dan kepadatan populasi yang tertinggi di Indonesia. Tabel berikut ini menunjukkan distribusi *Telecommunication Tower Sites* Perseroan di wilayah-wilayah utama Indonesia dan Belanda per tanggal 30 September 2013:

Wilayah	Jumlah <i>Telecommunication Tower Sites</i>	Persentase dari Jumlah <i>Telecommunication Tower Sites</i>
Jawa	4.756	50,7%
Sumatera	2.075	22,1%
Kalimantan	859	9,2%
Sulawesi	870	9,3%
Bali	229	2,4%
Kepulauan Riau	126	1,3%
Nusa Tenggara	98	1,0%
Bangka Belitung	43	0,5%

Wilayah	Jumlah <i>Telecommunication Tower Sites</i>	Persentase dari Jumlah <i>Telecommunication Tower Sites</i>
Belanda	261	2,8%
Lainnya	62	0,7%
Jumlah	9.379	100,0%

Sumber: Perseroan, September 2013.

Perseroan telah mengalami pertumbuhan jumlah portofolio *Telecommunication Tower Sites* dan hasil operasional yang tinggi di masa lalu melalui akuisisi portofolio *Telecommunication Tower Sites*, pembangunan *Telecommunication Tower Sites* dan meningkatkan jumlah kolokasi pada *Telecommunication Tower Sites* telekomunikasi Perseroan. Sebagai sebuah penyedia menara independen, Perseroan tidak dimiliki, atau tidak terafiliasi dengan operator telekomunikasi manapun sehingga tidak bersaing dengan para pelanggan Perseroan, yang mungkin tidak ingin menyewa ruang pada menara milik operator telekomunikasi lainnya. Oleh karena itu, Perseroan dapat menargetkan layanannya kepada seluruh operator telekomunikasi di Indonesia.

Perseroan dan Entitas Anak memiliki portofolio *Telecommunication Tower Sites* yang masih berusia muda dengan rata-rata umur sekitar 4 tahun yang sebagian besar dibangun untuk disewakan kepada 4 penyewa atau lebih, yang dapat ditambahkan dengan biaya yang relatif rendah. Selain itu, *Telecommunication Tower Sites* Perseroan terletak di lokasi yang strategis untuk meminimalisir adanya tumpang tindih dengan menara-menara yang dioperasikan oleh perusahaan penyedia menara lainnya dan perusahaan komunikasi nirkabel. Perseroan memiliki fokus untuk membangun portofolio *Telecommunication Tower Sites* nya sebagian besar melalui pembangunan dengan kontrak *Built-to-Suit* dan menerapkan kriteria kinerja yang ketat terhadap *Telecommunication Tower Sites* baru untuk memastikan tercapainya tingkat pengembalian yang ditargetkan oleh Perseroan. Di samping itu, Perseroan terus menerapkan kebijakan pembangunan *Telecommunication Tower Sites* yang konservatif dimana Perseroan hanya akan melakukan pembangunan *Telecommunication Tower Sites* ketika terdapat penyewa utama yang menandatangani perjanjian sewa dengan Perseroan.

Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan memiliki keuntungan sebagai salah satu pemain awal di dalam industri penyedia menara telekomunikasi. Hambatan yang dihadapi oleh pemain-pemain baru untuk masuk ke dalam industri ini cukup signifikan yang disebabkan oleh:

- Besarnya modal awal yang diperlukan untuk membangun atau mengakuisisi *Telecommunication Tower Sites*;
- Besarnya biaya operator telekomunikasi dalam pemindahan peralatan ke *Telecommunication Tower Sites* yang baru;
- Risiko-risiko operasional dari adanya gangguan yang dihadapi oleh operator telekomunikasi ketika melakukan perpindahan ke *Telecommunication Tower Sites* yang lain;
- Kebutuhan untuk memperoleh portofolio *Telecommunication Tower Sites* dengan skala tertentu dan lokasi yang beragam untuk menarik operator-operator telekomunikasi;
- Pembatasan-pembatasan dari adanya peraturan-peraturan, termasuk pembatasan atas adanya penanaman modal asing dan proses perolehan perizinan yang diperlukan; dan
- Waktu yang dibutuhkan dalam melakukan negosiasi atas perjanjian penyewaan induk dengan para operator telekomunikasi.

Portofolio *Telecommunication Tower Sites* Perseroan dan Entitas Anak pada saat ini memiliki kapasitas tambahan yang signifikan untuk penambahan penyewa-penyewa kolokasi. Perseroan melakukan akuisisi dan pembangunan *Telecommunication Tower Sites* yang diutamakan untuk penyewaan kolokasi. Kolokasi menciptakan adanya skala ekonomis, terutama terkait pemeliharaan *Telecommunication Tower Sites*, dan dengan adanya kolokasi, Perseroan memiliki jumlah kapasitas *Telecommunication Tower Sites* yang tinggi untuk menunjang kebutuhan jaringan para pelanggannya. Selain itu, kolokasi juga meningkatkan margin operasional dan tingkat pengembalian atas investasi Perseroan.

Model bisnis dan struktur permodalan Perseroan telah terbukti dalam menunjang kesinambungan profitabilitas Perseroan yang kuat. Perseroan berkeyakinan bahwa adanya peningkatan tingkat penyewaan, kontrak jangka panjang yang hanya dapat dibatalkan oleh sebab tertentu dan portofolio *Telecommunication Tower Sites* yang berusia muda dengan biaya pemeliharaan yang relatif rendah, Perseroan dapat memiliki tingkat pertumbuhan pendapatan, EBITDA dan arus kas yang tinggi. Margin EBITDA Perseroan pada umumnya berada dalam posisi yang stabil. Margin EBITDA Perseroan dan Entitas Anak pada tahun 2010, 2011 dan 2012 dan periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2013 secara berturut-turut adalah sebesar 83,6%, 84,0%, 83,6% dan 82,6%. Selain itu, Perseroan juga memiliki tingkat konversi kas yang tinggi, yaitu rata-rata sebesar 112,3% dari 31 Desember 2010 sampai dengan 30 September 2013. Tingkat konversi kas diperoleh dari membagi *Free Cash Flow* dengan EBITDA.

2. Model bisnis yang stabil dengan karakteristik perolehan pendapatan dan arus kas yang jelas dan mudah diperkirakan di masa yang akan datang.

Perseroan merupakan pemilik dan operator menara independen berskala besar yang pertama di Indonesia dengan kontrak penyewaan *Telecommunication Tower Sites* yang berjangka waktu panjang (masa kontrak awal pada umumnya adalah selama 10 atau 12 tahun), yang hanya dapat dibatalkan oleh sebab tertentu, dan dengan adanya opsi untuk memperpanjang kontrak dengan adanya ketentuan tambahan dan peningkatan tarif sewa. Dengan adanya kontrak-kontrak tersebut, Perseroan memiliki basis operasional yang stabil dan arus kas yang mudah diperkirakan.

Perjanjian-perjanjian penyewaan induk yang dimiliki oleh Perseroan memiliki ketentuan bahwa biaya-biaya tertentu sehubungan dengan operasional *Telecommunication Tower Sites* akan ditanggung oleh para pelanggannya, seperti biaya listrik dan biaya administrasi tertentu kepada pemerintah. Perjanjian-perjanjian penyewaan induk tersebut pada umumnya memiliki ketentuan peningkatan sebagian tarif sewa yang dikaitkan dengan tingkat inflasi dan ketentuan untuk membebaskan biaya sewa pada peralatan tambahan yang ditempatkan pada *Telecommunication Tower Sites* untuk penambahan kapasitas para pelanggannya. Selain itu, Perseroan juga memiliki basis pelanggan yang stabil dimana pada umumnya pelanggan dilarang mengalihkan kewajibannya tanpa persetujuan dari Perseroan.

Perseroan berkeyakinan bahwa model bisnis Perseroan menciptakan perlindungan kredit yang kuat bagi Perseroan. Para operator telekomunikasi pada umumnya melakukan pembayaran dimuka kepada Perseroan secara bulanan, kwartalan atau tahunan. Perseroan memiliki metode yang efektif untuk memastikan para pelanggannya melakukan pembayaran tepat pada waktunya, termasuk kemampuan untuk menghentikan kegiatan operasional peralatan atau membatalkan kontrak sewa *Telecommunication Tower Sites*-nya dan menerima nilai kontrak sewa yang tersisa sebagai kompensasi. Mekanisme ini terbukti efektif dalam menempatkan Perseroan di posisi yang baik dalam jadwal pembayaran para pelanggannya, yang pada akhirnya membantu Perseroan dalam mempertahankan arus kas yang stabil.

3. Perseroan menyediakan layanan yang penting kepada para pelanggannya dan memiliki hubungan kerjasama yang kuat dengan operator-operator telekomunikasi terkemuka di Indonesia.

Posisi Perseroan di dalam mata rantai komunikasi nirkabel menunjukkan bahwa Perseroan menyediakan layanan penting kepada para pelanggannya. Jaringan yang berfungsi secara penuh merupakan sebuah faktor yang penting bagi operator-operator telekomunikasi nirkabel dalam menyediakan layanannya kepada para pelanggan. Dengan demikian, *Telecommunication Tower Sites* yang dimiliki oleh Perseroan akan terus memiliki peranan penting dalam pertumbuhan industri layanan komunikasi nirkabel Indonesia di masa yang akan datang.

Perseroan menyediakan layanan penting tersebut kepada operator-operator telekomunikasi terkemuka di Indonesia. Operator-operator tersebut merupakan operator-operator yang mapan, memiliki rekam jejak kredit yang kuat dan telah menunjang bisnis Perseroan secara berkesinambungan. Tabel berikut ini memperlihatkan persentase kontribusi pendapatan Perseroan dari operator-operator telekomunikasi tertentu untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 dan 2012 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, 2010, 2009 dan 2008:

(dalam persentase)

Operator Telekomunikasi	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
	2013	2012	2012	2011	2010	2009	2008
Hutchison	35,6	39,6	39,0	43,3	47,7	45,0	39,6
XL	17,2	17,3	17,5	15,4	13,0	14,3	6,4
Telkomsel	15,0	11,2	11,9	5,9	1,0	0,1	0,1
Smartfren	9,0	9,7	9,3	11,3	10,8	13,5	27,9
Esia	5,9	8,0	7,7	10,4	12,3	11,2	8,8
Indosat	4,6	5,2	5,1	3,8	3,8	2,7	0,7
Axis	6,1	5,1	5,6	5,0	5,8	6,1	2,6
Telkom	1,8	2,2	2,1	3,0	3,8	5,1	11,8
Total	95,2	98,3	98,2	98,1	98,2	98,0	97,9

Sumber : Perseroan, Desember 2008 - September 2013.

Kemajuan teknologi dalam industri telekomunikasi nirkabel merupakan sebuah faktor yang positif bagi bisnis Perseroan. Teknologi-teknologi baru, seperti 4G, memerlukan peningkatan teknologi atas peralatan yang ada atau penambahan peralatan baru oleh operator telekomunikasi. Peningkatan teknologi dan penambahan peralatan baru tersebut memiliki potensi peningkatan permintaan atas ruang pada menara, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan Perseroan dari penyewaan ruang atas menara-menara Perseroan. Perseroan tidak memiliki biaya tambahan untuk melakukan penggantian atau peningkatan teknologi atas *Telecommunication Tower Sites* Perseroan, dimana biaya tersebut ditanggung oleh para penyewa menara. Selain itu, oleh karena *Telecommunication Tower Sites* yang dimiliki Perseroan tidak terikat dengan teknologi tertentu, layanan yang diberikan Perseroan tidak akan usang di dalam industri telekomunikasi nirkabel berbasis menara. Hal tersebut memberikan arus kas jangka panjang yang berkesinambungan bagi Perseroan meskipun terdapat perubahan-perubahan di dalam industri telekomunikasi nirkabel.

4. Tim manajemen yang sangat berpengalaman dengan rekam jejak global dan dukungan yang kuat dari pemegang saham Perseroan.

Perseroan dipimpin oleh sebuah tim manajemen senior yang berpengalaman dan konsultan teknis yang merupakan pakar di dalam industri menara. Anggota tim manajemen senior dan konsultan teknis Perseroan merupakan pelopor dalam bisnis menara dengan dimulainya sebuah bisnis yang merupakan salah satu bisnis terkait menara yang pertama di Amerika Serikat pada tahun 1991, yakni Gearon Communications. Pada tahun 1997, Gearon Communications melakukan merger dengan American Radio, yang selanjutnya menjadi fondasi dari American Tower Corporation. American Tower Corporation telah tumbuh menjadi salah satu operator menara terbesar di dunia. Tim manajemen

senior dan konsultan teknis Perseroan terdiri dari karyawan dan petugas yang pernah bekerja di American Tower Corporation yang telah terbiasa dalam menangani sebuah perusahaan terbuka di Bursa Efek New York. Selama bekerja di American Tower Corporation, tim manajemen senior dan konsultan Perseroan telah membantu dalam mengembangkan perusahaan tersebut dari sebanyak 300 menara menjadi lebih dari 22.500 menara dalam jangka waktu lebih dari 10 tahun dan telah mengoperasikan menara-menara bagi operator-operator telekomunikasi utama di Amerika Serikat, Brazil dan Meksiko. Perseroan berkeyakinan bahwa pengetahuan, pengalaman dan keahlian yang diperoleh tim manajemen senior dan konsultan Perseroan selama bekerja di American Tower Corporation dapat memberikan sebuah keunggulan kompetitif bagi Perseroan di dalam pengembangan dan ekspansi bisnis Perseroan di Indonesia.

Anggota tim manajemen senior dan konsultan Perseroan juga merupakan pelopor dalam industri menara di Indonesia dan telah berhasil melakukan akuisisi, pembangunan dan pengoperasian portofolio *Telecommunication Tower Sites* yang besar di Indonesia. Pengetahuan yang dimiliki oleh tim manajemen senior dan konsultan Perseroan dalam bisnis menara di banyak negara dan pengetahuan atas bisnis menara domestik merupakan sebuah keunggulan yang membedakan Perseroan dari para pesaingnya. Perseroan memulai kegiatan usahanya pada tahun 2003 sebagai salah satu perusahaan penyedia menara independen pertama di Indonesia. Sebagian besar tim manajemen senior dan konsultan Perseroan telah bergabung dengan Perseroan pada bulan Maret 2007 dan telah berhasil mengembangkan bisnis menara di Indonesia secara bersama-sama dengan para karyawan dan manajer Perseroan. Tim manajemen senior Perseroan telah mengembangkan bisnis Perseroan dari pemilik dan operator menara independen berskala kecil yang hanya memiliki 232 *Telecommunication Tower Sites* pada bulan Maret 2007 menjadi perusahaan menara yang dioperasikan secara profesional dengan portofolio *Telecommunication Tower Sites* terbesar di Indonesia, yakni sebanyak 9.379 *Telecommunication Tower Sites* per tanggal 30 September 2013. Sejak 5 tahun yang lalu, Perseroan telah melakukan rekrutmen dan pelatihan terhadap 518 karyawan tetap mengenai aspek-aspek fundamental dalam bisnis menara. Para manajer dan karyawan Perseroan memiliki pengetahuan yang mendalam terkait peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia dan praktik yang lazim terkait dengan akuisisi, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan menara di Indonesia.

Selain itu, tim manajemen Perseroan juga telah berhasil melakukan penawaran umum perdana saham yang pertama atas sebuah perusahaan menara di Indonesia melalui pencatatan saham pemegang saham Perseroan, SMN, pada tanggal 8 Maret 2010 di Bursa Efek Indonesia.

Perseroan juga memperoleh dukungan dari pemegang saham Perseroan yakni anak-anak keluarga Hartono.

5. Kegiatan usaha yang didukung oleh perekonomian Indonesia dan prospek pertumbuhan industri yang kuat

Bisnis penyedia menara independen telah berkembang menjadi sebuah komponen yang signifikan dalam sistem telekomunikasi nirkabel di Indonesia secara keseluruhan, dengan didorong oleh peningkatan permintaan atas akses nirkabel terhadap layanan data melalui internet dan peningkatan penggunaan telepon genggam (terutama *smart phone*) yang disebabkan karena rendahnya tingkat penetrasi penggunaan telepon *fixed line* di Indonesia, yang juga didukung oleh terus meningkatnya jumlah masyarakat ekonomi kelas menengah di Indonesia. Tingkat PDB Indonesia telah tumbuh sebesar 4,5% pada tahun 2010, 6,5% pada tahun 2011 dan 6,2% pada tahun 2012, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik.

Perseroan berkeyakinan bahwa perusahaan telekomunikasi pada saat ini sedang fokus pada strategi untuk meminimalisir jumlah aset, dimana mereka cenderung memilih untuk menyewa menara dibandingkan dengan mengeluarkan modal untuk membangun atau mengakuisisi menaranya sendiri, dimana hal tersebut akan menguntungkan bisnis penyewaan menara. Kenaikan permintaan atas layanan 3G dan 4G juga diperkirakan akan meningkatkan permintaan atas ruang pada menara, karena jaringan dengan frekuensi yang tinggi hanya menyediakan cakupan jaringan yang terbatas sehingga membutuhkan menara-menara tambahan untuk memperoleh cakupan jaringan yang lebih luas. Pertumbuhan dalam layanan data juga akan memerlukan kapasitas jaringan yang lebih besar dibandingkan dengan layanan *basic voice*, sehingga memerlukan peningkatan jumlah menara untuk mempertahankan cakupan dan kualitas layanan yang baik.

C. PROSPEK USAHA

Perseroan percaya bahwa sejalan dengan tumbuhnya industri komunikasi nirkabel, persaingan telah menjadi lebih ketat. Sebagai akibatnya, banyak operator nirkabel berminat untuk melakukan penghematan modal dan meningkatkan kecepatan masuk ke pasar baru dengan memusatkan perhatian pada kegiatan-kegiatan yang berakibat langsung pada pelayanan dan pertumbuhan pelanggan dan menggunakan jasa dari luar dalam hal kebutuhan infrastruktur seperti memiliki, membangun melalui pihak ketiga dan merawat menara. Ini khususnya dapat dicapai dengan melakukan kolokasi pada *Telecommunication Tower Sites* yang dimiliki oleh penyedia menara independen seperti Perseroan. Tren akan meningkatnya kolokasi kemungkinan dipercepat karena peraturan pembatasan menara dan bertambahnya kecenderungan dari pemerintah yang mendorong *Telecommunication Tower Sites* untuk dapat menampung beberapa penyewa.

Secara singkat, faktor-faktor yang mendorong operator telekomunikasi nirkabel di Indonesia untuk menyewa infrastruktur menara dari penyedia menara independen adalah:

- Mengurangi pengeluaran modal dan memperbaiki imbal hasil atas modal yang ditanamkan;
- Menggunakan jasa untuk kegiatan yang bukan merupakan usaha inti dan memusatkan perhatian pada usaha inti telekomunikasi nirkabelnya;
- Melakukan penggelaran jaringan (*network roll-out*) yang lebih cepat dan waktu pemasaran yang lebih cepat, khususnya bagi pendatang baru;
- Peraturan dan imbauan pemerintah yang mendukung kolokasi; dan
- Mencapai perluasan jangkauan dan peningkatan kapasitas di wilayah-wilayah dengan kepadatan tinggi.

Sebagai tambahan dari faktor-faktor diatas, manajemen percaya bahwa industri penyedia menara independen akan mendapat keuntungan dari beberapa faktor tambahan, termasuk hal-hal yang berikut:

- Pendapatan yang stabil dan berkembang berdasarkan pada perjanjian sewa jangka panjang dengan operator nirkabel;
- Rendahnya tingkat perpindahan penyewa dikarenakan tingginya biaya dan gangguan berkenaan dengan memindahkan peralatan nirkabel ke *Telecommunication Tower Sites* baru dan cenderung menyebabkan penataan ulang jaringan nirkabel;
- Industri yang terdiri dari pelanggan-pelanggan yang pada dasarnya terdiri dari perusahaan-perusahaan nasional dan multinasional besar yang memiliki skala usaha yang besar;
- Kebutuhan modal perawatan di masa depan yang relatif rendah;
- Arus kas jangka panjang dan rasio laba yang baik dengan efisiennya biaya operasional; dan
- Inisiatif Pemerintah untuk mengendalikan penambahan jumlah *Telecommunication Tower Sites* dan karenanya mendorong operator mengkolokasikan peralatan mereka di *Telecommunication Tower Sites* yang dibangun (baik melalui pihak ketiga ataupun tidak melalui pihak ketiga) untuk kolokasi.

Selain itu, prospek usaha Perseroan selaku perusahaan yang bergerak di bidang jasa penunjang telekomunikasi adalah membuka peluang dan memperluas investasi di sektor telekomunikasi khususnya bisnis menara telekomunikasi.

D. STRATEGI USAHA

Perseroan berkeyakinan bahwa jaringan *Telecommunication Tower Sites* yang luas milik Perseroan, disain dan lokasi *Telecommunication Tower Sites*, basis pelanggan yang beragam dan arus kas yang kuat merupakan faktor-faktor yang memperkuat posisi Perseroan di industri menara Indonesia. Perseroan berkeyakinan bahwa *Telecommunication Tower Sites* yang dimiliki oleh Perseroan memiliki posisi dan kapasitas yang kuat untuk menampung penyewa kolokasi dalam jumlah yang besar. Selain itu, Perseroan juga bermaksud untuk melakukan beberapa strategi usaha untuk memperkuat posisi Perseroan di dalam industri dan memperluas jaringan *Telecommunication Tower Sites* Perseroan melalui pembangunan dan akuisisi.

1. Memaksimalkan sewa kolokasi pada *Telecommunication Tower Sites* Perseroan.

Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan dapat mengembangkan bisnisnya secara substansial melalui konsep sewa kolokasi, yang berarti penyewaan ruang pada menara pada beberapa penyewa. Sebagian besar biaya pengoperasian sebuah menara merupakan biaya tetap dan Perseroan hanya mengeluarkan biaya yang kecil dari adanya penambahan penyewa. Strategi untuk meminimalisir jumlah aset yang diterapkan oleh para operator telekomunikasi juga mendukung peningkatan jumlah sewa kolokasi. Dengan demikian, penyewaan ruang pada menara kepada operator telekomunikasi lainnya akan meningkatkan margin operasional dan tingkat pengembalian atas investasi yang signifikan bagi Perseroan. Perseroan secara aktif terus memasarkan sewa kolokasi dan memberikan edukasi terkait manfaat dari sewa kolokasi kepada para operator telekomunikasi.

2. Pertumbuhan melalui pembangunan *Telecommunication Tower Sites* baru.

Pada masa lalu, operator-operator telekomunikasi telah membangun sebagian besar menara untuk dipergunakan sendiri oleh mereka dan hanya melakukan *outsourcing* pada aspek-aspek tertentu, seperti akuisisi lahan dan konstruksi. Namun demikian, sejak tahun 2010, operator-operator telekomunikasi Indonesia mulai cenderung untuk menerapkan strategi untuk meminimalkan jumlah aset, dimana mereka secara terus menerus bekerja sama dengan operator-operator menara independen seperti Perseroan untuk membangun dan memiliki menara dan pada saat yang sama menyewa ruang pada menara-menara tersebut melalui perjanjian sewa jangka panjang, dibandingkan dengan melakukan pembangunan dan pengoperasian portofolio menaranya sendiri. Perjanjian tersebut dikenal dengan kontrak *Build-to-Suit*. Sejak tanggal 31 Maret 2007, Perseroan telah membangun 3.610 *Telecommunication Tower Sites* melalui kontrak *Build-to-Suit*. Perseroan berkeyakinan bahwa salah satu faktor yang mendukung pertumbuhan Perseroan hingga dengan saat ini adalah adanya pembangunan yang handal terhadap *Telecommunication Tower Sites* Perseroan.

Perseroan telah mengembangkan bisnisnya dengan fokus pada aktivitas konstruksi seperti proyek-proyek *Build-to-Suit* yang memenuhi kriteria tingkat pengembalian minimum Perseroan. Perseroan pada umumnya bekerjasama dengan operator-operator telekomunikasi untuk membangun dan memiliki jaringan *Telecommunication Tower Sites* yang dibangun pada lokasi yang diinginkan oleh para operator tersebut dan berdasarkan spesifikasi disain jaringan mereka. Selanjutnya, operator-operator telekomunikasi akan menjadi penyewa utama untuk menara-menara tersebut melalui

kontrak sewa menara jangka panjang dan Perseroan akan terus memasarkan *Telecommunication Tower Sites* tersebut kepada operator lainnya untuk memperoleh pendapatan dari jasa sewa kolokasi. Perseroan tidak akan melakukan pembangunan *Telecommunication Tower Sites* sebelum diperolehnya kontrak sewa *Telecommunication Tower Sites* dengan penyewa utama.

Perseroan terus melakukan pembangunan atas sebagian besar *Telecommunication Tower Sites*nya berdasarkan sistem tersebut. Perseroan telah membuktikan bahwa Perseroan memiliki sistem dan proses yang diperlukan untuk membangun ratusan *Telecommunication Tower Sites* setiap bulannya. Dengan menyediakan layanan tersebut, portofolio *Telecommunication Tower Sites* Perseroan akan meningkat dan akan menghasilkan arus pendapatan, baik dari penyewa utama maupun penyewa kolokasi.

3. Pertumbuhan melalui akuisisi aset penunjang kegiatan usaha Perseroan dan/atau perusahaan pemilik aset penunjang menara.

Perseroan telah berhasil mencapai posisi sebagai salah satu pemimpin di dalam industrinya terutama melalui akuisisi aset penunjang kegiatan usaha dan/atau perusahaan pemilik aset penunjang menara dan Perseroan berencana untuk menjadikan akuisisi *Telecommunication Tower Sites* sebagai salah satu strategi pertumbuhan yang utama. Perseroan berencana untuk terus mencari peluang akuisisi strategis yang memenuhi tingkat pengembalian minimum yang diinginkan oleh Perseroan, termasuk transaksi dengan operator-operator telekomunikasi berskala besar dan perusahaan-perusahaan penyedia menara independen berskala kecil yang bermaksud untuk menjual *Telecommunication Tower Sites* yang mereka miliki. Dengan adanya penerapan strategi untuk meminimalkan jumlah aset yang diterapkan oleh para operator telekomunikasi, peluang akuisisi akan berpotensi untuk terus meningkat.

Perseroan melakukan evaluasi atas potensi akuisisi dengan menggunakan beberapa kriteria, seperti tingkat pengembalian atas investasi, potensi permintaan atas sewa kolokasi, adanya tumpang tindih dengan portofolio *Telecommunication Tower Sites* yang telah ada, lokasi *Telecommunication Tower Sites*, disain *Telecommunication Tower Sites*, tingkat utilisasi atas kapasitas yang telah ada, kepadatan dan potensi pertumbuhan populasi pada *Telecommunication Tower Sites* dan peraturan dan undang-undang yang berlaku terkait pembangunan menara baru. Perseroan akan terus berusaha untuk mencari pendanaan yang berbiaya rendah termasuk mengelola struktur permodalan Perseroan secara efektif.

4. Fokus terhadap kualitas layanan.

Perseroan menerapkan teknik penjualan dan pemasaran yang spesifik untuk meningkatkan sewa kolokasi pada menara-menara Perseroan, dimana sebagian besar menara tersebut dapat disewakan kepada empat penyewa atau lebih. Perseroan berkeyakinan bahwa kunci kesuksesan strategi ini adalah kemampuan Perseroan dalam membangun hubungan jangka panjang dengan para operator telekomunikasi dan dapat secara konsisten memenuhi kebutuhan para pelanggannya. Perseroan bermaksud untuk menjadi perusahaan yang memiliki komitmen terhadap para pelanggannya dan dapat memenuhi komitmen tersebut secara tepat waktu. Perseroan berkeyakinan bahwa kemampuan Perseroan untuk membantu para operator telekomunikasi untuk memasuki sebuah wilayah secara cepat dan memperluas cakupan dan kapasitas jaringan mereka akan membantu meningkatkan tingkat penyewaan menara Perseroan. Dengan demikian, Perseroan memiliki fokus terhadap operator telekomunikasi yang sedang melakukan ekspansi dan peningkatan infrastruktur jaringan mereka serta operator telekomunikasi yang sedang menerapkan teknologi baru dan melakukan ekspansi secara geografis. Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan memiliki jumlah *Telecommunication Tower Sites* yang cukup untuk mendukung target pertumbuhan Perseroan di masa yang akan datang melalui sewa kolokasi.

5. Penerapan kebijakan keuangan yang cermat.

Perseroan berencana untuk terus menekankan pentingnya penerapan kebijakan keuangan secara cermat dengan mengelola tingkat utang yang dimiliki oleh Perseroan pada tingkat yang wajar dan menerapkan disiplin permodalan. Perseroan berencana untuk terus menurunkan penggunaan utang dalam melakukan akuisisi *Telecommunication Tower Sites*. Perseroan juga berencana untuk terus mengurangi biaya yang dikeluarkan Perseroan, mengelola modal kerja Perseroan dan meningkatkan margin dan profitabilitas Perseroan.

E. PORTOFOLIO TELECOMMUNICATION TOWER SITES

Tabel berikut ini menunjukkan perkembangan pendapatan Perseroan dan Entitas Anak dalam lima tahun terakhir:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September						Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember							
	2013		2012		2012		2011		2010		2009		2008	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Sewa Menara	2.293.003	99,9	1.613.528	99,7	2.257.717	99,7	1.642.860	99,5	1.347.683	99,4	1.074.350	99,2	512.504	98,4
Sewa Pemancar	2.276	0,1	5.614	0,3	7.543	0,3	8.046	0,5	8.163	0,6	8.145	0,8	8.133	1,6
Total	2.295.279	100	1.619.142	100	2.265.260	100	1.650.906	100	1.355.846	100	1.082.495	100	520.637	100

Sumber : Perseroan, Desember 2008 - September 2013

1. Jenis Menara

Sebuah menara telekomunikasi dapat berupa *self-supporting* atau ditopang oleh *guy wires*. Ada dua macam menara *self-supporting* yaitu *lattice* dan *monopole*. Menara *lattice* biasanya meruncing dari bawah ke atas dan mempunyai tiga atau empat kaki. Menara *monopole* adalah struktur silinder yang biasanya digunakan di tempat-tempat dengan lahan yang terbatas atau untuk memenuhi pertimbangan estetika. Pada umumnya, sebuah *telecommunication tower sites* terdiri dari lahan yang di atasnya terdapat menara dan *shelter* peralatan. Menara telekomunikasi yang berada di atap (*Rooftop*) atau bagian atas bangunan lain umumnya berada di daerah perkotaan dimana banyak terdapat bangunan tinggi dan tingginya jalur komunikasi yang padat sehingga membutuhkan beberapa menara. Salah satu keuntungan menara *rooftop* adalah pada umumnya peraturan tata ruang mengizinkan instalasi antena tanpa proses perizinan dan pengesahan yang panjang. Selain itu, pendirian struktur menara yang memiliki fondasi dan lahan *greenfield* tersendiri di daerah perkotaan seringkali tidak memungkinkan karena keterbatasan tata ruang, ketersediaan lahan dan tingginya biaya perolehan lahan.

Lokasi, ketinggian dan kapasitas beban pada kecepatan angin tertentu dari sebuah *telecommunication tower sites* menentukan kebutuhan operator telekomunikasi nirkabel dan jumlah antena yang dapat ditampung oleh menara tersebut. Ketinggian antena di menara dan *Telecommunication Tower Sites* tersebut menentukan garis pandang antena secara horizontal dan pada akhirnya mempengaruhi jarak sinyal yang dapat dipancarkan. Peralatan yang digunakan oleh operator telekomunikasi nirkabel juga menentukan ketinggian yang diperlukan oleh sebuah menara. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, *Telecommunication Tower Sites* merupakan faktor yang paling penting dalam menentukan kebutuhan dan fungsionalitas operator telekomunikasi.

Gambar-gambar di bawah ini menunjukkan struktur umum dari menara *greenfield* dan menara *rooftop* beserta komponen-komponen pentingnya.



sumber: Perseroan, (April 2012)

Per tanggal 30 September 2013, portofolio *Telecommunication Tower Sites* Perseroan dan Entitas Anak dan aset-aset terkait menara lainnya terdiri dari 7.866 menara *greenfield*, 1.471 menara *rooftop*, 26 lokasi *shelter* dan 16 *repeater* dalam ruangan.

2. Lokasi *Telecommunication Tower Sites*

Faktor terpenting yang dapat mempengaruhi permintaan atas ruang pada menara Perseroan dan entitas anak adalah lokasi *Telecommunication Tower Sites*. Portofolio *Telecommunication Tower Sites* Perseroan dan entitas anak merupakan portofolio *Telecommunication Tower Sites* yang terbesar, terbaru dan terluas dibandingkan dengan pemilik dan operator menara independen manapun di Indonesia. Sebagian besar *Telecommunication Tower Sites* Perseroan dan entitas anak tidak terletak berdekatan dengan *Telecommunication Tower Sites* lainnya. Persaingan antar *Telecommunication Tower Sites* dipengaruhi oleh lokasi *Telecommunication Tower Sites*, apakah terletak di wilayah perkotaan yang padat, perkotaan, pinggir kota atau pedesaan. Per tanggal 30 September 2013, Perseroan dan Entitas Anak memiliki dan mengoperasikan 9.379 *Telecommunication Tower Sites* di Indonesia dan Belanda, termasuk 4.756 *Telecommunication Tower Sites* di pulau Jawa, Indonesia yang merupakan pulau dengan jumlah penduduk yang terbesar dan merupakan pulau tempat ibukota Indonesia, yakni Jakarta. Gambar di bawah ini menunjukkan lokasi geografis dan penyebaran *Telecommunication Tower Sites* milik Perseroan dan entitas anak di wilayah-wilayah utama di Indonesia dan Belanda pada tanggal 30 September 2013:



Sumber : Perseroan, (September 2013)

Wilayah	Jumlah <i>Telecommunication Tower Sites</i>
Jawa	4.756
Sumatera	2.075
Kalimantan	859
Sulawesi	870
Bali	229
Kepulauan Riau	126
Nusa Tenggara	98
Bangka Belitung	43
Belanda	261
Lainnya	62
Jumlah	9.379

Sumber : Perseroan, September 2013.

3. Umur *Telecommunication Tower Sites*

Per tanggal 30 September 2013, umur rata-rata dari *Telecommunication Tower Sites* yang dimiliki Perseroan dan Entitas Anak adalah sekitar 4 tahun, yang merupakan portofolio *Telecommunication Tower Sites* yang relatif baru di Indonesia. Umur *Telecommunication Tower Sites* yang umumnya dapat diterima di industri adalah sekitar 20 tahun atau lebih apabila dipelihara dengan baik. Dengan demikian, Perseroan tidak perlu melakukan pergantian *Telecommunication Tower Sites* dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, Perseroan memiliki potensi kolokasi yang besar karena sedikitnya tingkat tumpang tindih jaringan Perseroan dengan portofolio *Telecommunication Tower Sites* yang dimiliki oleh operator menara lainnya. Sebagian besar *Telecommunication Tower Sites* yang dimiliki Perseroan dibangun untuk dapat disewakan kepada beberapa penyewa dan dapat menampung peralatan dengan kapasitas menengah hingga berat sehingga dapat disewakan kepada empat penyewa atau lebih serta pada umumnya dapat mengakomodasi penambahan penyewa dengan biaya yang rendah.

4. Ukuran Portofolio *Telecommunication Tower Sites*

Perseroan dan Entitas Anak telah berkembang secara signifikan dalam jumlah *Telecommunication Tower Sites* yang dimiliki dan dioperasikan sejak tim manajemen senior Perseroan mengendalikan kegiatan operasional Perseroan pada bulan Maret 2007. Sejak tahun 2007, Perseroan telah melakukan akuisisi terhadap beberapa portofolio *Telecommunication Tower Sites* kecil dari penyedia menara independen berskala kecil. Selain itu, Perseroan juga telah melakukan pembelian 4.932 *Telecommunication Tower Sites* dari Hutchison sejak bulan Maret 2008 berdasarkan dua perjanjian pengalihan menara. Perjanjian pengalihan menara yang pertama ditandatangani antara Perseroan dan Hutchison pada bulan Maret 2008 untuk mengakuisisi sebanyak-banyaknya 3.692 *Telecommunication Tower Sites* dalam jangka waktu 2 tahun dan selama jangka waktu tersebut Perseroan telah mengakuisisi sebanyak 3.603 *Telecommunication Tower Sites*. Perjanjian pengalihan menara yang kedua ditandatangani pada bulan Desember 2010 yang diubah dengan amandemen tanggal 17 Desember 2012, dimana Perseroan setuju untuk membeli sampai dengan 1.500 *Telecommunication Tower Sites* dalam jangka waktu 2,5 tahun (sampai dengan 30 Juni 2013) dan sampai dengan tanggal 30 September 2013, Perseroan telah mengakuisi sebanyak 1.329 *Telecommunication Tower Sites*. Perjanjian pengalihan menara yang pertama merupakan transaksi jual beli menara terbesar di wilayah Asia Tenggara. Selain *Telecommunication Tower Sites* yang telah diakuisisi oleh Perseroan dalam 5 tahun terakhir, per tanggal 30 September 2013, Perseroan dan Entitas Anak juga telah membangun sebanyak 3.610 *Telecommunication Tower Sites* sejak bulan Maret 2007. Tabel berikut ini memperlihatkan jumlah *Telecommunication Tower Sites* yang telah dibangun dan diakuisisi oleh Perseroan dan Entitas Anak sejak tanggal 31 Maret 2007 hingga 30 September 2013:

Keterangan	Jumlah <i>Telecommunication Tower Sites</i>
Per tanggal 31 Maret 2007	220
Akuisisi <i>Telecommunication Tower Sites</i> dari penyedia menara berskala kecil	601

Keterangan	Jumlah Telecommunication Tower Sites
Akuisisi <i>Telecommunication Tower Sites</i> dari Hutchison	4.932
Pembangunan <i>Telecommunication Tower Sites</i> untuk operator-operator telekomunikasi, seperti Telkomsel, Smartfren, XL, Indosat dan Hutchison	3.610
<i>Repeater</i>	16
Per tanggal 30 September 2013	9.379

Sumber : Perseroan, (disajikan secara neto)

Perkembangan Akuisisi Terkini

Sampai dengan tanggal 30 September 2013, Perseroan telah mengakuisisi sebanyak 190 *Telecommunication Tower Sites* dari PT Central Investindo (“CI”) dan PT Mitra Karya Propertindo (“MKP”) berdasarkan perjanjian pembelian aset yang ditandatangani antara CI, MKP dan para pemegang saham CI dan MKP.


Pada tanggal 28 Desember 2010, Perseroan telah menandatangani Perjanjian pengalihan Menara dengan Hutchison, yang diubah dengan amandemen tanggal 21 Desember 2012, dimana Perseroan setuju untuk membeli sampai dengan 1.500 *Telecommunication Tower Sites* dari Hutchison dengan nilai transaksi sebesar AS\$165.000.000. Sampai dengan tanggal 30 September 2013, Perseroan telah menyelesaikan Perjanjian Pengalihan Menara ini dimana Perseroan membeli 1.332 *Telecommunication Tower Sites* dari Hutchison.

F. LAYANAN DAN JASA

Pengalaman yang dimiliki oleh Perseroan dalam industri menara telah membantu Perseroan dalam menyediakan layanan-layanan untuk memenuhi kebutuhan para operator telekomunikasi.

Program Build-to-Suit

Berikut ini merupakan alur proses layanan *build-to-suit* oleh Perseroan pada pelanggannya:



Perseroan secara aktif mengembangkan portofolionya melalui pembangunan *Telecommunication Tower Sites* baru berdasarkan program *build-to-suit*. Berdasarkan pra-negosiasi perjanjian-perjanjian *build-to-suit* dengan empat operator besar, Perseroan menerima order konstruksi untuk membangun menara-menara baru untuk setiap operator. Menara-menara yang sudah selesai dibangun dimiliki oleh Perseroan dan kemudian disewakan kembali kepada penyewa utama *build-to-suit* setelah tahap penyelesaian. Walaupun lokasi menara dan parameter pencakupan secara umum ditentukan oleh penyewa utama, Perseroan mempunyai hak untuk melakukan kolokasi untuk penyewa tambahan pada setiap menara *build-to-suit* atas kehendak Perseroan.

Proses *build-to-suit* dimulai dengan mengeluarkan suatu *purchase order* atau pesanan pekerjaan yang serupa oleh penyewa utama yang mencakup data mengenai lokasi yang diusulkan, tinggi antenna, tujuan cakupan, dan rincian mengenai jenis antenna dan perangkat yang akan dipasang. Setelah Perseroan menerima pemesanan atau *order*, para pihak akan menyetujui jadwal penyelesaian yang dapat bervariasi tergantung dari lokasi geografis menara, prioritas pelanggan, akuisisi lokasi setempat dan kompleksitas pembangunan, dan waktu yang diperlukan untuk mendapatkan


persetujuan perizinan bangunan. Setelah terjadi kesepakatan, Perseroan melakukan identifikasi lokasi dan sewa lokasi dengan mencari beberapa kandidat dan menyerahkannya kepada penyewa utama. Penyewa utama mengevaluasi laporan perolehan lokasi tersebut dan secara resmi menyetujui pilihan mereka dan menyelesaikan konfigurasi antena. Perseroan melakukan evaluasi, survei teknis, dan mencari informasi lebih lanjut sehubungan dengan lokasi tersebut sebelum melakukan proses pelaksanaan *build-to-suit*.

Pelaksanaan *build-to-suit* dimulai dengan proses sewa lahan, izin warga dan IMB. Setelah penandatanganan sewa lokasi oleh penyewa utama, Perseroan mengkonfirmasi dokumentasi kepemilikan dari pemilik properti dan menandatangani sewa lahan untuk lokasi menara tersebut. Kemudian Perseroan mengajukan dan menerima semua izin dari masyarakat setempat dan izin bangunan yang diperlukan. Dalam proses pembangunan lokasi, Perseroan akan menyelesaikan konstruksi dari *compound*, pondasi menara, pagar, meteran listrik, akses jalan, pendirian menara, dan alas untuk perangkat (*equipment pad*). Setelah penyelesaian seluruh kegiatan pembangunan, Perseroan akan mengeluarkan suatu sertifikat *Ready For Installation* ("RFI") yang menyatakan bahwa lokasi tersebut telah siap untuk pemasangan perangkat dari penyewa utama. Mulainya sewa dari penyewa utama tersebut terkait dengan penerbitan sertifikat RFI dimana setelahnya penyewa utama akan mengirim, memasang, dan mengaktifkan perangkatnya di menara milik Perseroan.

Penyewaan Pada Telecommunication Tower Sites

Perseroan menyewakan ruang pada menara-menara yang dimilikinya kepada 10 operator telekomunikasi dan 2 penyedia layanan WiMax yang beroperasi di Indonesia. Menara-menara yang dimiliki Perseroan disewakan bersama dengan ruang di permukaan *Telecommunication Tower Sites* untuk menampung *shelter* sebagai tempat berbagai peralatan elektronik dan pasokan listrik. Entitas Anak Perseroan yang berlokasi di Belanda melakukan penyewaan ruang pada menara kepada 3 operator telekomunikasi. Per tanggal 30 September 2013, Perseroan memiliki kontrak sewa lokasi sebanyak 17.605 dengan para pelanggannya. Karena Perseroan hanya melakukan pembangunan atau akuisisi *Telecommunication Tower Sites* apabila Perseroan telah memiliki penyewa utama, seluruh kegiatan operasional *Telecommunication Tower Sites* Perseroan pada saat ini memiliki 1 atau lebih penyewa yang memberikan pendapatan bagi Perseroan. Selain itu, Perseroan memiliki prioritas untuk memperoleh tambahan pendapatan dari setiap *Telecommunication Tower Sites* dengan disewakannya ruang vertikal yang tersedia pada penyewa lainnya. Strategi tersebut telah dijalankan lebih dari 20 tahun terakhir di beberapa negara oleh manajemen senior Perseroan yang berpengalaman.

Berikut ini adalah alur proses penyewaan *Telecommunication Tower Sites* atau yang dikenal dengan kolokasi bagi pelanggan Perseroan:



Perjanjian Induk Sewa Menyewa atau *Master Lease Agreement* ("MLA") merupakan perjanjian payung yang mengatur mengenai hubungan antara Perseroan dan penyewa di setiap kolokasi pada *Telecommunication Tower Sites* milik Perseroan. Perjanjian penyewaan induk tersebut mengatur kontrak sewa *Telecommunication Tower Sites* dengan para pelanggannya terkait dengan pemasangan peralatan di *Telecommunication Tower Sites*. Kontrak sewa *Telecommunication Tower Sites* Perseroan pada umumnya memiliki syarat dan kondisi awal yang tidak dapat dibatalkan selama 10 atau 12 tahun yang dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5, 6 atau 10 tahun sesuai dengan keinginan operator telekomunikasi. Para pelanggan melakukan pembayaran atas biaya sewa dimuka secara tahunan, kwartalan atau bulanan tergantung pada syarat dan kondisi yang ada pada perjanjian penyewaan induk. Perseroan berharap agar para pelanggannya dapat memperpanjang kontrak sewa menara mereka dengan Perseroan karena alternatif *Telecommunication Tower Sites* mungkin tidak tersedia dan pemindahan peralatan oleh para pelanggan dapat menimbulkan biaya yang besar dan pada umumnya memerlukan pengaturan ulang dengan *Telecommunication Tower Sites* lainnya di jaringan mereka. Pemindahan *Telecommunication Tower Sites* dapat menimbulkan akibat yang negatif terhadap kualitas jaringan dan cakupan operator telekomunikasi yang disebabkan oleh adanya celah dalam cakupan jaringan, gangguan dalam jaringan dan mungkin memerlukan izin tambahan dari instansi pemerintah yang berwenang.

Jumlah dan denominasi mata uang atas biaya sewa dijabarkan dalam perjanjian penyewaan induk dengan masing-masing pelanggan. Sebagian besar perjanjian penyewaan induk dan kontrak sewa *Telecommunication Tower Sites* Perseroan mencakup adanya ketentuan peningkatan biaya sewa yang berasal dari peningkatan tarif sewa secara berkala yang pada umumnya bersifat tahunan dan dikaitkan pada tingkat inflasi di Indonesia yang diukur berdasarkan peningkatan indeks harga konsumen.

Proses kolokasi dimulai dengan analisis kolokasi dengan melakukan identifikasi lokasi yang dikehendaki oleh pelanggan dan ketersediaan ruang pada *Telecommunication Tower Sites*. Selanjutnya, pelanggan mengirimkan formulir permohonan kolokasi dan dievaluasi oleh Perseroan. Permohonan kolokasi berisi rincian teknis dan sewa lokasi yang berisi pra-negosiasi komersial untuk setiap lokasi yang disewa setelah Perseroan memeriksa formulir tersebut, Perseroan dan pelanggan akan melakukan survei lokasi. Dalam survei tersebut, tim teknis Perseroan akan mengevaluasi persyaratan-persyaratan untuk melakukan instalasi untuk memenuhi permintaan dari penyewa dalam berbagai aspek yang diperlukan, mulai dari mendapatkan hak sewa lahan hingga mendapatkan izin, termasuk juga melakukan peningkatan rancangan untuk menambah kapasitas dari *Telecommunication Tower Sites* sebagaimana yang diperlukan, baik yang berada di tanah, kekuatan menara ataupun menambah ketinggian menara. Dengan rancangan solusi yang terbaik, perbaikan-perbaikan (*upgrade*) yang diperlukan dengan cepat dapat dilakukan dengan cara menggunakan jasa dari rekanan kontraktor-kontraktor terbaik yang tersedia di pasar dalam rangka melaksanakan persiapan kolokasi. Pada saat pelaksanaan kolokasi, sebuah sertifikat RFI akan dikeluarkan oleh Perseroan, dan pelanggan kemudian sesegera mungkin diizinkan untuk memulai pemasangan dan pengaktifan perangkat telekomunikasinya. Penagihan akan segera dilakukan pada saat penerbitan sertifikat RFI sebagai permulaan sewa, dengan mengacu pada tahap-tahap yang diatur dalam MLA.

Disain Jaringan dan Pengembangan Lahan

Perseroan merancang, membangun (dengan didampingi oleh kontraktor Perseroan), memiliki dan mengoperasikan *Telecommunication Tower Sites* Perseroan. Perseroan telah berhasil mengembangkan keahlian internal dalam menyediakan layanan-layanan yang memberikan nilai tambah kepada industri telekomunikasi nirkabel. Layanan-layanan tersebut meliputi disain jaringan dan pemilihan, akuisisi, pengembangan dan konstruksi lahan. Karena Perseroan menyediakan sistem infrastruktur dengan disain "*end-to-end*" dan keahlian pembangunan dan pengoperasian *Telecommunication Tower Sites*, Perseroan menawarkan fleksibilitas kepada para pelanggannya untuk memilih antara infrastruktur jaringan yang lengkap dan dapat segera digunakan atau hanya berupa komponen layanan lainnya yang diperlukan.

Tim manajemen senior Perseroan memiliki pengalaman yang mendalam untuk mendampingi para operator telekomunikasi dalam merancang dan membangun jaringan mereka untuk memastikan kesesuaian jaringan tersebut dengan portofolio *Telecommunication Tower Sites* Perseroan. Perseroan menyediakan layanan disain jaringan yang mutakhir yang terutama ditujukan untuk menunjang pemilihan lahan dan pembangunan *Telecommunication Tower Sites*.

Akuisisi Lahan

Perseroan melakukan akuisisi lahan untuk mengembangkan bisnis menara Perseroan. Berdasarkan data yang diperoleh dari proses disain jaringan dan pemilihan lahan, departemen akuisisi lahan memperoleh data mengenai batas wilayah pencarian yang digunakan untuk memverifikasi kandidat lahan yang diakuisisi dalam batas wilayah pencarian. Sebagian besar tanah dimana *Telecommunication Tower Sites* Perseroan dibangun diperoleh melalui sewa tanah jangka panjang dengan pemilik tanah. Dalam setiap batas wilayah pencarian, pakar sistem informasi geografis melakukan pemilihan lokasi yang sesuai berdasarkan lahan yang tersedia, kondisi demografis, pola arus lalu lintas dan karakteristik sinyal dari teknologi yang digunakan. Apabila lokasi telah dipilih serta persyaratan dan kondisi dalam perjanjian sewa tanah telah dinegosiasikan dan disetujui, Perseroan akan melakukan survei dan membuat sebuah rencana lokasi. Setelah itu, Perseroan akan mengajukan permohonan perizinan yang diperlukan kepada instansi-instansi yang berwenang dan apabila perizinan tersebut telah diperoleh, kontraktor yang telah ditunjuk oleh Perseroan akan memulai pembangunan *Telecommunication Tower Sites*.

Pengembangan Lahan dan Konstruksi

Dalam jangka waktu 20 tahun terakhir, tim manajemen senior Perseroan telah menyediakan layanan pengembangan dan pembangunan lahan pada industri telekomunikasi nirkabel di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Meksiko, Brazil dan Indonesia. Oleh sebab itu, Perseroan memiliki pengalaman yang mendalam mengenai pengembangan dan pembangunan lokasi dan portofolio *Telecommunication Tower Sites*. Layanan pengembangan dan pembangunan *Telecommunication Tower Sites* Perseroan meliputi pembebasan lahan, pemasangan fondasi dan saluran telekomunikasi dan listrik serta pembangunan *shelter* untuk peralatan dan menara melalui kontraktor pihak ketiga. Perseroan mampu menyelesaikan proyek konstruksi dengan biaya yang efektif dan tepat waktu oleh karena Perseroan memiliki petugas-petugas pengembangan lahan yang berpengalaman di seluruh aspek mengenai pengembangan dan pembangunan lahan serta Perseroan memiliki kontraktor yang secara bersama-sama dengan Perseroan melakukan uji tuntas terhadap aspek teknis, keuangan dan hukum serta melakukan evaluasi secara berkala. Pada umumnya, Perseroan memerlukan waktu antara 30 hingga 60 hari untuk proses layanan sewa kolokasi dan antara 60 hingga 120 hari untuk melaksanakan *Build-to-Suit*.

G. KAPASITAS MENARA

Sebagian besar pendapatan Perseroan pada saat ini dan di masa depan akan bergantung pada peningkatan permintaan atas ruang pada menara Perseroan dari penyewa kolokasi, selain dari penyewa utama dari menara-menara tersebut. Perseroan secara aktif memasarkan ruang pada menara Perseroan kepada operator-operator telekomunikasi, dimana permintaan atas ruang pada menara dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- Cakupan jaringan yang ada pada saat ini dan rencana ekspansi jaringan;
- Kecepatan para operator telekomunikasi dalam memperluas cakupan jaringannya dan meningkatkan kapasitasnya di lokasi tertentu, karena kolokasi pada menara yang telah ada yang dimiliki oleh operator menara independen membutuhkan waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan melakukan pembangunan *Telecommunication Tower Sites* baru;
- Peningkatan permintaan pelanggan untuk layanan nirkabel mengakibatkan permintaan dan kebutuhan untuk memperluas kapasitas jaringan;
- Keinginan para operator telekomunikasi untuk meningkatkan kualitas jaringannya;
- Keadaan keuangan dari para operator telekomunikasi dan preferensi mereka untuk melakukan penyewaan *Telecommunication Tower Sites* dibandingkan memiliki ruang pada *Telecommunication Tower Sites* sendiri karena sewa kolokasi pada sebuah *Telecommunication Tower Sites* akan membutuhkan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan membangun, memiliki dan mengoperasikan menara-menara baru;
- Peraturan-peraturan yang berlaku;
- Kondisi ekonomi dan industri telekomunikasi nirkabel di Indonesia, termasuk pertumbuhan industri telekomunikasi nirkabel, konsolidasi industri dan ketersediaan pendanaan;
- Keinginan para operator telekomunikasi untuk membagi menara atau peralatannya dengan operator telekomunikasi lainnya; dan
- Keinginan para operator telekomunikasi untuk melakukan kolokasi peralatan pada menara yang dimiliki oleh operator telekomunikasi lainnya.

Jumlah penyewa yang dapat diakomodir oleh menara-menara Perseroan bermacam-macam tergantung pada lokasi, ketinggian dan kapasitas beban pada kecepatan angin tertentu dari sebuah *Telecommunication Tower Sites*.

Sebagian besar *Telecommunication Tower Sites* yang dimiliki oleh Perseroan memiliki kapasitas untuk memasang tambahan peralatan dan tidak memerlukan investasi pada peningkatan struktur menara. Dengan adanya keahlian dan pengalaman yang dimiliki oleh tim insinyur Perseroan, hampir seluruh *Telecommunication Tower Sites* Perseroan dapat diperbaharui untuk mengakomodir tambahan penyewa. Rendahnya biaya untuk memperbaharui *Telecommunication Tower Sites* akan menyebabkan *payback period* terhadap investasi modal awal Perseroan menjadi cepat.

H. PELANGGAN PERSEROAN

Pelanggan-pelanggan Perseroan dan Entitas Anak terdiri dari 10 operator telekomunikasi utama di Indonesia, 2 penyedia layanan WiMax utama di Indonesia dan 3 operator telekomunikasi di Belanda yakni Hutchison, XL, Telkomsel, Smartfren, Esia, Indosat, Axis, Telkom, Sampoerna, SMART, First Media, Berca, KPN, T-Mobile dan Vodafone.

82,7% dari total pendapatan Perseroan dan Entitas Anak untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 diperoleh dari 5 pelanggan, dimana di antaranya adalah Hutchison 3 Indonesia ("Hutchison") yang memiliki kontribusi sebesar 35,6%. Pada masa lalu, Hutchison telah memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan konsolidasian. Namun demikian, kontribusi operator-operator telekomunikasi lainnya terhadap pendapatan konsolidasian telah mengalami peningkatan. Pada bulan September 2013, kontribusi dari XL, Telkomsel, Smartfren Telecom dan Esia terhadap total pendapatan konsolidasian telah melebihi kontribusi pendapatan dari Hutchison. Perseroan dan Entitas Anak memperkirakan bahwa proporsi pendapatan konsolidasian dari Hutchison akan mengalami penurunan di masa yang akan datang dengan semakin terdiversifikasinya profil penyewa menara Perseroan, terutama pada 5.873 *Telecommunication Tower Sites* dimana Hutchison menjadi penyewa utama.

Berikut ini adalah tabel pertumbuhan pelanggan terbesar Perseroan yang dilihat berdasarkan jumlah sewa lokasi selama tiga tahun terakhir:

Pelanggan	30 September	31 Desember		
	2013	2012	2011	2010
Hutchison	6.718	6.037	5.206	4.517
XL	2.940	2.448	1.525	985
Telkomsel	2.333	1.585	727	126

Sumber: Perseroan, Desember 2010 - September 2013.

Profitabilitas dan arus kas Perseroan sangat bergantung kepada performa dan kegiatan usaha pelanggan penting Perseroan antara lain Hutchison, Telkomsel dan XL. Akibatnya, risiko yang mempengaruhi pelanggan penting Perseroan, terutama risiko yang mempengaruhi kemampuan pelanggan penting Perseroan untuk membayar uang sewa, dapat berdampak negatif kepada kegiatan usaha, kondisi keuangan dan pendapatan dari operasional Perseroan.

Apabila pelanggan penting Perseroan mengalami kesulitan finansial, hal tersebut akan berdampak negatif material terhadap usaha Perseroan. Walaupun Perseroan secara bersamaan berusaha untuk mendiversifikasi basis pelanggannya dan memperoleh sumber pendapatan lain, Perseroan tidak dapat memberi jaminan kepada calon investor bahwa Perseroan akan berhasil mendiversifikasi sumber pendapatan. Setiap risiko yang mempengaruhi pelanggan penting Perseroan atau renggangnya hubungan Perseroan dengan pelanggan penting Perseroan, dengan alasan apapun dapat mengakibatkan dampak negatif material kepada kegiatan usaha, prospek dan kondisi keuangan dan pendapatan operasional Perseroan. Adapun besaran pendapatan usaha Perseroan yang berasal dari pelanggan penting Perseroan selama 5 tahun adalah sebagai berikut:

(dalam persentase)

Operator Telekomunikasi	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
	2013	2012	2012	2011	2010	2009	2008
	Hutchison	35,6	39,6	39,0	43,3	47,7	45,0
XL	17,2	17,3	17,5	15,4	13,0	14,3	6,4
Telkomsel	15,0	11,2	11,9	5,9	1,0	0,1	0,1
Total	67,8	68,1	68,4	64,6	61,7	59,4	46,1

Sumber: Perseroan, Desember 2010 - September 2013.

Ketertarikan Perseroan yang signifikan ada pada semua pelanggan penting Perseroan yang memiliki kegiatan operasional yang besar dan kontrak yang besar atas menara-menara Perseroan di Indonesia. Dengan demikian Perseroan memiliki ketertarikan terhadap Hutchison, Telkomsel dan XL di Indonesia karena pendapatan Perseroan dari nilai sewa mencapai lebih dari 50%.

Perseroan mempertahankan pelanggan penting tersebut terutama dengan memberikan layanan yang baik dan kinerja operasional yang membantu ekspansi dan kestabilan operasional pelanggan. Peluang Perseroan mendapatkan pelanggan baru adalah dengan secara agresif berusaha mendapatkan kontrak-kontrak dari pelanggan lainnya di Indonesia.

I. PENJUALAN DAN PEMASARAN

Perseroan memasarkan sewa kolokasi pada ruang pada menara Perseroan kepada pelanggan-pelanggan potensial Perseroan seperti Telkomsel, Indosat, XL, Hutchison dan Smartfren yang mencakup pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi dengan tujuan untuk memaksimalkan jumlah pelanggan yang menyewa sebuah *Telecommunication Tower Sites* dan memperoleh tambahan pendapatan.

Perseroan mengumpulkan data rencana pengembangan jaringan dari setiap operator telekomunikasi dan menggunakan perangkat lunak Perseroan untuk mengidentifikasi *Telecommunication Tower Sites* Perseroan yang terletak dekat dengan rencana pengembangan jaringan setiap operator telekomunikasi tersebut dan selanjutnya menyediakan informasi kepada operator-operator tersebut. Perseroan berkeyakinan bahwa *database* dan kemampuan yang dimiliki Perseroan untuk menyediakan layanan pemetaan dan disain jaringan memberikan keuntungan strategis bagi Perseroan dalam mencari potensi kolokasi terhadap menara-menara Perseroan.

Perseroan mengembangkan strategi pemasaran yang spesifik pada setiap operator telekomunikasi dan melakukan pertemuan secara berkala dengan tim disain jaringan setiap operator telekomunikasi untuk memahami kebutuhan mereka dan memasarkan ruang pada menara yang tersedia kepada mereka karena perkembangan pemasaran Perseroan mengikuti perkembangan jaringan operator telekomunikasi.

Perseroan memberikan jadwal implementasi kolokasi dan pemasangan peralatan kepada setiap operator telekomunikasi. Perseroan akan terus berusaha untuk memenuhi jadwal tersebut dan menjadi lebih unggul dibandingkan dengan para pesaingnya. Perseroan bertujuan untuk menyediakan ruang pada menara yang sesuai berdasarkan permintaan yang diterima dari operator telekomunikasi.

Perseroan memberikan pelatihan dalam aspek penjualan dan pemetaan kepada 53 staf pemasaran yang dimiliki oleh Perseroan untuk memaksimalkan peluang kolokasi pada menara-menara Perseroan.

Hambatan kegiatan pemasaran dan penjualan Perseroan dan Entitas Anak antara lain yaitu keadaan makro ekonomi Indonesia dan global, hal ini dialami Perseroan di tahun 2010 yang merupakan dampak berkepanjangan dari krisis di tahun 2008.

J. PERSAINGAN

Perseroan menghadapi persaingan dengan penyedia menara independen, seperti Tower Bersama Grup, PT Solusi Tunas Pratama, Tbk., serta PT Retower Asia (Retower) (termasuk penyedia menara independen berskala kecil lainnya) dan operator-operator telekomunikasi beserta entitas anak miliknya yang memiliki dan mengoperasikan menaranya sendiri. Beberapa operator telekomunikasi di Indonesia, seperti Telkomsel dan XL, telah mulai menyewakan ruang

pada menara yang dimilikinya kepada operator-operator telekomunikasi lainnya.

Karena industri menara bersifat padat modal, memerlukan kemampuan operasional yang baik dan memerlukan hubungan yang kuat dengan para operator telekomunikasi, terdapat hambatan yang dihadapi oleh pemain-pemain baru untuk memasuki bisnis dan kegiatan operasional Perseroan.

Perseroan berkeyakinan bahwa industri menara terutama dipengaruhi oleh ketersediaan *Telecommunication Tower Sites* untuk memenuhi kebutuhan kapasitas jaringan, cakupan dan keperluan ekspansi para operator telekomunikasi. Oleh karena itu, Perseroan memiliki strategi untuk memahami cakupan jaringan dan kebutuhan kapasitas para operator telekomunikasi dan menawarkan ruang pada menara yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan mereka.

K. KONTRAKTOR

Perseroan menyewa sejumlah kontraktor untuk melakukan pembangunan, konsultasi, pemasangan koneksi listrik, akuisisi lahan, *engineering*, fondasi menara, *shelter*, pemeliharaan dan layanan keamanan. Kontraktor-kontraktor tersebut berada di seluruh Indonesia dan Perseroan berkeyakinan bahwa hubungan yang dimiliki oleh Perseroan dengan mereka akan memberikan Perseroan akses terhadap pekerja-pekerja yang kompeten di Indonesia. Setiap kontraktor yang dimiliki oleh Perseroan akan melewati tahap seleksi yang ketat yang mencakup evaluasi teknis, keuangan dan hukum sebelum mereka dipilih dan setelah itu akan dilakukan evaluasi secara berkala. Berdasarkan pengalaman Perseroan yang mendalam pada bisnis menara, Perseroan telah menciptakan sebuah lingkup pekerjaan dan prosedur pengawasan kualitas yang harus dipatuhi oleh setiap kontraktor. Setiap kontraktor akan menandatangani sebuah kontrak induk yang mengatur mengenai tugas yang diberikan dan harga yang disepakati untuk setiap pemesanan.

L. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN

Secara umum, izin material yang diperlukan untuk melaksanakan pembangunan menara telekomunikasi guna menunjang kegiatan usaha Perseroan dalam menyediakan atau menyewakan *Telecommunication Tower Sites* miliknya, adalah Izin Mendirikan Bangunan atau disingkat IMB. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 tentang Rencana Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (**"Peraturan No. 5/2012"**), kegiatan usaha Perseroan yang merupakan perusahaan penyedia menara telekomunikasi tidak termasuk ke dalam jenis kegiatan usaha yang diwajibkan untuk memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Lebih lanjut, kegiatan usaha Perseroan tidak menghasilkan bahan-bahan limbah yang berbahaya sehingga tidak termasuk ke dalam jenis usaha yang berisiko tinggi atau menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Prosedur Audit Lingkungan Hidup bagi perusahaan penyedia menara telekomunikasi juga tidak diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 3 Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan Hidup (**"Peraturan Menteri No. 3/2013"**).

Dalam rangka memenuhi ketentuan pemerintah daerah yang berlaku, untuk memperoleh IMB atas *Telecommunication Tower Sites* Perseroan, sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tercatat memiliki dokumen-dokumen UKL-UPL atas sebagian *Telecommunication Tower Sites* Perseroan yaitu sebagai berikut:

No.	Lokasi	Tahun	Judul
1.	Kalimantan Barat	2013	Rekomendasi UKL-UPL Kegiatan Pembangunan Base Transceiver Stations (BTS) dari Badan Lingkungan Hidup Sambas (Kal-Bar) No.660.1/347/BLH-A tanggal 30 Desember 2013.
2.	Kalimantan Barat	2013	Rekomendasi UKL-UPL Kegiatan Pembangunan Base Transceiver Stations (BTS) dari Badan Lingkungan Hidup Sambas (Kal-Bar) No.660.1/344/BLH-A tanggal 30 Desember 2013.
3.	Kalimantan Barat	2013	Rekomendasi UKL-UPL Kegiatan Pembangunan Base Transceiver Stations (BTS) dari Badan Lingkungan Hidup Sambas (Kal-Bar) No.660.1/345/BLH-A tanggal 30 Desember 2013.
4.	Kalimantan Barat	2013	Rekomendasi UKL-UPL Kegiatan Pembangunan Base Transceiver Stations (BTS) dari Badan Lingkungan Hidup Sambas (Kal-Bar) No.660.1/349/BLH-A tanggal 30 Desember 2013.
5.	Kalimantan Barat	2013	Rekomendasi UKL-UPL Kegiatan Pembangunan Base Transceiver Stations (BTS) dari Badan Lingkungan Hidup Sambas (Kal-Bar) No.660.1/343/BLH-A tanggal 30 Desember 2013.
6.	Kalimantan Barat	2013	Rekomendasi UKL-UPL Kegiatan Pembangunan Base Transceiver Stations (BTS) dari Badan Lingkungan Hidup Sambas (Kal-Bar) No.660.1/342/BLH-A tanggal 30 Desember 2013.
7.	Kalimantan Barat	2011	Rekomendasi UKL-UPL Kegiatan Pembangunan Base Transceiver Stations (BTS) dari Badan Lingkungan Hidup Sambas (Kal-Bar) No.660.1/313/BLH-A tanggal 28 Nopember 2011.
8.	Kalimantan Barat	2008	Rekomendasi Dokumen UKL-UPL dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang (Kal-Bar) No.660.30/BPDL/WSDL-IV/010.B/2008 tanggal 27/05/2008.
9.	Kalimantan Timur	2010	Surat Rekomendasi Dokumen UKL-UPL oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Bontang No.660.1/015/BLH tanggal 22 Juni 2010
10.	Jambi	2008	Pengesahan Dokumen UKL-UPL Tower Three (3) Site ID.050924.A dengan Penanggung Jawab Robinson Simanjuntak dari Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Merangin No.660/34/KLH/2008 tanggal 25/11/2008.
11.	Sulawesi Utara	2011	Rekomendasi UKL dan UPL dari Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Manado No. 61/BLH/REKOM/III/2011 tanggal 16 Maret 2011.
12.	Sulawesi Utara	2011	Rekomendasi UKL-UPL kota Manado No.63/BLH/REKOM/III/2011 tanggal 16 Maret 2011.
13.	Sulawesi Utara	2011	Rekomendasi UKL-UPL kota Manado No.62/BLH/REKOM/III/2011 tanggal 16 Maret 2011.

No.	Lokasi	Tahun	Judul
14.	Sulawesi Utara	2010	Rekomendasi UKL-UPL Kegiatan Pembangunan Base Transceiver Stations (BTS) dari Badan Lingkungan Hidup Pemerintah kota Manado No.180/BLH/REKOM/X/2010 tanggal 19 Oktober 2010.
15.	Sulawesi Utara	2010	Rekomendasi UKL-UPL dari Badan Lingkungan Hidup Pemerintah kota Manado No.177/BLH/REKOM/X/2010 tanggal 19 Oktober 2010.
16.	Sulawesi Utara	2010	Rekomendasi UKL-UPL dari Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Minahasa No.660/BLH/143/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010.
17.	Sulawesi Utara	2010	Rekomendasi UKL-UPL dari Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Manado No.174/BLH/REKOM/X/2010 tanggal 19 Oktober 2010.
18.	Sulawesi Utara	2010	Rekomendasi UKL-UPL dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara No.660.1/189/BPLH/IX/09 tanggal 19 Oktober 2010.
19.	Sulawesi Utara	2010	Rekomendasi UKL-UPL dari Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Manado No.29/BLH/REKOM/II/2010 tanggal 25 Februari 2010.
20.	Sulawesi Utara	2010	Rekomendasi UKL-UPL dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara No.660.1/46/BPLH/2010 Pebruari 2010.
21.	Sulawesi Utara	2010	Rekomendasi UKL-UPL dari Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan No.660/KLH/REKOM/46/2010 tanggal 21 Oktober 2010.
22.	Sulawesi Utara	2010	Rekomendasi UKL dan UPL dari Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan No. 660/KLH/REKOM/51/2010 tanggal 15 Nopember 2010.
23.	Sulawesi Utara	2010	Surat Pertimbangan Teknis Pengelolaan Lingkungan Hidup No.660.1/152/BLH dari Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Poliwali Mandar tanggal 16 Desember 2010.
24.	Sulawesi Utara	2010	Rekomendasi UKL-UPL dari Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Manado No.171/BLH/REKOM/X/2010 tanggal 19 Oktober 2010.
25.	Sulawesi Utara	2010	REkomendasi UKL-UPL kota Bitung No.660/REK/BLH/ 13/2010 tanggal 22 Juli 2010 wajib lapor setiap 6 bulan sekali.
26.	Sulawesi Utara	2010	Rekomendasi UKL-UPL Kabupaten Minahasa No.660/BLH/84.b/VII-2010 tanggal 13 Juli 2010.
27.	Sulawesi Utara	2010	Rekomendasi UKL-UPL kota Manado No.024/BLH/REKOM/II/2010 tanggal 11 Pebruari 2010 berlaku selama jangka waktu 1 tahun.
28.	Sulawesi Utara	2010	Rekomendasi UKL-UPL, BPLH Kabupaten Minahasa Utara No.660.1/169/BPLH/ X/2010 tanggal 25 Oktober 2010.
29.	Sulawesi Utara	2009	Rekomendasi UKL-UPL dari Badan Lingkungan Hidup Pemerintah kota Manado No.149/BLH/REKOM/VIII/2009 tanggal 27 Agustus 2009.
30.	Sulawesi Utara	2009	Rekomendasi UKL-UPL dari Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Manado No.164/BPLH/REKOM/VII/2008 tanggal 24 September 2009.
31.	Sulawesi Utara	2009	Rekomendasi UKL-UPL dari Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan, Pemerintah Kota Minahasa Tenggara No.555.1/123/BLH/MT/IX/2009 tanggal September 2009.
32.	Sulawesi Utara	2009	Rekomendasi UKL-UPL dari Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan, Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara No.555.1/123/BLH/MT/IX/2009 tanggal September 2009.
33.	Sulawesi Utara	2009	Rekomendasi UKL-UPL dari Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan, Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara No.555.1/123/BLH/MT/IX/2009 tanggal September 2009.
34.	Sulawesi Utara	2009	Rekomendasi UKL-UPL dari Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan No.660/KPLH/040/2009 tanggal 10/07/2009.
35.	Sulawesi Utara	2009	Rekomendasi UKL-UPL dari Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan No.555.1/123/BLH/MT/IX-2009 September 2009.
36.	Sulawesi Utara	2009	Rekomendasi UKL-UPL dari Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan No.183/BLH/REKOM/X-2009 tanggal 12 Oktober 2009.
37.	Sulawesi Utara	2009	Rekomendasi UKL-UPL dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara No.660.1/197/BPLH/X/09 Tanggal 07 Oktober 2009.
38.	Sulawesi Utara	2009	Surat Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup No.660.B-09/BLH/VIII/13/REK/2009 dari Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 6 Agustus 2009.
39.	Sulawesi Utara	2009	Rekomendasi UKL-UPL dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara No.660.1/190/BPLH/IX/09 tanggal 25 September 2009.
40.	Sulawesi Utara	2009	Rekomendasi UKL-UPL dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Minahasa Utara No.660.1/191/BPLH-IX/09 tanggal 25 September 2009.
41.	Sulawesi Utara	2009	Rekomendasi UKL-UPL dari Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan No.660/KPLH/047/2009 Juli 2009.
42.	Sulawesi Utara	2009	Rekomendasi UKL-UPL dari Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan No.103/BLH/REKOM/VI/2009 Tanggal 11 Juni 2009.
43.	Sulawesi Utara	2009	Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup dari Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow No. 660.B-09/BLH/VII/13/REK/2009 tanggal 06 Agustus 2009.
44.	Sulawesi Utara	2009	Rekomendasi UKL-UPL dari Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Manado No.96/BLH/REKOM/XI/2009 tanggal 2 November 2009.
45.	Sulawesi Utara	2009	Rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Minahasa No.660/BLH117/VIII-2009 tanggal 20 Agustus 2009.
46.	Sulawesi Utara	2009	Rekomendasi UKL-UPL, BPLH kabupaten Minahasa Utara No.660.1/209/BPLH/IX/09 tanggal 4 Nopember 2009.
47.	Sulawesi Utara	2009	Rekomendasi UKL-UPL, BPLH kabupaten Minahasa Utara No.660.1/207/BPLH/IX/09 tanggal 4 Nopember 2009.
48.	Sulawesi	2007	Rekomendasi UKL-UPL dari Bapedalda Bolaang Mongondow No.161 tahun 2007 tanggal 9

No.	Lokasi	Tahun	Judul
	Utara		Oktober 2007.
49.	Sulawesi Barat	2010	Surat Pertimbangan Teknis Pengelolaan Lingkungan Hidup No.660.1/152/BLH tanggal 16 Desember 2010.
50.	Sulawesi Selatan	2012	Rekomendasi UKL-UPL kabupaten Pangkajene dan Kepulauan No.660.2/340/BLH tanggal 19 September 2012.
51.	Bali	2010	Rekomendasi UKL-UPL dari Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Karangasem No.660.1/441/Bidwas/BLH tanggal 16 Nopember 2010.
52.	Bali	2010	Rekomendasi UKL-UPL dari Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Karangasem No.660.1/442/Bidwas/BLH tanggal 16 Nopember 2010.
53.	Bali	2010	Surat Keputusan No. 660.1/439/Bidwas/BLH tanggal 16 Nopember 2010, ditandatangani oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem.
54.	Bali	2010	Surat Keputusan No. 660.1/441/Bidwas/BLH tanggal 16 Nopember 2010, ditandatangani oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem.
55.	Bali	2010	Surat Keputusan No. 660.1/440/Bidwas/BLH tanggal 16 Nopember 2010, ditandatangani oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem.
56.	Jawa Timur	2008	Surat Keputusan No. 660/186/414.108/2008 tanggal 22 Januari 2008, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah a.n. Bupati Tuban.
57.	Jawa Timur	2008	Surat Keputusan No. 660/703/35.73.123/2008 tanggal 15 April 2008, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah a.n. Walikota Malang.
58.	Jawa Timur	2007	Rekomendasi UKL-UPL Pembangunan Tower/Antena Pemancar BTS Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Malang No.660/054/35.73.123/2007 tanggal 12 Januari 2007.
59.	Jawa Timur	2007	Rekomendasi UKL-UPL Pembangunan Tower/Antena Pemancar BTS Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Malang No.660/274/35.73.123/2007 tanggal 16 Pebruari 2007.
60.	Jawa Timur	2007	Surat Keputusan No. 660/273/35.73.123/2007, tanggal 16 Pebruari 2007, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah a.n. Walikota Malang.
61.	Jawa Timur	2007	Rekomendasi UKL-UPL Pembangunan Tower/Antena Pemancar BTS Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Malang No.660/2148/35.73.123/2007 tanggal 10 Oktober 2007.
62.	Jawa Timur	2007	Rekomendasi UKL-UPL Kota Malang No.660/704/35.73.123/2007 tanggal 2 April 2007.
63.	Jawa Timur	2007	Rekomendasi UKL-UPL Kota Malang No.660/276/35.73.123/2007 tanggal 16 Pebruari 2007.
64.	Jawa Timur	2007	Rekomendasi UKL-UPL Kota Malang No.660/277/35.73.123/2007 tanggal 16 Pebruari 2007.
65.	Jawa Timur	2007	Rekomendasi Usaha Kegiatan Pembangunan Menara/Tower Telekomunikasi dikeluarkan oleh Komisi Penilai Amdal dan Pengarah UKL/UPL Kabupaten Bojonegoro No.660/25/412.19/2007.
66.	Jawa Timur	2007	Rekomendasi Usaha Kegiatan Pembangunan Menara/Tower Telekomunikasi dikeluarkan oleh Komisi Penilai Amdal dan Pengarah UKL-UPL Kabupaten Bojonegoro No.660/52/421.19/2007.
67.	Jawa Timur	2007	Rekomendasi UKL-UPL Pembangunan Tower/Antenna Pemancar BTS dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Malang No.660/2415/35.73.123/2007 tanggal 6 Nopember 2007.
68.	Jawa Timur	2006	Rekomendasi UKL-UPL Pembangunan Tower/Antena Pemancar BTS Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Malang No.660/054/35.73.123/2006 Oktober 2006.
69.	Jawa Timur	2006	Rekomendasi UKL-UPL Pembangunan Tower/Antena Pemancar BTS Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Malang No.660/35.73.123/2006 tanggal 22 September 2006.
70.	Jawa Timur	2006	Rekomendasi UKL-UPL Pembangunan Tower/Antena Pemancar BTS Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Malang No.660/181/35.73.123/2006 tanggal 22 September 2006.
71.	Jawa Timur	2006	Rekomendasi UKL-UPL Pembangunan Tower/Antena Pemancar BTS Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Malang No.660/35.73.123/2006 tanggal 22 September 2006.
72.	Jawa Timur	2006	Surat Keputusan No. 660/2409/35.73.123/2006 tanggal 5 Desember 2006, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah a.n. Walikota Malang.
73.	Jawa Timur	2006	Surat Keputusan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Malang No. 660/ /35.73.123/2006, bulan Oktober 2006, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah a.n. Walikota Malang.
74.	Jawa Timur	2006	Surat Keputusan No. 660/ /35.73.123/2006, bulan Oktober 2006, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah a.n. Walikota Malang.
75.	Jawa Timur	2006	Rekomendasi UKL-UPL Kota Malang No.660/2431/35.73.123/2006 tanggal 7 Desember 2006.
76.	Jawa Timur	2006	Rekomendasi UKL-UPL Kota Malang No.660/2006/35.73.123/2006 tanggal 18 Oktober 2006.
77.	Jawa Timur	2006	Rekomendasi UKL-UPL Kota Malang No.660/1713/35.73.123/2006 tanggal 5 September 2006.
78.	Jawa Timur	2006	Rekomendasi UKL-UPL Kota Malang No.660/1303/35.73.123/2006 tanggal 19 Juli 2006.
79.	Jawa Timur	2006	Rekomendasi UKL-UPL Kota Malang No.660/2411/35.73.123/2006 tanggal 5 Desember 2006.
80.	Jawa Tengah	2007	Surat Keputusan No. 660.1/186/II/2007 tanggal 14 Pebruari 2007, ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas.
81.	Jawa Barat	2006	Surat Keputusan No. 660.1/552/DPLH tanggal 15 Nopember 2006, ditandatangani oleh Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang.
82.	Sumatera Selatan	2012	Rekomendasi UKL-UPL dari Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Lubuklinggau No.660/12/KLHV/2012 tanggal 19 Mei 2012.
83.	Sumatera Selatan	2012	Rekomendasi UKL-UPL dari Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Lubuklinggau No.660/10/KLHV/2012 tanggal 19 Mei 2012.
84.	Sumatera Selatan	2012	Surat Keterangan dari Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Lubuklinggau No.660/76/KLH-LLG/2012 tanggal 3 Mei 2012 Bahwa dokumen UKL-UPL sedang dalam proses penyusunan, surat ini telah habis masa berlakunya.
85.	Sumatera Selatan	2012	Surat Keterangan dari Kantor Lingkungan Hidup Lubuklinggau No.660/76/KLH-LLG/2012 tanggal 3 Mei 2012 Bahwa dokumen UKL-UPL sedang dalam proses penyusunan, surat ini telah habis masa berlakunya.
86.	Sumatera Selatan	2010	Rekomendasi UKL-UPL dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Banyuasin No.660/152/Bapedalda/2010 tanggal 23/12/2010.
87.	Sumatera Selatan	2010	Rekomendasi UKL-UPL dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Banyuasin No.660/152/Bapedalda/2010 tanggal 23/12/2010.
88.	Sumatera	2010	Rekomendasi UKL-UPL dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten

No.	Lokasi	Tahun	Judul
	Selatan		Banyuasin No.660/157/Bapedalda/2010 tanggal 27/12/2010.
89.	Sumatera Selatan	2010	Rekomendasi UKL-UPL dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Banyuasin No.660/160/Bapedalda/2010 tanggal 27/12/2010.
90.	Sumatera Selatan	2010	Rekomendasi UKL-UPL dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Banyuasin No.660/153/Bapedalda/2010 tanggal 23/12/2010.
91.	Sumatera Selatan	2010	Rekomendasi UKL-UPL dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Banyuasin No.660/154/Bapedalda/2010 tanggal 23/12/2010.
92.	Sumatera Selatan	2010	Rekomendasi UKL-UPL dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Banyuasin No.660/158/Bapedalda/2010 tanggal 27/12/2010.
93.	Sumatera Selatan	2010	Rekomendasi UKL-UPL dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Banyuasin No.660/155/Bapedalda/2010 tanggal 23/12/2010.

Dalam rangka pencegahan dampak lingkungan hidup, Perseroan melarang para penyewa *Telecommunication Tower Sites* milik Perseroan untuk memakai atau menyimpan bahan berbahaya di *Telecommunication Tower Sites* milik Perseroan. Selain itu masing-masing penyewa diwajibkan oleh Perseroan untuk melakukan pemberitahuan kepada Perseroan apabila terdapat dampak lingkungan tertentu yang mungkin disebabkan olehnya.

IX. IKTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseroan dan Entitas Anak untuk masing-masing periode di bawah ini. Ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseroan dan Entitas Anak untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011, 2010, 2009 dan 2008 diambil dari laporan keuangan konsolidasian auditan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun tersebut.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak beserta laporan auditor independen tanggal 30 September 2013 dan 31 Desember 2012, 2011, dan 2010 dan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Purwanto, Suherman & Surja, akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Informasi keuangan interim Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012 yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini telah direviu oleh KAP Purwanto, Suherman & Surja berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang tercantum dalam Prospektus ini telah diaudit oleh KAP Purwanto, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September 2013	2012 (disajikan kembali)	31 Desember			
			2011	2010	2009	2008
ASET						
Aset Lancar						
Kas dan setara kas	1.606.024	1.124.113	644.256	350.471	473.263	925.700
Piutang usaha pihak ketiga, setelah dikurangi cadangan penurunan nilai	772.294	261.601	194.602	111.881	52.206	96.216
Piutang lain-lain						
Pihak ketiga	45	-	-	36	558	628
Pihak berelasi	-	14.444	11.208	11.356	366	-
Persediaan	508	508	937	938	938	1.045
Pajak dibayar dimuka	76.342	28.502	41.952	254.595	465.756	285.163
Beban dibayar dimuka	21.179	12.085	7.238	5.452	4.292	3.991
Uang muka	18.254	15.560	6.947	3.145	2.465	3.267
Total Aset Lancar	2.494.646	1.456.813	907.140	737.874	999.844	1.316.010
Aset Tidak Lancar						
Investasi sewa pembiayaan neto	139	372	1.092	1.818	2.524	3.248
Aset tetap, setelah dikurangi akumulasi penyusutan	10.952.273	10.431.885	7.012.938	6.134.760	5.465.180	4.296.872
Sewa lokasi jangka panjang	959.252	823.796	541.785	380.354	334.640	285.628
Goodwill	193.525	158.190	-	-	-	-
Aset takberwujud	684.277	590.253	-	-	-	-
Aset pajak tangguhan	78	8.041	-	-	-	-
Aset tidak lancar lainnya	91.684	180.181	165.134	220.033	133.538	32.565
Total Aset Tidak Lancar	12.881.228	12.192.718	7.720.949	6.736.965	5.935.882	4.618.313
TOTAL ASET	15.375.874	13.649.531	8.628.089	7.474.839	6.935.726	5.934.323
LIABILITAS DAN EKUITAS						
Liabilitas Jangka Pendek						
Utang pembangunan menara dan lainnya - pihak ketiga	291.505	386.636	165.117	219.579	90.722	183.857
Utang pembangunan menara dan lainnya - pihak berelasi	54	-	-	-	-	-
Utang lain-lain - pihak ketiga	48.582	40.638	33.294	27.122	18.682	4.885
Utang pajak	34.933	32.107	16.922	5.404	6.192	14.682
Pendapatan diterima dimuka	904.697	351.717	264.105	217.940	99.817	405.534
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	32.567	25.976	28.368	17.331	14.804	5.176
Beban akrual	270.589	264.903	170.524	242.228	132.772	53.998

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September 2013	31 Desember				
		2012 (disajikan kembali)	2011	2010	2009	2008
Bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun						
Pihak ketiga	1.592.961	100.529	494.901	328.096	519.856	-
Pihak berelasi	-	-	-	26.953	50.890	-
Total Liabilitas Jangka Pendek	3.175.888	1.202.506	1.173.231	1.084.653	933.735	668.132
Liabilitas Jangka Panjang						
Pendapatan diterima dimuka	134.618	25.386	26.557	72.847	121.261	187.566
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun						
Pihak ketiga	7.392.148	7.946.558	5.090.722	4.336.438	4.348.397	4.102.484
Pihak berelasi	-	-	312.830	286.713	224.190	341.924
Utang swap tingkat bunga	-	-	51.232	50.921	6.378	17.965
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	33.818	23.341	12.971	7.870	4.528	2.094
Liabilitas pajak tangguhan, neto	876.740	844.682	307.552	286.737	74.238	27
Provisi jangka panjang	145.422	126.073	72.207	59.185	44.150	32.740
Total Liabilitas Jangka Panjang	8.582.746	8.966.040	5.874.071	5.100.711	4.823.142	4.684.800
TOTAL LIABILITAS	11.758.634	10.168.546	7.047.302	6.185.364	5.756.877	5.352.932
Ekuitas						
Modal saham ditempatkan dan disetor penuh	332.262	332.262	332.262	332.262	291.570	291.570
Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya	1.259.971	1.063.862	677.810	357.317	227.675	(396.417)
Pendapatan komprehensif Lainnya	2.031.438	2.083.214	570.715	599.896	659.604	686.238
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	3.623.671	3.479.338	1.580.787	1.289.475	1.178.849	581.391
Kepentingan non-pengendali	(6.431)	1.647	-	-	-	-
TOTAL EKUITAS	3.617.240	3.480.985	1.580.787	1.289.475	1.178.849	581.391
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	15.375.874	13.649.531	8.628.089	7.474.839	6.935.726	5.934.323

Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
	2013	2012	2012	2011	2010	2009	2008
		(tidak diaudit)					
Pendapatan	2.295.279	1.619.142	2.265.260	1.650.906	1.355.846	1.082.495	520.637
Depresiasi dan amortisasi	(684.081)	(425.598)	(584.835)	(483.754)	(410.461)	(316.709)	(152.552)
Beban pokok pendapatan lainnya	(143.866)	(99.177)	(137.454)	(90.017)	(66.999)	(50.813)	(34.146)
LABA BRUTO	1.467.332	1.094.367	1.542.971	1.077.135	878.386	714.973	333.939
Beban penjualan dan pemasaran	(24.324)	(20.590)	(29.060)	(22.630)	(18.353)	(16.860)	(10.744)
Beban umum dan administrasi	(230.744)	(145.931)	(205.523)	(151.718)	(137.339)	(82.139)	(48.980)
Kerugian lain-lain, neto	(711.928)	(249.919)	(324.456)	(82.008)	-	(34.194)	(505.920)
Keuntungan lain-lain, neto	-	-	-	-	193.073	598.649	-
LABA USAHA	500.336	677.927	983.932	820.779	915.767	1.180.429	(231.705)
Pendapatan keuangan	3.472	9.204	11.873	1.056	6.933	8.295	2.379
Biaya keuangan	(376.025)	(354.243)	(534.213)	(443.388)	(787.800)	(516.815)	(149.834)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	127.783	332.888	461.592	378.447	134.900	671.909	(379.160)
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(33.233)	(82.197)	(114.977)	(96.836)	(33.924)	(86.038)	(52.414)
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN	94.550	250.691	346.615	281.611	100.976	585.871	(431.574)
Pendapatan komprehensif lain:							
Selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan sesudah pajak	58.549	-	2.425	-	-	-	-
Selisih atas perubahan surplus revaluasi atas menara, sesudah pajak	-	-	2.014.864	(3.728)	239.995	-	715.032
Cadangan lain-lain, sesudah pajak	-	9.488	51.232	(311)	(44.543)	11.587	(17.965)
Pajak tangguhan terkait	(14.638)	(2.372)	(517.130)	13.740	(226.494)	-	-
Pendapatan/(kerugian) komprehensif lain, sesudah pajak	43.911	7.116	1.551.391	9.701	(31.042)	11.587	697.067

(dalam jutaan Rupiah)

	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
	2013	2012 (tidak diaudit)	2012	2011	2010	2009	2008
	TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SESUDAH PAJAK	138.461	257.807	1.898.006	291.312	69.934	597.458
Laba neto yang dapat diatribusikan kepada:							
Pemilik entitas induk	99.952	250.691	347.170	281.611	100.976	585.871	(431.574)
Kepentingan non-pengendali	(5.402)	-	(555)	-	-	-	-
	94.550	250.691	346.615	281.611	100.976	585.871	(431.574)
Total laba/(rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:							
Pemilik entitas induk	144.333	257.807	1.898.551	291.312	69.934	597.458	265.493
Kepentingan non-pengendali	(5.872)	-	(545)	-	-	-	-
	138.461	257.807	1.898.006	291.312	69.934	597.458	265.493
Laba neto per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk (angka penuh)	30	75	104	85	31	201	(148)

*) Beberapa angka perbandingan dalam Laporan Keuangan Konsolidasian tahun 2009 dan 2008 telah direklasifikasi agar sesuai dengan ketentuan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan 30 September 2013. Perseroan telah memenuhi persyaratan dan rasio sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian utang.

Rasio Keuangan Konsolidasian Penting

Uraian	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
	2013	2012 (tidak diaudit)	2012	2011	2010	2009	2008
Rasio Pertumbuhan⁽¹⁾							
Pendapatan	41,8%	35,0%	37,2%	21,8%	25,3%	107,9%	397,3%
Laba periode/tahun berjalan	(62,3%)	(7,8%)	23,1%	178,9%	(82,8%)	(235,8%)	(7.436,0%)
Total aset	52,3%	20,9%	58,2%	15,4%	7,8%	16,9%	571,2%
Total liabilitas	42,4%	21,5%	44,3%	13,9%	7,4%	7,5%	842,0%
Total ekuitas	96,7%	18,6%	120,2%	22,6%	9,4%	102,8%	84,0%
Rasio Aktivitas							
Receivable turn over ratio	5,9	9,2	9,9	10,8	16,5	14,6	9,4
Receivable days	61,7	39,5	36,8	33,9	22,1	25,0	39,0
Rasio Usaha							
Laba bruto / Pendapatan ⁽²⁾	63,9%	67,6%	68,1%	65,2%	64,8%	66,0%	64,1%
Laba periode/tahun berjalan / Pendapatan ⁽³⁾	4,1%	15,5%	15,3%	17,1%	7,4%	54,1%	(82,9%)
Laba periode/tahun berjalan / Total ekuitas ⁽⁴⁾	3,5%	18,2%	10,0%	17,8%	7,8%	49,7%	(74,2%)
Laba periode/tahun berjalan / Total aset ⁽⁵⁾	0,8%	3,3%	2,5%	3,3%	1,4%	8,4%	(7,3%)
Rasio Keuangan							
Kas dan setara kas/liabilitas jangka pendek ⁽⁶⁾	50,6%	97,8%	93,5%	54,9%	32,3%	50,7%	138,6%
Aset lancar/liabilitas jangka pendek ⁽⁷⁾	78,5%	122,7%	121,1%	77,3%	68,0%	107,1%	197,0%
Jumlah liabilitas/jumlah ekuitas ⁽⁸⁾	325,1%	449,2%	292,1%	445,8%	479,7%	488,3%	920,7%
Jumlah liabilitas/jumlah aset ⁽⁹⁾	76,5%	81,8%	74,5%	81,7%	82,7%	83,0%	90,2%
Rasio Perjanjian Pinjaman							
Debt service coverage ratio	4,07	2,02	2,21	2,56	3,44	n.a.	n.a.
Net debt to running EBITDA	3,00	3,26	3,45	3,69	3,34	2,73	2,38

Keterangan:

- (1) Seluruh rasio pertumbuhan dihitung dengan membagi kenaikan (penurunan) saldo akun-akun terkait sebagai berikut: (i) untuk akun-akun posisi keuangan, selisih saldo akun-akun terkait pada periode yang bersangkutan dengan saldo akun-akun tersebut pada periode sebelumnya, atau (ii) untuk akun-akun laba rugi komprehensif, selisih saldo akun-akun terkait untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September, dengan saldo akun-akun tersebut untuk periode yang sama pada tahun sebelumnya dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember, dengan saldo akun-akun tersebut untuk periode yang sama pada tahun sebelumnya.
- (2) Dihitung dengan membagi laba bruto dengan penjualan dan pendapatan jasa, masing-masing untuk periode terkait.
- (3) Dihitung dengan membagi laba (rugi) tahun berjalan dengan penjualan dan pendapatan jasa, masing-masing untuk periode terkait.
- (4) Dihitung dengan membagi laba (rugi) disetahunkan untuk periode terkait, dengan jumlah ekuitas pada akhir periode tersebut.
- (5) Dihitung dengan membagi laba (rugi) disetahunkan untuk periode terkait, dengan jumlah aset pada akhir periode tersebut.
- (6) Dihitung dengan membagi jumlah kas dan setara kas dengan jumlah liabilitas jangka pendek, masing-masing pada akhir periode terkait.
- (7) Dihitung dengan membagi jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek, masing-masing pada akhir periode terkait.
- (8) Dihitung dengan membagi jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas, masing-masing pada akhir periode terkait.
- (9) Dihitung dengan membagi jumlah liabilitas dengan jumlah aset, masing-masing pada akhir periode terkait.

Perseroan telah memenuhi persyaratan dan rasio sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian utang.

X. EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan posisi ekuitas konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 September 2013 dan pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian auditan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun tersebut.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan beserta laporan auditor independen tanggal 30 September 2013 dan 31 Desember 2012, 2011, dan 2010 dan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja, akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Informasi keuangan interim Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012 yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini telah direviu oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410.

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	30 September 2013	31 Desember		
		2012 (disajikan kembali)	2011	2010
Ekuitas				
Modal saham ditempatkan dan disetor penuh	332.262	332.262	332.262	332.262
Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya	1.259.971	1.063.862	677.810	357.317
Pendapatan komprehensif Lainnya	2.031.438	2.083.214	570.715	599.896
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	3.623.671	3.479.338	1.580.787	1.289.475
Kepentingan non-pengendali	(6.431)	1.647	-	-
TOTAL EKUITAS	3.617.240	3.480.985	1.580.787	1.289.475

Tidak terdapat penambahan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor penuh setelah tanggal laporan auditor independen sampai dengan tanggal efektifnya pernyataan pendaftaran.

XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan perdagangannya pada Bursa Efek dan diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan serta diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar:

- (i) Atas bunga obligasi dengan kupon (*interest bearing bond*) sebesar 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) dan 20% atau sesuai tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi.
- (ii) Atas diskonto dari obligasi dengan kupon sebesar 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) dan 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi dan tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*).
- (iii) Atas diskonto obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) sebesar 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) dan 20% atau sesuai tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi.
- (iv) Atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada Bapepam dan LK sebesar 0% untuk tahun 2009 – 2010, 5% untuk tahun 2011 – 2013 dan 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

- (i) Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
- (ii) Dana Pensiun yang pendirian/pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DISARANKAN ATAS BIAYA SENDIRI, UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAKNYA MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

KEWAJIBAN PERPAJAKAN PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Perseroan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) tahun 2011 sesuai dengan taksiran penghasilan kena pajak.

XII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Protelindo I Tahun 2014 No. 47 tanggal 6 Desember 2013, Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Protelindo I Tahun 2014 No. 46 tanggal 15 Januari 2014, Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Protelindo I Tahun 2014 No. 56 tanggal 13 Februari 2014 yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta, para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat secara kesanggupan penuh (*full commitment*) Obligasi Protelindo I Tahun 2014 sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah).

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi.

Susunan dan porsi penjaminan serta persentase dari Penjamin Emisi Obligasi yang menjamin Emisi secara kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi Obligasi	Porsi Penjaminan (dalam Rupiah)	Persentase(%)
1.	PT BCA Sekuritas	203.000.000.000	20,30
2.	PT BNI Securities	519.000.000.000	51,90
3.	PT CIMB Securities Indonesia	55.000.000.000	5,50
4.	PT DBS Vickers Securities Indonesia	203.000.000.000	20,30
5.	PT Standard Chartered Securities Indonesia	20.000.000.000	2,00
Jumlah		1.000.000.000.000	100,00

Selanjutnya Penjamin Emisi Obligasi yang ikut dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7. Penjamin Pelaksana Emisi yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah PT BNI Securities.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM kecuali PT BCA Sekuritas. Perseroan dan PT BCA Sekuritas memiliki hubungan Afiliasi berupa kesamaan pemegang saham utama.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik : **KAP Purwantono, Suherman & Surja**
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2, Lantai 7
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Nama Rekan : Agung Purwanto
Nomor STTD : 119/BL/STTD-AP/2010
Tanggal STTD : 12 Agustus 2010
Keanggotaan Asosiasi : Nomor AP.0687 Institut Akuntan Publik Indonesia
Standar Profesi : Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI
Surat Penunjukan Kerja : 05991/PSS-AS/2013 tanggal 30 Oktober 2013

Tugas Pokok:

Melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar akuntan publik memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Konsultan Hukum : **Makes & Partners**
Menara Batavia, Lantai 7
Jl. K.H. Mansyur Kav. 126
Jakarta 10220

Nama Partner : Irfan Ghazali
Nomor STTD : 135/BL/STTD-KH/2012
Tanggal STTD : 21 Desember 2012
Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKPM) No. KEP.01/HKHPM/2005, tanggal 18 Februari 2005
Pedoman Kerja : Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, lampiran Keputusan HKHPM No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005
Surat Penunjukan Kerja : 038/CS-MAKES/PTI/XI/13 tanggal 19 November 2013

Tugas Pokok:

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum secara independen sesuai dengan norma atau standar profesi dan kode etik konsultan hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

Notaris : **Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si**
 Jl. K.H. Zainul Arifin No. 2
 Komplek Ketapang Indah Blok B-2 No. 4-5
 Jakarta 11140

Nomor STTD : 31/STTD-N/PM/1996 tanggal 4 Juli 1996
 Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Notaris Indonesia No. 0.6.2.021.150152
 Pedoman Kerja : Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
 Surat Penunjukan Kerja : 032/CS-NOT/PTI/XI/13 tanggal 25 November 2013

Tugas Pokok:

Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Protelindo I Tahun 2014, antara lain Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Hutang dan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, serta akta-akta lain sehubungan dengan penerbitan Obligasi berikut perubahan-perubahannya.

Wali Amanat : **PT Bank Permata Tbk.**
 WTC II, Lantai 28
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
 Jakarta 12920

Nomor STTD : No: 02/STTD-WA/PM/1996 tanggal 28 Maret 1996 juncto Surat Badan Pengawas Pasar Modal No.S-2418/PM/2002 Hal: Merger Bank Bali
 Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Wali Amanat Indonesia (AWAI), sesuai Surat Keterangan AWAI No. AWAI /02/12/2008 tanggal 17 Desember 2008
 Pedoman Kerja : Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Undang-Undang Pasar Modal serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat
 Surat Penunjukan Kerja : 028/CS-PERMATA/PTI/VI/13 tanggal 11 Juni 2013

Tugas Pokok:

Mewakili kepentingan pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi dan pengelolaan jaminan fidusia untuk kepentingan pemegang Obligasi dan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana definisi hubungan Afiliasi dalam UUPM.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.4, PT Bank Permata Tbk. menyatakan bahwa selama menjadi Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal berikut ini:

- mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.3.
- menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang Efek bersifat utang.
- merangkap sebagai penanggung dan pemberi agunan dalam penerbitan efek bersifat utang sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.3.

XIV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan Pendapat dari Segi Hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Obligasi melalui Prospektus ini, yang telah disusun oleh Konsultan Hukum Makes & Partners.

XV. LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN AUDITAN BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Berikut ini disajikan laporan keuangan konsolidasian auditan Perseroan tanggal 30 September 2013 dan Desember 2012, 2011 dan 2010 dan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2013 dan 2012 (tidak diaudit) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011, dan 2010.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan beserta laporan auditor independen tanggal 30 September 2013 dan 31 Desember 2012, 2011, dan 2010 dan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja, akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Informasi keuangan interim Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012 yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini telah direviu oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410.

XVI. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI

1. UMUM

Obligasi dengan jumlah pokok pada Tanggal Emisi sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) yang ditawarkan dengan nama "Obligasi Protelindo I Tahun 2014", diterbitkan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Penjelasan Obligasi yang akan diuraikan dibawah ini merupakan pokok-pokok Perjanjian Perwaliamanatan dan bukan merupakan salinan selengkapnya dari seluruh ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan antara Perseroan dengan PT Bank Permata Tbk. selaku Wali Amanat. Jika terdapat perbedaan antara keterangan tentang Obligasi pada Bab ini dengan Perjanjian Perwaliamanatan maka yang berlaku adalah ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Obligasi diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan di bidang pasar modal. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek kepada Pemegang Obligasi.

Keseluruhan Pokok Obligasi harus dilunasi dengan nilai yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan ketentuan peraturan KSEI.

Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran wajib memperlakukan Pemegang Rekening sebagai Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi.

Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat Obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi dalam Penitipan Kolektif KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPO.

2. STRUKTUR OBLIGASI

Jumlah Pokok Obligasi

Jumlah Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Harga Penawaran Obligasi

Obligasi ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

Bunga Obligasi

Bunga Obligasi adalah dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,5% (sepuluh koma lima persen) per tahun.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 28 Mei 2014 sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 28 Februari 2017. Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Emisi, di mana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi.

Tanggal-tanggal Pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga Obligasi	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi
Ke-1	28 Mei 2014
Ke-2	28 Agustus 2014
Ke-3	28 November 2014
Ke-4	28 Februari 2015
Ke-5	28 Mei 2015
Ke-6	28 Agustus 2015
Ke-7	28 November 2015
Ke-8	28 Februari 2016
Ke-9	28 Mei 2016
Ke-10	28 Agustus 2016
Ke-11	28 November 2016
Ke-12	28 Februari 2017

Satuan Pemindahbukuan

Satuan pemindahbukuan adalah sebesar Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya. Satu satuan pemindahbukuan mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO

Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

3. JAMINAN

Obligasi tidak dijamin dengan suatu agunan khusus berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, atau pendapatan milik Perseroan dalam bentuk apapun, serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun. Seluruh harta kekayaan Perseroan, baik berupa benda bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan atas semua utang Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk hak Pemegang Obligasi ini adalah paripassu tanpa preferen berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dengan hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.

4. PENYISIHAN DANA (*SINKING FUND*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana Emisi.

5. PEMBATAAN-PEMBATAAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

- 1) Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terhutang, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat persetujuan mana tidak akan tidak diberikan tanpa suatu alasan yang wajar, tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Memberikan pinjaman kepada pihak manapun, termasuk kepada Afiliasi Perseroan, dalam jumlah lebih dari 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan, kecuali:
 - i. pinjaman yang diberikan terkait baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan kegiatan usaha;
 - ii. pinjaman yang sudah ada sebelum ditandatangani Perjanjian Perwaliamanatan;
 - iii. pinjaman kepada karyawan termasuk Direksi dan Dewan Komisaris sepanjang hal tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perusahaan yang berlaku dan dilaksanakan secara wajar.
 - iv. pinjaman yang diberikan baik kepada pihak terafiliasi atau pihak lain yang dilakukan dalam rangka atau terkait dengan kegiatan usaha Perseroan, termasuk dalam rangka akuisisi aset penunjang kegiatan usaha ataupun akuisisi kepemilikan saham (baik langsung maupun melalui Entitas Anak) dalam perusahaan pemilik aset penunjang kegiatan usaha.
 - b. Mengadakan penggabungan atau konsolidasi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan, atau melakukan akuisisi, atau mengizinkan Entitas Anak untuk melakukan akuisisi atau melakukan penggabungan atau konsolidasi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Entitas Anak, kecuali dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - i. semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (*surviving company*), dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus, maka seluruh kewajiban Obligasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus, dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk menjamin pembayaran Obligasi;

- ii. perusahaan penerus (*surviving company*) tersebut salah satu bidang usahanya adalah bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan;
- iii. Perusahaan yang menjadi target akuisisi atau konsolidasi tersebut memiliki bidang usaha yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha Perseroan dan pelaksanaan akuisisi dan konsolidasi tersebut tidak membawa dampak negatif material terhadap jalannya usaha/atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan maupun pemenuhan kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; dan
- iv. tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi.

Untuk menghindari keraguan, ketentuan angka 5 butir 1) huruf b bab ini tidak berlaku dalam hal penggabungan, konsolidasi, dan akuisisi oleh dan diantara Perseroan pemegang saham utama Perseroan dan/atau Entitas Anak.

- c. Melakukan dan/atau mengizinkan Entitas Anak melakukan akuisisi atau pengambilalihan aset, kecuali pengambilalihan atau akuisisi atas aset yang terkait dengan kegiatan usaha dan sepanjang pelaksanaan dari akuisisi atau pengambilalihan tersebut tidak mengakibatkan Perseroan menjadi tidak mampu atau tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
- d. Melakukan dan/atau mengizinkan Entitas Anak melakukan penjualan atau pengalihan atau dengan cara apapun melepaskan dalam 1 (satu) atau beberapa transaksi yang berhubungan, seluruh aktiva atau sebagian besar aktiva, kecuali:
 - i. dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari Perseroan dan/atau Entitas Anak;
 - ii. penjualan, pengalihan atau pelepasan atas aktiva tetap yang sudah tua atau tidak produktif (baik secara sendiri-sendiri maupun bersama dengan satu atau lebih penjualan, penyewaan, pengalihan atau pelepasan);
 - iii. dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban yang tertuang dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perikatan yang telah ada atau dibuat oleh Perseroan dengan pihak lain sebelum tanggal Perjanjian Perwaliamanatan ini.

Adapun yang dimaksud sebagian besar aktiva adalah lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari total aktiva Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Perseroan.

- e. Melakukan perubahan kegiatan usaha utama Perseroan atau memberikan ijin atau persetujuan kepada Entitas Anak untuk merubah kegiatan usaha utamanya, kecuali dalam hal perubahan tersebut merupakan penambahan kegiatan usaha utama Perseroan atau Entitas Anak yang berkaitan dengan jasa penunjang telekomunikasi termasuk melakukan pembelian, pembangunan, penyediaan, penyewaan dan pengelolaan infrastruktur telekomunikasi (*fiber optic*).
 - f. Mengurangi modal dasar dan/atau modal ditempatkan dan/atau modal disetor Perseroan. Untuk menghindari keraguan, ketentuan terkait dengan pengurangan modal dasar dan/atau modal ditempatkan dan/atau modal disetor Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini tidak berlaku terhadap Entitas Anak.
 - g. Menerbitkan instrumen Efek hutang lain yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari Obligasi, kecuali penerbitan Efek hutang dan/atau mendapatkan pinjaman yang sifatnya non-recourse yang diterbitkan oleh Entitas Anak dan sepanjang tidak mengakibatkan Perseroan menjadi tidak mampu atau tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan. Untuk menghindari keraguan, Entitas Anak diperbolehkan menerbitkan dan/atau memperoleh pinjaman yang sifatnya non recourse termasuk untuk menjaminkan aset-aset yang dimilikinya guna perolehan pinjaman tersebut, dan sepanjang hal tersebut tidak mengakibatkan Emiten menjadi tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
 - h. Membayar, membagikan atau mendistribusikan dividen atau melakukan pembayaran lain kepada pemegang saham pada tahun buku Perseroan, kecuali pembayaran tersebut disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundangan yang berlaku atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan dividen dari PT Sarana Menara Nusantara Tbk., dengan ketentuan pelaksanaan pembayaran, pembagian atau pendistribusian dividen atau pelaksanaan pembayaran lain tersebut tidak mengakibatkan dampak negatif material terhadap jalannya usaha dan/atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan maupun pemenuhan kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dan Perseroan tidak sedang dinyatakan lalai berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
- 2) Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam dalam ketentuan angka 5 butir 1) bab ini akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
 - c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
- 3) Perseroan berkewajiban untuk:
- a. Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian lainnya sehubungan dengan

Emisi Obligasi.

- b. Menyetorkan jumlah uang untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi yang jatuh tempo yang harus telah diterima secara efektif (*in good funds*) selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, harus telah efektif dalam rekening KSEI yang ada di Bank Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran. Sehubungan dengan pembayaran dana tersebut di atas, Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan kepada Wali Amanat bukti pengiriman dana tersebut pada hari yang sama dengan tanggal dilakukannya pembayaran kepada KSEI tersebut.
Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyerahkan dana-dana tersebut, maka Perseroan harus membayar Denda atas jumlah dana yang wajib dibayar.
Denda tersebut dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender, sampai dengan pelunasan efektif jumlah denda tersebut di atas.
Denda yang dibayarkan oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran.
- c. Memberikan kepada Wali Amanat data, dokumen dan/atau keterangan-keterangan mengenai operasi, keadaan keuangan, aktiva Perseroan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat (secara wajar), dengan ketentuan bahwa permintaan tersebut wajib disampaikan secara tertulis oleh Wali Amanat dengan menyebutkan perihal mengenai data, dokumen dan/atau keterangan-keterangan yang hendak dimintakan dan Perseroan akan memenuhi hal tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal diperolehnya permintaan tersebut oleh Perseroan, dengan tidak mengesampingkan hak Perseroan untuk meminta perpanjangan waktu yang secara wajar diperlukan Perseroan untuk memenuhi permintaan tersebut (permintaan mana tidak akan ditolak tanpa alasan yang wajar).
- d. Menjalankan kegiatan usaha dengan sebaik-baiknya dan secara efisien serta sesuai dengan praktek keuangan dan kegiatan usaha sebagaimana mestinya dan peraturan yang berlaku.
- e. Memberi ijin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat, untuk selama jam kerja Perseroan memasuki gedung-gedung dan halaman-halaman yang dimiliki atau dikuasai Perseroan dan/atau Entitas Anak dan untuk melakukan pemeriksaan atas buku-buku, ijin-ijin dan catatan keuangan Perseroan dan/atau Entitas Anak yang terkait dengan penerbitan Obligasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa Wali Amanat wajib memberitahukan hal tersebut secara tertulis terlebih dahulu minimal 3 (tiga) Hari Kerja sebelumnya dengan menyebutkan alasan yang wajar serta hal-hal yang akan diperiksa oleh Wali Amanat.
- f. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah kejadian-kejadian tersebut berlangsung:
 - i. berkaitan dengan Perseroan, setiap perubahan Anggaran Dasar, perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham serta diikuti dengan penyerahan akta-akta atau dokumen terkait dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa terkait dengan perubahan Anggaran Dasar, perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
 - ii. perkara pidana, perdata, kepailitan, administrasi dan perburuhan yang material yang melibatkan Perseroan yang secara material mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
 - iii. terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian. Dalam hal demikian, Perseroan wajib menyerahkan pada Wali Amanat selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah Perseroan mengetahui terjadinya peristiwa kelalaian tersebut, surat pernyataan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Perseroan yang memberikan gambaran lengkap atas kejadian kelalaian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut.
 - iv. setiap terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan dan/atau Entitas Anak (jika ada) yang mempunyai dampak negatif material atas jalannya usaha dan/atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan serta pemenuhan kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan ini.
- g. Segera setelah menerima salinan akta dari Notaris yang ditunjuk oleh Perseroan, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) Hari Kerja, Perseroan akan menyerahkan kepada Wali Amanat akta-akta sehubungan dengan penyelenggaraan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam dalam angka 5 butir 3) huruf f point i bab ini.
- h. Menyampaikan kepada Wali Amanat:
 - i. Salinan dari laporan-laporan disampaikan kepada OJK, Bursa Efek dan KSEI, dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan-laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas. Dalam hal Wali Amanat memandang perlu, berdasarkan permohonan secara tertulis oleh Wali Amanat kepada Perseroan, Perseroan wajib menyampaikan kepada Wali Amanat dokumen-dokumen tambahan yang berkaitan dengan laporan-laporan tersebut di atas (jika ada) selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal surat permohonan tersebut diterima oleh Perseroan.
 - ii. Salinan resmi akta-akta dan perjanjian yang dibuat sehubungan dengan penerbitan Obligasi dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah diterimanya salinan tersebut oleh Perseroan.
 - iii. melaporkan sesegera mungkin setelah mengetahui setiap pelanggaran terhadap pembatasan-

- pembatasan dan kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwalianan ini, selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah diketahuinya pelanggaran tersebut. Perseroan harus menyerahkan pada Wali Amanat suatu pernyataan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Perseroan, yang memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut.
- iv. Laporan keuangan tahunan Perseroan (konsolidasi) yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke OJK atau selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan Perseroan.
 - v. Laporan keuangan tengah tahunan Perseroan (konsolidasi) yang disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke OJK atau selambat-lambatnya pada akhir bulan pertama setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika tidak disertai laporan akuntan; atau selambat-lambatnya pada akhir bulan kedua setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan akuntan publik yang terdaftar di OJK dalam rangka penelaahan terbatas; atau selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan akuntan publik yang terdaftar di OJK yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.
 - vi. Laporan keuangan triwulanan Perseroan (konsolidasi) disampaikan selambat-lambatnya pada akhir bulan pertama setelah tanggal laporan keuangan triwulanan, jika tidak disertai laporan akuntan atau selambat-lambatnya pada akhir bulan kedua setelah tanggal laporan keuangan triwulanan, jika disertai laporan akuntan publik yang terdaftar di OJK dalam rangka penelaahan terbatas; atau selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan triwulanan, jika disertai laporan akuntan publik yang terdaftar di OJK yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.
 - vii. Perseroan akan memberikan kepada Wali Amanat sertifikat kepatuhan yang ditandatangani oleh pejabat berwenang Perseroan yang mencantumkan (secara wajar) perhitungan-perhitungan terkait dengan kepatuhan terhadap angka 5 butir 3) huruf p point i dan ii bab ini dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak penyerahan laporan keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 butir 3) huruf h point iv, v dan vi bab ini dan konfirmasi bahwa izin mendirikan bangunan yang dimiliki Perseroan mencakup sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari jumlah seluruh menara telekomunikasi milik Perseroan.
 - viii. Segera mungkin setelah mengetahui yaitu selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah terjadinya Perubahan Pengendalian Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 butir 3). huruf t bab ini, Perseroan wajib menyampaikan kepada Wali Amanat pemberitahuan mengenai Perubahan Pengendalian Perusahaan tersebut beserta pernyataan dari Perseroan bahwa perubahan tersebut telah disetujui oleh Pemegang Saham Pengendali.
 - i. Sesegera mungkin setelah mengetahui memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat tentang terjadinya kelalaian sebagaimana tersebut dalam angka 6 butir 2 dan 3 bab ini atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan atau setiap peristiwa yang berdasarkan opini Perseroan dapat mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan Jumlah Terhutang lainnya sehubungan dengan Emisi Obligasi.
Pemberitahuan tertulis tersebut wajib disampaikan kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sejak timbulnya kelalaian tersebut.
 - j. Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan Prinsip Standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - k. Mempertahankan dan menjaga kedudukan Perseroan sebagai perseroan terbatas dan izin-izin pokok dan material yang dimiliki oleh Perseroan agar Perseroan dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan Dokumen Emisi dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya atau memastikan keabsahan, keberlakuan, dapat dilaksanakannya setiap Dokumen Emisi di Republik Indonesia. Untuk menghindari keraguan, izin-izin pokok dan material sebagaimana dimaksud dalam bagian ini adalah izin-izin yang diperlukan Perseroan untuk menjalankan Kegiatan Usaha termasuk izin mendirikan bangunan atas masing-masing menara telekomunikasi milik Perseroan, dan Perseroan berkewajiban, selama masih terdapat jumlah yang terutang berdasarkan Obligasi, memastikan bahwa izin mendirikan bangunan yang dimiliki Perseroan mencakup sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari jumlah seluruh menara telekomunikasi milik Perseroan. Perseroan akan memberikan konfirmasi terkait izin mendirikan bangunan yang dimiliki Perseroan mencakup sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari jumlah seluruh menara telekomunikasi milik Perseroan setiap triwulanan yang disampaikan bersamaan dengan disampainya sertifikat kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 butir 3) huruf h point vii bab ini..
 - l. Memelihara harta kekayaan pokok dan material milik Perseroan tetap dalam keadaan baik dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana dilakukan pada umumnya yang serupa. Hal tersebut, tidak berlaku terhadap penyusutan nilai yang berlaku sesuai dengan ketentuan prinsip akuntansi yang berlaku.
 - m. Memelihara asuransi-asuransi yang telah ditutup Perseroan atas harta-harta kekayaan pokok dan material milik Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik terhadap segala resiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha utama yang sama dengan Perseroan.

- n. Membayar kewajiban pajak atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya.
- o. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.C.11 tentang Pemeringkat Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 berikut perubahannya dan/atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan tersebut.
- p. Dengan tidak mengesampingkan ketentuan paragraf terakhir dari huruf ini, selama Perseroan masih mempunyai kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan ini dan perjanjian lainnya sehubungan dengan Emisi Obligasi, Perseroan diwajibkan:
- i. Memelihara perbandingan total Pinjaman Bersih dengan Running EBITDA ("**Rasio Pinjaman**") tidak lebih dari 5 : 1 (lima banding satu), kecuali dalam hal Perseroan melakukan ekspansi usaha, akuisisi, termasuk dalam rangka akuisisi dan/atau pembiayaan untuk akuisisi aset penunjang Kegiatan Usaha termasuk menara telekomunikasi dan/ atau infrastruktur telekomunikasi (mencakup fiber optik) ataupun akuisisi dan/atau pembiayaan untuk akuisisi kepemilikan saham (baik langsung maupun melalui Entitas Anak) dalam perusahaan (-perusahaan) pemilik (baik langsung maupun tidak langsung) aset penunjang Kegiatan Usaha, termasuk juga transaksi sesuai dengan kegiatan usaha yang terkait dan/atau dilakukan dengan Perseroan Terbatas PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, Perseroan Terbatas PT. Telekomunikasi Selular, Perseroan Terbatas PT. XL Axiata Tbk dan/atau Perseroan Terbatas PT. Indosat (Persero) Tbk dan atau masing-masing entitas-entitas anak perusahaan-perusahaan tersebut (selanjutnya disebut "**Ekspansi Usaha**"), maka Perseroan diperbolehkan memiliki Rasio Pinjaman sampai dengan 7 : 1 (tujuh banding satu);
 - ii. Memelihara perbandingan antara Running EBITDA dengan Beban Bunga Kas tidak kurang dari 1,5 : 1 (satu koma lima banding satu);
- sebagaimana tercermin dalam laporan triwulanan Perseroan yang diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan point 3) huruf h angka vi pada subbab ini.
- Pinjaman Bersih berarti hutang yang menimbulkan kewajiban dalam bentuk bunga maupun bagi hasil (instrumen syariah) termasuk hutang bank, hutang sewa guna usaha, hutang efek konversi dan instrumen pinjaman lainnya setelah dikurangi posisi Kas dan Setara Kas.
 - Pinjaman bersifat non-recourse di tingkat proyek yang dimiliki Entitas Anak dan/atau pinjaman yang disubordinasikan tidak termasuk dari perhitungan ini.
 - Yang dimaksud Running EBITDA adalah laba operasi sebagai hasil "Pendapatan" dikurangi "Beban Pokok Pendapatan", "Beban Penjualan" dan "Beban Umum dan Administrasi", selama 3 (tiga) bulan terakhir, yang hasilnya disetahunkan (annualized).
- Untuk menghindari keraguan, Running EBITDA di sini tidak dikurangi biaya-biaya keuangan, beban depresiasi, amortisasi dan segala bentuk pajak.
- Dalam hal Perseroan melakukan **Ekspansi Usaha** dengan nilai kontrak sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) atau lebih, maka Running EBITDA yang disebutkan dalam angka (i) dan (ii) huruf ini, juga akan memperhitungkan tambahan kontribusi EBITDA (kontribusi EBITDA akan diperhitungkan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku) dari hasil Ekspansi Usaha tersebut dengan memperhitungkan 12 (dua belas) bulan ke depan (dihitung dengan tambahan penghasilan usaha yang diperoleh dari hasil Ekspansi Usaha) dengan didasarkan nilai yang dimuat dalam kontrak dari hasil Ekspansi Usaha yang timbul dalam periode 12 (dua belas) bulan terhitung sejak: (i) efektifnya Ekspansi Usaha atau (ii) timbulnya tambahan pinjaman baru yang diperoleh Perseroan untuk melakukan Ekspansi Usaha yang dikurangi dengan biaya operasional dari Ekspansi Usaha selama periode yang relevan, yang perhitungannya akan disampaikan oleh Perseroan pada hari yang sama dengan masing-masing butir (i) atau (ii) tersebut atau bersamaan waktunya dengan kewajiban penyampaian sertifikat kepatuhan sebagaimana diatur dalam point 3 huruf h (vii) pada subbab ini.
- q. Menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi kepada KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi serta menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi yang baru kepada KSEI untuk ditukarkan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi yang lama apabila Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi dengan tujuan untuk pelunasan Obligasi dan fotokopinya diserahkan kepada Wali Amanat;
- r. Tidak mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang ("PKPU") oleh Perseroan, kecuali permohonan PKPU sebagai akibat adanya gugatan pailit pihak lain kepada Pengadilan Niaga.
- s. Dalam hal hasil pemeringkatan yang dikeluarkan oleh Pemeringkat menjadi A+ (A Plus) atau peringkat lain yang lebih rendah dari A+ (A Plus), maka Perseroan berkewajiban untuk menyediakan dana yang jumlahnya sama dengan nilai bunga untuk satu periode (triwulan) ("**Dana Cadangan**"), yang akan disetorkan oleh Perseroan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender terhitung sejak diterimanya hasil pemeringkatan tersebut oleh Perseroan ke dalam suatu rekening khusus yang dibuka atas nama Perseroan dan akan dikelola oleh Wali Amanat. Selama peringkat Obligasi belum mencapai sekurang-kurangnya AA-(idn) (Double A Minus), Perseroan berkewajiban untuk memastikan bahwa jumlah sebesar Dana Cadangan akan tersedia dalam rekening tersebut.

Para Pihak setuju bahwa Dana Cadangan tersebut wajib dikembalikan oleh Wali Amanat seluruhnya kepada Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak pemberitahuan dari Perseroan dengan melampirkan surat dari Pemeringkat terkait hasil pemeringkatan baru oleh Pemeringkat atas Obligasi dengan peringkat sekurang-kurangnya AA-(idn) (Double A Minus).

Selama peringkat Obligasi belum mencapai sekurang-kurangnya AA-(idn) (Double A Minus), maka seluruh jumlah Dana Cadangan yang disetorkan ke dalam rekening khusus sebagaimana dimaksud di atas menjadi

hak dan dalam penguasaan sepenuhnya Wali Amanat, dan sehubungan dengan hal itu Perseroan dengan ini memberi kuasa kepada Wali Amanat untuk membuat dan menandatangani dokumen-dokumen apapun yang diperlukan sehubungan dengan penguasaan uang tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk menandatangani dan mentransfer dana yang ada dalam rekening khusus guna membayar Jumlah Terutang pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau dalam hal Perseroan melakukan kelalaian berdasarkan angka 6 bab ini.

- t. Melakukan pelunasan Pokok Obligasi dalam hal terjadinya peristiwa Perubahan Pengendalian Perusahaan Perseroan. Untuk maksud bagian ini, Perubahan Pengendalian Perusahaan berarti suatu peristiwa dimana pemegang saham pengendali Perseroan pada saat ini, yaitu Perseroan Terbatas PT. Sarana Menara Nusantara Tbk, atau pemegang saham pengendali Perseroan Terbatas PT. Sarana Menara Nusantara Tbk, tidak lagi memiliki kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perseroan.
- u. Menerapkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan melakukan tindakan dari waktu ke waktu atas permintaan yang wajar dari Wali Amanat, melaksanakan atau memelihara pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, yang berdasarkan pendapat yang wajar dari Wali Amanat diperlukan atau, untuk menjalankan Perjanjian Perwaliamanatan ini atau memberikan jaminan yang penuh atas hak, kekuasaan dan perbaikan yang diberikan kepada Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan.

6. KELALAIAN PERSEROAN

1. Dalam hal terjadi salah satu keadaan atau kejadian sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Angka 6 butir 2 huruf a bab ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung selama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui oleh Wali Amanat; atau
 - b. Angka 6 butir 2 huruf b bab ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung selama 60 (enam puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui oleh Wali Amanat; atau
 - c. Angka 6 butir 2 huruf c atau d bab ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung selama dari 90 (sembilan puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat wajib memberitahukan kejadian atau peristiwa tersebut kepada Pemegang Obligasi dengan cara mengumumkannya melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut ketentuan dan tata cara di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan serta alasan Perseroan, dan meminta Perseroan untuk melunasi seluruh Jumlah Terutang, maka Wali Amanat dalam waktu yang ditetapkan dalam RUPO wajib melakukan penagihan kepada Perseroan atas seluruh Jumlah Terutang. Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan. Dalam keadaan tersebut di atas Perseroan dan/atau Entitas Anak dan/atau Afiliasinya dilarang untuk membeli kembali atau membeli sebagian Obligasinya.
2. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai sebagaimana dimaksud dalam Angka 6 butir 1 bab ini, adalah apabila terjadi salah satu atau lebih dari keadaan atau kejadian tersebut dibawah ini:
 - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi; atau
 - b. Apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian hutang antara Perseroan dengan salah satu krediturnya (cross default) yang berupa pinjaman, dalam jumlah hutang keseluruhannya melebihi dari 20% (dua puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan triwulanan terakhir, baik hutang yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, yang berakibat jumlah yang terhutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali).
 - c. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain angka 6 butir 2 huruf a bab ini); atau
 - d. Apabila keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan atau status keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan Perseroan secara material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, termasuk pernyataan dan jaminan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
3. Apabila:
 - a. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta benda Perseroan atau telah mengambil tindakan yang

menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau

- b. Sebagian besar atau seluruh hak, ijin atau persetujuan lainnya dari Pemerintah Republik Indonesia yang dimiliki tidak sah, atau Perseroan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat ijin atau persetujuan yang diisyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif material atas jalannya usaha dan/atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan serta pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pelunasan Obligasi; atau
- c. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
- d. Perseroan membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau dibubarkan karena sebab apapun; atau
- e. Perseroan dinyatakan dalam keadaan pailit, dan pernyataan pailit tersebut telah mendapat kekuatan hukum tetap;
- f. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran hutang (moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang.

maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO, bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi.

Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya. Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, atas biaya Perseroan.

7. HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi, pembayaran Bunga Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.
2. Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi, pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi tersebut maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan.
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran bunga Obligasi dan/atau pelunasan pokok Obligasi setelah lewat tanggal pembayaran bunga Obligasi atau tanggal pelunasan pokok Obligasi tersebut, maka Perseroan harus membayar denda atas kelalaian membayar jumlah pokok Obligasi dan/atau bunga Obligasi sebesar 1 % (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Denda tersebut dihitung harian (berdasarkan jumlah hari yang telah lewat), sampai dengan pelunasan atau pembayaran jumlah yang wajib dibayar oleh Perseroan dilaksanakan. Untuk menghitung denda dilakukan perhitungan hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak pemegang Obligasi, oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya
4. Seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili sedikitnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih terutang (di luar dari jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Terafiliasi) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan fotocopy KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening dan memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat, dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR, Obligasi akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
5. Melalui Keputusan RUPO, Pemegang Obligasi antara lain berhak melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dan ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor: VI.C.4;
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam angka 6 bab ini tentang Kelalaian Perseroan dan Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.4.

6. Mengambil tindakan lain yang diperlukan untuk kepentingan Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliananatan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya Kejadian Kelalaian sebagaimana dimaksud dalam angka 6 bab ini tentang Kelalaian Perseroan.

8. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI (BUY BACK)

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.
2. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau diluar Bursa Efek.
3. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.
4. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliananatan.
5. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliananatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO.
6. Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi.
7. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar.
8. Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai.
9. Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam angka 8 butir 7 bab ini dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 8 butir 8 bab ini, paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. periode penawaran pembelian kembali;
 - b. jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali;
 - c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - e. tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - h. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
10. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 8 butir 8 bab ini, dengan ketentuan:
 - a. Jumlah pembelian kembali Obligasi tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - c. Obligasi yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
13. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat, serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain :
 - a. jumlah nominal Obligasi yang telah dibeli;
 - b. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.
14. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin dan wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut
15. Pembelian kembali oleh Perseroan mengakibatkan:
 - a. Hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b. Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

9. RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)

Tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan Pasar Modal dan ketentuan peraturan perundangan lainnya yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek dimana Obligasi dicatatkan, berlaku ketentuan-ketentuan, termasuk ketentuan mengenai korum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan, sebagaimana disebutkan di bawah ini :

1. RUPO dapat diselenggarakan pada setiap waktu menurut ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan antara lain untuk maksud-maksud berikut :
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, jumlah Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dan ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.4;
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam angka 6 bab ini tentang Kelalaian Perseroan dan Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.4;
 - e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan :
 - a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi-nya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam angka 9 butir 2 huruf a, b, dan d bab ini wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan pemanggilan untuk RUPO, sesuai dengan ketentuan angka 9 butir 4 bab ini.

Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
4. Ketentuan pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO adalah sebagai berikut :
 - a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
 - b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c. Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d. Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain :
 - (1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - (2) agenda RUPO;
 - (3) pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - (4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - (5) korum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - e. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
5. Tata cara RUPO :
 - a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - b. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.
 - c. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.

- d. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
 - e. Setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor: KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - g. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
 - h. Sebelum pelaksanaan RUPO :
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat;
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
 - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
 - i. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 - j. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
 - k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
 - l. Dalam hal penggantian wali amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakan RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
6. Dengan memperhatikan ketentuan dalam angka 9 butir 5 huruf g bab ini, kuorum dan pengambilan keputusan:
- a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam angka 9 butir 1 bab ini, diatur sebagai berikut:
 - i. Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - b. dalam hal kourum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - c. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - d. dalam hal kourum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - e. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - ii. Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

 - a. dalam hal kourum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - b. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - c. dalam hal kourum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - d. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - iii. Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - b. dalam hal kourum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - c. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - d. dalam hal kourum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - e. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 2. dalam hal kourum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 3. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 4. dalam hal kourum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 5. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
7. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
8. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan Berita Acara secara notariil.
9. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
10. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
11. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
12. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan Pasar Modal dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
13. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang undangan di Pasar Modal. tersebut yang berlaku.

10. PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dianggap telah dilakukan dengan sah dan dengan sebagaimana mestinya apabila ditandatangani oleh pihak yang berwenang, pihak-pihak mana akan ditentukan bersama antara Perseroan dan Wali Amanat dan disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera disamping nama pihak yang bersangkutan, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima.

Perseroan:

Nama : PT Profesional Telekomunikasi Indonesia
Alamat : Menara BCA Lantai 53 dan 55
 Jl. MH. Thamrin No.1
 Jakarta 10310
Telepon : (021) 23585500
Faksimili : (021) 23586446
Untuk perhatian : Direksi

Wali Amanat:

Nama : PT Bank Permata Tbk
Alamat : WTC II, Lantai 28
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
 Jakarta 12920
Telepon : (021) 523 7788
Faksimili : (021) 2500529
Untuk perhatian : Head Securities & Agency Services

Apabila salah satu pihak mengalami perubahan alamat, maka pihak yang mengalami perubahan alamat tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak terjadinya perubahan alamat tersebut.

11. HUKUM YANG BERLAKU

Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.

XVII. KETERANGAN MENGENAI PEMERINGKATAN OBLIGASI

A. HASIL PEMERINGKATAN

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.C.1 dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.C.11, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Fitch. Berdasarkan hasil pemeringkatan atas efek utang jangka panjang sesuai dengan surat No. RC8/DIR/I tanggal 28 Januari 2014 dari Fitch, Obligasi Protelindo I Tahun 2014 telah mendapat peringkat:

AA_(idn)
(Double A Minus)

Perusahaan Pemeringkat Efek dalam hal ini Fitch tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPM.

B. SKALA PEMERINGKATAN EFEK UTANG JANGKA PANJANG

Tabel di bawah ini menunjukkan kategori peringkat perusahaan atau efek utang jangka panjang untuk memberikan gambaran tentang posisi peringkat Obligasi dari Fitch:

AAA _(idn)	:	Peringkat nasional “AAA” menandakan kualitas tertinggi yang diberikan pada skala peringkat nasional untuk negara tersebut. Peringkat ini diberikan kepada kualitas kredit terbaik dibanding emiten-emiten atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama dan biasanya akan diberikan kepada semua kewajiban keuangan yang dikeluarkan atau dijamin oleh pemerintah.
AA _(idn)	:	Peringkat nasional “AA” menandakan suatu kualitas kredit yang sangat kuat dibandingkan emiten-emiten atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama. Risiko kredit yang tidak dapat dipisahkan di dalam kewajiban-kewajiban keuangan ini hanya berbeda sedikit dari emiten-emiten atau surat-surat utang yang mendapat peringkat tertinggi di surat negara.
A _(idn)	:	Peringkat nasional “A” menandakan suatu kualitas kredit yang kuat dibandingkan emiten-emiten atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama. Namun, perubahan-perubahan dalam keadaan atau kondisi-kondisi ekonomi dapat mempengaruhi kapasitas untuk pembayaran kembali kewajiban-kewajiban keuangan tepat waktu secara lebih besar dibandingkan kewajiban-kewajiban keuangan yang mendapat kategori peringkat yang lebih tinggi.
BBB _(idn)	:	Peringkat nasional “BBB” menandakan suatu kualitas kredit yang dinilai cukup dibandingkan dengan emiten-emiten atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama. Namun, perubahan-perubahan dalam keadaan atau kondisi-kondisi ekonomi dapat mempengaruhi kapasitas untuk pembayaran kembali kewajiban-kewajiban keuangan tepat waktu secara lebih besar dibandingkan kewajiban-kewajiban keuangan yang mendapat kategori peringkat yang lebih tinggi.
BB _(idn)	:	Peringkat nasional “BB” menandakan suatu kualitas kredit yang cukup lemah dibandingkan emiten-emiten atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama. Dalam konteks suatu negara, Pembayaran dari kewajiban-kewajiban keuangan ini tidak pasti dan kapasitas untuk pembayaran kembali secara tepat waktu akan lebih rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan.
B _(idn)	:	Peringkat nasional “B” menandakan suatu kualitas kredit yang secara signifikan lebih lemah dibandingkan emiten-emiten atau surat-surat utang lain pada negara yang sama. Kewajiban-kewajiban keuangan saat ini dapat dipenuhi meskipun dengan margin keamanan yang terbatas, dan kapasitas untuk melanjutkan pembayaran yang tepat waktu tergantung dair kondisi usaha dan perkeonomian yang menguntungkan dan berkelanjutan.
CCC _(idn) , CC _(idn) , C _(idn)	:	Kategori-kategori peringkat nasional ini menandakan suatu kualitas kredit yang sangat lemah dibandingkan emiten-emiten atau surat-surat utang lain pada negara yang sama. Kapasitas untuk memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan bergantung sepenuhnya pada perkembangan usaha dan ekonomi yang menguntungkan.
DDD _(idn) , DD _(idn) , D _(idn)	:	Kategori-kategori peringkat nasional ini diberikan kepada perusahaan atau kewajiban-kewajiban keuangan yang saat ini dalam keadaan gagal bayar.

Sebagai tambahan tanda Tambah (+) atau Kurang (-) dapat dicantumkan dengan peringkat. Tanda Tambah(+) menunjukkan bahwa suatu kategori peringkat lebih mendekati kategori peringkat di atasnya. Tanda Kurang (-) menunjukkan suatu kategori peringkat tetap lebih baik dari kategori peringkat di bawahnya, walaupun semakin mendekati.

C. RATING OUTLOOK

Berikut ini adalah penjelasan *Rating Outlook* yang diberikan Fitch untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang posisi peringkat Perseroan.

<i>Positive</i>	: Prospek yang berpotensi untuk dapat menaikkan peringkat
<i>Negative</i>	: Prospek yang berpotensi untuk dapat menurunkan peringkat
<i>Stable</i>	: Indikasi prospek yang stabil sehingga hasil pemeringkatan juga akan stabil
<i>Developing</i>	: Prospek yang belum jelas keterbatasan informasi, sehingga hasil pemeringkatan juga dapat dinaikkan atau diturunkan sesuai dengan perkembangan selanjutnya

Rating Outlook Fitch merupakan penilaian atas prospek jangka menengah dan panjang atas entitas/atau efek utang yang diperingkat, yang mencakup penilaian atas potensi perubahan keadaan perekonomian dan bisnis mendasar. *Rating Outlook* bukanlah merupakan prasyarat untuk perubahan suatu hasil pemeringkatan atau untuk menetapkan tindakan *Rating Alert* di masa yang akan datang. *Rating Alert* dilakukan karena terjadi perubahan yang mungkin secara material akan berpengaruh *positive*, *negative* atau *developing* terhadap kinerja entitas dan/atau efek utang yang diperingkat.

D. RATING RATIONALE

Fitch memberikan peringkat AA^(idn) untuk Obligasi dengan nilai maksimal sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) yang sebagian besar akan digunakan untuk pelunasan lebih awal saldo utang dalam denominasi Rupiah dan tujuan umum Perseroan lainnya. Peringkat ini mencerminkan *financial leverage* yang terkendali, model bisnis yang solid, strategi yang akuisitif, dan membaiknya risiko komposisi penyewa. Namun, peringkat ini di-*offset* oleh akuisisi portofolio menara yang didanai oleh hutang atau kegagalan pembayaran sewa dari operator telekomunikasi yang lemah dan melemahnya komitmen dari HWL terhadap Hutchison.

Faktor-faktor yang mendukung peringkat di atas adalah:

1. *Financial Leverage* Yang Terkendali: *Funds Flow From Operations (FFO)-adjusted net leverage* dari Perseroan naik menjadi 3,9x di akhir Maret 2013 (2012: 3,4x) dikarenakan akuisisi investasi sebesar Rp992 miliar (AS\$104 juta). Fitch berpendapat bahwa *leverage* dari Perseroan akan tetap berada dibawah 4,0x di 2013 karena kas yang dihasilkan secara internal akan cukup untuk membiayai belanja modal. Fitch juga menilai positif komitmen dari manajemen untuk menjaga *net debt/quarterly annualised EBITDA* sekitar 3,0x - 3,5x.
2. Model Bisnis Yang Solid: Perseroan memiliki arus kas yang stabil dan dapat diprediksi dari kontrak jangka panjang yang tidak bisa dibatalkan (10 - 12 tahun), yang didalamnya tercantum penyesuaian harga tahunan yang dihubungkan dengan tingkat inflasi. Perseroan memperoleh lebih dari setengah total pendapatan tahunan dimuka dan memiliki sekitar AS\$2,7 miliar (Rp25,6 triliun) pendapatan yang dikontraskan sampai dengan 2027 di akhir Maret 2013. Peringkat juga memperhitungkan EBITDA margin yang kuat (2012: 83%) dan regulasi yang menguntungkan dimana perusahaan telekomunikasi dianjurkan untuk berbagi menara dibandingkan dengan membangun menara baru yang akan digunakan sendiri.
3. Strategi yang Akuisitif: Fitch berpendapat bahwa *leverage* dari Perseroan tidak akan turun di bawah 3,0x dikarenakan akuisisi adalah strategi pertumbuhan yang natural untuk perusahaan menara telekomunikasi. Di tahun 2012, Perseroan membeli 82 menara dari PT Central Investindo dan mengakuisisi 261 menara dari Royal KPN N.V (rating BBB-/Stable) yang berbasis di Belanda serta 38 menara dari HCPT yaitu Entitas Anak dari HWL (rating A-/Stable). *Forecast* dari Fitch memperhitungkan *budget* untuk akuisisi tahunan sebesar Rp1 triliun (AS\$105 juta).
4. Risiko Komposisi Penyewa Tetap Ada: Komposisi penyewa berperingkat *investment grade* terhadap penyewa berperingkat *non-investment grade* membaik di 2012 menjadi 35:65 dari 30:70 di 2011. Bagaimanapun juga, tingginya eksposur Perseroan terhadap operator telekomunikasi yang tidak menghasilkan tetap menjadi risiko utama peringkat. Terutama, Esia (rating CC) dan Smartfren (rating CC(idn)), yang secara keseluruhan berkontribusi terhadap 15% dari pendapatan Perseroan di 1Q13 dan menghadapi masalah likuiditas karena sulitnya mengembangkan pangsa pasar dan menghasilkan arus kas yang cukup. Tetapi, Fitch memperoleh kenyamanan dari kenyataan bahwa operator telekomunikasi biasanya menganggap kewajiban sewa menara sebagai senior terhadap pembayaran hutang karena kebutuhannya untuk terus menyediakan pelayanan kepada pelanggan.

Peringkat masih dibatasi oleh faktor-faktor di bawah ini:

1. Akuisisi portfolio menara yang didanai oleh hutang atau kegagalan pembayaran sewa dari operator telekomunikasi yang lemah mengakibatkan kepada pelemahan FFO-*adjusted net leverage* di atas 4.0x secara berkelanjutan.
2. Melemahnya komitmen dari HWL terhadap Hutchison yang mengakibatkan Hutchison tidak menghormati komitmen kontrak terhadap Perseroan juga bisa menyebabkan diturunkannya peringkat.

PERSEROAN AKAN MELAKUKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS OBLIGASI YANG DITERBITKAN PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT OBLIGASI INI TELAH SELESAI DENGAN MENGACU PADA PERATURAN BAPEPAM DAN LK NO. IX.C.11.

PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK MENYAMPAIKAN HASIL PEMERINGKATAN TAHUNAN TERBARU BESERTA PERNYATAAN ATAU PENDAPAT DARI PERUSAHAAN PEMERINGKAT EFEK (TERMASUK PENCABUTAN/PEMBATALAN PERINGKAT) AKIBAT TERDAPATNYA FAKTA MATERIAL ATAU KEJADIAN PENTING YANG DAPAT MEMPENGARUHI KEMAMPUAN PERSEROAN UNTUK MEMENUHI KEWAJIBANNYA DAN MEMPENGARUHI RISIKO YANG DIHADAPI PEMEGANG OBLIGASI KEPADA OJK, WALI AMANAT DAN BURSA EFEK TEMPAT OBLIGASI DICATATKAN.

XVIII. ANGGARAN DASAR

Perseroan dengan ini menyatakan bahwa uraian mengenai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Prospektus ini adalah ketentuan anggaran dasar Perseroan yang terakhir dan yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Prospektus. Ketentuan anggaran dasar yang diuraikan dibawah ini dimuat dalam berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 70, tanggal 18 Nopember 2009 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta juncto Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 195, tanggal 22 Maret 2010, dibuat dihadapan, Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta juncto Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 313, tanggal 31 Mei 2013, dibuat dihadapan, Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta.

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia disingkat PT. Protelindo (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Perseroan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Bandung.
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Rapat Dewan Komisaris.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah :
Berusaha dalam bidang jasa penunjang telekomunikasi.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
Menjalankan usaha dalam bidang jasa penunjang telekomunikasi, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. pembangunan, penyediaan, pembelian dan pengelolaan sarana telekomunikasi;
 - b. menyewakan menara untuk kepentingan khusus sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi.

M O D A L

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah), terbagi atas 10.000.000.000 (sepuluh miliar), masing-masing saham bernilai nominal Rp100 (seratus Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 33,23% (tiga puluh tiga koma dua puluh tiga persen) atau sejumlah 3.322.620.187 (tiga miliar tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh ribu seratus delapan puluh tujuh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 332.262.018.700,00 (tiga ratus tiga puluh dua miliar dua ratus enam puluh dua juta delapan belas ribu tujuh ratus Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan di bawah ini.
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional), baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. Apabila jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, telah lewat dan ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian, maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.

S A H A M

Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah Saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham.
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat saham;
 - c. Nilai nominal saham;
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham.
8. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat kolektif saham;
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d. Nilai nominal saham;
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh 1 (satu) orang anggota Direksi dan 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris.

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dengan disertai jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 7

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.
2. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham harus menawarkan terlebih dahulu secara tertulis kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.
4. Para pemegang saham lainnya berhak membeli saham yang ditawarkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penawaran sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimiliki masing-masing.
5. Perseroan wajib menjamin bahwa semua saham yang ditawarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dibeli dengan harga yang wajar dan dibayar tunai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penawaran dilakukan.
6. Dalam hal Perseroan tidak dapat menjamin terlaksananya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) pemegang saham dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada orang lain dengan harga dan persyaratan yang sama.
7. Pemegang saham yang menawarkan sahamnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berhak menarik kembali penawaran tersebut setelah lewatnya jangka waktu yang dimaksud dalam ayat (4).
8. Keharusan menawarkan saham kepada pemegang saham lain hanya dapat dilakukan satu kali.
9. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.
10. Mulai hari pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 8

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah:
 - a. RUPS Tahunan ;
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
4. Dalam RUPS Tahunan:
 - a. Direksi menyampaikan:
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris, untuk mendapat persetujuan RUPS;
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS;
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
 - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.
5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengelolaan dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
6. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat, kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat 4 huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta anggaran Dasar.

TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS

Pasal 9

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama.
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.
3. Pemanggilan dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.
4. Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan dimanapun dalam wilayah negara Republik Indonesia.
5. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama.
6. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi.
7. Dalam hal semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
8. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat.

KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS

Pasal 10

1. a. (i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini;
 - (ii) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir a sub (i) tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua;
 - (iii) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum;
 - (iv) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir a sub (ii), sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini;
 - (v) Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir a sub (iv) tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga;
 - (vi) Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri;
 - (vii) Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai kuorum RUPS sebagaimana dimaksud pada butir a sub

- (v) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - (viii) Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan;
 - (ix) RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.
- b.
- (i) RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan;
 - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada butir b sub (i) tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua;
 - (iii) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir b sub (ii) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan;
 - (iv) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 butir a sub (v), (vi), (vii), (viii) dan (ix) pasal ini, mutatis mutandis berlaku bagi RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 butir b pasal ini;
- c.
- (i) RUPS untuk menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit dan pembubaran Perseroan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan;
 - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada butir c sub (i) tidak tercapai dapat diadakan RUPS kedua ;
 - (iii) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir c sub (ii) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan;
 - (iv) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 butir a sub (v), (vi), (vii), (viii) dan (ix) pasal ini, mutatis mutandis berlaku bagi RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 butir c pasal ini.
2. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan RUPS diambil berdasarkan keputusan ayat 1 pasal ini.
 3. Pemegang Saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. Surat kuasa harus dibuat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.
 5. Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
 6. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 7. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS.
 8. Pemungutan suara mengenai hal-hal lain, harus dilakukan secara lisan, kecuali jika para pemegang saham yang mewakilinya 10 % (sepuluh persen) dari jumlah saham Perseroan yang telah dikeluarkan meminta pemungutan suara secara tertulis atau rahasia.
 9. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.
 10. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
 11. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.

DIREKSI **Pasal 11**

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang anggota Direksi atau lebih.
2. Jika diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama (bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama).
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun namun mereka dapat segera diangkat kembali dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan secara demikian atau untuk mengisi lowongan atau orang yang diangkat sebagai tambahan anggota Direksi yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lainnya yang masih menjabat.
4. Jika oleh sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.

6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 6;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI **Pasal 12**

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; harus dengan persetujuan RUPS.
2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam jangka waktu satu tahun buku baik dalam satu transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam rapat.
3. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua.
4. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.
5. RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, hadir atau diwakili dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 a, angka (v), angka (vi), angka (vii), angka (viii) dan angka (ix) mutatis mutandis berlaku bagi rapat untuk menyetujui tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
7.
 - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
8. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama atau anggota Direksi yang lain dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.
9. Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.
10. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris.

RAPAT DIREKSI **Pasal 13**

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu:
 - a. apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar ini.
3. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan surat tercatat yang disampaikan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih

- oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan Surat Kuasa.
 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
 9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
 10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
 11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
 12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang anggota Dewan Komisaris atau lebih, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama (bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama).
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris, yaitu perseorangan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan secara demikian atau mengisi lowongan atau orang yang diangkat sebagai tambahan anggota Dewan Komisaris yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya yang masih menjabat.
5. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan -- ketentuan ayat 2 pasal ini.
6. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan RUPS dengan menyebutkan alasannya.
8. Keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.
9. Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku ;
 - c. meninggal dunia ;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 15

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

RAPAT DEWAN KOMISARIS
Pasal 16

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis mutandis berlaku bagi Rapat Dewan Komisaris.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN
Pasal 17

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris, sebelum tahun buku dimulai.
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kalender sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan.

PENGGUNAAN LABA, PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM DAN
PEMBAGIAN DIVIDEN
Pasal 18

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan cara penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh Undang-Undang dan Anggaran Dasar akan ditahan oleh Perseroan dan akan digunakan sebagai dana operasional.
3. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir dengan persetujuan RUPS.
4. Pembagian dividen interim dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan menjadi tidak lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib.
5. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan.
6. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan dari RUPS dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (4) dan ayat (5).
7. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan.
8. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
9. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya.
10. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik Perseroan.

PENGGUNAAN CADANGAN
Pasal 19

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundangan-undangan.

KETENTUAN PENUTUP Pasal 20

- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam RUPS.

Menegaskan kembali bahwa bertalian dengan pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan yang telah diambil bagian dan disetor penuh dengan oleh para pemegang saham, maka susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

- Perseroan Terbatas PT. SARANA MENARA NUSANTARA Tbk, sejumlah 3.322.600.187 (tiga miliar tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus ribu seratus delapan puluh tujuh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp332.260.018.700, (tiga ratus tiga puluh dua miliar dua ratus enam puluh dua juta delapan belas ribu tujuh ratus Rupiah);
 - Perseroan Terbatas PT. TRICIPTA MANDHALA GUMILANG, sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah);
 - Perseroan Terbatas PT. CATURGUWIRATNA SUMAPALA, sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah);
- sehingga seluruhnya 3.322.620.187 (tiga miliar tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu seratus delapan puluh tujuh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp332.262.018.700 (tiga ratus tiga puluh dua miliar dua ratus enam puluh dua juta delapan belas ribu tujuh ratus Rupiah).

Mengubah susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et decharge) selama masa kepengurusannya, dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, sehingga terhitung sejak tanggal terakhir ditandatanganinya KEPUTUSAN, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

Direksi:

Direktur Utama : Tuan ADAM GIFARI;
Direktur : Tuan RINALDY SANTOSA;
Direktur : Tuan STEVEN JAMES MUDDER;
Direktur : Tuan ONGGO WIJAYA;
Direktur Tidak Terafiliasi : Tuan INDRA GUNAWAN;

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Tuan KENNY HARJO;
Komisaris : Tuan ARIO WIBISONO;
Komisaris Independen : Tuan BACELIUS RURU.

XIX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

A. PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal serta lembaga/Badan Usaha Indonesia atau asing di manapun mereka berkedudukan sepanjang tidak bertentangan dengan atau bukan merupakan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Warga Negara Asing dan/atau Badan Usaha Asing tersebut.

B. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Pemesan pembelian Obligasi harus diajukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") yang dicetak untuk keperluan ini dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh Pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

Sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7 angka 2.e, pemesanan wajib diterima oleh Manajer Penjatahan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. pemesanan dilakukan dengan menggunakan FPPO asli; dan
2. pemesanan disampaikan melalui Perusahaan Efek yang menjadi anggota sindikasi Penjaminan Emisi Obligasi dan/atau agen penjualan Obligasi sebagaimana dicantumkan pada Bab XXII Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi pada Prospektus ini.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu FPPO, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu FPPO yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

C. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000 (lima juta Rupiah).

D. MASA PENAWARAN UMUM

Masa Penawaran Umum Obligasi akan dimulai pada tanggal 24 Februari 2014 sampai dengan tanggal 25 Februari 2014 pada jam kerja yaitu pukul 09.00 - 16.00 WIB.

E. PENDAFTARAN OBLIGASI KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan kepada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI beserta segala perubahannya. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 28 Februari 2014.
2. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek.
3. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi oleh KSEI kepada Pemegang Rekening.
4. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi serta pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO (kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan dan/atau Perusahaan Terafiliasi), serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
5. Pembayaran Bunga Obligasi serta pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi serta pelunasan jumlah Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi

yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi.

6. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperlihatkan KTUR asli yang diterbitkan KSEI kepada Wali Amanat. Yang dapat menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi yang memiliki KTUR dan namanya tercatat dalam daftar KTUR yang diterbitkan oleh KSEI. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO, sampai dengan berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat.
7. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan pembelian Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

F. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Obligasi harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi selama jam kerja dengan mengajukan FPPO kepada Penjamin Emisi Obligasi atau Agen Penjualan yang ditunjuk, pada tempat dimana FPPO diperoleh.

G. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI

Para Penjamin Emisi Obligasi atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali satu tembusan dari FPPO yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

H. PENJATAHAN OBLIGASI

Penjataan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Bapepamdan LK No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan maka penjataan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal penjataan adalah tanggal 26 Februari 2014 dan penjataan dilakukan pada pukul 09.00 WIB. Penjamin Pelaksana Emisi yang bertindak sebagai Manajer Penjataan dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah PT BNI Securities.

I. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjataan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi melalui Agen Penjualan tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal 27 Februari 2014 (*in good funds*) pada pukul 10.00 WIB.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Obligasi harus segera melaksanakan pembayaran kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal 27 Februari 2014 pada pukul 12.00 WIB (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini.

	PT BCA Securities	PT BNI Securities	PT CIMB Securities Indonesia
Bank :	Bank BCA Cabang Korporasi Menara BCA	Bank BNI Cabang Dukuh Bawah Jakarta	Bank CIMB Niaga Cabang Graha Niaga
Nomor Rekening :	2050006576	234928001	1460101085009
Atas Nama :	PT BCA Sekuritas	PT BNI Securities	PT CIMB Securities Indonesia

	PT DBS Vickers Securities Indonesia	PT Standard Chartered Securities Indonesia
Bank :	Bank Internasional Indonesia Cabang Thamrin	Standard Chartered Bank Cabang Jakarta
Nomor Rekening :	2003. 558. 447	00100055834
Atas Nama :	PT DBS Vickers Securities Indonesia	PT Standard Chartered Indonesia

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi.

J. DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK

Pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 28 Februari 2014, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan menyerahkannya kepada KSEI serta memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek dari pemesan Obligasi yang berhak menerima Obligasi, sesuai data dalam rekapitulasi instruksi distribusi Obligasi yang akan disampaikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada KSEI.

K. PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM

Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif atau membatalkan Penawaran Umum apabila terjadi kondisi-kondisi berikut:

- (i) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut turut;
- (ii) Bencana alam, perang, huru hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
- (iii) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2.

Dalam hal Perseroan melakukan penundaan Penawaran Umum karena alasan sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas, maka Perseroan, wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan dan Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum dan mengumumkannya dalam sekurang-kurangnya satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya masa Penawaran Umum.

Dalam hal Penawaran Umum Obligasi ditunda atau dibatalkan dan uang pembayaran pemesanan pembelian Obligasi sudah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan, maka pihak yang menerima uang pembayaran pemesanan pembelian Obligasi tersebut harus mengembalikan kepada pemesan dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak penundaan atau pembatalan atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar denda atas keterlambatan kepada seluruh pemesan sebesar 1% per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi per tahun yang dihitung secara harian. Apabila uang pengembalian pemesanan pembelian Obligasi telah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah pembatalan Penawaran Umum, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

L. LAIN-LAIN

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjatahan. Laporan dimaksud disertai dengan laporan penjatahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi wajib menunjuk akuntan yang terdaftar di OJK untuk melakukan pemeriksaan khusus mengenai telah diterimanya dana hasil penawaran umum oleh Perseroan. Laporan pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa penawaran umum.

XX. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT

Dalam rangka penerbitan Obligasi Protelindo I Tahun 2014, PT Bank Permata Tbk. ("Bank Permata") bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam UUPM. Bank Permata telah terdaftar di OJK dengan No.02/STTD-WA/PM/1996 tanggal 28 Maret 1996 *juncto* surat yang dikeluarkan oleh Bapepam dan LK tertanggal 11 Nopember 2002 No.S-2418/PM/2002.

Sehubungan dengan penerbitan Obligasi ini telah dibuat akta Perjanjian Perwaliamanatan antara Perseroan dengan Bank Permata dengan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Protelindo I Tahun 2014 No. 46 tanggal 6 Desember 2013 dan Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Protelindo I Tahun 2014 No. 45 tanggal 15 Januari 2014 yang keduanya dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta.

Bank Permata sebagai Wali Amanat menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPM. Selain itu, Bank Permata juga tidak memiliki hubungan kredit melebihi 25% (dua puluh lima per seratus) dari jumlah obligasi yang diwaliamanati sesuai dengan ketentuan peraturan Bapepam-LK No. VI.C.3 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Perseroan.

Bank Permata sebagai Wali Amanat telah melakukan penelaahan/uji tuntas (*due diligence*) terhadap Perseroan yang dinyatakan dalam surat Bank Permata No. 072/SK/SAS-TB/II/2014 tanggal 13 Februari 2014 perihal Pernyataan Wali Amanat Mengenai Uji Tuntas dengan memperhatikan ketentuan angka 2 huruf a & b Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.4.

A. UMUM

Bank Permata (dahulu PT Bank Bali Tbk) didirikan di Indonesia dengan Akta Pendirian No. 228 tanggal 17 Desember 1954 yang dibuat di hadapan Eliza Pondaag, S.H., selaku pengganti dari Raden Mas Soerojo, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. J.A.5/2/2 tanggal 4 Januari 1955, didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta dengan No. 123 tanggal 15 Januari 1955 dan diumumkan dalam Tambahan No. 292 pada Berita Negara Republik Indonesia No. 22 tanggal 18 Maret 1955.

Bank Permata mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 5 Januari 1955. Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasarnya, Bank Permata beroperasi sebagai Bank Umum. Bank Permata memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 19371/U.M.II tanggal 19 Februari 1957. Bank Permata juga memperoleh izin untuk menjalankan aktivitas sebagai Bank Devisa dan bank yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip Syariah masing-masing berdasarkan Surat Keputusan Dewan Moneter Bank Indonesia No. Sekr/D.M./97 tanggal 8 Mei 1956 dan Surat Direktorat Perbankan Syariah No. 6/1082/DPbS tanggal 5 Oktober 2004.

Anggaran Dasar Bank Permata telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan Anggaran Dasar terakhir terkait dengan perubahan ketentuan masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris serta peningkatan modal ditempatkan dan disetor. Perubahan Anggaran Dasar Bank Permata sehubungan dengan ketentuan masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris dinyatakan dalam Akta No. 71 tanggal 22 Nopember 2012 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta dan telah diketahui dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-43109 tanggal 4 Desember 2012.

Sedangkan perubahan Anggaran Dasar sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dinyatakan dalam Akta No. 87 tanggal 21 Desember 2012 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Bank Permata No. AHU-AH.01.10-00540 tanggal 04 Januari 2013 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Bank Permata No. AHU-AH.01.10-00541 tanggal 04 Januari 2013.

B. STRUKTUR PERMODALAN

Berdasarkan laporan dari Biro Administrasi Efek PT Blue Chip Mulia No. SA/BNLI/018/II/14 surat tertanggal 17 Januari 2014 perihal Laporan Pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas VI PT Bank Permata Tbk susunan permodalan Bank Permata sebagai berikut:

Keterangan	Kelas A		Kelas B		(%)
	Nilai Nominal Rp 12.500		Nilai Nominal Rp 125		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	26.880.234	336.002.925.000	42.111.976.600	5.263.997.075.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Pemegang Saham					
PT Astra International Tbk	-	-	5.295.381.806	661.922.725.750	44,56
Standard Chartered Bank	-	-	5.295.381.806	661.922.725.750	44,56
Masyarakat	26.880.234	336.002.925.000	1.266.191.127	158.273.890.875	10,88
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	26.880.234	336.002.925.000	11.856.954.739	1.482.119.342.375	100,00
Saham Dalam Portepel			30.255.021.861	3.781.877.732.625	

Catatan: *) Termasuk 1% (satu persen) yang tidak dicatatkan

**) Merupakan gabungan para pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan masing-masing kurang dari 5% (lima persen)

C. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir termuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.87 tanggal 19 Desember 2013 yang dibuat Aryanti Artisari, SH., MKn., Notaris di Jakarta, dengan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi baru Bank Permata sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	: Neeraj Swaroop
Wakil Komisaris Utama	: Gunawan Geniusahardja
Komisaris Independen	: Lukita Dinarsyah Tuwo
Komisaris Independen	: DR.Ir. I. Supomo
Komisaris Independen	: David Allen Worth
Komisaris Independen	: Tony Prasetyantono, P.HD
Komisaris	: Mark Spencer Greenberg
Komisaris	: Subroto Som

DIREKSI

Direktur Utama	: David Martin Fletcher*)
Wakil Direktur Utama	: Drs. Herwidayatmo**)
Direktur Kepatuhan	: Mirah Dewi W.
Direktur	: Sandeep Kumar Jain
Direktur	: Indri Koesindrijastoeti H
Direktur	: Michael Alan Coye
Direktur	: Roy Arman Arfandy
Direktur	: Tjioe Mei Tjue
Direktur	: Bianto Surodjo***)
Direktur Unit Usaha Syariah	: Achmad Kusna Permana****)

Keterangan:

*) Pengunduran diri Bapak David Martin Fletcher selaku Direktur Utama Perseroan akan efektif pada tanggal 17 Februari 2014.

***) Bapak Herwidayatmo juga akan merangkap sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Perseroan efektif sejak 17 Februari 2014 sampai dengan diangkatnya Direktur Utama Perseroan yang baru oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan disetujuinya pengangkatan tersebut oleh Regulator terkait

****) Pengangkatan Bapak Bianto Surodjo sebagai Direktur Perseroan efektif secepat-cepatnya sejak diperolehnya persetujuan dari Regulator terkait.

*****) Pengangkatan Bapak Achmad Kusna Permana sebagai Direktur Unit Usaha Syariah Perseroan efektif secepat-cepatnya sejak diperolehnya persetujuan dari Regulator terkait.

D. KEGIATAN USAHA

Bank Permata adalah salah satu Bank Swasta Devisa terkemuka di Indonesia, yang telah merintis dan mempertahankan keberadaannya selama lebih dari 50 tahun. Bank Permata dahulu bernama Bank Persatuan Dagang Indonesia (United Commercial Bank of Indonesia) berdasarkan Akta Notaris No. 228 tanggal 17 Desember 1954, yang dibuat di hadapan Eliza Pondaag, SH., pengganti dari Raden Mas Soerojo, Notaris di Jakarta. Selaku Bank Umum, Bank Permata melakukan kegiatan perbankan dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional dengan menyelenggarakan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat. Penghimpunan dana dilakukan antara lain melalui deposito berjangka, tabungan dan rekening giro; sedangkan penyaluran dana dilakukan dalam bentuk pemberian kredit baik kepada individu maupun kepada debitur lembaga, transaksi antar bank serta penempatan-penempatan pada jenis investasi yang aman dan menguntungkan. Selain itu, Bank Permata juga melakukan pula kegiatan perbankan lainnya seperti: pemberian fasilitas ekspor impor, transfer, inkaso dan perdagangan valuta asing layanan Bank Kustodian & Wali Amanat, layanan Bank Kustodian Syariah &

Wali Amanat Syariah serta *Sub Registry*.

Bank Permata melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 19371/U.M.II tanggal 19 Februari 1957 juncto Salinan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No. 4/162/KEP.DpG/2002 tentang Perubahan Nama PT Bank Bali Tbk Menjadi PT Bank Permata Tbk tanggal 18 Oktober 2002.

Bank Permata melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-99/PM/1991 tanggal 2 Oktober 1991 dan Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal No. S-2651/PM/2002 tanggal 17 Desember 2002 serta telah memperoleh sertifikat kesesuaian Syariah sebagai Bank Kustodian dan Wali Amanat berdasarkan Sertifikat Dewan Syariah Nasional No. U-277/DSN/MUI/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008.

Bank Permata memperoleh persetujuan sebagai *Sub Registry* untuk penatausahaan surat berharga berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 7/88/DPM tanggal 11 April 2005.

Bank Permata telah melaksanakan dan akan terus mengembangkan produk-produk dan kegiatan perbankan dalam rangka pengembangan *fee-based income* (pendapatan imbal jasa) terutama melalui pemanfaatan jaringan distribusi elektronik (*electronic delivery channel*) secara optimal.

Di samping itu, Bank Permata juga melakukan penyertaan dalam berbagai usaha, antara lain:

- a. Di bidang Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian pada :
 - PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
- b. Di bidang Modal Ventura pada :
 - PT Sarana Bali Ventura
- c. Di bidang Komunikasi pada:
 - PT Aplikanusa Lintasarta
- d. Di bidang Investasi pada:
 - PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia
- e. Di bidang pembiayaan konsumen pada:
 - PT Sahabat Finansial Keluarga

Di dalam pengembangan pasar modal, Bank Permata ikut berperan aktif, antara lain dengan bertindak sebagai:

- a. Wali Amanat (*Trustee*) pada:
 - Obligasi BBL Dharmala Finance III Tahun 1996 Dengan Tingkat Bunga Tetap Dan Mengambang
 - Obligasi Pindo Deli Pulp & Paper Mills I Tahun 1997 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi PT Astra International II Tahun 1997 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Duta Pertiwi II Tahun 1997 Dengan Tingkat Bunga Tetap Atau Dengan Tingkat Bunga Mengambang
 - Obligasi Duta Pertiwi III Tahun 1997 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Bank NISP I Tahun 1997 Dengan Tingkat Bunga Tetap Dan Mengambang
 - Obligasi I Ultrajaya Tahun 1999 Dengan Tingkat Bunga Tetap Atau Mengambang
 - Obligasi Selamat Sempurna I Tahun 2000 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi II Ultrajaya Tahun 2001 Dengan Tingkat Bunga Tetap Dan/Atau Mengambang
 - Obligasi Oto Multiartha I Tahun 2002 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi II Bank NISP Tahun 2003
 - Obligasi Amortisasi Wika III Tahun 2003
 - Obligasi I Bank BP Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Adira Dinamika Multi Finance I Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Putra Sumber Utama Timber I Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Charoen Pokphand Indonesia I Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Alfa I Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Oto Multiartha II Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Excelcom I Tahun 2003
 - Obligasi I WOM Finance Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Newera Footwear Indonesia I Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi I PTPN V Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap Dan/Atau Mengambang
 - Obligasi Oto Multiartha III Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi PP II Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Bhakti Finance I Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Berlina I Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Syariah Ijarah Berlina I Tahun 2004
 - Obligasi I HITS Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi I Syariah Ijarah HITS Tahun 2004
 - Obligasi Oto Multiartha IV Tahun 2005 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi II Wom Finance Tahun 2005 Dengan Tingkat Bunga Tetap

- Obligasi III Wom Finance Tahun 2006 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Adira Dinamika Multi Finance II Tahun 2006 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Jasa Marga XII Seri Q Tahun 2006 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi BEI III Tahun 2006 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi I Mobile-8 Tahun 2007 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Excelcom II Tahun 2007
 - Obligasi I Jaya Ancol Tahun 2007 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi IV WOM Finance Tahun 2007 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Tanda Bukti Utang Konversi Bhakti Investama Tahun 2007 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Malindo Feedmill Tahun 2008
 - Obligasi I Bakrieland Development Tahun 2008 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Sarana Multigriya Finansial I Tahun 2010
 - Obligasi Bank BTPN I Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Subordinasi Rupiah Bank Mandiri I Tahun 2009
 - Obligasi Sarana Multigriya Finansial II Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Bank BTPN II Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Subordinasi I Bank CIMB Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Subordinasi II Bank CIMB Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Bank BTPN III Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi V WOM Finance Tahun 2011 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Berkelanjutan I Obligasi Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011
 - Obligasi Bank Saudara I Tahun 2011 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi I Bank CIMB Niaga Tahun 2011 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Berkelanjutan I Antam Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011
 - Obligasi I BII Finance Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2012
 - Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Surya Semesta Internusa I Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Bank Saudara II Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Subordinasi Bank Saudara I Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi II Modernland Realty Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi II Jaya Ancol Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2013
 - Obligasi Berkelanjutan I PP Tahap I Tahun 2013
 - Obligasi Sinar Mas Multifinance II Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Berkelanjutan II Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2013
 - Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013
 - Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013
 - Obligasi II BII Finance Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013
 - Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013
- b. Bank Penerima (*Receiving Bank*) Penawaran Umum Perdana (IPO) Saham dari :
- PT Wahana Otomitra Multiartha Tbk. Tahun 2004
 - PT Mobile-8 Telecom Tbk. Tahun 2006
 - PT Media Nusantara Citra Tbk. Tahun 2007
 - PT Perdana Karya Perkasa Tbk. Tahun 2007
 - PT Ciputra Property Tbk. Tahun 2007
 - PT Laguna Cipta Griya Tbk. Tahun 2007
 - PT BTPN Tbk. Tahun 2008
 - PT Bayan Resources Tbk. Tahun 2008
 - PT Inovisi Infracom Tbk. Tahun 2009
 - PT BW Plantation Tbk. Tahun 2009
 - PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk. Tahun 2010
 - PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. Tahun 2010
 - PT Agung Podomoro Land Tbk Tahun 2011
 - PT Martina Berto Tbk. Tahun 2011
 - PT Jaya Agra Wattie Tbk Tahun 2011
 - PT Indostrait Tbk Tahun 2011
 - PT Sidomulyo Selaras Tbk Tahun 2011
 - PT Atlas Resources Tbk. Tahun 2011
 - PT Cardig Aero Service Tbk. Tahun 2011
 - PT Erajaya Swasembada Tbk. Tahun 2011

- PT Saranacental Bajatama Tbk. Tahun 2011
 - PT Surya Esa Perkasa Tbk. Tahun 2012
 - PT Adi Sarana Armada Tbk Tahun 2012
 - PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tahun 2012
 - PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk Tahun 2013
 - PT Saratoga Investama Sedaya Tbk
 - PT Arita Prima Indonesia Tahun 2013
- c. Bank Penerima (*Receiving Bank*) Penawaran Umum Terbatas dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dari:
- PT AKR Corporation Tbk. Tahun 2010
 - PT United Tractors Tbk Tahun 2011
 - PT Astra Otoparts Tbk Tahun 2013
- d. **Agen Pembayaran kupon bunga dan pokok:**
- NSPN PT Bakrie Finance Tahun 1995
 - Obligasi PT BBI Dharmala Finance III Tahun 1996 Dengan Tingkat Bunga Tetap Dan Mengambang
 - Obligasi PT Astra International II Tahun 1997 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi I Ultrajaya Tahun 1999 Dengan Tingkat Bunga Tetap Atau Mengambang
- e. **Agen Penjualan Sertifikat PT Danareksa**
- f. **Agen Pembayaran dividen saham perusahaan publik:**
- PT Teijin Indonesia Fiber Corporation
 - PT Lionmesh Prima
 - PT Pakuwon Jati
 - PT Indospring
- g. Bank Kustodian penyelenggara jasa penitipan Efek
- h. *Sub Registry* penyelenggara jasa penitipan surat berharga yang diterbitkan Pemerintah
- i. Bank Kustodian produk Reksadana jenis Saham, Pendapatan Tetap, Campuran, Terproteksi dan Penyertaan Terbatas
- j. Pemain aktif pada perdagangan Obligasi di pasar sekunder

E. KANTOR CABANG

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Bank Permata memiliki 300 lokasi cabang yang tersebar di 56 kota di seluruh Indonesia, yaitu di: Balikpapan, Banda Aceh, Bandung, Banjarmasin, Banyuwangi, Batam, Bekasi, Bogor, Blitar, Bojonegoro, Cianjur, Cilacap, Cilegon, Cirebon, Denpasar, Depok, Garut, Jakarta, Jambi, Jember, Jombang, Kabanjahe, Karawang, Kediri, Klaten, Kudus, Lampung, Madiun, Magelang, Makasar, Malang, Manado, Medan, Mojokerto, Padang, Padang Sidempuan, Palembang, Pasuruan, Pekanbaru, Pekalongan, Pontianak, Probolinggo, Purwokerto, Samarinda, Sangatta, Salatiga, Semarang, Serang, Solo, Surabaya, Sukabumi, Tangerang, Tasikmalaya, Tegal, Tulungagung dan Yogyakarta.

F. TUGAS POKOK WALI AMANAT

Sesuai dengan Pasal 51 UUPM, dan kemudian ditegaskan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, tugas pokok Wali Amanat adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Obligasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.

G. PENGGANTIAN WALI AMANAT

Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, Wali Amanat dapat mengajukan permohonan berhenti dari kedudukannya sebagai Wali Amanat secara tertulis kepada Perseroan dengan menyebutkan alasannya secara tertulis. Atas hal pengunduran diri tersebut Perseroan wajib menyelenggarakan RUPO untuk melaporkan kepada Pemegang Obligasi menunjuk Wali Amanat pengganti dan wajib menyelenggarakan RUPO untuk melaporkan kepada Pemegang Obligasi mengenai rencana pengunduran diri Wali Amanat dan mengajukan penunjukan wali amanat pengganti yang harus siap memangku jabatannya pada saat efektifnya pengunduran diri Wali Amanat yang bersangkutan. Penggantian Wali

Amanat dilakukan karena sebab-sebab antara lain sebagai berikut:

- 1) izin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut;
- 2) pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal;
- 3) Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- 4) Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
- 5) Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan dan/atau keputusan RUPO dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- 6) Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- 7) atas permintaan para Pemegang Obligasi;
- 8) timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat;
- 9) timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM DAN LK Nomor: VI.C.3 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM DAN LK Nomor: Kep-309/BL/2008 tanggal satu Agustus dua ribu delapan (1-8-2008) tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan antara Wali Amanat dengan Perseroan; atau
- 10) atas permintaan Wali Amanat, dalam hal Wali Amanat mengundurkan diri atau Perseroan tidak membayar imbalan jasa Wali Amanat setelah Wali Amanat mengajukan permintaan pembayaran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut kepada Perseroan, dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwalianamanatan.

H. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menerangkan ikhtisar data keuangan penting Permata Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, 2011 dan 2012 dan 30 Juni 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta, Siddharta & Widjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian:

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Per 31 Desember 2010, 2011, 2012 dan 30 Juni 2013

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember			30 Juni 2013
	2010	2011	2012	
Aset				
Kas	1.270.026	1.751.487	1.803.777	1.561.114
Giro Pada Bank Indonesia	4.539.282	7.322.383	9.336.202	10.075.433
Giro Pada Bank-Bank Lain – Bersih	302.632	376.110	780.371	705.746
Penempatan Pada Bank Indonesia Dan Bank-Bank Lain - Bersih	5.245.139	8.875.681	12.913.618	9.108.755
Aset Keuangan Untuk Diperdagangkan	2.560.694	517.412	197.051	1.403.916
Efek-Efek Untuk Tujuan Investasi	3.515.104	8.342.919	5.498.786	7.030.564
Efek-Efek Yang Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali - Bersih	-	-	-	-
Kredit Yang Diberikan – Bersih	51.477.055	68.204.434	93.705.893	106.355.170
Tagihan Premi	26.834	-	-	-
Tagihan Akseptasi – Bersih	2.067.347	2.913.020	4.093.900	3.643.710
Aset Tetap – Bersih	763.735	730.932	749.314	861.818
Aset Tidak Berwujud – Bersih	284.341	281.721	255.579	257.727
Aset Pajak Tangguhan – Bersih	451.919	360.381	323.983	303.119
Aset Lain-Lain – Bersih	1.340.534	1.645.522	2.140.121	3.034.821
Jumlah Aset	73.844.642	101.324.002	131.798.595	144.341.893
Kewajiban Dan Ekuitas				
Kewajiban				
Kewajiban Segera	449.130	636.720	1.144.041	1.195.559
Simpanan Dari Nasabah	59.484.927	82.783.287	104.914.477	116.322.891
Simpanan Dari Bank-Bank Lain	539.477	1.328.321	2.004.690	1.440.004
Kewajiban Keuangan Untuk Diperdagangkan	20.060	23.788	10.956	21.739
Kewajiban Akseptasi	1.052.921	2.162.470	3.372.975	3.251.592
Kewajiban Pajak Kini	57.945	138.393	100.767	52.972
Provisi	290.704	202.767	186.288	213.518
Pinjaman Yang Diterima	206.295	-	93	515.612
Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	362.223	244.287	250.684	314.588
Beban Masih Harus Dibayar Dan Kewajiban Lain-Lain	1.261.144	1.316.582	1.412.981	1.433.325
Hutang Subordinasi - Bersih	2.104.898	3.351.179	5.905.109	5.936.046
Jumlah Kewajiban	65.829.724	92.187.794	119.303.061	131.112.013
Ekuitas				
Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh	1.461.849	1.461.849	1.667.159	1.667.159
Tambahan Modal Disetor- Bersih	7.656.634	7.656.634	9.439.382	9.439.382
Cadangan Nilai Wajar (Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual) – Bersih	748	31.586	15.016	(11.384)
Cadangan Dividen Yang Belum Diambil Pemegang Saham	128	128	128	128
Defisit	(1.170.884)	(14.008)	1.373.831	1.801.153
Kepentingan Non-Pengendali	66.443	19	18	10
Jumlah Ekuitas	8.014.918	9.136.208	12.495.534	13.229.880
Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas	73.844.642	101.324.002	131.798.595	144.341.893

Laporan Laba Rugi
Per 31 Desember 2010, 2011, 2012 dan 30 Juni 2013

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember			30 Juni 2013
	2010	2011	2012	
Pendapatan Bunga	5.915.777	7.707.960	9.185.865	5.440.122
Beban Bunga	(2.798.118)	(3.966.675)	(4.377.456)	(2.988.065)
Pendapatan Bunga – Bersih	3.117.659	3.741.285	4.808.409	2.452.057
Pendapatan Provisi Dan Komisi-Bersih	633.783	833.339	883.141	519.419
Pendapatan Transaksi Perdagangan - Bersih	11.578	97.139	81.184	72.594
Pendapatan Operasional Lainnya	84.303	104.045	70.694	45.380
Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan	(423.548)	(379.372)	(498.724)	(175.269)
Penyisihan Penghapusan Aset Non-Produktif	(82)	(1.822)	(97)	-
Jumlah Beban Operasional Lainnya	(2.478.914)	(2.955.395)	(3.666.616)	(1.899.840)
Laba Operasional – Bersih	1.082.231	1.439.219	1.751.744	1.014.593
Pendapatan Non-Operasional – Bersih	165.269	119.599	136.337	91.081
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	1.247.500	1.558.818	1.888.081	1.105.674
Beban Pajak				
- Kini	(276.952)	(322.334)	(484.597)	(293.307)
- Tangguhan	40.537	(79.606)	(35.352)	(48.654)
Laba Bersih	1.011.085	1.156.878	1.368.132	817.713
Laba Bersih Per Saham Dasar	128	128	150	77

I. INFORMASI

Alamat Wali Amanat:

PT Bank Permata Tbk
 Securities & Agency Services
 WTC II Lantai 28
 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29 - 31
 Jakarta 12920 Indonesia
 Telepon : (021) 523 7788
 Faksimili : (021) 250 0529

XXI. AGEN PEMBAYARAN

Perseroan telah menunjuk KSEI sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran yang dibuat antara Perseroan dengan KSEI di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta.

Pelunasan Pokok Obligasi dan Pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana Tanggal Pembayaran jatuh pada bukan Hari Bank, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bank berikutnya.

Alamat Agen Pembayaran Obligasi adalah sebagai berikut:

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53
Jakarta 12190
Tel.: (021) 5299 1099
Fax.: (021) 5299 1199

XXII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prospektus dan FPPO dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi serta Penjamin Emisi Obligasi yang ditunjuk oleh Perseroan berikut ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PT BCA Sekuritas (terafiliasi)

Menara BCA – Grand Indonesia, Lt. 41
Jl. M.H. Thamrin No. 1
Jakarta 10310, Indonesia
email:
cf@bcasekuritas.co.id
Tel. (021) 2358 7222
Faks. (021) 2358 7250

PT BNI Securities

Sudirman Plaza, Indofood
Tower Lt. 16
Jl. Jenderal Sudirman Kav.
76-78
Jakarta 12190
www.bnisecurities.co.id
email:
ibdiv@bnisecurities.co.id
Tel. (021) 2554 3946
Faks. (021) 5793 6942

PT CIMB Securities Indonesia

The Jakarta Stock Exchange
Building II Lt. 11
Jl Jend Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
www.cimbsecurities.com
email:
jk.dcm@cimb.com
Tel. (021) 515 4660
Faks. (021) 515 4661

PT DBS Vickers Securities Indonesia

DBS Bank Tower, Ciputra World 1
Lantai 32
Jl. Prof. Dr. Satrio No. Kav. 3-5
Jakarta 12940, Indonesia
www.dbsvickers.com
email:
cf@id.dbsvickers.com
Tel. (021) 3003 4900
Faks. (021) 3003 4944

PT Standard Chartered Securities Indonesia

Menara Standard Chartered Lt.3
Jl. Prof. Dr. Satrio No.164
Jakarta 12930, Indonesia
www.standardschartered.co.id
email:
scsi@sc.com
Tel. (021) 2555 1877
Faks. (021) 571 9734